



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 229/KMK.010/2020

TENTANG

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL
TAHUN 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyampaian dan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri Keuangan menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021;
- b. bahwa implikasi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 perlu disusun dengan memperhatikan kebijakan dan langkah-langkah penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- c. bahwa Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 merupakan pedoman bagi Pemerintah dalam Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehingga perlu menetapkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021.
- PERTAMA : Menetapkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, digunakan sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- KETIGA : Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Direktur Jenderal Anggaran, dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, mengoordinasikan wakil Pemerintah dalam pelaksanaan Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Direktur Jenderal Anggaran, dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, melaporkan Hasil Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Menteri Keuangan, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia.
- KELIMA : Hasil Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, digunakan sebagai acuan untuk penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan, dan para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

TITIN KRISNIATI
NIP 19730115 199803 2 002



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 229/KMK.010/2020
TENTANG
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK
KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2021

I. PANDEMI COVID-19: DAMPAK SOSIAL, EKONOMI DAN KEUANGAN

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berawal dari Wuhan, Tiongkok telah menjadi permasalahan global yang membutuhkan penanganan bersama. Virus COVID-19 yang mulai merebak pada akhir tahun 2019 telah menyebar ke hampir seluruh negara di dunia dan menyebabkan pandemi global. Pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona bukan hanya menimbulkan isu kesehatan di tingkat global, namun juga menyebabkan terhentinya sebagian besar aktivitas, baik sosial maupun ekonomi. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan dunia. Kondisi tersebut menambah berat tantangan ekonomi yang harus diatasi bangsa Indonesia, guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menjadi negara maju, adil dan sejahtera.

I.1. Pandemi COVID-19

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan dunia saat ini. Dalam waktu yang relatif singkat, virus ini telah mengubah drastis arah pembangunan global dari optimisme pemulihan ekonomi yang di awal 2020 diyakini masih akan terjadi, menjadi ancaman krisis kesehatan serta resesi yang tak terhindarkan. Menurut World Health Organization (WHO), COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*) yang menyerang sistem pernapasan. Namun tingkat penularan yang sangat cepat serta belum ditemukannya vaksin atas penyakit tersebut membuat COVID-19 memberikan ancaman serius pada kesehatan publik, terutama terlihat dari tingkat kematian yang terus meningkat.

Penyebaran COVID-19 mulai terdeteksi pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, pada akhir Desember 2019. Sejak bulan Januari 2020, kasus COVID-19 mulai menunjukkan kenaikan dan penyebarannya mulai meluas tidak hanya di Wuhan, Hubei, tetapi juga di 25 provinsi di Tiongkok dan 4 negara lain (Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat). Penyebaran COVID-19 di wilayah Tiongkok diperparah oleh masa liburan nasional Tahun Baru Imlek, dimana ratusan juta penduduk Tiongkok pulang ke kampung halamannya. Untuk mencegah penyebaran lebih luas, pada tanggal 23 Januari 2020 Pemerintah Tiongkok mengambil langkah drastis dengan melakukan penutupan akses (*lockdown*) di Wuhan, sebagai pusat penyebaran virus, yang berdampak pada aktivitas 11 juta penduduknya. Beberapa hari kemudian, *lockdown* diperluas ke beberapa kota sekitar dan berdampak pada 60 juta lebih penduduk. Akibat penularan yang sangat cepat, pada akhir Januari 2020, COVID-19 sudah tersebar di 19 negara dengan jumlah kasus terkonfirmasi sekitar 12 ribu orang dan jumlah kematian 259 orang.

Penyebaran COVID-19 terus meluas di seluruh dunia yang didorong oleh mobilitas manusia. Hingga akhir Februari 2020, penyebaran COVID-19 secara global telah mencapai 86.000 kasus dengan jumlah kematian hampir 3.000 orang. Dari jumlah tersebut, lebih dari 90 persen kasus




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

positif dan angka kematian berada di Tiongkok sebagai pusat penyebaran. Di saat yang sama, penyebaran COVID-19 di luar Tiongkok semakin cepat dan meluas hingga ke 59 negara meskipun jumlahnya masih belum signifikan, yaitu kurang dari 7.000 kasus atau sekitar 8 persen dari total kasus secara global. Di akhir Februari 2020, Korea Selatan menjadi negara dengan jumlah kasus terbanyak di luar Tiongkok, yaitu 3.150 kasus dan 17 kematian. Berbeda dengan Tiongkok yang mengambil langkah *lockdown*, Pemerintah Korea Selatan lebih memilih melakukan tes dan melacak secara masif dan cepat kepada penduduk untuk bisa mendeteksi lebih dini dan menekan angka penularan.

Grafik 1 Total Kasus COVID-19



Sumber: WHO dan Worldometers, diolah

Bulan Maret menjadi titik penyebaran COVID-19 yang sangat eskalatif di level global, di luar Tiongkok. Penyebaran COVID-19 yang bergerak semakin cepat ke berbagai negara mendorong WHO menyatakan status pandemi pada 11 Maret 2020. Pada saat itu, jumlah infeksi COVID-19 sudah melewati angka psikologis 100.000 kasus (minggu pertama bulan Maret 2020). Di saat yang sama, Tiongkok justru mulai menunjukkan pemulihan dengan jumlah tambahan kasus per hari yang berkurang drastis di bawah 100 kasus (dibandingkan dengan rata-rata tambahan kasus harian di bulan Februari yang mencapai 2.346). Hal ini didukung oleh berbagai langkah yang dilakukan Pemerintah Tiongkok, antara lain *lockdown* dan pengawasan ketat, pembangunan rumah sakit khusus COVID-19, pengerahan puluhan ribu tenaga medis, serta produksi alat kesehatan secara masif. Pemulihan ini mendorong Tiongkok untuk mulai merelaksasi *lockdown* di Wuhan dan Hubei pada tanggal 8 April 2020.





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Meskipun demikian, hal sebaliknya justru terjadi di lebih dari 200 negara/wilayah di luar Tiongkok. COVID-19 menjadi ancaman yang semakin nyata bagi negara-negara di berbagai kawasan, khususnya Eropa dan Amerika Serikat (AS). Pada 26 Maret 2020, AS bahkan mengambil alih status sebagai pusat penyebaran wabah COVID-19 yang baru dengan 85 ribu kasus, lebih banyak dari Tiongkok (81 ribu kasus). Hingga akhir April 2020, jumlah kasus di AS sudah lebih dari 1 juta orang. Berbagai negara besar di Eropa, seperti Italia, Spanyol, Jerman, Perancis, dan Inggris, juga mencatatkan jumlah kasus COVID-19 dan tingkat kematian yang tinggi. Hingga akhir April 2020, jumlah COVID-19 di lima negara tersebut sudah mencapai hampir 2 juta kasus (60 persen dari total kasus) dan kematian sebanyak 169 ribu orang (71 persen dari total kematian). Amerika Serikat mencatatkan kasus kematian terbanyak akibat COVID-19 dengan total 63.856 kematian (*fatality rate* 11,7 persen) atau lebih dari 13 kali jumlah kematian di Tiongkok. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh Italia dengan 203 ribu kasus positif COVID-19 dan 27.967 kematian, atau *fatality rate* 8,9 persen. Hal ini salah satunya didorong oleh banyaknya penduduk lanjut usia (lansia) di Italia sehingga meningkatkan risiko kerentanan dan komplikasi dari COVID-19. Jumlah penduduk lansia di Italia menempati urutan ke-2 terbanyak di dunia setelah Jepang. Di kawasan Asia Tenggara, jumlah kasus positif COVID-19 hingga akhir April 2020 mencapai lebih dari 30 ribu kasus dengan kasus terbanyak terjadi di Singapura (16.169 kasus). Indonesia dan Filipina menjadi negara ASEAN dengan penambahan kasus positif COVID-19 yang cukup besar sepanjang April. Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mencatat kasus positif COVID-19, sementara Vietnam menjadi negara ASEAN pertama yang pertumbuhan kasus *flat*.


Penyebaran COVID-19 yang terjadi secara cepat dan eksponensial dikhawatirkan tidak dapat diimbangi dengan ketersediaan fasilitas kesehatan serta tenaga medis yang ada, sehingga bisa berujung pada krisis kesehatan. Dengan demikian, sangat penting untuk melakukan tindakan-tindakan untuk menjaga agar penyebaran COVID-19 terkendali (*flattening the curve*), hingga ditemukan obat atau vaksin untuk mengatasi penyakit tersebut.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


- 4 -

Gambar 1 Flattening the Curve



Sumber: WHO

Grafik 2 Perkembangan Total Kasus COVID-19 di Seluruh Dunia dan Sejumlah Negara dengan Kasus Terbanyak



Sumber: WHO dan Worldmeter, diolah

Pada 30 April 2020, total kasus COVID-19 di dunia telah mencapai lebih dari 3,2 juta kasus yang menyebar di 213 negara atau teritori. Tambahan kasus baru per hari sempat mencapai lebih dari 100 ribu, meskipun pada saat dokumen ini ditulis sudah melambat di kisaran 80 ribu. Jumlah pasien yang sudah sembuh mencapai 999 ribu atau 28 persen dari total kasus, sementara jumlah kasus aktif sekitar 2,0 juta. Total jumlah kematian akibat COVID-19 di dunia mencapai 228 ribu atau *fatality rate* sekitar 7,1 persen. Tiongkok sebagai negara awal penyebaran virus telah berhasil menekan jumlah kasus, dan pada tanggal 8 April 2020 telah menghentikan *lockdown* dan membuka kembali kota Wuhan. Meski demikian, kapan akan berakhirnya pandemi COVID-19 di dunia masih diliputi ketidakpastian. WHO menyatakan bahwa akan dibutuhkan waktu 12-18 bulan hingga vaksin ditemukan, sehingga seluruh negara diminta




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -


untuk terus meningkatkan langkah menekan penyebaran baik melalui *test*, *tracing* dan *distancing*.

Grafik 3 Perkembangan Jumlah Kematian COVID-19 di Seluruh Dunia dan Sejumlah Negara dengan Jumlah Kematian Terbanyak



Sumber: WHO dan Worldometers, diolah

Grafik 4 Trajektori Kasus COVID-19 di Sejumlah Negara di Dunia



Sumber: WHO dan Worldometers, diolah

Ditinjau dari trajektori kasus COVID-19, terdapat variasi perkembangan antar negara. Tiongkok dan Korea Selatan, merupakan dua



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

di antara sedikit negara yang sudah berhasil menekan penularan COVID-19 secara signifikan. Hal ini nampak dari kurva penyebaran yang *flat*. Sebagai catatan kedua negara menerapkan strategi yang berbeda untuk mengatasi wabah. Tiongkok menerapkan *lockdown* sebagai strategi utama, sementara Korea Selatan lebih mengandalkan tes secara masif tanpa *lockdown*. Sementara itu, perkembangan terkini di awal Mei 2020 juga menunjukkan penambahan kasus secara umum walaupun sudah melambat di beberapa negara Eropa, dengan peningkatan yang masih terjadi di Amerika Serikat dan Inggris. Total kasus COVID-19 di dunia telah mencapai lebih dari 3,7 juta kasus dengan total kematian mencapai lebih dari 258 ribu. Penambahan kasus global per hari sedikit meningkat menjadi 81 ribu kasus. Di sisi lain, penyebaran COVID-19 di Indonesia dan negara tetangga ASEAN seperti Filipina, Malaysia, dan Singapura masih terus tereskalasi. Meskipun di beberapa kawasan penularan COVID-19 sudah menunjukkan perlambatan, namun ketidakpastian mengenai pandemi dan virus ini masih tinggi sehingga kewaspadaan masih harus dijaga.

I.2. Penyebaran COVID-19 di Indonesia

Di Indonesia kasus COVID-19 masih berada dalam tren peningkatan. Hingga akhir minggu pertama Mei 2020, total kasus positif COVID-19 di Indonesia tercatat sebanyak 12.438 kasus, dengan jumlah kematian yang juga terus bertambah hingga tercatat sebanyak 895 orang, atau *fatality rate* 7,2 persen. Penularan COVID-19 di Indonesia sudah tersebar di seluruh 34 provinsi, dengan Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo sebagai dua provinsi terakhir yang mencatatkan kasus COVID-19. DKI Jakarta merupakan pusat penyebaran virus dengan distribusi 38,4 persen dari total kasus. Kemudian disusul oleh Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Banten. Hingga akhir April 2020, Kementerian Kesehatan melaporkan telah melakukan tes kepada 94.599 ribu orang, dengan hasil negatif sebanyak 62.233 orang.

Dua kasus COVID-19 pertama di Indonesia tercatat terjadi pada tanggal 2 Maret 2020, di Jakarta. Sejak saat itu, kasus positif di Indonesia terus meningkat, dengan tambahan kasus harian tertinggi terjadi pada tanggal 24 April 2020 sebanyak 436 orang. Hingga akhir April 2020, Indonesia merupakan negara dengan jumlah kasus tertinggi di kawasan ASEAN setelah Singapura. Meskipun demikian Indonesia perlu waspada mengingat *fatality rate* akibat COVID-19 di Indonesia merupakan yang tertinggi di ASEAN. Selain itu, jumlah kasus positif di Indonesia menempati urutan ke-36 dari 210 negara terdampak COVID-19. Melihat trajektori di negara lain yang mencatatkan kejadian wabah lebih dahulu dari Indonesia, serta memperhatikan populasi dan kondisi sosiodemografi domestik, maka tren COVID-19 di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa waktu ke depan. Saat ini Kementerian Kesehatan juga melaporkan saat ini ada 230.411 orang dengan status Orang Dalam




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pemantauan (ODP) dan 21.827 orang dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Grafik 5 Perkembangan Jumlah dan Sebaran Kasus COVID-19 di Indonesia



Sumber: Kementerian Kesehatan, diolah

Berbagai estimasi turut menguatkan perkiraan pandemi COVID-19 di Indonesia yang masih akan tereskalasi. Badan Intelijen Negara (BIN), misalnya, memprediksi puncak COVID-19 di Indonesia akan terjadi di bulan Juli dengan total estimasi kasus sebanyak 106 ribu. Sedangkan proyeksi yang dikeluarkan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tanggal 27 Maret 2020, epidemi COVID-19 di Indonesia berlangsung hingga akhir Mei atau awal Juni. Sangat penting untuk terus melakukan upaya penanganan wabah yang tuntas dan cepat, untuk menghindari dampak pada kesehatan masyarakat serta perekonomian. Selain korban jiwa masyarakat umum yang terus bertambah, wabah ini juga telah merenggut jiwa setidaknya 32 dokter dan 12 perawat sebagai garda terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Di sisi perekonomian, dampak yang ditimbulkan oleh kejadian ini juga sangat memukul dan memberi ancaman yang nyata.

I.3. Dampak COVID-19 pada Perekonomian

Pandemi COVID-19 yang menyebar secara cepat dan mengancam kesehatan publik, mendorong negara-negara untuk mengambil berbagai langkah pencegahan yang ekstrim. Salah satu langkah kebijakan yang diambil hampir semua negara adalah pelarangan atau pembatasan perjalanan (*travel ban/restriction*), penutupan perbatasan, serta memperketat lalu lintas manusia antar wilayah/negara. Di dalam skala domestik, beberapa negara memberlakukan *lockdown* yakni penutupan wilayah dan penghentian segala aktivitas publik kecuali yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan medis, seperti yang dilakukan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

oleh Tiongkok, Italia, Malaysia, India. *Physical distancing* serta karantina mandiri termasuk dengan memindahkan aktivitas kantor, belajar, dan beribadah di rumah juga diimplementasikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berbagai kegiatan yang bersifat pengumpulan massa dikurangi atau bahkan dilarang dengan pengawasan ketat dari aparat hukum. Di beberapa negara seperti Singapura bahkan Pemerintah akan memberikan sanksi hukuman dan denda apabila *distancing* tidak dipatuhi. Tes COVID-19 bersifat cepat (*rapid*) dan masif (*massive*) serta penelusuran (*tracing*) juga menjadi tonggak kebijakan utama untuk dapat memutus rantai penyebaran virus.

Di Indonesia, Pemerintah memberlakukan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak tanggal 31 Maret 2020. Sebelumnya, Pemerintah juga telah memberlakukan larangan penerbangan termasuk dari dan ke Tiongkok, membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, memberlakukan kebijakan *physical distancing*, serta menetapkan status keadaan darurat bencana COVID-19. Berbagai himbuan termasuk menganjurkan dan bahkan melarang masyarakat untuk tidak melakukan pulang kampung termasuk dalam rangka mudik Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah telah dilakukan. Anjuran untuk meningkatkan pola hidup bersih dan sehat juga terus digencarkan. Langkah-langkah tersebut diimplementasikan dengan dasar bahwa kesehatan dan keselamatan masyarakat adalah prioritas. Namun demikian, langkah-langkah tersebut menimbulkan penurunan aktivitas ekonomi yang cukup signifikan.

Penyebaran COVID-19 yang sangat mudah, cepat, dan luas di dunia juga memberi tantangan serius pada stabilitas sektor keuangan. Volatilitas di sektor keuangan global meningkat sangat tinggi bahkan melebihi beberapa krisis terdahulu. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kekhawatiran investor terhadap penyebaran COVID-19 serta dampaknya yang mendalam pada perekonomian global. Alhasil, kinerja sektor keuangan global tertekan cukup dalam. Ketidakpastian yang tinggi pada perekonomian global telah mengganggu *confidence* di pasar keuangan. Indeks volatilitas (*VIX Index*), yang menunjukkan ekspektasi volatilitas pasar saham di Amerika Serikat, sempat berada di titik tertinggi sepanjang masa yaitu 82,69 pada 16 Maret yang mencerminkan adanya kekhawatiran di pasar keuangan walaupun mulai menunjukkan tren menurun sampai dengan 45,41 pada tanggal 21 April 2020. Pasar saham dan nilai tukar bergejolak di tengah terjadinya arus modal keluar (*capital flight*) dari negara berkembang yang sangat tinggi dan cepat, serta peralihan ke *safe haven assets* khususnya dolar AS. Harga minyak global juga turun tajam lebih dari separuh dari harga di awal tahun, dibayangi oleh perkiraan guncangan (*shock*) di sisi permintaan akibat COVID-19 serta diperparah dengan guncangan (*shock*) penawaran akibat perang harga minyak antara Rusia dan Arab Saudi.




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Tekanan yang terjadi pada sektor keuangan global dapat terlihat dari kinerja bursa saham di sejumlah negara maju yang melemah sangat dalam sepanjang tahun 2020. Bursa saham Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu bursa saham yang melemah paling tajam. Indeks Dow Jones sepanjang triwulan I-2020 telah melemah sebesar 23,20 persen *year-to-date (ytd)*, atau merupakan pelemahan triwulanan terbesar sepanjang sejarah. Pelemahan yang sangat dalam juga dialami oleh bursa saham Inggris, di mana FTSE100 melemah sebesar 24,80 persen *ytd*. Bahkan pada pertengahan Maret 2020, bursa saham Inggris mengalami pelemahan harian terbesar sejak tahun 1987, yaitu sebesar 10,87 persen. Di kawasan Asia, bursa saham Jepang melemah sebesar 20,04 persen *ytd* pada triwulan I-2020. Pada pertengahan Maret 2020, bursa saham Jepang sempat melemah sebesar lebih dari 10 persen, yang merupakan pelemahan harian terbesar sejak tahun 1990. Sementara itu, di kawasan Asia Tenggara, bursa saham Filipina menjadi salah satu bursa saham yang melemah paling dalam. Sepanjang triwulan I-2020, bursa saham Filipina melemah sebesar 31,91 persen *ytd*.

Grafik 6 Kinerja Bursa Saham Global Triwulan I-2020 (*ytd*)*



Sumber: Bloomberg, 2020, diolah *per 30 April 2020

Dampak dari COVID-19 pada sektor riil dalam perekonomian ditimbulkan dari ancaman kesehatan masyarakat serta langkah penanganan COVID-19 yang *extraordinary* dan membuat aktivitas ekonomi menurun tajam. Di sektor riil, tekanan terjadi baik pada sisi permintaan (*demand*) maupun sisi penawaran (*supply*), yang pada gilirannya akan menekan pertumbuhan ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi menciptakan ancaman pemutusan hubungan kerja yang berakibat pada penurunan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya berimplikasi




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

pada tingkat konsumsi. Aktivitas produksi juga terhambat seiring terganggunya rantai pasokan dan aliran distribusi, serta turunnya investasi. Beberapa sektor terdampak langsung dari kejadian ini seperti sektor transportasi, perdagangan, serta pariwisata. Sektor informal juga diperkirakan akan terdampak signifikan dari disupsi ekonomi akibat COVID-19 ini. Terlebih jauh, gangguan pada aktivitas ekonomi secara mendalam dapat berdampak pada profitabilitas, solvabilitas, serta keberlangsungan usaha.

Tekanan yang dihadapi ekonomi global akibat COVID-19 berada pada *magnitude* yang sangat tinggi dan terburuk sejak krisis keuangan global di 2008/2009. IMF mengestimasi potensi kerugian dunia akibat pandemi COVID secara kumulatif di tahun 2020 dan 2021 mencapai USD9 triliun atau lebih besar dari gabungan ukuran ekonomi Jepang dan Jerman. Data *composite index*, yang merupakan indeks gabungan kondisi sektor riil, sektor keuangan dan indikator kepercayaan, serta *confidence index global*, yang merupakan indikator keyakinan pelaku usaha dan konsumen atas kondisi ekonomi global, menunjukkan indikasi pemburukan ekonomi tersebut sangat mungkin terjadi. Disrupsi terjadi pada aktivitas ekonomi di sektor riil maupun keuangan, yang memukul baik individu (konsumen) hingga perusahaan (bisnis), serta dialami oleh negara maju maupun negara berkembang. Dalam waktu yang terhitung singkat sejak COVID-19 merebak (kurang dari 4 bulan), aktivitas manufaktur dan jasa di berbagai negara berkontraksi. Jumlah pengangguran membumbung, bahkan klaim pengangguran baru di AS mencapai 22 juta dalam kurun waktu 4 pekan di bulan April 2020. Kontraksi pertumbuhan ekonomi juga mengancam banyak negara, seperti Tiongkok yang pada triwulan pertama 2020 tumbuh -6,8 persen.

Grafik 7 Composite Index dan Confidence Index



Sumber: Brookings Institute & Financial Times. Keterangan: Composite Index mencakup indikator sektor riil, keuangan dan confidence. Sementara Confidence index termasuk bisnis dan konsumen



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Dalam waktu yang singkat, arah perekonomian global juga berubah drastis. Di awal tahun, dunia masih optimis bahwa 2020 akan menjadi tahun pemulihan ekonomi global. Adanya pandemi membuat ekonomi global berada dalam bayangan resesi. Dampak pandemi COVID-19 telah jelas terjadi, namun ketidakpastian mengenai kapan berakhirnya pandemi membuat proyeksi *outlook* perekonomian menjadi sangat sulit. JP Morgan dan The Economist Intelligence Unit (EIU) memproyeksi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 masing-masing sebesar -1,1 persen dan -2,2 persen. Sedangkan IMF dan Fitch memprakirakan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 akan mengalami kontraksi, dengan prakiraan pertumbuhan masing-masing sebesar -3,0 persen dan -3,9 persen.

Negara-negara maju diperkirakan akan menjadi kelompok yang mengalami kontraksi terdalam. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi AS, Euro Area dan Jepang, misalnya, akan tumbuh negatif masing-masing di tingkat -5,9 persen, -7,5 persen, dan -5,2 persen. Sementara untuk Tiongkok, India, dan ASEAN-5 lembaga tersebut memperkirakan pertumbuhan ekonomi di tingkat 1,2 persen, 1,9 persen dan -0,6 persen. Proyeksi IMF tersebut mengasumsikan pandemi secara gradual akan mereda di semester ke-2 2020. Ketidakpastian yang tinggi juga terlihat dari divergensi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh beragam institusi. Proyeksi pemburukan ekonomi global tersebut membuat banyak negara melakukan berbagai langkah kebijakan ekonomi luar biasa untuk mengatasi dampak sosial ekonomi dari pandemi.

Gambar 2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia 2020



Gambar 3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020-2021

Institusi	Tahun	Proyeksi Pertumbuhan
World Bank	2020	-3,5% s.d 2,1%
	2021	5,2% s.d 5,6%
ADB	2020	2,5%
	2021	5,0%
Moody's	2020	3,0%
	2021	4,3%
IMF	2020	0,5%
	2021	8,2%

I.4. Langkah Kebijakan Ekonomi di tengah Pandemi COVID-19

Melihat dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19, berbagai negara di dunia telah melakukan langkah luar biasa




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

(*extraordinary*) yakni dengan menggelontorkan stimulus ekonomi yang sangat besar baik melalui instrumen fiskal maupun moneter. Langkah-langkah kebijakan tersebut dilakukan dengan tujuan utama yakni akselerasi penanganan COVID-19 hingga upaya mitigasi dampak ekonomi dan keuangan. IMF mencatat 213 negara di dunia telah mengeluarkan stimulus dalam rangka penanganan COVID-19 danantisipasi dampaknya pada ekonomi, dengan total stimulus mencapai USD8 triliun atau hampir setara 10 persen dari PDB dunia. Secara garis besar, stimulus fiskal yang dialokasikan oleh negara-negara memberikan fokus pada peningkatan anggaran kesehatan dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19. Selain itu, bantuan pada masyarakat dan rumah tangga juga umumnya diberikan oleh Pemerintah dalam berbagai bentuk seperti bantuan tunai dan jaminan sosial. Untuk sektor usaha yang terkena dampak dari COVID-19, diberikan skema bantuan berupa penundaan pembayaran pajak hingga jaminan pinjaman.

Beberapa negara G20 dan ASEAN yang telah mempersiapkan stimulus besar untuk menghadapi COVID-19 dan dampaknya adalah Australia (10,9 persen terhadap PDB), Singapura (10,9 persen), Amerika Serikat (10,5 persen) dan Malaysia (10 persen). Langkah yang dilakukan Malaysia juga ditambah dengan dukungan bagi dunia usaha sebesar 6,7 persen terhadap PDB. Jerman dan Perancis termasuk di antara negara yang menyiapkan jaminan untuk pinjaman perusahaan masing-masing sebesar 24 persen dan 13 persen terhadap PDB.

Bagan 1 Beberapa Bentuk Stimulus Untuk Penanganan COVID-19 dan Dampaknya



Dukungan fiskal yang diarahkan langsung kepada penanganan COVID-19 dan upaya menjaga kesehatan masyarakat menjadi fokus utama bagi seluruh negara. Amerika Serikat misalnya, dari total stimulus sekitar USD2 triliun sebagian dialokasikan untuk pengembangan vaksin dan




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

pelaksanaan tes COVID-19 yang masif. Pengadaan berbagai alat kesehatan serta peningkatan skema jaminan kesehatan turut menjadi berbagai program utama kesehatan untuk penanganan COVID-19 yang tuntas. Tiongkok bahkan mendirikan rumah sakit darurat untuk penanganan pasien COVID-19 yang selesai dibangun hanya dalam kurun waktu 10 hari. Di samping itu, berbagai program dalam rangka menjaga agar perekonomian individu dan industri dapat terlindungi di tengah pandemi COVID-19 dilakukan termasuk pemberian bantuan langsung untuk individu, bantuan pembayaran upah pekerja, insentif pajak, hingga subsidi tagihan listrik.

Di sisi moneter, langkah berbagai bank sentral dan otoritas juga sangat ekstensif dengan memanfaatkan berbagai instrumen moneter. Penurunan suku bunga acuan menjadi salah satu kebijakan umum yang diambil, dan terjadi di berbagai negara. Otoritas moneter AS, the Federal Reserves (The Fed) menjadi salah satu yang paling agresif dengan melakukan dua kali pemangkasan suku bunga di bulan Maret 2020 dengan total 150 bps, sehingga suku bunga acuan berada di tingkat 0,0–0,25 persen. Di samping penurunan suku bunga, The Fed beserta beberapa bank sentral negara besar seperti European Central Bank (ECB) melakukan dan memperluas program pembelian aset (*quantitative easing/QE*). Kebijakan QE yang dilakukan oleh The Fed dan ECB bersifat tanpa batas (*unlimited*). Beberapa langkah moneter dan sektor keuangan lain yang diambil oleh negara-negara di dunia antara lain injeksi dana dalam bentuk fasilitas pinjaman untuk bank, penanguhan pinjaman dan restrukturisasi, *refinancing* likuiditas jangka pendek, hingga penyediaan fasilitas *liquidity swap*.

Grafik 8 Perbandingan Dukungan Fiskal Menghadapi Pandemi COVID-19





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pemerintah Indonesia sendiri telah mengambil berbagai langkah *extraordinary* untuk melindungi masyarakat dan perekonomian di tengah wabah COVID-19. Kebijakan fiskal menjadi salah satu instrumen kebijakan utama Pemerintah untuk menghadapi pandemi. Presiden RI telah menginstruksikan agar prioritas kebijakan APBN di tahun 2020 fokus pada tiga hal, yakni menjaga kesehatan masyarakat, melindungi daya beli khususnya masyarakat golongan tidak mampu melalui penguatan dan perluasan jaring pengaman sosial, serta melindungi dunia usaha dari kebangkrutan. Di akhir Februari 2020, ketika wabah COVID-19 masih sangat terkonsentrasi di Tiongkok, Pemerintah mengeluarkan stimulus ekonomi senilai Rp8,5 triliun yang secara khusus diarahkan ada percepatan belanja khususnya bantuan sosial dan belanja modal, mendorong sektor padat karya, perluasan kartu sembako serta insentif untuk sektor pariwisata sebagai sektor terdampak.

Bagan 2 Bauran Kebijakan Ekonomi *Extraordinary* Indonesia untuk Penanganan COVID-19 dan Mitigasi Dampak Ekonomi

KEBIJAKAN FISKAL



KEBIJAKAN MONETER & KEUANGAN



Pada 13 Maret 2020, Pemerintah kembali meluncurkan stimulus ke-2 yang fokus pada penyediaan insentif pajak senilai Rp22,5 triliun untuk periode April hingga September 2020. Pemerintah juga menyediakan dukungan non-fiskal dalam rangka memperlancar ekspor dan impor pada sektor dan komoditas tertentu. Di samping itu, Pemerintah telah melakukan penghematan, *refocusing* kegiatan, serta realokasi anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk penanganan COVID-19. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020, Pemerintah juga mengatur



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

percepatan pelaksanaan *refocusing*, realokasi, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19. Intensitas pandemi yang terus tereskalasi serta dampaknya yang mengancam jiwa masyarakat, stabilitas ekonomi dan sektor keuangan menciptakan situasi kegentingan yang mendorong diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 sebagai payung hukum untuk mengambil langkah-langkah cepat dan luar biasa serta terkoordinasi untuk menghadapi pandemi COVID-19. Di dalamnya termasuk penyediaan stimulus fiskal sebesar Rp405,1 triliun. Bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan juga dioptimalisasi oleh otoritas untuk menangani COVID-19 dan mitigasi dampaknya pada ekonomi nasional.

II. DAMPAK COVID-19: *BASELINE* EKONOMI INDONESIA 2020

Posisi Tiongkok sebagai perekonomian terbesar kedua di dunia, pusat *global value chain* dan negara eksportir *intermediate goods* terbesar di dunia mengakibatkan dampak penyebaran virus Corona (COVID-19) tidak hanya memengaruhi perekonomian Tiongkok, namun juga perekonomian dunia. IMF bahkan memproyeksikan perekonomian dunia dibayangi kemungkinan terjadinya resesi di tahun 2020.¹ Kontraksi ekonomi global ini tidak hanya diakibatkan dampak langsung penurunan kegiatan produksi akibat terjadinya gangguan pasokan bahan baku dan faktor produksi, namun juga dampak tidak langsung dari sikap *wait and see* pelaku usaha yang dipicu oleh tingginya ketidakpastian. Sebagai negara yang menerapkan perekonomian terbuka, perekonomian Indonesia tahun 2020 juga terkena dampak pandemi COVID-19.

Sebelum pandemi COVID-19, awal tahun 2020 diwarnai optimisme dan diperkirakan akan menjadi tahun yang lebih baik bagi perekonomian Indonesia, dibandingkan dengan tahun 2019. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang mulai mereda dan beberapa indikator ekonomi global yang menunjukkan arah perbaikan diperkirakan dapat menjadi faktor positif pendorong kinerja perekonomian nasional di tahun 2020. Dalam UU APBN 2020 yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR, asumsi-asumsi makroekonomi yang menjadi dasar penyusunan APBN 2020 juga menunjukkan nuansa optimisme. Namun pandemi COVID-19 mengubah secara drastis *outlook* perekonomian Indonesia. Bab ini menguraikan bagaimana dampak pandemi COVID-19 berpengaruh pada perekonomian Indonesia dan secara fundamental mengubah *baseline* perekonomian nasional.

¹ Pernyataan Managing Director IMF Kristalina Georgieva tanggal 23 Maret 2020. <https://www.imf.org/external/mmedia/view.aspx?vid=6144138845001>. Diakses pada 4 April 2020.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

II.1. COVID-19 dan Rambatan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia 2020

Di awal tahun 2020 saat penyebaran COVID-19 masih berpusat di kota Wuhan, Tiongkok, dampak ke perekonomian global diasumsikan berasal dari risiko penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Tiongkok. Tiongkok sebagai perekonomian terbesar kedua di dunia, pusat *global value chain* (GVC) dan negara eksportir *intermediate goods* terbesar di dunia mengakibatkan dampak penyebaran virus Corona (COVID-19) tidak hanya mempengaruhi perekonomian Tiongkok namun juga perekonomian dunia. Dampak ke perekonomian Tiongkok diasumsikan akan menyebar perekonomian global melalui jalur aktivitas pariwisata, ekspor-impor, investasi, GVC serta sektor keuangan.

Namun demikian, ketika COVID-19 telah menyebar ke banyak negara dan dinyatakan sebagai pandemi, *magnitude* risiko pandemi COVID-19 membesar dengan cepat dan dampaknya terhadap perekonomian global menjadi semakin nyata. IMF bahkan memproyeksikan perekonomian dunia dibayangi kemungkinan terjadinya resesi di tahun 2020.² Kontraksi ekonomi global ini tidak hanya diakibatkan dari dampak langsung penurunan kegiatan produksi akibat terjadinya gangguan pasokan bahan baku dan faktor produksi, namun juga dampak tidak langsung dari sikap *wait and see* pelaku usaha yang dipicu oleh tingginya ketidakpastian.

Sebagai negara yang menerapkan perekonomian terbuka, perekonomian Indonesia di tahun 2020 juga terkena dampak COVID-19. Kepanikan di pasar keuangan global telah menyebabkan terjadinya pembalikan modal dan peningkatan tekanan pada pasar mata uang, pasar modal dan pasar obligasi di Indonesia. Dalam periode krisis ekonomi global di tahun 2009, sektor keuangan Indonesia masih mencatat arus modal masuk sebesar Rp69,9 triliun. Namun dalam periode Januari–April 2020, telah terjadi arus modal keluar dari pasar keuangan Indonesia sebesar Rp159,6 triliun, baik di pasar saham, pasar SBN maupun SBI. Hal tersebut mendorong kenaikan *yield* SUN 10 tahun yang meningkat ke level di atas 8 persen, IHSG yang melemah tajam hampir 28 persen serta nilai tukar Rupiah yang terdepresiasi sekitar 9,0 persen *ytd* di akhir April 2020.

Eskalasi dampak pandemi COVID-19 ke Indonesia dimulai sejak pertengahan Maret 2020, ketika jumlah penderita termasuk korban jiwa terus meningkat. Langkah-langkah pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial yang diambil oleh Pemerintah berakibat pada berhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi. Pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan yang bersifat *extraordinary* untuk memitigasi dampak kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan dunia usaha serta

² Pernyataan Managing Director IMF Kristalina Georgieva tanggal 23 Maret 2020. <https://www.imf.org/external/mmedia/view.aspx?vid=6144138845001>. Diakses pada 4 April 2020.




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

stabilitas sektor keuangan.³ Jika tidak dilakukan, hal tersebut dapat mengakibatkan gangguan ekonomi baik dari sisi permintaan maupun penawaran dan memberikan tekanan berat terhadap perekonomian nasional, terutama sektor-sektor produksi utama melalui jalur ekspor, impor, investasi dan konsumsi.

Grafik 9 Perkembangan Arus Modal Pasar Keuangan Indonesia, Rp Triliun



Sumber: Bloomberg, CEIC

Selain melakukan langkah-langkah pengamanan dan pencegahan terjadinya krisis kesehatan, Pemerintah juga sudah melakukan langkah-langkah kebijakan ekonomi berupa, antara lain, *refocusing* dan realokasi APBN, serta pemberian stimulus fiskal, moneter dan sektor keuangan. Fokus utama kebijakan Pemerintah dalam penanganan COVID-19 adalah mendukung anggaran kesehatan, memperluas *social safety net* untuk menjaga daya beli, serta mendukung dunia usaha dan industri. Langkah-langkah *extraordinary* ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga diperlukan fleksibilitas APBN yang memastikan ketersediaan anggaran dengan tetap menjaga kesinambungan keuangan negara. Postur APBN 2020 juga telah disesuaikan melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Dalam postur APBN baru ini, penerimaan negara diperkirakan mengalami penurunan namun belanja negara meningkat sehingga akan terjadi pelebaran defisit menjadi sekitar 5,07 persen terhadap PDB.

³ Richard Baldwin. 13 March 2020. Keeping the lights on: Economic medicine for a medical shock. <https://voxeu.org/article/how-should-we-think-about-containing-covid-19-economic-crisis>. Diakses pada 4 April 2020.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Langkah-langkah pemberian stimulus bertujuan untuk membantu pelaku ekonomi bertahan menghadapi dampak COVID-19, menjaga daya beli masyarakat, memberikan kemudahan ekspor-impor, meminimalisir jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK), membantu perbankan memberikan relaksasi dan likuiditas, dan mencegah terjadinya krisis ekonomi dan keuangan. Namun demikian, efektivitas stimulus tersebut akan sangat tergantung pada efektivitas kebijakan pencegahan dan penanganan kasus COVID-19 di Indonesia. Tidak hanya sangat tergantung dari skenario efektivitas penanganan COVID-19, proyeksi pertumbuhan perekonomian Indonesia juga akan tergantung pada unsur ketidakpastian atas gangguan di sisi penawaran, pengetatan di pasar keuangan, perubahan pola belanja masyarakat, dan fluktuasi harga komoditas global. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut Pemerintah menyusun dua skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020, yaitu skenario berat dan skenario sangat berat. Dalam skenario-skenario tersebut, Pemerintah berusaha keras agar krisis saat ini tidak menjadi krisis keuangan. Pemerintah menggunakan skenario-skenario rambatan dan dampak pandemi COVID-19 tersebut karena perkembangan situasi penyebaran COVID-19 yang sangat cepat serta potensi dampak yang menimbulkan ketidakpastian tinggi dalam perekonomian menyulitkan penentuan *outlook* perekonomian.

Tingginya ketidakpastian kondisi perekonomian dunia dan domestik saat ini juga tercermin dari beragamnya proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2020 oleh lembaga-lembaga ekonomi internasional. Ketidakpastian tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan penilaian atas tingkat efektivitas kebijakan pencegahan COVID-19 dan kebijakan ekonomi yang tercermin dari perbedaan skenario yang dipergunakan. Hal ini menyebabkan angka proyeksi menjadi sangat dinamis dan sangat beragam tidak konvergen ke suatu angka tertentu, namun semuanya mengarah kepada pemburukan perekonomian.

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada dalam kisaran -3,5 persen (skenario terburuk) sampai dengan 2,1 persen (skenario *baseline*).⁴ IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 0,5 persen.⁵ Proyeksi yang lebih optimis sebesar 2,5 persen diberikan oleh Bank Pembangunan Asia,⁶ namun lembaga rating Moody's mempunyai proyeksi lebih tinggi sebesar 3,0 persen.⁷ Proyeksi lembaga-lembaga ekonomi internasional ini didasari oleh kuatnya daya tahan ekonomi Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif masih lebih baik

⁴ World Bank. East Asia and Pacific in the Time of COVID-19. World Bank East Asia and Pacific Economic Update April 2020.

⁵ International Monetary Fund. World Economic Outlook April 2020.

⁶ Asian Development Bank. Asian Development Outlook 2020. April 2020.

⁷ Moody's Investor Service. Issuer-in-Depth 2 April 2020. Government of Indonesia.




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

dibandingkan negara-negara lain selama tahun 2019. Penyebaran virus Corona di tahun 2020 memang berdampak sangat signifikan namun permintaan domestik masih tetap akan menjadi kekuatan utama yang menopang pertumbuhan ekonomi ke depan. Namun tantangan terbesar adalah menjaga optimisme konsumsi rumah tangga dan mengakselerasi investasi. Di tengah ketidakpastian penyebaran virus Corona ini, Pemerintah dituntut untuk dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Dari sisi kebijakan fiskal, Kementerian Keuangan dituntut untuk terus-menerus mendesain kebijakan yang responsif terhadap kondisi ekonomi dan nasional yang sangat dinamis.

Gambar 4 Dampak COVID-19 terhadap Permintaan dan Penawaran



Sumber: COVID-19 Sectoral Analysis, Prospera 2020

Pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap kinerja sektoral perekonomian nasional. Beberapa sektor usaha mengalami kombinasi guncangan pasokan dan permintaan sekaligus. Sektor yang terdampak cukup berat diantaranya adalah kelompok usaha yang terkait aktivitas pariwisata seperti Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum, serta Transportasi dan Pergudangan. Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum mencatat pertumbuhan rendah sebesar 1,95 persen pada triwulan I 2020. Sektor ini merupakan sektor yang pertama kali merasakan tekanan sejak penyebaran virus COVID-19 di Tiongkok. Tercatat secara kumulatif Januari hingga Maret 2020, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 2,61 juta atau terkontraksi 30,62 persen (yoy) dibandingkan kunjungan tahun 2019. Jumlah wisatawan Tiongkok ke



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Indonesia pada tahun 2019 memiliki *share* sebesar 12,86 persen (peringkat 2 di tahun 2019), dan isu COVID-19 telah menyebabkan penurunan drastis jumlah kunjungan wisman negara tersebut. Tercatat jumlah wisman Tiongkok mengalami penurunan cukup signifikan yakni, secara kumulatif Januari-Maret berkontraksi -64,03 persen (yoy). Pun, tingkat hunian hotel berbintang di kawasan wisata utama seperti Bali turun sebesar 30,02 poin persentase dari 55,43 persen pada Maret 2019 menjadi 25,41 persen pada Maret 2020. Secara nasional, tingkat hunian hotel juga mengalami penurunan 20,64 persen pada periode yang sama.

Sebagai langkah antisipasi, di awal tahun 2020 pemerintah mengeluarkan insentif di sektor pariwisata guna merangsang datangnya wisatawan selain dari Tiongkok ke Indonesia, seperti insentif untuk *travel agent* yang membawa wisatawan mancanegara serta insentif untuk tenaga pemasaran pariwisata. Namun, seiring meluasnya penyebaran pandemi ke berbagai negara, kebijakan tersebut menjadi tidak relevan. Sebagai upaya memperlambat penyebaran virus COVID-19, pemerintah melakukan pembatasan kedatangan wisatawan, sebagaimana kebijakan yang sama diberlakukan di banyak negara. Penurunan kunjungan wisatawan serta kebijakan pembatasan perjalanan lintas batas yang diterapkan banyak negara, juga memberikan tekanan bagi sektor jasa angkutan udara. Tercatat jumlah penumpang angkutan udara internasional secara kumulatif Januari-Maret berkontraksi hingga 24,15 persen (yoy). Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan rendah Sektor Transportasi dan Pergudangan yang hanya tumbuh 1,27 persen pada triwulan I 2020.

Hal-hal tersebut di atas menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sektor jasa. Dengan meluasnya pembatasan mobilitas manusia dan pembatasan perjalanan internasional, dampak terhadap sektor pariwisata dan aktivitas pendukungnya diperkirakan akan semakin besar. Dampak penurunan omzet pelaku usaha di sektor ini perlu mendapat perhatian mengingat banyaknya tenaga kerja yang terlibat baik dari sektor akomodasi dan restoran, transportasi, maupun industri-industri pendukungnya.

Sektor perdagangan ritel yang didominasi oleh UMKM dan sektor informal juga menjadi sektor yang perlu mendapat perhatian mengingat tingginya serapan tenaga kerja yang mencapai 24 juta atau sekitar 18,9 persen dari total tenaga kerja Indonesia (BPS, 2019). Seiring dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah, terutama di Provinsi DKI Jakarta sebagai episentrum penyebaran COVID-19 di Indonesia, sektor perdagangan mendapatkan tekanan yang cukup besar. Sebagian besar pusat perbelanjaan dan mall di wilayah DKI Jakarta tutup atau membatasi jam operasional selama periode PSBB. Penurunan aktivitas perdagangan ini juga ditunjukkan oleh penjualan eceran yang mengalami kontraksi pertumbuhan semakin dalam pada bulan Maret 2020, tergambar dari *Retail Sales Index* bulan Maret 2020 yang berada di level 217,8 jauh lebih rendah dibandingkan posisi pada Maret 2019 yang berada



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

di level 230,2. Secara keseluruhan Sektor Perdagangan hanya mencatat pertumbuhan 1,60 persen pada triwulan I 2020.

Sektor strategis lainnya yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat penyebaran COVID-19 adalah industri pengolahan yang hanya mampu tumbuh sebesar 2,06 persen pada triwulan I 2020. Sektor ini awalnya terdampak negatif akibat terganggunya rantai pasok di Tiongkok baik untuk impor bahan baku dan bahan penunjang, maupun ekspor barang jadi. Namun demikian, perkembangan pandemi yang semakin meluas secara global tidak hanya mempengaruhi produk industri terkait Tiongkok tetapi juga permintaan dan penawaran hasil industri untuk kebutuhan domestik dan ekspor. Penerapan PSBB mengurangi jam kerja buruh dan mesin-mesin industri. Di sisi lain, kondisi masyarakat yang fokus pada kebutuhan pokok dan alat kesehatan mengurangi minat konsumsi atas barang-barang yang tidak termasuk kebutuhan pokok dan tergolong mewah. Beberapa kelompok industri yang terdampak cukup dalam antara lain, industri garmen, alas kaki, otomotif, mesin, dan elektronik.

Secara umum, analisis eksposur dampak pandemi terhadap berbagai sektor diilustrasikan pada gambar berikut. Di samping sektor strategis seperti industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, aktivitas pendukung lainnya seperti jasa transportasi, pembiayaan kendaraan bermotor, dan jasa penerbangan juga terdampak signifikan akibat meluasnya pandemi tersebut.

Gambar 5 Dampak COVID-19 terhadap Berbagai Sektor

Eksposur Tinggi	<ul style="list-style-type: none">- Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor- Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum- Transportasi dan Pergudangan	<ul style="list-style-type: none">- Industri Pengolahan- Jasa Penerbangan- Jasa Pembiayaan Kredit Motor
Eksposur Moderat	<ul style="list-style-type: none">- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan- Jasa Keuangan dan Asuransi- Pertambangan dan Penggalian	<ul style="list-style-type: none">- Informasi dan Komunikasi- Jasa Perusahaan- Pembiayaan KPR
Eksposur Rendah	<ul style="list-style-type: none">- Konstruksi- Real Estat- Pengadaan Listrik, Gas- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	<ul style="list-style-type: none">- Jasa lainnya- Jasa Pendidikan- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial- Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, limbah dan Daur Ulang

Sumber: OCE, BPS, data IO diolah.

Secara umum, tingginya guncangan terhadap sektor produksi, khususnya dari sisi pasokan berpotensi menyebabkan terjadinya penurunan permintaan agregat yang dapat mengakibatkan resesi ekonomi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Hal ini digambarkan sebagai kerangka *Keynesian Supply Shock* sebagaimana dikemukakan oleh Guerrieri *et al.* (2020).⁸ Pada saat pandemi melanda, terjadi penghentian aktivitas produksi, peningkatan tingkat pengangguran, dan bahkan kebangkrutan perusahaan. Tenaga kerja pada sektor yang terdampak akan kehilangan pendapatan dan menurunkan tingkat konsumsi pada sektor lainnya sehingga menciptakan efek domino penurunan aktivitas pada sektor lain. Dampaknya, akan terjadi deindustrialisasi pada kelompok industri eksisting. Jika tidak ditangani dengan optimal, hal ini dapat mengakibatkan krisis ekonomi dan proses pemulihannya akan sulit dilakukan dan berlangsung lama. Upaya penanganan dan penyelamatan sektor produksi strategis diperlukan utamanya mencegah kebangkrutan massal dan peningkatan pengangguran. Respon dan Penanganan pemerintah menjadi kunci untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor-sektor produksi yang terdampak sangat dalam. Oleh karenanya, berbagai bauran kebijakan fiskal, nonfiskal, moneter, dan sektor keuangan disiapkan sebagai langkah penanganan termasuk melalui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pandemi COVID-19 yang berawal dari Tiongkok pada awal 2020 juga mempengaruhi aktivitas ekspor dan impor yang merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Peran ekonomi Tiongkok dewasa ini yang cukup besar dalam perekonomian dunia (17 persen ekonomi dunia) dan *supply chain global* menyebabkan pelemahan kinerja ekonomi Tiongkok akan berdampak signifikan terhadap kinerja ekonomi negara lain, termasuk Indonesia. Perlambatan ekspor Tiongkok tentu berpengaruh kepada penurunan kebutuhan impor bahan input termasuk dari Indonesia. Penurunan kebutuhan impor Tiongkok berpotensi menekan kinerja ekspor Indonesia. Di sisi lain, kebutuhan industri Indonesia terhadap impor bahan input dari Tiongkok juga cukup besar. Penurunan aktivitas ekonomi dan ekspor Tiongkok ke Indonesia akan berdampak pula pada kinerja industri domestik.

Selama tiga bulan pertama di tahun 2020, secara nominal terjadi kontraksi impor mencapai -3,7 persen. Impor barang konsumsi yang sempat tumbuh positif di bulan Januari, kembali mengalami kontraksi cukup dalam di bulan Februari walaupun sedikit tumbuh di bulan Maret. Impor bahan baku dan impor barang modal yang memiliki porsi sekitar 75 persen dan 15 persen, masih mengalami pertumbuhan negatif. Penurunan

⁸ Guerrieri, V., Lorenzoni, G., Straub, L. & Werning, I. 2020. Macroeconomic Implications of Covid-19: Can Negative Supply Shocks Cause Demand Shortages? NBER Working Paper Series, 26918, 1-36.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

tersebut disebabkan oleh penurunan harga dan volume. Kontraksi tersebut mengindikasikan lemahnya kegiatan ekonomi domestik. Secara khusus, kontraksi terdalam terjadi pada negara Tiongkok, dimana secara nominal kumulatif Januari-Maret 2020 impor nonmigas tercatat mengalami kontraksi sebesar -14,51 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Di sisi ekspor, selama tiga bulan pertama di tahun 2020, secara nominal masih mampu mencatatkan pertumbuhan 2,9 persen (yoy). Peningkatan khususnya didorong oleh kenaikan ekspor nonmigas, sementara ekspor migas masih mengalami penurunan. Kontraksi impor dan peningkatan ekspor walaupun marjinal telah membantu neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus USD2,62 miliar selama triwulan 1 2020.

Meski demikian, *outlook* kinerja perdagangan internasional khususnya ekspor diperkirakan menghadapi tekanan berat akibat kondisi pelemahan permintaan secara global dan perlambatan aktivitas produksi dalam negeri seiring upaya penanganan meluasnya wabah virus corona di dalam negeri. Risiko penurunan kinerja ekonomi Indonesia tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan bauran kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi kontraksi yang lebih dalam. Selain pertumbuhan ekonomi, indikator ekonomi makro lain yang penting untuk dijaga adalah tingkat inflasi karena terkait langsung dengan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat menjadi semakin penting untuk dijaga dalam kondisi pandemi COVID-19 karena akan menentukan porsi terbesar dari ekonomi nasional yaitu komponen konsumsi. Terkendalinya laju inflasi di tingkat yang stabil dan rendah diharapkan dapat menopang terjaganya daya beli, konsumsi, dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menopang kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, laju inflasi selalu diupayakan untuk dikendalikan sesuai dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan.


Memasuki bulan keempat di tahun 2020, terjadi eskalasi penyebaran virus COVID-19 ke lebih dari 200 negara. Kondisi ini mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi global secara masif termasuk di Indonesia. Untuk tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan di dalam *range* 0-2,5 persen dengan kontraksi di ekspor impor mencapai dua digit. Risiko penurunan ekspor ini tidak hanya akibat dampak pelemahan dan kontraksi *demand* global, tetapi juga berasal dari dampak perlambatan aktivitas produksi dalam negeri seiring upaya mengatasi meluasnya wabah virus corona di dalam negeri. Risiko penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan bauran kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi kontraksi yang lebih dalam. Selain pertumbuhan ekonomi dan ekspor impor, indikator ekonomi makro lain yang penting untuk dijaga adalah tingkat inflasi karena terkait langsung dengan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat menjadi semakin penting untuk dijaga dalam kondisi pandemi COVID-19 karena akan menentukan porsi terbesar dari ekonomi nasional yaitu komponen konsumsi. Terkendalinya laju inflasi di tingkat yang stabil dan rendah diharapkan dapat menopang terjaganya daya beli, konsumsi, dan



kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menopang kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, laju inflasi selalu diupayakan untuk dikendalikan sesuai dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan.

Pemerintah terus berupaya menjaga harga komoditas dengan menjaga ketersediaan pasokan terutama bahan pangan di pasar serta meningkatkan kelancaran arus produksi dan distribusi bahan pangan. Dalam 10 tahun terakhir, laju inflasi umum menunjukkan tren penurunan. Jika dilihat secara komponen, laju inflasi juga menggambarkan perbaikan dilihat dari komponen inti yang menurun, volatilitas harga pangan yang semakin rendah, dan risiko *administered price* yang terkelola. Di bulan April 2020, penerapan kebijakan pembatasan sosial, terutama yang berskala besar di beberapa daerah berdampak pada mulai berkurangnya mobilitas masyarakat dan aktivitas konsumsi, produksi, dan distribusi. Kebijakan-kebijakan tersebut diperkirakan sangat mempengaruhi laju inflasi, terutama terkait dengan waktu dan durasi penerapan.

Grafik 10 Realisasi dan Sasaran Inflasi, 2010-2019



Sumber: BPS, Kementerian Keuangan

Laju inflasi Indonesia tahun 2020 diupayakan tetap masih berada dalam sasaran inflasi tahun 2020 sebesar $3,0 \pm 1,0$ persen (yoy). Meskipun demikian, beberapa faktor risiko membayangi pergerakan inflasi sepanjang tahun 2020, terutama eskalasi penyebaran wabah COVID-19 yang semakin akseleratif. Sepanjang Januari-April 2020, laju inflasi masih relatif terkendali di dalam sasaran inflasi. Laju inflasi mencapai 2,67 persen (yoy) pada Maret 2020 atau mencapai sebesar 0,84 persen (ytd). Laju inflasi masih melanjutkan tren penurunan di bawah 3,0 persen (yoy), didorong oleh masih berlanjutnya perlambatan inflasi pada seluruh komponen. Meskipun begitu, Pemerintah telah berkomitmen untuk menjaga inflasi agar tetap dalam sasaran tahun berjalan, antara lain dengan mengendalikan inflasi pangan dan mengelola risiko *administered price*



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

melalui peningkatan efektivitas program perlindungan masyarakat dan penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran.

Laju inflasi inti masih mencatatkan sedikit perlambatan yang telah dimulai sejak Oktober 2019 yang ditandai pergerakan inflasi di bawah 3,0 persen (yoy). Pada April 2020, laju inflasi inti mencapai 2,85 persen (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh tekanan permintaan domestik yang masih terbatas dan melambatnya kredit konsumsi dalam beberapa bulan terakhir. Tren perlambatan inflasi terjadi pada beberapa komoditas-komoditas yang termasuk dalam kelompok barang-barang tahan lama dan kelompok jasa. Meskipun begitu, masih terdapat tekanan kenaikan harga emas perhiasan yang terimbas dari kenaikan harga emas internasional akibat ketidakpastian ekonomi global. Tekanan inflasi juga terjadi pada Kelompok Kesehatan, terutama Subkelompok Obat-Obatan dan Produk Kesehatan sebagai dampak eskalasi penyebaran wabah COVID-19. Secara umum, laju inflasi inti diperkirakan masih melanjutkan perlambatan seiring dengan terbatasnya aktivitas perekonomian akibat penyebaran wabah COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Meskipun demikian, tekanan depresiasi nilai tukar Rupiah juga masih dapat berpotensi meningkatkan *imported inflation*.

Grafik 11 Perkembangan Laju Inflasi per Komponen 2018-2020



Sumber: BPS, diolah

Perlambatan inflasi juga terjadi pada komponen *administered price*. Inflasi *administered price* April 2020 mencapai -0,09 persen (yoy), jauh lebih rendah dengan angka Desember 2019, sebesar 0,51 persen (yoy). Rendahnya inflasi komponen ini dipengaruhi oleh penurunan tarif angkutan udara serta harga bensin dan solar nonsubsidi. Penurunan tarif angkutan udara, terutama di daerah destinasi pariwisata mengalami deflasi sebagai dampak dari penurunan permintaan seiring dengan selesainya masa liburan akhir tahun dan semakin terbatasnya mobilitas masyarakat termasuk kegiatan bisnis luar kota dan pariwisata seiring dengan kebijakan pembatasan sosial. Deflasi tarif angkutan udara telah terjadi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

selama 4 bulan berturut-turut. Selain itu, harga bensin dan solar nonsubsidi menurun dipengaruhi oleh anjloknya harga minyak mentah global. Di sisi lain, tekanan inflasi pada komponen ini didorong oleh berlakunya kenaikan cukai dan harga jual eceran (HJE) rokok 2020 yang mendorong naiknya harga rokok kretek, kretek filter, dan putih di pasaran. Hingga akhir tahun, laju inflasi *administered price* diperkirakan masih melanjutkan tren rendah, terutama dipengaruhi oleh deflasi pada angkutan udara seiring terbatasnya mobilitas masyarakat akibat penyebaran wabah COVID-19 serta kebijakan harga energi yang lebih akomodatif dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah rendahnya harga minyak mentah dunia.

Sepanjang Januari-April 2020, komponen inflasi *volatile food* masih relatif tinggi, mencapai 5,04 persen (yoy) pada April meningkat dari Desember 2019 yang mencapai 4,30 persen (yoy). Laju inflasi *volatile food* sempat menurun di Januari 2020 sebagai dampak dari normalisasi permintaan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru serta liburan akhir tahun. Namun inflasi kembali meningkat tajam yang didorong kenaikan harga beberapa komoditas, seperti aneka cabai, aneka bawang, minyak goreng, daging ayam ras, ikan segar, dan beras. Masih masuknya musim tanam dan faktor cuaca mendorong kenaikan harga beras, ikan segar, serta aneka cabai dan sayuran karena mempengaruhi produktivitas dan aktivitas distribusi. Sementara itu, keterlambatan impor mendorong harga bawang putih meningkat. Meskipun begitu, harga bawang putih mulai menurun seiring mulai masuknya pasokan impor, harga aneka cabai yang terkoreksi setelah panen, serta harga beras yang diperkirakan tetap terjaga stabil seiring dengan panen raya padi yang masih akan terjadi di sepanjang Mei didukung kebijakan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) bulanan dengan penambahan stok beras di pasar dan cadangan beras Bulog yang cukup.

Dengan adanya penyebaran COVID-19, laju inflasi *volatile food* diperkirakan dapat meningkat seiring dengan berkurangnya aktivitas perdagangan, terutama di pasar tradisional yang mulai mengalami penurunan permintaan dan berkurangnya pedagang karena libur dan pulang kampung. Kelangkaan barang atau berkurangnya stok di pasaran serta potensi spekulasi harga yang dilakukan pedagang juga mendorong harga beberapa harga bahan pokok meningkat. Risiko kenaikan harga pangan juga dapat semakin meningkat terutama dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kota besar yang berpotensi menghambat ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi karena aktivitas pertanian dan peredaran barang yang lebih terbatas. Untuk itu, diperlukan rancangan kebijakan yang matang untuk menyiapkan ketersediaan pasokan dengan menjaga level harga agar tetap dapat terjangkau serta penerapan sistem logistik nasional agar tetap dapat menciptakan stabilitas harga.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Secara umum, beberapa faktor dapat berpengaruh pada pergerakan laju inflasi 2020, diantaranya adalah faktor musiman, seperti peningkatan harga pangan dan transportasi pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta kebijakan kenaikan cukai dan HJE Rokok 2020 yang dapat menekan inflasi *administered price*. Namun, dengan adanya wabah COVID-19 dan kebijakan pembatasan sosial akan sangat memengaruhi aktivitas ekonomi yang dapat menekan harga. Permintaan masyarakat di masa Ramadan dan Lebaran diperkirakan tidak sekuat pada tahun-tahun sebelumnya, seiring dengan penyebaran wabah COVID-19 yang masih berlangsung pada masa Ramadan dan Lebaran. Larangan mudik pun dapat berdampak pada penurunan permintaan. Namun di sisi lain, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan dapat menjadi tantangan bagi pengendalian inflasi nasional karena dapat berpotensi mendorong kenaikan harga. Selain itu, risiko pelemahan nilai tukar Rupiah juga dapat berpotensi mendorong kenaikan inflasi serta ekspektasi inflasi ke depan.

Untuk itu, Pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah telah melakukan kebijakan pengendalian inflasi, terutama dalam mengendalikan harga bahan pangan pokok. Keterjangkauan harga ditempuh melalui kebijakan stimulus ekonomi berupa bantuan sosial baik dari APBN maupun APBD yang dapat menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, operasi pasar dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19 serta kebijakan harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan komoditas pangan juga dilakukan untuk menjaga tingkat harga di konsumen. Untuk memenuhi ketersediaan pasokan, upaya ditempuh melalui pemenuhan kebutuhan logistik terutama daerah konsentrasi pandemi COVID-19 didukung dengan kebijakan pembatasan pembelian di tingkat retail modern dan langkah Bulog dalam melakukan kebijakan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH). Di samping itu, relaksasi aturan impor untuk komoditas tertentu untuk mendukung cepat terlaksananya pemenuhan kebutuhan barang. Pengawasan distribusi yang melibatkan Satgas Pangan Polri juga ditempuh untuk menjaga jalur distribusi serta mengantisipasi terjadinya spekulasi dan permainan harga. Selain itu, pemanfaatan *e-commerce* pangan dan rekayasa sistem logistik yang melibatkan BUMN dan BUMD dilaksanakan untuk mendukung kelancaran distribusi barang dari daerah sentra produksi ke seluruh wilayah Indonesia (melalui darat, laut, dan udara) yang juga didukung oleh kerja sama perdagangan antardaerah. Untuk mendukung semua langkah kebijakan, Pemerintah juga mengupayakan komunikasi yang efektif untuk bijak berbelanja dan tidak melakukan *panic buying* untuk menciptakan ekspektasi inflasi masyarakat yang positif. Secara keseluruhan kebijakan ini dikoordinasikan melalui Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan memantau secara berkala terkait harga dan stok bahan pangan. Ke depan, lonjakan permintaan masyarakat pada akhir tahun 2020 juga akan diwaspadai agar inflasi tetap dapat terkendali pada rentang sasarannya, mengingat dampak kebijakan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

pemindahan cuti bersama/libur Idul Fitri ke akhir tahun dalam rangka mendorong aktivitas perekonomian setelah berakhirnya wabah COVID-19.

Selain inflasi, indikator harga lainnya yang perlu diperhatikan adalah harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Oil Price (ICP). Angka ICP bergerak mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia dan dapat berdampak pada postur APBN, terutama terkait dengan penerimaan minyak dan gas serta besaran subsidi energi. Sesuai dengan formulanya, ICP dibentuk dengan pendekatan harga minyak mentah jenis Brent agar lebih kompetitif karena mayoritas harga minyak mentah dunia mengacu pada minyak jenis Brent. Secara fundamental, kondisi permintaan dan penawaran memengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia. Selain itu, faktor nonfundamental, seperti kondisi geopolitik dan gangguan cuaca juga sangat berdampak terhadap fluktuasi harga.

Di sepanjang tahun 2018, harga minyak mentah bergerak lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 bahkan sempat menyentuh harga pada kisaran USD80/barel di pertengahan tahun 2018. Hal tersebut dipengaruhi oleh ketegangan politik AS dengan Iran dan Suriah serta konflik domestik di beberapa negara produsen di Afrika. Produksi minyak mentah juga turun semakin dalam akibat gangguan politik yang terjadi Venezuela. Faktor-faktor tersebut mendorong ICP sempat menyentuh titik USD77/barel di September 2019. Namun, menjelang akhir tahun 2018, harga minyak dunia dibayangi oleh ketegangan perang dagang antara AS dan Tiongkok meskipun OPEC masih berkomitmen untuk melakukan pemotongan produksi. Lemahnya harga minyak berlanjut hingga tahun 2019.

Kondisi perekonomian global 2019 yang melemah semakin mendorong harga bergerak pada kisaran USD60-65/barel, secara rata-rata lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang mencapai USD66-72/barel. OPEC bersama Rusia (OPEC+) berupaya untuk menjaga harga agar tidak turun lebih dalam dengan melanjutkan kebijakan pemotongan produksi minyak mentah hingga triwulan I 2019. Harga sempat mengalami peningkatan di kisaran USD70/barel didorong juga oleh penurunan cadangan minyak AS akibat penurunan aktivitas pengeboran minyak dan pemeliharaan *rig* di beberapa negara produsen. Memasuki pertengahan tahun 2019, harga minyak kembali tertekan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian 2019 yang semakin melemah, naiknya tensi perang dagang Tiongkok – AS, serta naiknya cadangan minyak negara-negara non-OPEC seperti AS dan Kanada. Naiknya cadangan minyak AS selaras dengan keinginan AS untuk menjadi net eksportir minyak mentah di tahun 2020. Pada September 2019, terjadi penyerangan ladang minyak mentah terbesar di Arab Saudi yang berdampak pada pengurangan produksi. Hal ini sempat mendorong harga harian mencapai USD68/barel. Namun, dengan penanganan dan pemulihan yang cepat, produksi dapat kembali normal dalam dua pekan sehingga harga dapat kembali ke kisaran USD60/barel. Pada tahun 2019, pergerakan harga minyak juga dipengaruhi oleh kebijakan IMO2020 yang membatasi emisi sulfur kapal. Regulasi tersebut mendorong penggunaan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

low sulfur fuel oil (LSFO) dengan kadar belerang rendah 0,5 persen. Hal ini mendorong peningkatan permintaan LSFO, termasuk beberapa jenis minyak Indonesia sehingga bergerak lebih tinggi di atas harga minyak Brent, seperti Duri, Attaka, dan Belida. Dengan kondisi tersebut, rata-rata ICP 2019 mencapai USD62/barel lebih rendah dari rata-rata tahun 2018, yaitu USD68/barel.

Pada Desember akhir 2019 dan awal tahun 2020, harga minyak mentah mulai mengalami tren meningkat di atas USD60/barel. Hal ini dipengaruhi oleh sentimen positif terjadinya kesepakatan dagang AS – Tiongkok. Harga minyak terdorong naik hingga pertengahan Januari 2020. Namun, harga kembali menurun pada pertengahan Januari seiring dengan penyebaran wabah virus Corona (COVID-19) di Wuhan, Tiongkok. Aktivitas perekonomian Tiongkok mengalami penurunan sehingga menurunkan permintaan minyak mentah global. Tiongkok juga merupakan importir minyak mentah global terbesar. Mewabahnya virus tersebut berdampak pada jatuhnya harga minyak mentah hingga menyentuh USD52/barel. Mempertimbangkan kondisi tersebut, OPEC+ merespon kebijakan dengan menambah volume pemotongan produksi minyak mentah sebesar 500 ribu barel/hari untuk menjaga harga. Namun, Rusia menunjukkan resistensi karena hal tersebut akan berdampak pada kesehatan anggaran. Memasuki Februari 2020, harga minyak masih bergerak pada kisaran USD50-55/barel, masih dipengaruhi oleh penyebaran wabah COVID-19 yang menjangkau ke beberapa negara. Namun, di sisi lain harga sempat meningkat akibat penyerangan ladang minyak di Libya oleh pemberontak mendorong harga naik sebesar USD2-5/barel hingga ke tingkat USD59/barel. Seiring dengan eskalasi penyebaran wabah COVID-19 ke sebagian besar negara-negara di dunia, harga minyak bergerak turun hingga menyentuh level USD41-50/barel di awal Maret 2020 sebagai dampak dari penurunan aktivitas perekonomian global yang signifikan.


Harga minyak mentah melanjutkan penurunan yang sangat tajam seiring dengan gagalnya kesepakatan OPEC+ untuk kembali melakukan pemotongan produksi minyak untuk merespon relatif rendahnya harga. Rusia berpendapat bahwa kondisi anggaran negaranya masih dapat bertahan pada tingkat harga minyak yang rendah. Hal ini direspon Arab Saudi dengan melakukan tindakan *supply war* (memproduksi minyak besar-besaran). Penetapan COVID-19 sebagai pandemi oleh WHO pada pertengahan Maret serta kebijakan karantina (*lockdown*) di banyak negara juga memberikan sentimen negatif terhadap pasar sehingga mendorong harga minyak mentah bergerak terus menurun di bulan Maret, bahkan hingga menyentuh titik terendah di kisaran USD20/barel pada 1 April 2020. Melihat kondisi tersebut, Amerika Serikat merespon akan melakukan intervensi melalui pertemuan dengan Rusia untuk mengatasi volatilitas harga yang terjadi. Kebijakan ini mendorong harga meningkat sepanjang awal April.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Grafik 12 Perkembangan Harian Harga Minyak Mentah 2020



Sumber: Kementerian ESDM, CEIC, Bloomberg

Pada 9 April 2020, telah tercapai kesepakatan Arab Saudi dan negara OPEC lainnya serta Rusia untuk kembali memotong produksi di kisaran 10 juta barel per hari pada Mei dan Juni 2020 dan secara gradual menurun hingga April 2022 dengan pemantauan berkala. Selain itu, rilis data Badan Informasi Energi AS pada 7 April 2020 juga menyatakan terdapat penurunan aktivitas produksi yang cukup signifikan di AS dan diperkirakan terus terjadi hingga triwulan ketiga. Hal ini menjadi faktor pendorong harga naik. Meskipun begitu, pasar masih merespons negatif atas pemotongan produksi OPEC+ yang dinilai masih di bawah ekspektasi pasar. Sentimen negatif pasar juga semakin meningkat setelah berbagai lembaga ekonomi internasional menyampaikan prospek perekonomian dunia yang diperkirakan mengalami kontraksi yang tentunya berpengaruh pada semakin dalamnya penurunan permintaan minyak mentah dunia. Hal ini berdampak pada harga yang kembali tertekan di bawah USD30/barel, bahkan minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) hampir menyentuh USD10/barel pada pertengahan April, bahkan sempat menyentuh angka -USD37/barel di pasar *futures* (terendah sepanjang sejarah) karena faktor kendala penyimpanan dan jatuh tempo kontrak yang semakin dekat. Meskipun fenomena ini bersifat temporer, hal ini memberikan sentimen negatif pada pasar *futures* minyak secara global. Namun, secara perlahan WTI kembali bergerak positif seiring dengan pemangkasan produksi minyak AS. Di akhir April, harga juga bergerak naik dipengaruhi pemotongan produksi minyak global, sedikit lebih cepat dibandingkan kesepakatan OPEC+ pada 9 April 2020 lalu. Selain faktor pemotongan produksi, harga minyak mentah juga diperkirakan masih akan mengalami tren meningkat karena sinyal mulai kembalinya aktivitas perekonomian seiring dengan penurunan kasus positif COVID-19 di beberapa negara pada awal Mei.

Pergerakan harga minyak mentah sepanjang 2020 akan sangat dipengaruhi oleh risiko paparan wabah COVID-19. Durasi wabah virus ini sangat memengaruhi kondisi pergerakan minyak mentah karena berkaitan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

dengan aktivitas perekonomian global yang masih relatif minimal dengan diberlakukannya karantina di beberapa negara yang berdampak pada penurunan aktivitas manufaktur dan perdagangan, serta penerbangan. Kebijakan pemotongan produksi beberapa produsen besar minyak mentah seperti negara AS, Rusia, Arab Saudi, dan negara OPEC lainnya juga diperkirakan tidak terlalu kuat mendorong harga kembali naik pada level yang tinggi seperti di awal tahun 2020, mengingat kondisi perekonomian yang masih melemah akibat eskalasi wabah COVID-19 yang masih berlangsung, terutama di sebagian besar negara di Amerika, Eropa, dan Asia. Selain itu, kondisi ekonomi global yang lemah juga berdampak pada inventori minyak mentah yang tinggi meskipun terdapat kebijakan pemotongan produksi. Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, harga minyak mentah Indonesia yang mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia terutama jenis Brent, diperkirakan masih bergerak pada kisaran USD30-35/barel, jauh di bawah angka asumsi APBN 2020, sebesar USD63/barel.

Kinerja produksi sektor hulu migas di tahun 2020 diperkirakan terdampak secara tidak langsung oleh pandemi COVID-19. Pandemi global COVID-19 yang menyebabkan penurunan permintaan atas kebutuhan energi diperburuk dengan isu diperburuk dengan isu *oil war* yang mengakibatkan kelebihan pasokan minyak secara global. Akibatnya, harga minyak global (*brent*) turun hingga di kisaran USD20-30/barel. Hal ini secara langsung mempengaruhi tingkat keekonomian proyek-proyek yang hingga saat ini masih dalam tahap pengembangan. Selain hambatan akibat penurunan harga komoditas, kondisi produksi hulu migas juga menghadapi tantangan peningkatan produksi karena sebagian besar lapangan migas sudah tua dan terus mengalami penurunan alamiah. Lifting minyak dan gas akan tetap diupayakan mampu mencapai target produksi dalam APBN 2020, namun terdapat potensi risiko penurunan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut.

Pandemi global COVID-19 telah memberikan efek negatif bagi perekonomian sehingga secara alamiah akan menyebabkan perubahan yang cukup signifikan atas *baseline* dan proyeksi perekonomian ke depan. Dengan adanya perubahan asumsi-asumsi ekonomi makro maka basis perhitungan dalam menentukan besaran-besaran APBN akan berubah dengan signifikan. Dampak paling signifikan dari COVID-19 diperkirakan akan mempengaruhi *baseline* pendapatan negara baik dari sisi Perpajakan maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Di sisi penerimaan perpajakan, pada tahun 2020 diperkirakan akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan penerimaan perpajakan ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan *baseline* realisasi perpajakan tahun 2019 dan perubahan asumsi ekonomi makro tahun 2020 termasuk adanya perang harga minyak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

2. Kebijakan stimulus perpajakan yang secara langsung mengurangi penerimaan perpajakan.
3. Percepatan implementasi *Omnibus Law* Perpajakan yaitu penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen.
4. Potensi risiko terjadinya penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan di sektor-sektor penyumbang pajak terbesar.
5. Potensi risiko *recovery* ekonomi tahun 2020 yang lambat sehingga tidak dapat mendorong kenaikan penerimaan perpajakan.

Dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi di atas maka pada tahun 2020 penerimaan perpajakan akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika rata-rata rasio perpajakan terhadap PDB berkisar antara 10,3 persen tahun 2014-2019, maka pada tahun 2020 rasio perpajakan terhadap PDB diperkirakan mengalami penurunan, hanya mencapai sekitar 8,7 persen PDB. Sementara itu di sisi PNBPN, dampak COVID-19 juga memiliki dampak negatif terutama disebabkan karena turunnya PNBPN SDA Migas akibat dari harga minyak dunia yang turun cukup signifikan. Jenis-jenis PNBPN tertentu juga diperkirakan akan mengalami penurunan terutama yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi tertentu yang terdampak. Selain itu, PNBPN Layanan juga diperkirakan akan mengalami penurunan dengan adanya pembebasan dan penyesuaian tarif dalam rangka merespon dampak COVID-19 tahun berjalan. Rata-rata rasio PNBPN terhadap PDB berkisar 2,63 persen di tahun 2014-2019, namun pada tahun 2020 rasio PNBPN terhadap PDB diperkirakan hanya mencapai sekitar 1,8 persen PDB.

Berdasarkan kondisi pendapatan negara yang diperkirakan menurun, ke depan ruang fiskal dalam APBN diperkirakan akan lebih sempit dalam rangka mendanai APBN. Pada tahun 2020 pendapatan negara total diperkirakan mencapai 10,5 persen terhadap PDB atau lebih kecil 2-3 persen terhadap PDB dari tahun-tahun sebelumnya. Diperkirakan dalam jangka menengah, *baseline* pendapatan negara masih sama sehingga diperlukan penyesuaian di sisi belanja dan pembiayaan.

Pandemi COVID-19 juga mengakibatkan pemburukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Masalah kesehatan dan kematian akibat penularan COVID-19 yang sangat cepat serta langkah pembatasan sosial juga telah mengganggu aktivitas sosial ekonomi masyarakat, yang berdampak pada jumlah pengangguran dan kemiskinan. Dalam skenario berat, tingkat pengangguran terbuka diperkirakan dapat meningkat menjadi 7,33 persen dari 5,28 persen di tahun 2019. Di skenario yang sama, tingkat kemiskinan dapat meningkat menjadi hampir 9,9 persen dari angka di tahun 2019 sebesar 9,41 persen. Bahkan dalam skenario sangat berat, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan diperkirakan meningkat menjadi masing-masing 9,02 persen dan 10,98 persen. Dilihat dari tambahan jumlah orang, peningkatan persentase tersebut mengakibatkan tambahan jumlah pengangguran dalam rentang 2,92-5,23




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

juta orang dan tambahan jumlah orang miskin dalam rentang 1,89-4,86 juta orang.

Grafik 13 Indikator Kesejahteraan



Sumber: BPS dan proyeksi BKF

II.2. Perkembangan Moneter dan Sektor Keuangan

Pelemahan permintaan global mengakibatkan penurunan kegiatan perdagangan internasional, baik itu ekspor dan impor. Hal ini berpotensi mengancam kelangsungan dunia usaha domestik yang selanjutnya akan berdampak terhadap pengurangan jam kerja dan atau pengurangan jumlah tenaga pekerja dan, akhirnya, penurunan daya beli rumah tangga. Gangguan di sektor korporasi dan rumah tangga juga berpotensi merambat ke sektor keuangan dan menurunkan tingkat tabungan masyarakat dan tingkat investasi perusahaan.

Di sisi moneter dan sektor keuangan, sebelum merebaknya pandemi COVID-19 perkembangan kondisi moneter Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang kurang menggembirakan. Secara umum pertumbuhan likuiditas perekonomian dalam negeri menunjukkan penurunan di beberapa tahun terakhir. Berbagai tekanan dan gejolak faktor eksternal telah mempengaruhi perkembangan sektor keuangan domestik dan hal tersebut turut mempengaruhi stabilitas dan kegiatan investasi di dalam negeri.

Pertumbuhan uang beredar yang menjadi indikator likuiditas di perekonomian domestik terus menunjukkan tren penurunan. Kondisi tersebut juga disertai tren pertumbuhan kredit yang terus melambat, khususnya semenjak tahun 2014. Beberapa gejolak eksternal telah mempengaruhi perkembangan kinerja moneter tersebut, diantaranya dampak krisis utang Eropa, berakhirnya periode *commodity boom*, dampak




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -


kebijakan *taper tantrum* the Fed serta isu perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok.

Grafik 14 Pertumbuhan Uang Beredar, Kredit Investasi dan Pergerakan Suku Bunga di Pasar Domestik



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 15 Nilai Tukar dan Neraca Pembayaran Indonesia



Sumber: Bank Indonesia, diolah



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Pada tahun 2013 pasar keuangan global mulai dibayang-bayangi oleh isu kebijakan *taper tantrum* di AS, yang dimulai dengan penghentian program pembelian aset di 2013 dan diikuti kenaikan suku bunga Fed Fund Rate di tahun 2015. Isu tersebut kembali mempengaruhi arus modal masuk ke Indonesia dan terus mendorong depresiasi nilai tukar Rupiah. Untuk mengatasi tekanan-tekanan yang terjadi, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan guna menahan arus modal tetap berada di dalam negeri. Namun langkah tersebut telah menimbulkan tren perlambatan laju pertumbuhan likuiditas dan kredit di dalam negeri. Faktor di dalam negeri juga dipengaruhi tekanan inflasi akibat langkah penyesuaian harga BBM di dalam negeri pada akhir tahun 2014. Faktor-faktor tersebut telah mendorong Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuannya dalam rangka mengatasi tekanan inflasi maupun nilai tukar di periode tersebut.

Di tahun-tahun berikutnya, tekanan nilai tukar dan inflasi mulai mereda serta stabilitas ekonomi cukup terjaga. Hal tersebut telah mendorong Bank Indonesia untuk mulai menurunkan tingkat suku bunga acuannya, yang mulai diikuti penurunan suku bunga kredit perbankan. Namun demikian, laju pertumbuhan likuiditas uang beredar dan kredit perbankan terus mencatat perlambatan. Beberapa hal yang menyebabkan fenomena tersebut adalah adanya kebijakan konsolidasi aset perbankan untuk memperbaiki posisi aset keuangan setelah berakhirnya periode *commodity boom*.

Boks 1 Penggantian Suku Bunga SPN 3 Bulan sebagai Asumsi APBN

Suku bunga SPN 3 Bulan digunakan sejak tahun 2011 sebagai salah satu asumsi dalam penyusunan APBN. Suku bunga SPN 3 bulan dipilih untuk menggantikan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang penerbitannya dihentikan oleh Bank Indonesia. Suku bunga SPN 3 Bulan berperan sebagai suku bunga acuan bagi Surat Berharga Negara seri *Variable Rate* (SBN VR), dimana pada saat itu SBN dengan seri VR masih cukup besar dalam portofolio Surat Berharga Negara.

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2020 sebagian besar SBN seri VR telah jatuh tempo dan tidak diterbitkan lagi. Saat ini, hanya terdapat satu SBN seri VR yang menggunakan suku bunga SPN 3 Bulan sebagai acuan, yaitu VR0031 yang akan jatuh tempo pada tanggal 25 Juli 2020, dengan nilai Rp25,32 triliun atau sekitar 0,62 persen terhadap *total outstanding* SBN yang mencapai Rp4.101,11 triliun. Dengan demikian, di tahun 2021 sudah tidak ada lagi SBN yang menggunakan suku bunga SPN 3 bulan sebagai acuan suku bunganya.

Jika dilihat dari komposisi pembayaran bunga utang dalam APBN, 92,5 persen beban bunga utang berasal dari bunga SBN dan 7,5 persen dari bunga pinjaman. Dari pembayaran bunga utang yang bersumber dari SBN, sebesar 79,1 persen diantaranya adalah dari stok utang tahun-tahun sebelumnya (utang *existing*) dan hanya sekitar 13,4 persen yang bersumber dari penerbitan SBN baru. Dari penerbitan baru tersebut, kurang lebih 5,8 persen berupa SPN 3 bulan, dan selebihnya dari instrumen SBN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

dengan tenor 5 dan 10 tahun. Apabila dilihat dari komposisi SBN, saat ini SBN lebih didominasi SBN seri *fixed rate* dibandingkan dengan *variable rate*.

Dengan mempertimbangkan bahwa penggunaan Suku bunga SPN 3 bulan sebagai acuan suku bunga SBN VR berakhir di tahun 2021 dan peran instrumen SPN 3 Bulan dalam penyusunan postur APBN (struktur beban bunga) yang relatif kecil, maka mulai tahun 2021 Pemerintah mengusulkan untuk mengganti suku bunga SBN 3 Bulan sebagai salah satu asumsi dalam APBN dengan suku bunga SBN seri 10 tahun, mengingat porsi SBN 10 tahun yang relatif besar. Pemilihan instrumen suku bunga tersebut terutama didasarkan pada fungsinya sebagai indikator dalam perhitungan beban bunga dalam APBN. Sedangkan untuk menggambarkan kondisi perekonomian secara umum, berbagai macam suku bunga akan tetap digunakan, termasuk suku bunga 7DRR dari Bank Indonesia.

Kondisi perlambatan laju pertumbuhan kredit perbankan dan ketatnya likuiditas di perekonomian masih berlanjut hingga tahun 2019. Selain itu, perlambatan kredit perbankan juga disebabkan isu kehati-hatian perbankan dalam memberikan kredit seiring indikasi peningkatan kredit bermasalah (NPL) serta *demand* kredit yang juga berkurang seiring moderasi aktivitas ekonomi sektor riil. Situasi ini menjadi tantangan bagi perekonomian, terutama di tahun 2018 dan 2019, khususnya untuk mendorong intermediasi perbankan dalam menopang kinerja investasi dan aktivitas sektor riil.

Perlambatan likuiditas dan pelemahan dukungan sektor perbankan terhadap sektor riil yang terjadi di tahun 2019 diperkirakan masih berlanjut di tahun 2020, sebagai dampak lanjutan dari wabah COVID-19. Tekanan pada kinerja sektor riil dan kegiatan ekspor impor, dapat mempengaruhi besarnya tingkat pendapatan nasional yang juga berimplikasi pada tingkat tabungan masyarakat. Pada saat yang sama, risiko pelemahan ekonomi global dapat mempengaruhi arus modal masuk ke Indonesia. Faktor-faktor tersebut akan menimbulkan tekanan bagi likuiditas di dalam negeri dan juga nilai tukar Rupiah terhadap USD.

Menurunnya tingkat kepercayaan investor dan indikasi perlambatan perekonomian global dan domestik memberikan tekanan yang cukup dalam di sektor keuangan. Gejolak di pasar keuangan global ditunjukkan oleh peningkatan VIX Index (the Chicago Board Options Exchange's CBOE Volatility Index) sempat naik hingga 454,8 persen di sepanjang triwulan pertama tahun 2020. Sementara itu, searah dengan negara berkembang lainnya, indikator sektor keuangan Indonesia juga ikut terkoreksi. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat per 31 Maret 2020 turun sebesar 27,9 persen (*year-to-date*), berbalik arah dari tren positif sepanjang tahun 2019 yang naik 1,7 persen. Selain di pasar saham, *appetite* di sektor pasar uang juga mengalami penurunan. Imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 10 tahun pada 31 Maret 2020 naik hingga 11,9 persen, berbanding terbalik dengan kondisi di tahun 2019 yang turun hingga 12 persen.




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Di sektor keuangan, perkembangan pasar obligasi juga menunjukkan penurunan yang cukup tajam selama triwulan I-2020. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya imbal hasil atau *yield* Surat Berharga Negara (SBN) generik berbagai tenor. Pada tanggal 31 Maret 2020, *yield* SBN tenor 5 tahun berada pada posisi 7,3 persen atau meningkat sebesar 87 basis poin (bps) apabila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019. Demikian juga dengan tenor 10 tahun yang meningkat sebesar 85 bps ke level 7,9 persen. Kenaikan yang lebih rendah dialami oleh SBN tenor 15 tahun, yang imbal hasilnya meningkat sebesar 71 bps ke level 8,3 persen. Sementara itu, *yield* SBN tenor 20 tahun berada pada posisi 8,4 persen atau meningkat sebesar 80 bps. Kenaikan tingkat imbal hasil SBN di pasar obligasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah arus modal keluar atau *capital outflow*. Sepanjang triwulan I-2020, *capital outflow*, yang tercermin dari penurunan kepemilikan nonresiden, adalah sebesar Rp134,95 triliun atau 4,76 persen dari total SBN yang diperdagangkan. Penurunan kepemilikan nonresiden terjadi paling besar di bulan Maret, yaitu sebesar Rp121,26 triliun atau 11,57 persen. Meskipun terjadi *capital outflow*, di awal tahun 2020, Pemerintah telah berhasil menerbitkan SBN sebesar Rp209,42 triliun (sampai dengan 30 Maret 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa obligasi Pemerintah Indonesia masih merupakan salah satu instrumen investasi yang menarik investor.

Grafik 16 Perkembangan Arus Modal Asing dan Imbal Hasil SBN



Sumber: DJPPR, 2020

Besarnya arus modal keluar sepanjang triwulan I-2020 tersebut mempengaruhi perkembangan nilai tukar Rupiah. Sepanjang tahun 2020, nilai tukar Rupiah melemah sebesar 17,6 persen ke level Rp16.310 per Dolar Amerika Serikat (USD). Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah utamanya datang dari faktor eksternal. Meningkatnya kekhawatiran investor global terhadap penyebaran virus COVID-19 mendorong para investor beralih dari pasar uang di *emerging market* ke *safe haven assets*




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

atau instrumen investasi yang memiliki tingkat risiko paling rendah, seperti USD.

Di sektor perbankan, terhambatnya kegiatan dan aktivitas usaha dapat menimbulkan peningkatan NPL dan juga likuiditas yang dimiliki sektor perbankan. Kondisi ini tentu tidak hanya menimbulkan kerawanan bagi sektor keuangan, tetapi juga berimplikasi lanjutan bagi semakin turunnya dukungan perbankan bagi sektor riil lebih lanjut, diantaranya melalui kredit yang disalurkan. Berdasarkan beberapa krisis yang telah terjadi di masa lalu, tekanan pada kinerja sektor perbankan dan keuangan secara keseluruhan dapat berakibat cukup besar bagi tekanan pada sektor riil dan perekonomian secara keseluruhan. Kinerja intermediasi perbankan juga masih menunjukkan perkembangan yang positif meskipun sedikit melambat. Pada Januari 2020, penyaluran kredit perbankan tumbuh sebesar 6,10 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan 6,08 persen pada tahun 2019. Namun, pada Februari 2020, pertumbuhan kredit sedikit menurun ke level 5,93 persen *year-on-year (yoy)*, dipengaruhi oleh turunnya aktivitas perekonomian global akibat wabah COVID-19 yang telah meluas secara global sejak akhir Januari 2020 memberikan tekanan terhadap perekonomian global dan menyebabkan gangguan pada *global supply chain*. Akibatnya, aktivitas bisnis di dalam negeri juga terhambat karena gangguan pada ketersediaan bahan baku.

Grafik 17 Pertumbuhan Kredit, DPK dan Likuiditas Perbankan



Sumber: OJK 2020, diolah

Kondisi demikian menyebabkan sejumlah pelaku usaha cenderung menahan ekspansi sehingga menghambat penyaluran kredit perbankan pada Februari 2020. Selain disebabkan oleh faktor eksternal, perlambatan penyaluran kredit juga disebabkan oleh masih relatif tingginya rata-rata suku bunga kredit perbankan. Sepanjang Januari 2020, rata-rata suku bunga kredit perbankan adalah sebesar 10,43 persen. Apabila dirinci





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

berdasarkan jenisnya, suku bunga Kredit Modal Kerja (KMK) adalah sebesar 10,13 persen, suku bunga Kredit Investasi (KI) adalah sebesar 9,87 persen, dan suku bunga Kredit Konsumsi (KK) adalah sebesar 11,43 persen.

Fungsi intermediasi selanjutnya dapat tercermin dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh industri perbankan, yang menunjukkan tren kenaikan. Sepanjang Februari 2020, DPK perbankan tumbuh sebesar 6,80 persen, atau sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 6,54 persen. Namun, pertumbuhan tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan DPK pada tahun 2016 dan 2017, yang berada di kisaran 9 persen. Secara umum, faktor yang mempengaruhi melambatnya pertumbuhan DPK perbankan selama 2 tahun terakhir adalah melemahnya aktivitas perekonomian global yang berimbas ke perekonomian domestik. Selain itu, relatif lebih tingginya imbal hasil instrumen investasi lainnya, seperti SBN, turut menjadi salah satu faktor penyebab melambatnya pertumbuhan DPK. Kondisi demikian memicu masyarakat dan perusahaan-perusahaan, seperti asuransi dan dana pensiun, untuk menyimpan dananya di instrumen SBN.

Kebutuhan likuiditas perbankan juga tercermin dari indikator *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Memasuki tahun 2020, rata-rata LDR di industri perbankan berada di posisi 92,61 persen atau lebih rendah dibandingkan dengan akhir tahun 2019 yang sebesar 93,64 persen. Selanjutnya, rentabilitas perbankan menunjukkan tren yang meningkat apabila dilihat dari peningkatan indikator *Return on Asset* (ROA) Bank Umum Konvensional (BUK), dari 2,47 persen pada 2019 menjadi 2,70 persen pada awal tahun 2020, jauh di atas pedoman CAMELS yang mensyaratkan ROA lebih besar dari 1,5 persen.

Sementara itu, tingkat risiko kredit perbankan tahun 2020 sedikit meningkat. Sepanjang bulan Januari dan Februari 2020, tingkat *Non-Performing Loan (NPL) gross* masing-masing sebesar 2,77 persen dan 2,79 persen *yoy*, atau lebih tinggi dibandingkan dengan Desember 2019 yang sebesar 2,53 persen. Kenaikan NPL di awal tahun 2020, salah satunya disebabkan oleh perlambatan ekonomi global dan domestik, bukan disebabkan oleh kualitas kredit yang menurun. Seiring dengan hal tersebut, *loan at risk* diperkirakan juga akan meningkat sepanjang tahun 2020 sejalan dengan proyeksi peningkatan NPL dan *Special Mention Loan* (SML).

Kekhawatiran dampak COVID-19 lebih jauh pada keberlangsungan sektor keuangan juga dipengaruhi oleh risiko dampak berlanjutnya wabah tersebut dalam jangka yang relatif panjang terhadap kinerja sektor riil dan manufaktur. Langkah-langkah mencegah penyebaran wabah dapat mempengaruhi tidak hanya *demand* masyarakat tetapi juga aktivitas produksi yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja sektor riil dan manufaktur. Risiko tersebut tentu akan mempengaruhi kemampuan sektor riil dalam memenuhi kewajiban hutang dan pinjaman pada sektor keuangan, khususnya perbankan. Kondisi tersebut tentu akan mempengaruhi tingkat NPL dan kinerja perbankan, sehingga akan timbul



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

tekanan tambahan pada kinerja perbankan dan pasar keuangan. Dengan mempertimbangkan ketidakpastian jangka waktu dan kedalaman dampak wabah COVID-19, maka diperlukan strategi yang tepat untuk memperkuat ketahanan pasar keuangan di tahun 2020 dan 2021.

II.3. Respon Kebijakan atas Perubahan Baseline Ekonomi 2020

Pandemi COVID-19 menunjukkan peningkatan yang cepat dan meluas, yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar. Kondisi tersebut berimplikasi pada penurunan aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan ekonomi global. Perekonomian global di 2020 diproyeksikan tumbuh negatif pada saat pasar keuangan global mengalami tekanan dan kepanikan yang mendorong *capital outflow* dari *emerging countries* termasuk Indonesia. Dalam lingkup nasional, eskalasi pandemi COVID-19 juga menunjukkan peningkatan eksponensial dengan cakupan area terdampak yang semakin luas. Sebagai dampaknya, aktivitas ekonomi menunjukkan pelemahan dan berpotensi merambat ke sektor keuangan. Dilihat dari sisi rumah tangga, terjadi gangguan kesehatan dan ancaman kehilangan pendapatan yang menurunkan daya beli. Dunia usaha, terutama usaha mikro dan kecil, tidak dapat melakukan kegiatan usahanya sehingga meningkatkan ancaman kenaikan NPL di sektor perbankan. Jika tidak diantisipasi, kenaikan NPL tersebut berpotensi meningkatkan risiko kesulitan likuiditas dan insolvency di perbankan dan perusahaan pembiayaan.


Penurunan pendapatan masyarakat dan dunia usaha, yang berujung pada turunnya *outlook* penerimaan negara dan peningkatan belanja dan pembiayaan sebagai dampak dari upaya penyelamatan kesehatan masyarakat dan perekonomian nasional. Turunnya pendapatan masyarakat juga akan menurunkan tingkat tabungan yang sangat penting untuk investasi, yang pada gilirannya akan menurunkan kapasitas ekonomi nasional. Menghadapi hal tersebut, Pemerintah telah memfokuskan anggaran 2020 pada tiga hal, yaitu: belanja kesehatan, jaring pengaman sosial dan program pemulihan ekonomi. Fokus terhadap tiga hal tersebut terutama untuk mengatasi dampak Pandemi COVID-19 terhadap masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan miskin, serta dunia usaha terutama UMKM.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Gambar 6 Sebaran Prakiraan Kenaikan Jumlah Penduduk Miskin Akibat COVID-19



Sumber: Proyeksi BKF

Fokus mengatasi dampak pandemi COVID-19 melalui program jaring pengaman sosial dilakukan mengingat jumlah kemiskinan yang diperkirakan akan meningkat. Pulau Jawa sebagai episentrum penyebaran COVID-19 di Indonesia diperkirakan akan mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin yang besar, dalam kisaran 0,99 juta hingga 2,75 juta tambahan penduduk miskin, sesuai dengan kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Prakiraan kenaikan jumlah kemiskinan di beberapa daerah terlihat pada Gambar 6.

Kondisi darurat akibat dampak pandemi COVID-19 membuat pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 tahun 2020. Perppu ini menambah anggaran belanja dan pembiayaan Pemerintah sebesar Rp405,1 triliun ke dalam APBN tahun 2020. Tambahan belanja tersebut terdiri dari biaya penanganan COVID-19 sebesar Rp255,1 triliun dan dukungan pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp150 triliun. Penambahan anggaran ini akan menyebabkan defisit APBN yang dapat melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), deviasi ini dibolehkan hingga APBN Tahun 2022. Rincian peruntukkan tambahan anggaran penanganan dampak COVID-19 disajikan pada tabel.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Tabel 1 Tambahan Anggaran Penanganan Dampak COVID-19

Uraian	Jumlah (Rp T)
A. Kesehatan	75,0
B. Jaring Pengaman Sosial	110,0
C. Dukungan Dunia Usaha (Belanja)	70,1
D. Dukungan Untuk Dunia Usaha (Pembiayaan)	150,0

Perppu tersebut menjadi landasan hukum bagi Pemerintah dan otoritas terkait untuk mengambil langkah-langkah cepat namun akuntabel untuk penanganan pandemi yang diperlukan. Secara umum, Perppu ini mengatur dua hal yakni kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan negara. Kebijakan keuangan negara yang diatur dalam Perppu tersebut meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Melalui Perppu tersebut, batasan defisit anggaran dapat melebihi 3 persen dari PDB selama masa penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022. Dengan demikian mulai tahun 2023, besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3 persen dari PDB. Adapun kebijakan stabilitas sistem keuangan yang berada dalam ruang lingkup Perppu tersebut meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Sumber tambahan belanja yang digunakan dalam penanganan COVID-19 diperoleh dari Sisa Anggaran Lebih (SAL), dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU), dan dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan kebijakan pembiayaan anggaran yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri, seperti menerbitkan SUN/SBSN tertentu untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, BUMN, investor korporasi, dan investor ritel.

Dalam Perppu tersebut juga diatur mengenai penyesuaian Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam Perubahan APBN TA 2020 melalui kebijakan *refocusing* dan/atau pemotongan/penghematan penyaluran TKDD sebesar Rp94,2 triliun untuk mendukung penanganan dampak pandemi COVID-19 secara terpusat. Kebijakan tersebut berdampak pada penurunan pendapatan APBD yang bersumber dari TKDD. Disamping itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami tekanan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

sebagai dampak dari berkurangnya aktivitas perekonomian di daerah yang diperkirakan menurun sebesar 34 persen.

Kebijakan TKDD dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 diluncurkan dalam 2 tahap yaitu sebelum terbitnya Perppu dan setelah adanya Perppu sebagai tindaklanjut amanah Perppu dimaksud. Sebelum diterbitkannya Perppu, telah diterbitkan PMK 19/MK.07/2020 tanggal 16 Maret 2020 dan KMK 6/MK.07/2020 tanggal 14 Maret 2020 mengenai penyaluran dan penggunaan TKDD untuk penanggulangan COVID-19, yang pada dasarnya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Insentif Daerah (DID) diprioritaskan penggunaannya untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 seperti pengadaan APD, obat-obatan, dan honorarium tenaga kesehatan;
- b. Laporan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 tersebut selanjutnya menjadi salah satu persyaratan penyaluran DAU dan DBH;
- c. Relaksasi penyaluran DID kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan menjadi sekaligus;
- d. Melakukan revisi Rencana Kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan untuk upaya penanganan COVID-19 dengan menu-menu khusus yang relevan (ruang isolasi, ventilator, dan lain-lain);
- e. Relaksasi penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan perluasan penggunaan BOK untuk kegiatan *surveillance* dan pengambilan/pengiriman *specimen* COVID-19 ke laboratorium.

Selanjutnya, kebijakan TKDD dalam rangka menindaklanjuti amanah Perppu No. 1 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyesuaian kebijakan *mandatory* yang diatur dalam TKDD, seperti:
 - Alokasi DAU minimal 26 persen PDN neto menjadi bersifat tidak final dan disesuaikan dengan kondisi penerimaan negara;
 - Penyaluran DAU tidak harus 1/12 per bulan tetapi menyesuaikan dengan kondisi fiskal daerah dan tingkat kebutuhan daerah;
 - Penyaluran DBH berdasarkan kemampuan keuangan negara dan perkembangan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan instansi berwenang dalam penanganan COVID-19;
 - *Mandatory* anggaran infrastruktur daerah yang diatur minimal 25 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) direlaksasi untuk dapat digunakan dalam pencegahan/penanganan pandemi COVID-19, baik untuk sektor kesehatan maupun untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- b. *Refocusing* (termasuk perubahan fokus penggunaan TKDD), realokasi, pemotongan/penundaan TKDD (diperkirakan terdapat penghematan TKDD sebesar Rp94,2 triliun):
- Penyesuaian alokasi TKDD (Dana Transfer Umum/DTU maupun Dana Transfer Khusus/DTK) untuk dialihkan ke anggaran belanja penanganan COVID-19;
 - Termasuk dalam penghematan TKDD adalah penghentian proses pengadaan barang/jasa dan penyesuaian pagu alokasi untuk DAK Fisik Bidang non Pendidikan dan Kesehatan (Subbidang GOR dan Perpustakaan Daerah termasuk dalam subbidang yang dihentikan dan disesuaikan pagu alokasinya) sehingga terdapat penghematan sebesar Rp18,1 triliun, disamping itu dalam pagu baru terdapat cadangan DAK Fisik sebesar Rp9,1 triliun;
 - Selain penghematan, dilakukan penambahan alokasi untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan dalam rangka pemberian insentif tenaga medis daerah sebesar Rp3,7 triliun.
 - Dana Desa dapat digunakan untuk social safety net kepada masyarakat miskin di desa berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp600.000/KPM/bulan selama 3 bulan dan juga realokasi Dana Desa untuk pencegahan dan penanganan COVID-19.
- c. Pemberian hibah kepada Pemda, seperti untuk stimulus fiskal yg mendorong pariwisata. Sebelumnya telah masuk dalam Paket Stimulus I senilai Rp3,3 triliun, namun ditunda mengingat kebijakan insentif wisata (kompensasi kepada daerah untuk pembebasan pajak hotel dan restoran) tidak akan optimal pada saat pandemi COVID-19. Selanjutnya kebijakan ini akan digeser implementasinya pasca pandemi COVID-19 untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah.
- d. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian APBD (realokasi anggaran) dalam rangka penanganan COVID-19.


Penanganan dampak COVID-19 melalui penyaluran belanja untuk Jaring Pengaman Sosial (SSN) diperkirakan dapat mengurangi dampak kenaikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan di 2020. JPS diperkirakan dapat menurunkan tambahan jumlah penganggur baru pada skenario sangat berat dari 5,2 juta orang menjadi 3,6 juta orang, atau TPT dapat dicegah naik ke level 9,02 persen kemudian menjadi 7,84 persen pada 2020. Selanjutnya, JPS diperkirakan juga dapat menurunkan tambahan orang miskin baru pada skenario sangat berat dari 4,86 juta orang menjadi 751 ribu orang, atau tingkat kemiskinan dapat dicegah naik ke level 10,98 persen menjadi hanya 9,46 persen pada 2020.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Gambar 7 Peta Penerima Perlindungan Sosial pada Masa Penyebaran COVID-19



DTKS: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Sumber: Bappenas, Kemenkeu 2020

Di sektor keuangan, otoritas sektor keuangan, baik Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, maupun Pemerintah, telah bergerak cepat mengeluarkan sejumlah kebijakan yang ditujukan untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor keuangan dan mempercepat pemulihan perekonomian nasional ketika pandemi tersebut semakin meluas di Indonesia pada Maret 2020. Ketahanan sistem keuangan Indonesia telah diuji oleh beberapa guncangan. Berkaca dari pengalaman krisis moneter di tahun 1998/1999, pemerintah bersama dengan otoritas terkait lainnya yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) terus berbenah diri. Dengan diterbitkannya Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 (kemudian pembentukan Undang Undang Nomor 9 tahun 2016 mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan), pemerintah mampu meredam dan mempercepat pemulihan ekonomi akibat dari tekanan krisis keuangan global tahun 2008. Selain itu, koordinasi yang kuat antar anggota KSSK dalam menjaga kestabilan sistem keuangan Indonesia berhasil mengantisipasi tekanan yang datang dari fenomena “*Taper Tantrum*” pada tahun 2013.

Untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan menghadapi dampak pandemi COVID-19, Indonesia mengupayakan berbagai strategi kebijakan yang dilakukan dalam tataran global maupun domestik. Dari sisi global, Indonesia bersama dengan negara-negara anggota G20 lainnya telah mengeluarkan kesepakatan bersama dalam pertemuan *Extraordinary G20 Leaders’ Summit* untuk mengatasi pandemi COVID-19, menjaga perekonomian dan stabilitas keuangan global, mengatasi gangguan perdagangan internasional, dan meningkatkan kerja sama internasional. Dalam komitmen peningkatan kerja sama internasional, negara-negara anggota G20 akan bekerja sama dengan WHO, IMF, World Bank, serta bank



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

pembangunan tingkat regional untuk mengeluarkan paket kebijakan keuangan yang koheren dan terkoordinasi serta memperkuat jaring pengaman keuangan global. Selain itu, Indonesia perlu meningkatkan kerja sama di tingkat regional sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi pada tahun 2021, antara lain melalui *Asian Bond Market Initiative* (ABMI) untuk memperkuat pasar obligasi dan *Chiang Mai Initiative* (CMI) untuk memperkuat *currency swap* di antara negara-negara ASEAN+3, dan juga memperkuat kerja sama bilateral dengan negara-negara lain.

Dengan memperhatikan berbagai risiko terhadap perkembangan sektor moneter dan keuangan, Pemerintah, Bank Indonesia, OJK dan LPS telah menyiapkan langkah kebijakan untuk menyelamatkan kondisi sektor keuangan Indonesia. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu Nomor 1 Tahun 2020) pada akhir Maret 2020. Melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020, Pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan terkait keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Di bidang moneter, Bank Indonesia menerbitkan sejumlah bauran kebijakan untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19, seperti penurunan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia *7-Day Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 25 bps pada Februari 2020 dan Maret 2020, pelonggaran ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), dan relaksasi ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) berupa penurunan GWM valas bank umum konvensional dari semula 8 persen menjadi 4 persen dan penurunan GWM Rupiah sebesar 50 bps bagi bank yang melakukan kegiatan ekspor-impor, dan penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan/atau sektor prioritas lainnya. Selain itu, Bank Indonesia juga meningkatkan *triple intervention* yang dilakukannya, yaitu di pasar spot dan pasar *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), maupun melalui pembelian Surat Berharga Negara di pasar sekunder.

Bank Indonesia bersama dengan industri keuangan juga melakukan upaya dalam meningkatkan transaksi nontunai. Penggunaan transaksi nontunai melalui uang elektronik, *mobile banking*, *internet banking*, dan *QR Code Indonesia Standard* (QRIS) tidak hanya membantu konsumen untuk tetap dapat melaksanakan transaksi keuangan, tetapi juga untuk sekaligus membantu program *physical distancing* serta anjuran *Work from Home* (WFH) yang digalakkan oleh Pemerintah untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19. Selain itu, pembayaran non-tunai akan dilakukan untuk mendukung program-program pemerintah dalam menyalurkan dana bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Kartu Prakerja, dan Program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah.

Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus untuk mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 di bidang lembaga jasa keuangan. Kebijakan stimulus ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Bersama dengan *Self-Regulatory Organization* (SRO) pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan untuk mengupayakan keberlangsungan aktivitas perdagangan bursa efek yang teratur, wajar dan efisien, serta layanan pasar modal kepada seluruh *stakeholders* pasar modal melalui pelaksanaan aktivitas *Business Continuity Management* (BCM). Untuk meminimalisir tekanan terhadap pasar modal Indonesia, diberlakukan pelaksanaan *trading halt* dalam hal terjadi penurunan IHSG yang sangat tajam dalam satu hari bursa yang sama, perubahan batasan *auto rejection*, dan pelarangan transaksi *short selling*. Di samping itu, Otoritas Jasa Keuangan memberikan relaksasi atas penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik melalui perpanjangan batas waktu RUPS Tahunan maupun pemberlakuan penyelenggaraan RUPS dengan memanfaatkan fasilitas *Electronic Proxy* pada sistem E-RUPS, serta memberlakukan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala bagi para emiten dan perusahaan publik.

Stimulus juga turut diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada industri keuangan non-bank (IKNB), antara lain melalui perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) pihak utama IKNB melalui *video conference*. Sejalan dengan industri lainnya, berbagai relaksasi juga diterima oleh IKNB, misalnya relaksasi dalam hal penundaan pembayaran untuk pembiayaan yang berkaitan dengan skema *channelling* dan *joint financing* di industri pembiayaan, relaksasi dalam hal perhitungan tingkat solvabilitas di industri asuransi, dan relaksasi dalam hal perhitungan rasio pendanaan bagi dana pensiun dengan program pensiun manfaat pasti dan penundaan pelaksanaan ketentuan *life cycle fund* bagi dana pensiun dengan program pensiun iuran pasti di industri dana pensiun.

Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan sektor keuangan juga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi yang bersifat *forward looking*. Pemerintah bersama lembaga terkait mengambil langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN. Langkah-langkah relaksasi tersebut terutama dilakukan melalui peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

lembaga dalam sektor keuangan. Dengan memperhitungkan segala dukungan fiskal yang dilakukan Pemerintah serta mempertimbangkan dampak dari COVID-19 kepada indikator makro dan fiskal, maka defisit APBN 2020 diperkirakan akan mencapai 5,07 terhadap PDB. Pelebaran batas defisit anggaran tersebut menjadi salah satu poin yang diatur di dalam Perppu Nomor 1 tahun 2020 tersebut.

Sementara itu, berkaitan dengan stabilitas sistem keuangan, Perppu juga telah mengatur langkah-langkah *extraordinary* untuk memperkuat koordinasi dan mitigasi di sektor keuangan. Beberapa langkah yang diatur dalam Perppu antara lain adalah perluasan kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam menetapkan skema pemberian dukungan kepada Pemerintah untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan dan stabilitas sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional. Selain itu, Perppu juga memberikan kewenangan bagi BI untuk dapat membeli SBN berjangka panjang di pasar perdana dan pembelian *Repurchase Agreement* (Repo) SBN milik LPS. Terkait dengan LPS, Perppu memberikan perluasan kewenangan pemerintah dalam memberikan pinjaman pada LPS dan *early involvement* LPS dalam penanganan bank bermasalah serta perluasan sumber pendanaan dan program penjaminan simpanan LPS. KSSK juga diberikan perluasan kewenangan untuk melakukan *assessment* yang *forward looking* dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.

II.4. *Baseline* Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 dan Proyeksi 2021

Pandemi COVID-19 menciptakan kondisi luar biasa (*extraordinary*), sulit diperkirakan karena belum pernah terjadi sebelumnya (*unprecedented*) dan berdampak signifikan terhadap aktivitas perekonomian. Berbagai lembaga internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2020, terdampak COVID-19. Kondisi ketidakpastian ekstrim menyulitkan melakukan proyeksi pertumbuhan. Dampak ke perekonomian sulit diprediksi dan sangat tergantung oleh banyak faktor, meliputi eskalasi penyebaran COVID-19 di berbagai negara, intensitas langkah penanganan COVID-19, disrupsi di sisi *supply*, rambatan ke sektor keuangan, perubahan pola konsumsi dan perubahan perilaku seperti cara berbelanja dan pergerakan transportasi, efek terhadap keyakinan konsumen dan pelaku bisnis, serta volatilitas harga komoditas.

Pemerintah memantau perkembangan secara terus-menerus guna memastikan upaya penanganan berjalan efektif. Kecepatan dan efektivitas penanganan COVID-19 akan membuat aktivitas ekonomi semakin cepat untuk pulih dan dampak negatif terhadap perekonomian dapat diminimalisasi. Ketidakpastian yang tinggi terhadap eskalasi penyebaran COVID-19 dan rambatan dampaknya terhadap aktivitas sosial, ekonomi dan keuangan membuat sangat sulit untuk melakukan estimasi tingkat pertumbuhan ekonomi secara akurat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Pandemi COVID-19 merupakan bencana kemanusiaan yang berakibat sangat signifikan tidak hanya pada kesehatan masyarakat dan tingkat kematian, tetapi juga pada aktivitas sosial-ekonomi masyarakat di seluruh dunia. Kondisi luar biasa ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada triwulan I 2020 yang hanya mampu tumbuh sebesar 2,97 persen (YoY). Kinerja pertumbuhan triwulan I 2020 ini terutama disebabkan oleh melambatnya permintaan domestik, yakni konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh sebesar 2,84 persen dan investasi yang hanya tumbuh 1,70 persen, serta konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 3,74 persen. Meski berdampak lebih cepat dari prediksi (*early hit*), tingkat pertumbuhan Indonesia ini masih relatif lebih baik dibandingkan Amerika Serikat (0,3 persen), Korea Selatan (1,3 persen), Euro Area (-3,3 persen), Singapura (-2,2 persen), Tiongkok (-6,8 persen), dan Hong Kong (-8,9 persen). Namun demikian, tingkat pertumbuhan ini masih lebih rendah dibandingkan Vietnam (3,8 persen).

Sejak awal, pemerintah menyadari ketidakpastian yang sangat tinggi dan perubahan yang sangat cepat, sehingga sangat sulit untuk melakukan prediksi yang akurat. Oleh karena itu, pemerintah telah mengkalibrasi beberapa skenario dampak dari pandemi COVID-19 terhadap kinerja perekonomian. Adanya data rilis PDB triwulan I 2020 ini akan digunakan untuk memutakhirkan asesmen pemerintah terhadap kondisi perekonomian riil dan sosial masyarakat. Asesmen yang pemerintah lakukan secara terus menerus ini terutama untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil untuk mengantisipasi pemburukan lebih lanjut dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Tujuannya untuk menjaga daya tahan masyarakat miskin dan rentan serta mendukung daya tahan dunia usaha agar tidak terpukul dalam sehingga dapat cepat melakukan proses pemulihan di kemudian hari.

Selain itu, pertumbuhan yang melambat merupakan *wake up call* bagi Pemerintah untuk memperkuat upaya-upaya luar biasa mencakup penyaluran program perlindungan sosial dan dukungan terhadap dunia usaha. Percepatan penyaluran program perlindungan akan dilakukan secara masif di triwulan II 2020, diiringi dengan dukungan dunia usaha melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penundaan pembayaran pokok dan bunga kredit UMKM yang sudah dimulai akan diperbesar. Setelah penundaan pokok dan cicilan selesai, Pemerintah mengantisipasi kemungkinan peningkatan gagal bayar melalui subsidi bunga yang mengurangi beban debitur.

Dengan capaian tersebut, pemerintah memproyeksi pertumbuhan ekonomi berada dalam rentang dua kondisi skenario, yakni skenario berat dengan pertumbuhan sebesar 2,3 persen dan skenario sangat berat dengan pertumbuhan -0,4 persen. Dengan langkah kebijakan PSBB di berbagai wilayah seiring eskalasi pandemi yang belum diketahui kapan berakhirnya, kinerja pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan akan semakin



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

tertekan di sepanjang tahun 2020 dan mengarah pada kondisi skenario sangat berat.

Dua skenario tersebut menjadi baseline baru dalam memperkirakan kinerja perekonomian Indonesia di 2021 dengan penjelasan sebagai berikut.

Skenario Berat

Pada skenario ini, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan sebesar 2,3 persen dan menjadi *baseline* kebijakan guna menghindari kondisi yang lebih parah. Pandemi COVID-19 diperkirakan berdampak terhadap perekonomian selama sembilan bulan dan tindakan penanganan pandemi berjalan efektif meskipun berlangsung lebih lama dari yang dijadwalkan karena berbagai kendala di beberapa daerah.⁹ Perdagangan internasional dengan Tiongkok dan negara lain berkurang tajam sehingga mengganggu rantai pasokan bahan baku. Seluruh aktivitas ekonomi domestik mengalami pelemahan, termasuk terjadi gangguan di sektor pasar tenaga kerja. Imbas terhadap tambahan pengangguran mulai terasa dengan jumlah yang relatif signifikan. Akibatnya, konsumsi masyarakat terganggu sepanjang tahun seiring penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah episentrum penyebaran virus. Aktivitas konsumsi terutama hanya terbatas pada kebutuhan konsumsi pokok. Investasi melambat lebih dalam, bahkan sempat berkontraksi di tiga triwulan terakhir akibat resesi global. Belanja modal pemerintah juga sangat terbatas dan pelaksanaannya terhambat sehingga tidak dapat mendukung investasi. Penurunan perdagangan internasional baik ekspor maupun impor berkontraksi sangat dalam karena meluasnya dampak pandemi menyebabkan anjoknya permintaan global. Dengan kebijakan *countercyclical* yang dijalankan pemerintah, pengeluaran konsumsi pemerintah diharapkan menjadi bantalan utama penanganan dampak pandemi COVID-19 terutama dengan implementasi berbagai stimulus fiskal baik untuk belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, maupun insentif bagi dunia usaha sesuai Perppu No. 1 tahun 2020.

Memasuki 2021, kondisi ekonomi nasional diperkirakan mulai pulih. Kondisi '*new normal*' ditambah dengan faktor *base effect* yang rendah di 2020 mendorong kinerja perekonomian tumbuh tinggi di 2021 pada kisaran 5,5 persen. Angka basis yang rendah menyebabkan berbagai komponen pertumbuhan ekonomi (konsumsi, investasi, ekspor dan impor) tumbuh tinggi di atas rata-rata pertumbuhan periode normal. Sementara itu, konsumsi pemerintah diperkirakan melambat karena keberlanjutan kebijakan *countercyclical* relatif lebih rendah dibanding pada saat penanganan pandemi di tahun 2020. Dukungan APBN dalam bentuk

⁹ Effective response, but regional virus resurgence, partially effective interventions. Skenario A1 menurut klasifikasi skenario oleh McKinsey & Company 2020. COVID-19: Briefing Materials. Global health and crisis response. Updated: 25 Maret 2020.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

bantuan sosial atau jaring pengaman sosial masih berlanjut menambah kecepatan pemulihan konsumsi di masyarakat. Agenda pemulihan ekonomi berjalan relatif cepat, mengingat dampak terhadap pengangguran dan sektor riil yang tidak terlalu parah, sehingga dunia usaha dapat kembali beraktivitas dengan relatif cepat. Langkah-langkah reformasi baik di sisi fiskal maupun peningkatan iklim berusaha mulai menampakkan hasilnya dan direspons positif dengan peningkatan pertumbuhan investasi dan aktivitas produksi sebagaimana tercermin dalam pertumbuhan perdagangan, ekspor dan impor.

Skenario Sangat Berat

Pada skenario ini, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan berkontraksi sebesar -0,4 persen. Permasalahan COVID-19 terus tereskalasi dan memberi dampak negatif bagi perekonomian di sepanjang tahun 2020. Meluasnya dampak gangguan kesehatan yang dialami masyarakat di berbagai daerah menyebabkan jatuhnya korban jiwa yang relatif banyak. Selain itu, implementasi PSBB berlangsung lebih lama dan bahkan kebijakan karantina wilayah diperlukan sehingga sebagian besar kegiatan ekonomi terhenti. Hal ini menyebabkan adanya lonjakan pengangguran dan merambah ke gangguan keberlanjutan sebagian pelaku usaha, terutama pada sektor produksi yang terdampak langsung seperti pariwisata, industri manufaktur, dan jasa informal. Pengangguran baru diperkirakan mencapai 5,2 juta orang, hampir dua kali lipat dibandingkan dalam Skenario Berat.¹⁰ Akibatnya, konsumsi masyarakat sepanjang tahun melemah cukup dalam seiring dengan penurunan daya beli masyarakat. Kegiatan investasi mengalami kontraksi lebih dalam di tengah tidak kondusifnya perekonomian global dan domestik. Tingginya tingkat ketidakpastian menjadi menjadi disinsentif bagi dunia usaha untuk berinvestasi. Seiring kinerja investasi, ekspor dan impor juga berkontraksi lebih dalam sebagai akibat imbas aktivitas perdagangan dunia yang melemah serta tidak berjalannya kegiatan industri dan pariwisata domestik. Sementara itu, berbagai hambatan dalam upaya penanganan menyebabkan pelaksanaan anggaran kurang berjalan efektif sehingga kinerja konsumsi pemerintah lebih lambat dibanding pada skenario berat. Selain itu, sebagian langkah penanganan juga dilakukan dalam bentuk transfer langsung yang tidak termasuk dalam konsumsi pemerintah.

Memasuki 2021, kinerja pertumbuhan ekonomi nasional mampu kembali tumbuh positif di kisaran 4,5 persen. Hal ini terutama didorong oleh kondisi *baseline* yang rendah di 2020. Durasi COVID-19 yang lebih lama mengakibatkan pada triwulan I 2021 walau pun perekonomian sudah tumbuh positif tetapi masih relatif rendah. Dampak tingginya korban jiwa,

¹⁰ Broad failure of public health intervention, partially effective interventions. Skenario B4 menurut klasifikasi skenario oleh McKinsey & Company 2020. COVID-19: Briefing Materials. Global health and crisis response. Updated: 25 Maret 2020.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

lonjakan penghentian usaha dan pengangguran yang relatif besar membuat proses pemulihan aktivitas ekonomi memerlukan waktu yang lebih lama sehingga mengurangi kapasitas produksi nasional (terjadi *loss of human capital*). Kinerja konsumsi masyarakat masih relatif lambat akibat daya beli masyarakat rendah walau pun masih didukung oleh program bantuan sosial penanganan COVID-19 yang masih berjalan. Program pemulihan ekonomi berjalan namun membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang. Langkah-langkah reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta iklim usaha yang kondusif berjalan dengan baik membantu proses pemulihan ekonomi. Investasi mulai menggeliat kembali namun masih pada level yang relatif rendah dibanding kondisi sebelum pandemi. Proses pemulihan masih berjalan dengan tren yang meningkat namun membutuhkan periode pemulihan yang lebih panjang. Langkah-langkah reformasi diekspektasi akan memberikan dukungan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi pada akhir 2021 dan tahun berikutnya.

III. TANTANGAN FUNDAMENTAL PEREKONOMIAN: JANGKA MENENGAH PANJANG

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2021 disusun dengan memperhatikan Visi Indonesia Maju 2045 dan tantangan pembangunan jangka panjang, kebijakan makro fiskal jangka menengah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya serta rencana kerja pemerintah termasuk target capaian indikator pembangunannya. Selain itu, desain KEM PPKF tahun 2021 juga mempertimbangkan asesmen dinamika perekonomian yang telah dan sedang terjadi baik di level global maupun domestik serta berbagai dinamika pencapaian indikator pembangunan. Bagian ini akan menguraikan asesmen atas tantangan fundamental perekonomian dan target pembangunan jangka menengah-panjang dalam rangka pencapaian Visi Indonesia Maju 2045.

Masalah kesehatan dan kematian akibat penularan COVID-19 yang sangat cepat serta respon pembatasan sosial berskala besar mengakibatkan penurunan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Dampak rambatan pandemi COVID-19 ke sektor riil dan sektor keuangan juga telah menurunkan secara tajam *outlook* perekonomian Indonesia di tahun 2020 serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Kondisi-kondisi tersebut mengancam upaya ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi dan keluar dari *Middle Income Trap* (MIT) karena perubahan fundamental tersebut mempersulit upaya Indonesia mengatasi tantangan-tantangan jangka menengah-panjang yang perlu diatasi untuk dapat lolos dari MIT.

III.1. Menghindari *Middle Income Trap* (MIT)

Sebelum datangnya pandemi COVID-19, pembangunan ekonomi dan sosial telah berada dalam jalur yang relatif tetap dalam rangka menghadapi tantangan pembangunan untuk mencapai Visi Indonesia Maju 2045.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

Pertumbuhan ekonomi yang mampu dijaga pada kisaran 5 persen per tahun telah mendorong indikator-indikator kesejahteraan masyarakat membaik. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan rasio gini yang menurun. Indonesia mampu mencapai tingkat kemiskinan *single-digit* untuk pertama kali dalam sejarah sejak Maret 2018, yakni pada tingkat 9,82 persen dengan tren yang terus menurun hingga menyentuh 9,22 persen per September 2019. TPT juga menurun dari 5,94 persen di tahun 2014 menjadi 5,28 persen pada Agustus 2019. Demikian juga rasio gini yang sempat stagnan pada level 0,41 (periode 2012-2015) telah menurun menjadi 0,380 pada 2019. Selain itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan perbaikan yang signifikan dari 68,90 di 2014 menjadi 71,92 pada 2019. Namun, tantangan perbaikan indikator kesejahteraan ini menjadi semakin besar dengan timbulnya pandemi COVID-19 di awal tahun 2020.

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak fundamental terhadap ekonomi Indonesia. Gangguan kesehatan pada masyarakat, termasuk dalam banyaknya korban jiwa, mendorong Pemerintah melakukan langkah-langkah luar biasa dalam jangka pendek yang berfokus pada penanganan kesehatan, termasuk melalui realokasi anggaran dalam jumlah yang cukup besar ke sektor kesehatan dan pembatasan sosial berskala besar. Masalah kesehatan dan kematian akibat penularan COVID-19 yang sangat cepat serta langkah pembatasan sosial juga telah mengganggu aktivitas sosial ekonomi masyarakat, yang berdampak pada jumlah pengangguran dan kemiskinan. Pandemi COVID-19 telah mengubah wajah dan menurunkan secara tajam *outlook* perekonomian Indonesia di tahun 2020 dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Kondisi-kondisi tersebut mengancam upaya ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi dan keluar dari *Middle Income Trap* (MIT) karena perubahan fundamental tersebut mempersulit upaya Indonesia mengatasi tantangan-tantangan jangka menengah-panjang yang perlu diatasi untuk dapat lolos dari MIT.

Tantangan-tantangan jangka menengah-panjang yang bersifat fundamental tersebut terutama terkait dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta produktivitas dan daya saing perekonomian. Secara lebih detail, kualitas SDM, gap infrastruktur, serta tingkat adopsi teknologi yang rendah menjadi penyebab produktivitas rendah di Indonesia. Selain faktor pendidikan, kualitas SDM yang rendah juga disebabkan oleh masih besarnya kelas menengah dalam usia produktif namun memiliki kondisi sosial ekonomi yang masih rentan dan berada di sektor informal. Di dalam faktor demografi ini juga terdapat faktor ketidaksetaraan gender serta mulai terjadinya proses penuaan penduduk (*aging population*). Selain itu, iklim usaha yang kurang kondusif serta regulasi dan birokrasi yang belum efisien mengakibatkan *high cost economy* yang menghambat daya saing perekonomian, termasuk daya saing produk ekspor. Lima arahan strategis Presiden yaitu: pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur,



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan regulasi serta transformasi ekonomi, ditujukan untuk mengatasi tantangan fundamental tersebut agar Indonesia dapat terlepas dari *Middle Income Trap* (MIT) dan menjadi negara maju sesuai Visi Indonesia Maju 2045.

Di tahun 2019, Indonesia telah masuk dalam kriteria *upper middle income group* dengan pendapatan per kapita sekitar USD4.244 setelah selama kurang lebih 23 tahun berada dalam kelompok *lower middle-income group* sejak tahun 1995. Selama 23 tahun dalam kelompok *lower-middle income group*, pertumbuhan ekonomi rata-rata Indonesia berada di kisaran 4,6 persen per tahun. Dalam publikasi ADB *Working Paper Series* di tahun 2012, disebutkan bahwa secara rata-rata suatu negara membutuhkan waktu selama 28 tahun untuk naik dari kelompok *lower-middle income* menuju kelompok *upper-middle income*. Kemudian, diperlukan waktu rata-rata 14 tahun untuk naik dari kelompok *upper-middle income* menuju kelompok *advanced-economy*. Sehingga secara rata-rata diperlukan waktu 42 tahun dalam kelompok negara kelas menengah sebelum suatu negara kemudian mampu naik menjadi negara maju. Sebagai perbandingan, Singapura, Jepang dan Korea Selatan berhasil menjadi negara maju setelah berada dalam kelas menengah selama 15-20 tahun. Dengan demikian mutlak bagi Indonesia melakukan reformasi fundamental ekonomi dalam jangka menengah-panjang, untuk keluar dari MIT.

Dalam publikasi *Asian Development Bank Institute* (ADBI) di bulan Juli 2017, beberapa faktor disinyalir menjadi penyebab suatu negara masuk ke dalam MIT, antara lain: 1) kondisi demografi yang tidak suportif; 2) pasar tenaga kerja yang tidak efisien; 3) infrastruktur yang belum memadai; 4) kondisi institusi yang masih lemah; 5) pasar keuangan yang tidak efisien; 6) diversifikasi produk yang rendah; serta 7) tingkat inovasi yang rendah. Saat ini, Indonesia disinyalir sedang mengalami keseluruhan faktor tersebut kecuali kondisi demografi Indonesia yang masih suportif dengan masih besarnya golongan penduduk berusia muda.

III.2. Tantangan Pemanfaatan Kondisi Demografi

Kondisi demografi yang suportif terutama berasal dari besarnya kelas menengah. Sampai dengan tahun 2030, Indonesia masih akan menikmati bonus demografi. Penduduk usia produktif masih dominan dengan tingkat rasio dependensi yang terus menurun hingga 2030. Kondisi ini harus dapat dimanfaatkan apabila ingin mendorong *output* perekonomian yang lebih tinggi melalui pengelolaan dan pemanfaatan yang baik atas bonus demografi tersebut. Namun sebaliknya, apabila jendela bonus demografi tidak dimanfaatkan justru akan membebani perekonomian setelah 2030, yaitu ketika porsi penduduk usia lanjut mulai meningkat. Oleh karena itu diperlukan strategi pembangunan sumber daya manusia sepanjang hayat, sejak masih dalam kandungan hingga usia tua untuk menyongsong Visi Indonesia Maju 2045.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

Hingga saat ini, porsi penduduk kelas menengah dalam usia produktif terus mengalami tren meningkat. Pada 2002 proporsi kelas menengah hanya sebesar 7 persen dari total populasi (14,1 juta orang) kemudian meningkat tiga kali lipatnya menjadi 21 persen dari total populasi (57,3 juta orang) pada 2019. Selain meningkatnya jumlah kelas menengah, peran kelas menengah juga semakin besar di perekonomian, terlihat dari sumbangan konsumsi mereka. Pada periode yang sama, porsi konsumsi kelas menengah meningkat dari 20,6 persen mejadi 43,3 persen dari total konsumsi. Apabila tren ini terus meningkat, kelas menengah akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, kelas menengah memiliki kecenderungan untuk berinvestasi tinggi pada peningkatan sumber daya manusia (SDM), terlihat dari anak usia sekolah di keluarga kelas menengah yang masuk sekolah lebih awal dan menempuh pendidikan lebih lama.

Dari sisi ketenagakerjaan, kelas menengah memiliki latar belakang pendidikan di atas rata-rata, yang cenderung menunggu dan mencari pekerjaan yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Namun dengan terbatasnya lapangan kerja berkualitas, masih banyak kelas menengah yang bekerja di sektor informal. Sektor informal cenderung tidak terlindungi oleh jaminan sosial. Hanya sebesar 71,6 persen kelas menengah yang memiliki asuransi kesehatan baik publik maupun swasta. Selain itu, mereka juga cenderung rentan ketika mencapai lanjut usia karena hanya 28 persennya yang memiliki asuransi hari tua/jaminan pensiun.

Meskipun peran kelas menengah meningkat, potensi demografi Indonesia disinyalir belum dimanfaatkan secara optimal. Penduduk Indonesia masih didominasi oleh *Aspiring Middle Class (AMC)* yang masih berpeluang turun menjadi golongan rentan dan mudah kembali terjebak kemiskinan. Menurut data Susenas 2019, sekitar 48,2 persen penduduk masuk dalam kriteria AMC dan 20,6 persen penduduk masuk golongan rentan yang mudah jatuh kembali miskin. Penyebab AMC lambat naik kelas menjadi Kelas Menengah diantaranya masih relatif besarnya pengangguran dan tenaga kerja di sektor informal, serta dengan produktivitas yang relatif rendah. Data menunjukkan, pengangguran nasional mencapai 6,82 juta orang (Februari 2019), dimana 84,9 persen berasal dari rumah tangga miskin, rentan, dan AMC serta 68 persen berada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten dan DKI Jakarta. Data Sakernas 2019 juga menunjukkan bahwa di antara para penganggur sekitar 12 persen memiliki pendidikan tingkat universitas dan 24 persen memiliki pendidikan vokasi. Dilihat dari sisi usia penganggur, 67 persen merupakan usia muda di rentang 15-29 tahun. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kebijakan yang mampu mendorong penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas bagi kelompok-kelompok tersebut dalam rangka menggali potensi ekonomi kelas menengah untuk tumbuh lebih tinggi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



- 56 -

Seiring dengan meningkatnya porsi kelas menengah produktif tersebut, juga muncul tantangan dari sisi ketenagakerjaan. Sektor informal masih mendominasi, dimana sekitar 57 persen tenaga kerja masih bekerja di sektor informal. Tingkat produktivitas tenaga kerja di Indonesia masih rendah dan para pekerja di sektor informal tidak terlindungi oleh jaminan sosial. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia masih rendah dibandingkan negara lain, seperti terlihat dalam publikasi yang diterbitkan oleh Asian Productivity Organization (APO), dimana saat ini Indonesia masih menempati posisi 11 dari 20 negara anggota APO. Daya saing tenaga kerja Indonesia juga masih rendah, masih kalah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Faktor pendidikan dan kualifikasi menjadi salah satu faktor penyebabnya.

Grafik 18 Penganggur Menurut Kelompok Usia dan Pendidikan Tahun 2019

Jumlah Penganggur Menurut Usia

Komposisi Penganggur Menurut Pendidikan



Sumber: Sakernas Februari 2019, diolah

Dengan kemajuan teknologi, sekitar 60 persen angkatan kerja Indonesia saat ini rentan tergantikan otomatisasi terutama untuk tenaga kerja dengan pendidikan rendah, diantaranya adalah: (i) tenaga administrasi/tata usaha; (ii) buruh di pertambangan, konstruksi dan manufaktur; (iii) petugas kebersihan, tenaga pembantu, tenaga perawat; (iv) penjaga toko/retail; dan (v) petani. Selain itu, lapangan kerja baru yang berkualitas diperlukan guna menyerap kelas menengah produktif yang semakin besar dan berpendidikan. *Infant industries* dapat menjadi salah satu sumber penyerapan tenaga kerja baru tersebut, sehingga dukungan dalam mendorong pertumbuhan industri-industri ini sangat diperlukan.

Salah satu tantangan demografi lainnya adalah belum tercapainya *gender equality* (kesetaraan gender). Kesetaraan gender merupakan faktor penting untuk dapat mencapai pertumbuhan sosial, politik, dan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*), mengingat hampir 50 persen




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

dari populasi penduduk adalah perempuan. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan komitmen yang disepakati negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai salah satu butir dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Keberadaan perempuan penting dan harus diperhitungkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan peningkatan peran perempuan, keberhasilan pembangunan akan terlihat dari peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik.

Grafik 19 Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Kelamin Penduduk Miskin Tahun 2019



Sumber: Susenas 2019, diolah

Ketidaksetaraan gender mengakibatkan dampak negatif dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi hingga sosial. Ketidaksetaraan gender juga memiliki hubungan yang kuat dengan kemiskinan, ketidaksetaraan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses keuangan. Ketidakadilan terhadap perempuan dipicu oleh sistem budaya patriarki yang masih banyak dianut di berbagai wilayah di Indonesia, dimana perempuan memiliki posisi subordinat dan tidak memiliki hak untuk memilih ataupun menentukan nasibnya sendiri.

Berbagai isu gender masih dijumpai di berbagai dimensi kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik. Dari sisi partisipasi ekonomi dan kesempatan berusaha, Indonesia menempati posisi ke 68 dari 153 negara berdasarkan laporan indeks kesenjangan gender global (*Global Gender Gap Index Report*) tahun 2020 yang dirilis oleh *World Economic Forum*. Meski kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di bidang ekonomi masih cukup tinggi, namun indeks kesenjangan di Indonesia mengalami perbaikan yang cukup signifikan sejak tahun 2006. Namun demikian, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah mengingat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan hanya sebesar 51,89



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

persen, masih jauh lebih rendah jika dibandingkan TPAK laki-laki sebesar 83,13 persen. Selain itu, Indonesia juga masih berhadapan dengan isu kesenjangan distribusi pendapatan, dimana rata-rata upah/gaji buruh/karyawan perempuan lebih rendah dari pekerja laki-laki, yaitu 2,45 juta rupiah untuk perempuan, dan 3,17 juta rupiah untuk laki-laki, berdasarkan data per Agustus 2019. Kondisi ini diperparah dengan masih banyaknya perempuan yang bekerja tanpa upah untuk keluarga (*invisible worker*).

Di bidang kesehatan, Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu 305 per 100 ribu kelahiran hidup (SUPAS, 2015). Hal ini berbeda jauh dengan Singapura yang berada pada posisi 2-3 AKI per 100 ribu kelahiran hidup. Sementara AKI di negara-negara ASEAN sudah menempati posisi 40-60 per 100 ribu kelahiran hidup. Meski demikian, jumlah kasus kematian ibu di Indonesia terus menunjukkan penurunan. Penurunan AKI masih menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mewujudkan masyarakat Indonesia sehat.

Di bidang pendidikan, peluang bersekolah antara laki-laki dan perempuan sudah relatif sama, dimana Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan adalah 12,99 tahun dan laki-laki 12,84 tahun. Kesetaraan juga telah terlihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) antara perempuan dan laki-laki pada tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Adapun pada Perguruan Tinggi, APM perempuan adalah 12 persen, lebih tinggi di banding laki-laki yang hanya 10 persen. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan kecil seperti tingkat literasi perempuan yang masih lebih rendah (94 persen) dibandingkan dengan laki-laki (97 persen).

Meski terdapat perbaikan yang positif di bidang ekonomi dan pendidikan, kesenjangan gender di bidang politik justru melebar. Hal tersebut disebabkan representasi perempuan mengalami penurunan, baik di parlemen (17,4 persen, lebih rendah dari tahun lalu 19,8 persen) maupun di kabinet (24 persen, sementara tahun lalu 26 persen). Keterwakilan perempuan pada jabatan struktural juga masih relatif rendah, yaitu jabatan eselon I hanya 0,02 persen dan eselon II 0,56 persen dari total pejabat struktural (BKN, 2019).

Pembangunan laki-laki dan perempuan di Indonesia mengalami peningkatan dalam 9 tahun terakhir, yang tampak dari Indeks Pembangunan Gender (IPG), dimana IPG pada tahun 2018 mencapai 90,99, meningkat sebesar 0,03 poin dibanding tahun 2017. Namun, disparitas pembangunan gender antar provinsi masih relatif tinggi, dimana IPG tertinggi berada di Sulawesi Utara (94,73) dan IPG terendah berada di Papua (80,11). Pembangunan gender selayaknya memiliki asosiasi dengan pemberdayaan gender. Pada tahun 2018, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berada pada level 72,10, meningkat 0,36 poin dibanding tahun 2017. Peningkatan ini terutama terjadi karena kenaikan dua komponen, yakni persentase perempuan sebagai tenaga profesional (47,02) dan sumbangan pendapatan perempuan (36,70). Pertumbuhan IDG pada periode tahun



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

2017-2018 cenderung lambat dibandingkan dengan tren pertumbuhan selama 8 tahun terakhir. Meski demikian, capaian ini tetap menjadi sinyal positif adanya perbaikan keadaan pemberdayaan gender di Indonesia.

Dilihat dari faktor-faktor penyebab suatu negara masuk ke dalam jebakan kelas menengah, Indonesia memiliki keuntungan dengan adanya kondisi demografi yang relatif muda. Namun, kondisi demografi yang masih suportif juga memiliki batasan. Perubahan struktur demografi secara perlahan akan membawa Indonesia ke tantangan *aging population* (penuaan penduduk). Selagi menikmati bonus demografi, Indonesia juga sedang memasuki masa transisi perubahan struktur penduduk dari komposisi penduduk kelompok umur muda bergeser menjadi struktur penduduk berusia tua. Proyeksi penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2045 memperlihatkan bahwa proporsi penduduk usia lanjut (berumur di atas 60 tahun) akan bertambah secara signifikan. Persentase penduduk usia lanjut yang hanya sebesar 9 persen atau 23 juta penduduk pada tahun 2015, diestimasi akan menjadi sekitar 19,9 persen atau 63,3 juta penduduk pada tahun 2045 (BPS, 2018). Perubahan struktur demografi penduduk yang bergeser ke usia tua telah dialami oleh banyak negara. Beberapa negara di Asia seperti Jepang dan Korea, telah mengalami lebih awal dan telah lama mengalami perubahan struktur penduduk seiring bertambahnya penduduk usia tua (World Bank, 2015).

Pergeseran ke struktur penduduk berusia tua ini disebabkan karena tingkat kelahiran (*fertility rate*) dan tingkat kematian (*mortality rate*) yang semakin kecil. Hal ini sebagai dampak dari peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan yang semakin baik, sehingga usia harapan hidup penduduk semakin panjang. Sebagai akibat dari perubahan struktur demografi ini, *dependency ratio* (rasio ketergantungan) penduduk tidak produktif terhadap penduduk usia produktif juga akan meningkat. Berdasarkan proyeksi BPS, rasio ketergantungan pada tahun 2015 adalah sebanyak 46 persen, kemudian cenderung menurun mencapai titik terendah pada tahun 2021-2022 sebesar 45,42 persen, setelah itu menunjukkan kenaikan mencapai 47,04 persen pada tahun 2030, dan terus naik hingga mencapai 53,35 persen pada tahun 2045. Semakin besar jumlah penduduk tidak produktif akan menambah beban bagi penduduk usia produktif yang justru semakin berkurang jumlahnya.

Proporsi dan jumlah penduduk berusia lanjut yang semakin besar akan memberikan tekanan beban fiskal pada pemerintah. Pendapatan penduduk usia lanjut yang sudah tidak aktif bekerja akan cenderung menurun tanpa memberikan kontribusi kepada negara melalui pajak. Kecenderungan lain yang terjadi pada penduduk usia lanjut adalah pengeluaran untuk konsumsi akan meningkat, pendapatan tidak berubah, dan tabungan akan semakin berkurang. Beban anggaran pemerintah akan tertekan untuk tambahan alokasi kebutuhan dana pensiun, perawatan dan pelayanan kesehatan khusus dan intensif (*long-term care*), dan *social security* (perlindungan sosial) untuk kesehatan. Sementara di sisi lain,



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

pemerintah dihadapkan dengan kapasitas fiskal yang semakin mengecil, seiring dengan kontribusi penerimaan pajak dari penduduk usia produktif yang semakin berkurang.

Tiga tantangan besar demografi di atas yaitu kelas menengah, kesetaraan gender, dan *ageing population* perlu disikapi dengan kebijakan yang komprehensif untuk menyongsong Visi Indonesia Maju 2045. Kelas menengah dan perannya di perekonomian harus terus diperkuat. Lapangan kerja yang tercipta perlu didorong bukan hanya yang padat karya atau dengan produktivitas rendah tetapi juga yang berkualitas. Selain memperbesar kelas menengah, perlu juga mendorong semua penduduk berpindah kelas yaitu dari miskin naik menjadi rentan miskin, kemudian naik menjadi aspirasi kelas menengah dan kemudian menjadi kelas menengah yang kuat. Pada akhirnya, kelas menengah juga perlu didorong untuk menjadi kelas berpendapatan tinggi. Dari sisi kesetaraan gender, peran perempuan di berbagai bidang perlu terus diperkuat untuk menggali potensi ekonomi tumbuh lebih tinggi. Dengan meningkatkan peran kelas menengah dan terus membaiknya kesetaraan gender, penduduk Indonesia diharapkan secara mandiri mampu menyiapkan hari tuanya dengan lebih baik.

III.3. Tantangan Pembangunan Infrastruktur

Faktor selanjutnya yang menjadi penyebab suatu negara masuk dalam MIT adalah kuantitas dan kualitas infrastruktur yang belum memadai. Sejak krisis ekonomi Asia di tahun 1997, kondisi stok infrastruktur di Indonesia terus mengalami penurunan walaupun dalam beberapa tahun terakhir cenderung stabil sejak tahun 2015 pada saat pemerintah mengambil keputusan untuk mengalihkan anggaran subsidi energi ke sektor infrastruktur. Estimasi Bappenas di 2019 menunjukkan stok infrastruktur Indonesia saat ini berada di kisaran 43 persen dari PDB, meningkat dari 35 persen terhadap PDB di awal tahun 2015. Sebagai perbandingan, data dari Bank Dunia (2015) dan *McKinsey Global Institute Report* (2013) memperlihatkan bahwa rata-rata stok infrastruktur di negara-negara maju adalah sebesar 70 persen dari PDB. Gap infrastruktur tersebut perlu dikurangi jika Indonesia ingin meningkatkan kualitas infrastrukturnya untuk tumbuh lebih tinggi untuk keluar dari *middle income trap* dan menjadi negara maju. Data dari *the Global Competitiveness Report 2017-2019* menunjukkan ranking Indonesia di pilar infrastruktur masih relatif rendah. Di tahun 2016, Indonesia menempati ranking 60 dari lebih dari 140 negara, kemudian meningkat menjadi ranking 52 di tahun 2017, namun mengalami penurunan menjadi ranking 72 di tahun 2019. Ranking tersebut lebih rendah dibandingkan Thailand dan Malaysia yang masing-masing berada di ranking 71 dan 35.

Dalam periode RPJMN 2014-2019, salah satu fokus utama pemerintah adalah pembangunan infrastruktur. Pada periode tersebut, alokasi pembiayaan infrastruktur mencapai Rp1.700 triliun, meningkat lebih dari



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

dua kali lipat dibandingkan dengan periode 2010-2014 yang mencapai Rp679 triliun. Fokus pembangunan infrastruktur yang ditunjukkan dengan kenaikan alokasi pembiayaan tersebut menunjukkan hasil yang cukup baik, yang ditunjukkan dari perbaikan kualitas infrastruktur, misalnya kualitas jalan tol dan transportasi kereta api. Namun demikian, infrastruktur tetap menjadi salah satu penghambat kemudahan berusaha di Indonesia. Data dari the *World Economic Forum, Executive Opinion Survey* di tahun 2017 menyatakan bahwa kualitas infrastruktur di Indonesia menempati urutan empat dari sembilan indikator penghambat usaha, setelah korupsi, inefisiensi birokrasi dan akses pembiayaan.

Salah satu hambatan pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah masih besarnya gap pembiayaan. Studi dari *Global Infrastructure Hub (GIH)* di tahun 2017 menyatakan bahwa terdapat gap pembiayaan sebesar lebih dari USD140 miliar hingga tahun 2040 jika Indonesia ingin meningkatkan kualitas infrastrukturnya setara dengan negara-negara dalam golongan menengah atas sekaligus memenuhi target-target yang dicanangkan dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*.¹¹ Estimasi dari Bappenas menunjukkan bahwa untuk mencapai rata-rata pertumbuhan PDB 5,7 persen, yang merupakan batas bawah dari rata-rata target pertumbuhan PDB pada periode 2020-2024 sebesar 5,7-6,0 persen, dibutuhkan belanja infrastruktur lebih dari Rp7.000 triliun atau hampir 7 persen dari PDB. Sumber-sumber pendanaan yang tersedia, baik dari APBN maupun dari pengguna layanan, hanya mampu memenuhi kurang lebih sebesar Rp5.000 triliun atau sekitar 5 persen dari PDB. Permasalah gap pendanaan sebesar 2 persen dari PDB tersebut perlu dipecahkan untuk memenuhi target pembiayaan infrastruktur dalam RPJMN 2020-2024.

Sumber pembiayaan infrastruktur di Indonesia masih didominasi oleh pembiayaan internal sektor swasta dan pinjaman bank yang masing-masing porsinya sekitar 75 persen dan 10 persen. Instrumen-instrumen pembiayaan lain seperti penerbitan saham dan obligasi masih kecil porsinya. Masih rendahnya pertumbuhan kredit perbankan masih menjadi penghambat pemenuhan gap pembiayaan infrastruktur. Selain itu, masih dangkalnya sektor keuangan di Indonesia menyebabkan terbatasnya sumber-sumber pembiayaan jangka panjang yang berasal dari institusi-institusi dana pensiun dan asuransi domestik. Dengan demikian, pendalaman sektor keuangan merupakan hal yang mutlak untuk mengembangkan kapasitas pembiayaan infrastruktur yang berjangka panjang, yang sebetulnya sesuai dengan karakter investasi lembaga-lembaga asuransi dan pensiun.

¹¹ Studi gap pembiayaan infrastruktur yang dilakukan GIH untuk Indonesia dapat diakses di situs <https://outlook.gihub.org/countries/Indonesia>



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

Besarnya gap pembiayaan infrastruktur juga tidak dapat dilepaskan dari permasalahan pendanaan. Jika sumber-sumber pembiayaan infrastruktur diperlukan untuk membangun fisik infrastruktur, maka sumber-sumber pendanaan infrastruktur dibutuhkan untuk memastikan bagaimana ketersediaan layanan infrastruktur dapat dibayar. Tersedianya opsi-opsi pembiayaan infrastruktur, melalui instrumen-instrumen utang dan modal dari berbagai sumber, tidak menghilangkan kewajiban adanya sumber-sumber pendanaan yang hanya bersumber dari penerimaan pajak yang dikumpulkan pemerintah dan pengguna layanan infrastruktur. Keterbatasan fiskal, baik karena kinerja penerimaan pajak yang rendah maupun batasan defisit anggaran dan rasio utang terhadap PDB, menjadi penghambat keleluasaan Pemerintah memecahkan masalah pendanaan infrastruktur. Selain itu, kompetisi antarsektor dan antarpusat dan daerah atas alokasi dana anggaran juga menjadi penyebab kecilnya kapasitas anggaran dalam memecahkan masalah pendanaan infrastruktur.


III.4. Tantangan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

Keberlanjutan proses transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas menjadi perhatian karena indikator produktivitas Indonesia cenderung mengalami penurunan. Data publikasi *Asian Productivity Organization (APO Productivity Databook 2019)* mencatat bahwa tingkat produktivitas pekerja Indonesia dalam periode 2010-2017 berada pada level rendah dengan hanya tumbuh 3,8 persen, lebih lambat jika dibanding negara *peers*, seperti Thailand (5,3 persen), Vietnam (5,8 persen), Filipina (4,1 persen), dan Kamboja (4,3 persen). Bahkan, indikator *Total Factor Productivity (TFP)* Indonesia pada periode yang sama tumbuh negatif -1,5 persen, berada di bawah capaian Thailand (0,6 persen), Malaysia (0,5 persen), Vietnam (1,8 persen), Filipina (1,4 persen), dan Kamboja (1,3 persen).

Untuk lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah dan beralih segera menjadi negara maju, pertumbuhan produktivitas harus dipacu. Tingkat pendapatan suatu negara akan ditentukan oleh kemampuannya dalam memproduksi barang dan jasa yang tergambar melalui PDB yang sangat terkait dengan tingkat produktivitas. Sebagai perbandingan, tingkat produktivitas Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan Singapura. Indonesia saat ini berada di urutan ke-16 dunia untuk ukuran PDB, sedangkan Singapura hanya menempati urutan ke-38. Namun secara produktivitas, Singapura jauh lebih tinggi di atas Indonesia karena jumlah penduduknya yang sedikit. PDB per kapita Singapura mencapai sebesar USD49.754 per tahun atau 12 kali lebih besar dibandingkan PDB per kapita Indonesia, yang hanya sekitar USD4.000 setahun. Artinya, seorang penduduk Singapura jauh lebih produktif daripada seorang Indonesia dalam setahun.



Grafik 20 Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Nurwanda dan Rifai (2018)

Tingginya produktivitas akan menentukan standar hidup sebuah negara. Negara yang memiliki produktivitas rendah cenderung memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi, derajat kesehatan yang lebih rendah, dan kemampuan akademis yang juga lebih rendah. Sebagai contoh di atas adalah Singapura, dimana negara ini menempati urutan tertinggi dalam kategori *Human Capital Index/HCI* (indikator produktivitas antarnegara yang diterbitkan Bank Dunia dengan melihat sisi kuantitas dan kualitas kesehatan, pendidikan, dan level ekonomi). Sedangkan Indonesia saat ini hanya menempati urutan ke-87 di HCI yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Jadi, tingkat produktivitas Indonesia tertinggal cukup jauh jika dibandingkan dengan Singapura. Secara sederhana dapat diartikan bahwa Indonesia hanya menang secara kuantitas dari sisi jumlah penduduk. Pada tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan akan mencapai 319 juta orang. Di tahun tersebut, Indonesia akan memiliki 47 persen penduduk yang berusia produktif, 73 persen tinggal di perkotaan, dan 70 persennya diperkirakan menjadi kelas menengah. Beberapa Lembaga juga memproyeksikan Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima dengan pendapatan per kapita mencapai USD23.199 pada tahun 2045. Namun jumlah penduduk yang besar tersebut tidak diimbangi dengan kualitas manusianya, yang justru masih relatif tertinggal.


Tiga sumber pertumbuhan yang harus diperhatikan untuk tumbuh lebih tinggi adalah tenaga kerja (*labour*), modal (*capital*), dan produktivitas faktor total (*total factor productivity/TFP*). Pertumbuhan ekonomi nasional, yang mencapai 5,2 persen di 2018 dapat didekomposisi ke dalam tiga unsur tersebut masing-masing menjadi 0,9 persen, 3,0 persen, dan 1,3 persen. Yang sangat disayangkan adalah tren peran TFP yang semula sekitar 3,0 persen pada periode 2000-2006, justru terus menunjukkan tren mengecil. TFP adalah rasio antara *output total* terhadap *input total* yang merupakan salah satu faktor produksi selain *capital* dan tenaga kerja atau singkatnya tingkat produktivitas suatu ekonomi. Jika kita mampu menjaga peran TFP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


di angka tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional bisa berada di atas 6 persen di beberapa tahun terakhir, yang artinya akan mempercepat proses Indonesia menjadi negara maju.

Grafik 21 Produktivitas Tenaga Kerja Tiga Sektor Ekonomi



Sumber: BPS, diolah

Grafik 22 Indeks Produktivitas Tenaga Kerja, 1990=100



Sumber: BPS, diolah

Produktivitas tenaga kerja (*labour productivity/LP*) dapat dihitung berdasarkan *output* PDB untuk setiap tenaga kerja di perekonomian. Berdasarkan data Asian Productivity Organization (APO), pertumbuhan LP Indonesia dalam periode 2010-2016 masih tertinggal dari Filipina, Vietnam, Kamboja, bahkan dari Laos. Masing-masing LP negara tersebut mampu tumbuh sebesar 3,8 persen, 4,5 persen, 4,9 persen, dan 5,3 persen, sedangkan LP Indonesia hanya tumbuh sebesar 3,6 persen di periode yang sama. Selanjutnya, apabila kita membagi PDB ke dalam tiga sektor yakni pertanian, industri manufaktur, dan jasa, maka tren produktivitas tenaga



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

kerja ketiga sektor dapat terlihat pada gambar di atas. LP di ketiga sektor tersebut menunjukkan tren yang meningkat terutama untuk sektor pertanian. Namun, *output* per tenaga kerja di industri manufaktur justru melemah pada tiga tahun terakhir, padahal sebelum 2007 LP sektor ini terus meningkat dan mampu menyumbang nilai tambah yang tinggi ke perekonomian.

Terdapat dua indikasi yang dapat diambil dari tren yang terjadi yaitu dari sisi peran industri manufaktur terhadap PDB dan dari sisi peralihan tenaga kerja ke sektor manufaktur. Industri manufaktur sempat mengalami penguatan porsi di ekonomi hingga mencapai 29,1 persen terhadap total PDB sampai dengan tahun 2001, kemudian perannya cenderung terus menurun hingga mencapai hanya 19,9 persen pada tahun 2018. Proporsinya terhadap PDB terus menurun, namun dari sisi penyerapan tenaga kerja justru meningkat. Sehingga jika dihitung *output* per tenaga kerja, LP industri manufaktur menurun terutama dalam tiga tahun terakhir yakni dari Rp123,7 juta di 2016 menjadi Rp120,2 juta di 2018, untuk setiap tenaga kerja per tahun di sektor industri manufaktur. Sementara itu, LP sektor jasa berkinerja cukup baik dan konsisten, dengan tren yang terus meningkat.

Salah satu penyebab tingkat produktivitas Indonesia rendah tidak terlepas dari faktor kualitas tenaga kerja dan bidang pekerjaan. Tingginya lapangan kerja informal cenderung memberikan sumbangsih nilai tambah yang rendah di perekonomian. Telah berlangsung lama sektor informal ini terus mendominasi dengan angka terakhir mencapai 57 persen dari lapangan kerja yang tersedia. Tingginya sektor informal ini juga disebabkan oleh latar belakang pendidikan tenaga kerja Indonesia yang masih relatif kurang memadai dimana tenaga kerja berpendidikan SMP ke bawah mencapai 57,5 persen dari total pekerja. Sebanyak 60,43 persen dari total pekerja Indonesia juga dengan keterampilan dan keahlian yang masih rendah. Bila dibedah lebih dalam, di sektor informal tenaga kerja dengan pendidikan SMP ke bawah masih mendominasi dan mencapai 75,6 persen. Sedangkan sektor formal memiliki catatan statistik yang lebih baik dimana tenaga kerja yang berpendidikan SMP ke bawah hanya sekitar 36,6 persen dari total tenaga kerja formal meskipun masih menempati porsi tertinggi dari total pekerja di sektor ini.

Sebagai sektor yang seharusnya memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, kinerja sektor manufaktur mendapat sorotan karena keterbatasan pertumbuhan dalam satu dekade terakhir yang masih dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Produktivitas nasional yang masih rendah beriringan dengan *output* sektor manufaktur yang masih terbatas. Keterbatasan produktivitas sektor manufaktur merupakan konsekuensi dari dominasi industri berintensitas teknologi rendah. Masih rendahnya penggunaan teknologi tinggi tercermin dari besarnya *output* dan ekspor industri manufaktur berkandungan teknologi rendah serta lambannya proses diversifikasi dan pengembangan produk-produk



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

manufaktur. Rendahnya adopsi teknologi tinggi juga menjadi salah satu alasan Indonesia belum mampu meningkatkan partisipasi dalam GVC, terutama pada *backward participation* dan *complex GVC*.

Secara nasional, rendahnya penggunaan teknologi tinggi merupakan cerminan dari masih terbatasnya kapasitas inovasi di dalam negeri. Hambatan-hambatan dalam meningkatkan kapasitas inovasi dalam negeri dan pemanfaatan teknologi tinggi antara lain berasal dari kebutuhan pembiayaan yang tinggi, kesiapan sumber daya manusia, dan kesiapan infrastruktur digital. Menilik data UNESCO, kapasitas inovasi yang tidak berkembang dapat dilihat dari *Gross Domestic Expenditure on Research & Development* yang hanya bergerak dari 0,08 persen PDB Indonesia tahun 2009 menjadi 0,24 persen di tahun 2017. Dari jumlah pengeluaran riset tersebut, sektor swasta menyumbang sekitar 20 persen. Kurangnya peran sektor swasta dalam aktivitas riset dan pengembangan menyebabkan ketertinggalan inovasi produksi. Inovasi produksi dalam manufaktur mencakup semua lini yaitu metode produksi, distribusi, manajemen perusahaan dan pemasaran. Jika disejajarkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN, kapasitas inovasi proses dan produk di Indonesia termasuk paling rendah. Mengingat bahwa daya saing industri manufaktur di era *knowledge based economy* akan semakin bergantung pada kapasitas penguasaan inovasi dan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, maka diperlukan upaya mendorong berkembangnya industri manufaktur skala besar dan berteknologi tinggi di satu sisi dan di sisi lain perlunya mempersiapkan SDM serta infrastruktur baik *soft* maupun *hard* infrastruktur untuk menyongsong perubahan di masa yang akan datang.

Untuk menghadapi tantangan ekonomi global, perbaikan kondisi perekonomian domestik menjadi hal yang mutlak, terutama masalah struktural yang menghambat loncatan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan didorong oleh peningkatan konsumsi dan investasi memberikan ruang yang luas untuk perbaikan, terutama terhadap hambatan struktural antara lain terkait dengan produktivitas. Investasi saat ini diperhadapkan pada tingginya biaya investasi hingga lemahnya daya saing kita untuk penyerapan modal investasi maupun pengelolaan di tingkat *output*. *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) menjadi salah satu parameter yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Semakin kecil angka ICOR, biaya investasi harus semakin efisien untuk menghasilkan *output* tertentu. ICOR sangat dipengaruhi kemudahan dalam berbisnis dan daya saing pasar tenaga kerja.

Berdasarkan grafik Perkembangan PDB dan ICOR Indonesia 2011-2019 dapat dilihat bahwa meningkatnya rasio ICOR diikuti turunnya pertumbuhan ekonomi yang berarti rendahnya efisiensi mempunyai andil terhadap turunnya pertumbuhan ekonomi. Nilai ICOR yang tinggi mengartikan bahwa pemanfaatan investasi yang masuk untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi secara tidak efisien. Walaupun




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

seharusnya tidak berdampak secara langsung, tapi masa keemasan komoditas dimana terjadi kenaikan harga-harga komoditas (*comodity boom*) seperti CPO, mineral, batubara, dan lainnya yang berakhir pada tahun 2012 dalam berbagai analisis dianggap sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun setelah *comodity boom* tersebut, upaya hilirisasi komoditas yang dilakukan berjalan di tempat sehingga belum berhasil untuk menjaga perlambatan ekonomi. Selain itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tingkat ICOR tinggi yaitu faktor inovasi teknologi dan kualitas sumber daya manusia. Meningkatnya nilai ICOR disebabkan semakin turunnya penilaian kesiapan teknologi dan kapasitas berinovasi Indonesia dalam memanfaatkan investasi yang masuk.

Grafik 23 Perkembangan PDB dan ICOR Indonesia 2011-2019



Sumber: BPS, diolah

Sejak tahun 2011 hingga 2015, terjadi kenaikan rasio ICOR secara konsisten dan sempat mengalami perbaikan di tahun 2016 dan secara bertahap hingga tahun 2018. Namun tahun 2019, skor ICOR yang dimiliki Indonesia kembali memburuk. Setelah mengalami perbaikan sejak tahun 2016 dan berlanjut hingga tahun 2018. Tahun 2019, ICOR Indonesia mencapai 6,77 lebih buruk dari tahun 2018 yaitu sebesar 6,44. ICOR tersebut cukup tinggi dibandingkan dengan negara *peer*-nya seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam sedang mendekati kisaran angka ideal sebesar 3 persen. Tahun 2018, ICOR Malaysia adalah sebesar 4,6, Filipina 3,7, Thailand 4,5, dan Vietnam 5,2. Daya saing perekonomian juga menjadi faktor penting untuk tumbuh lebih tinggi. Berdasarkan data *Global Competitiveness Index (GCI)* tahun 2019 yang dipublikasi *World Economic Forum*, posisi daya saing Indonesia masih lebih rendah diantara negara *peer* di ASEAN. Dibandingkan dengan Singapura yang merupakan salah satu negara yang paling kompetitif, Indonesia masih tertinggal di hampir seluruh komponen daya saing, kecuali komponen stabilitas makroekonomi dan ukuran ekonomi.




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

Daya saing tenaga kerja yang masih rendah terutama disebabkan karena tingkat kesehatan, pendidikan dan kualifikasi yang masih rendah. Oleh sebab itu implementasi dari arahan Presiden untuk meningkatkan kualitas SDM perlu terus menerus dilakukan untuk memperbaiki taraf kesehatan, pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Selain itu, lingkungan usaha juga perlu terus menerus diperbaiki dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi serta transformasi ekonomi. Penguatan sektor keuangan terutama diarahkan melalui pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat daya tahan dari guncangan dan memperbaiki fungsi intermediasi perbankan dalam pembiayaan pembangunan.

Gambar 8 Global Competitiveness Index, 2019



Sumber: Global Competitiveness Report, WEF, 2019.


Data dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa daya saing Indonesia mengalami penurunan dengan skor yang relatif stagnan dalam tiga tahun terakhir. Jika dilihat lebih detail dalam dua tahun terakhir, penurunan skor GCI Indonesia di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 terutama disebabkan oleh turunnya kapasitas adopsi Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), yang turun cukup drastis dari skor 61,1 di tahun 2018 menjadi 55,4 di tahun 2019. Studi dari ADB di tahun 2019 menyebutkan bahwa hambatan terbesar Indonesia dalam mempercepat adopsi TIK ada lima, yaitu: kebutuhan dana yang besar, masih terbatasnya tenaga ahli TIK, risiko teknis yang cukup besar, resistensi terhadap perubahan serta kualitas infrastruktur digital yang masih perlu diperbaiki.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

**Grafik 24 Perkembangan peringkat dan skor
Global Competitiveness Index (GCI) Indonesia Tahun 2011-2019**



Sumber: World Economic Forum 2019

Untuk memperbaiki daya saing perekonomian melalui adopsi teknologi tersebut, diperlukan upaya-upaya untuk memperbaiki ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas, kesediaan industri untuk lebih fleksibel mengadopsi perubahan serta terciptanya tenaga kerja yang siap dengan perkembangan teknologi. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga mutlak dibutuhkan untuk melakukan proses ahli teknologi yang akan dikembangkan. Pemanfaatan teknologi secara luas dalam proses produksi juga memerlukan pembenahan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengikuti perkembangan teknologi sehingga mampu menjadi tenaga kerja yang dibutuhkan dan tentunya akan diserap oleh industri yang akan terus berkembang menuju industri berteknologi tinggi hingga pada pemanfaatan teknologi berbasis *artificial intelligence* atau kecerdasan buatan.

Selain itu, permasalahan prosedur perizinan, pengadaan dan harga lahan, serta permasalahan regulasi dan upah tenaga kerja kerap menjadi masalah yang cukup mengganggu investasi di Indonesia. Hal ini terlihat dari peringkat Indonesia pada *Ease of Doing Business* (EoDB). Hasil survei Bank Dunia tahun 2019, peringkat EoDB Indonesia mengalami stagnasi di peringkat ke-73 setelah sebelumnya turun dari peringkat ke-72 dari 190 negara.

Stagnasi peringkat EoDB Indonesia terutama diakibatkan karena kecepatan perbaikan daya saing kita yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Bank Dunia mencatat Indonesia sudah melakukan perbaikan pada lima aspek, sehingga skor kemudahan bisnisnya naik 1,64 poin menjadi 67,96. Namun peringkatnya tetap di urutan ke-73. Skor tertinggi terdapat pada indikator memulai berbisnis sebesar 81,2, naik 1,8 dari 2019 yang sebesar 79,4. Indikator tertinggi selanjutnya terdapat pada perizinan konstruksi dan mendapatkan listrik dengan masing-masing 66,8 dan 87,3. Jika dilihat data EoDB dalam lima tahun terakhir, indikator yang




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

mengalami pemburukan peringkat adalah indikator *Trading Across Border* terutama terkait dengan waktu dan biaya pengurusan ekspor impor. Di tahun 2015, indikator tersebut berada dalam peringkat 62, namun di tahun 2020 turun menjadi peringkat 116.

Grafik 25 Peringkat *Ease of Doing Business* 2020



Sumber: Bank Dunia, 2020

Grafik 26 Indikator-Indikator EoDB Indonesia dengan Skor Rendah



Sumber: Bank Dunia, 2020

Secara lebih detail, hambatan memulai bisnis terutama berasal dari jumlah prosedur yang banyak dan waktu pengurusan serta biaya perizinan yang lama dan mahal, termasuk juga dalam memperoleh izin konstruksi, melakukan registrasi properti dan *contract enforcement*. Perbaikan-perbaikan telah dan akan terus dilakukan untuk mengurangi jumlah prosedur, mempersingkat waktu pengurusan izin serta memperkecil biaya pengurusan. Selain itu, kualitas administrasi pertanahan dan proses peradilan juga perlu terus diperbaiki dalam kaitannya dengan indikator registrasi properti dan *contract enforcement*. Dalam hal ini kebijakan fiskal dapat memberikan dukungan, sebagai contoh melalui pembentukan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) terkait pembangunan infrastruktur.




III.5. Tantangan Deselerasi Transformasi Ekonomi

Terlepas dari dampak pandemi COVID-19, kinerja perekonomian nasional selama ini masih menghadapi isu struktural yang menghambat proses transformasi ekonomi. Kinerja sektor *tradable* (pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan) bergerak lamban sementara sektor *nontradable* tumbuh relatif tinggi dan masih mampu menopang laju pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5 persen. Rendahnya pertumbuhan sektor *tradable* yang telah berlangsung cukup lama menyebabkan pertumbuhan potensial mengalami penurunan. Berbagai analisis terkait *output* potensial menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan hanya sekitar 5 persen, menurun jika dibandingkan estimasi pertumbuhan ekonomi di awal 2010 yang ada di kisaran 6 persen.

Dari sisi struktur ekonomi, kinerja manufaktur patut menjadi perhatian utama karena peranannya terus menurun sejak awal tahun 2000-an. Pasca krisis ekonomi 1997/1998, berbagai faktor menahan kinerja manufaktur nasional, termasuk kondisi *boom* komoditas yang menggerus daya saing produk manufaktur. Apresiasi nilai tukar riil Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada masa *boom* menyebabkan ekspor produk hasil manufaktur mengalami penurunan daya saing. Dampaknya, diversifikasi ekspor dalam satu dekade terakhir relatif tidak terjadi dan hingga saat ini Indonesia masih mengandalkan sektor komoditas seperti batubara dan CPO sebagai komoditas unggulan ekspor.

Grafik 27 Kinerja Sektor *Tradable* dan *Non-Tradable*



Sumber: BPS, diolah

Proses diversifikasi dan pengembangan produk-produk manufaktur relatif stagnan juga disinyalir akibat ketidakmampuan industri nasional dalam memanfaatkan *Global Value Chain* (GVC). Perkembangan globalisasi telah mengubah pola perdagangan global dalam kerangka GVC dimana



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


- 72 -

proses produksi manufaktur menjadi lebih terfragmentasi dalam aktivitas dan komponen yang lebih kecil dan terspesialisasi. Berbagai negara memanfaatkan momentum dan keuntungan perdagangan dari GVC termasuk Indonesia. Sayangnya, partisipasi Indonesia dalam GVC masih relatif rendah. Indeks partisipasi GVC terkini hanya sebesar 37,1 (2015), terdiri atas partisipasi *backward* 12,9 dan partisipasi *forward* 24,1. Jika dibandingkan dengan 8 negara *peers* di ASEAN, indeks partisipasi GVC Indonesia merupakan yang terendah.

Partisipasi *forward* Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan *backward*-nya mengimplikasikan bahwa Indonesia lebih banyak terlibat sebagai penyuplai bahan baku untuk industri negara lain. Hal ini mengkonfirmasi bahwa produk ekspor utama yang dihasilkan oleh Indonesia masih didominasi oleh produk berbasis komoditas mentah dengan kompleksitas rendah seperti batubara, CPO, karet, mineral logam serta gas alam.

Sementara itu, sektor *non-tradable* memang masih tumbuh di atas rata-rata nasional terutama didorong oleh kinerja sektor-sektor yang berbasis teknologi informasi, seperti aktivitas *e-commerce*, transportasi, dan teknologi finansial. Meski demikian di sisi lain, sektor jasa juga masih diisi oleh sektor jasa-jasa informal serta usaha mikro, kecil dan menengah yang tingkat produktivitasnya masih rendah serta rentan terhadap guncangan seperti yang terjadi di kala wabah COVID-19 melanda saat ini. Isu struktural ini mengharuskan adanya upaya reformasi struktural untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. Aspek utama yang perlu diperbaiki adalah mengembalikan peranan sektor *tradable* dalam menopang kinerja perekonomian nasional.

Grafik 28 Indeks Partisipasi GVC Indonesia



Sumber: TiVA Database 2018, Statistik OECD, diolah

Meski demikian, tak dapat dipungkiri bahwa arah kebijakan reformasi struktural tidak terlepas dari upaya pemulihan dampak pandemi COVID-19. Berbagai potensi permasalahan seperti penurunan omzet penjualan,



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

pengurangan pekerja, hingga kebangkrutan usaha timbul akibat terhentinya aktivitas produksi dalam jangka waktu tertentu. Langkah-langkah kebijakan pemerintah untuk mendukung pemulihan dunia usaha juga mutlak diperlukan, terutama untuk menjaga keberlangsungan usaha dan menahan laju peningkatan pengangguran. Kebangkrutan massal dan peningkatan pengangguran merupakan hal harus dihindari agar perekonomian mampu pulih lebih cepat. Masyarakat harus tetap memiliki sumber pendapatan sehingga dapat menjaga stabilitas konsumsi yang pada gilirannya berdampak pada *output* perekonomian secara agregat.

Strategi utama yang akan dilakukan dalam jangka pendek adalah dengan mendorong pemulihan kembali sektor-sektor yang terkena dampak paling besar dan menyerap banyak tenaga kerja (*labor intensive*). Berbagai insentif dan stimulus program pemulihan ekonomi nasional yang dimulai pada 2020, dapat terus dijalankan untuk mempercepat proses normalisasi pasca pandemi COVID-19. Dari sisi fiskal, kebijakan yang dilakukan diantaranya melalui potongan pajak ataupun pajak ditanggung pemerintah untuk Pajak Penghasilan Badan maupun orang pribadi, penundaan pembayaran kredit, dan berbagai bantuan sosial yang dimaksudkan untuk menjaga agar sektor ekonomi tetap berjalan dan menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, *stance* kebijakan moneter yang akomodatif juga dapat mendukung upaya pemulihan pelaku usaha di berbagai sektor. Bauran kebijakan dimaksud diyakini akan mengurangi potensi tambahan pengangguran, dan menjaga daya beli masyarakat sehingga pemulihan ekonomi dapat berlangsung lebih cepat.

Gambar 9 Arah Kebijakan Reformasi Struktural





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

Paralel dengan upaya pemulihan dampak COVID-19, langkah kebijakan reformasi struktural untuk mengakselerasi transformasi ekonomi juga dilakukan. Dukungan pemerintah terutama diarahkan pada dua dimensi, yakni dimensi *enabling environment* sebagai dukungan iklim usaha yang baik dan efisien, serta dimensi *productivity improvement* guna mendorong produktivitas dan daya saing untuk kualitas pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Untuk itu, pemerintah mendorong perbaikan kebijakan terkait melalui *Omnibus Law* tentang Cipta kerja yang fokus pada Kemudahan berusaha, peningkatan investasi, perbaikan pasar tenaga kerja dan Pemberdayaan UMKM, dukungan riset dan inovasi.

1. *Enabling Environment*

Fokus pada perbaikan iklim usaha, peningkatan daya saing, serta ketahanan ekonomi melalui perbaikan di sektor pangan, energi, dan infrastruktur.

a. *Fokus Ketahanan Pangan, dan Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan*

Sektor pertanian (secara luas) merupakan sektor yang sangat strategis terutama sebagai sumber penyedia pangan nasional. Sektor ini juga hingga saat ini menjadi sumber utama lapangan kerja rakyat Indonesia. Namun, produktivitas sektor ini masih relatif rendah dibanding sektor lainnya. Hal ini menyebabkan tingginya kelompok masyarakat miskin di Indonesia yang berasal dari sektor usaha ini, khususnya pada keluarga petani (*on-farm*) dan nelayan. Oleh karenanya dukungan pemerintah sangat diperlukan guna memastikan penyediaan pangan yang memadai serta mendorong peningkatan produktivitas pelaku usaha di sektor ini.

Ke depan, pemerintah berupaya mendorong kapasitas petani dan nelayan dimaksud dengan mengembangkan konsep kelompok pengusaha (*group of enterprise*). Hal ini dilakukan untuk mendorong *output* yang lebih tinggi serta memastikan petani dan nelayan dapat merasakan hasil yang lebih tinggi. Di samping itu, peningkatan proses mekanisasi dan penggunaan teknologi juga terus digalakkan untuk meningkatkan efisiensi produksi.

b. *Fokus ketahanan energi*

Ketahanan energi menjadi salah satu aspek penting sebagai modal pembangunan dan mendukung progres transformasi ekonomi. Hal ini dilakukan dengan mendorong peningkatan produksi sumber-sumber energi nasional, baik energi konvensional (batubara, minyak dan gas bumi), maupun sumber energi baru dan terbarukan (EBT) seperti pengembangan biodiesel, panas bumi, dan sumber energi lainnya.

Salah satu aspek yang menghambat peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah tingginya kebutuhan impor atas produk minyak sebagai sumber energi. Hal ini terjadi akibat tingginya kebutuhan domestik tidak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

diiringi dengan penambahan produksi baik di hulu migas (lifting minyak dalam tren menurun) maupun di hilir akibat rendahnya kapasitas kilang minyak domestik. Untuk itu, pemerintah terus berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk mendorong aktivitas eksplorasi sumber-sumber minyak baru serta pada saat yang sama meningkatkan kapasitas produksi kilang nasional.

Di sisi lain, upaya diversifikasi energi juga akan terus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, serta mencapai target bauran energi yang lebih ramah lingkungan sesuai target Rencana Umum Energi Nasional. Untuk itu, pemerintah terus mendorong pengembangan panas bumi untuk menghasilkan energi listrik, serta terus melanjutkan pengembangan biodiesel dari Fatty Acid Metil Eter (FAME) berbasis minyak nabati kelapa sawit.

c. Fokus pembangunan infrastruktur

Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa kualitas infrastruktur Indonesia masih jauh di bawah standar negara-negara menengah atas dan negara maju. Tingginya gap infrastruktur mengisyaratkan bahwa keberlanjutan program-program infrastruktur harus terus dijalankan, guna mendukung penyediaan kebutuhan dasar (terutama sumber air), serta mendorong efisiensi logistik dan konektivitas (jalan, jembatan, jaringan telekomunikasi)

2. Productivity Improvement

Fokus pada upgrading sektor-sektor usaha yang berpotensi menopang kinerja perekonomian nasional, mencakup revitalisasi manufaktur, pembangunan pariwisata, serta pemberdayaan dan formalisasi usaha mikro, kecil dan menengah.

a. Revitalisasi Manufaktur

Pemerintah mengharapkan agar sektor industri pengolahan (manufaktur) akan tetap menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Namun, beberapa kelompok industri terkena dampak paling signifikan dari penyebaran wabah COVID-19 dan harus menghadapi penurunan permintaan baik di sisi domestik maupun ekspor. Untuk itu, upaya pemulihan industri eksisting akan menjadi agenda utama pemerintah untuk minimalisasi penutupan usaha, terutama pada kelompok industri yang berperan strategis seperti industri pakaian jadi, alas kaki, otomotif, dan elektronik. Dukungan bagi dunia usaha diarahkan agar industri eksisting tetap dapat mempekerjakan karyawannya, atau mendukung pekerja yang telah kehilangan pekerjaannya.

Selanjutnya secara paralel, agenda revitalisasi manufaktur sebagai bagian dari reformasi struktural juga akan terus dijalankan. Upaya peningkatan partisipasi GVC mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing perlu dilakukan dengan mengundang investasi langsung dari



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

perusahaan multinasional yang berorientasi ekspor. Di samping itu, dukungan dan fasilitasi bagi industri eksisting dan UMKM juga dilakukan agar pelaku industri tersebut dapat masuk dalam jaringan GVC.

Di samping itu, identifikasi kapasitas eksisting dan diversifikasi industri juga akan dijalankan guna mendorong peran manufaktur sebagai tulang punggung perekonomian. Terdapat kelompok industri eksisting yang memiliki dampak ekonomi moderat dan masih berpeluang untuk ditingkatkan, seperti: industri pakaian jadi, alas kaki, furnitur, dan industri kertas. Sektor-sektor produksi dimaksud merupakan kelompok usaha yang dapat menjadi bagian dari strategi industrialisasi jangka pendek. Langkah kebijakan yang dilakukan, antara lain:

- 1) Mendorong dan mengembangkan pelaku usaha yang telah ada saat ini melalui fasilitasi peningkatan daya saing ekspor;
- 2) Menghilangkan regulasi yang menghambat investasi dan upaya ekspansi bisnis;
- 3) Meningkatkan dan memperbaiki kualitas daya saing input, khususnya melalui perbaikan infrastruktur pendukung (logistik dan konektivitas).

Sementara itu, upgrading manufaktur juga diperlukan melalui peningkatan volume aktivitas manufaktur dengan kompleksitas tinggi (adopsi teknologi menengah-tinggi) serta bernilai tambah tinggi, seperti industri mesin dan perlengkapan, kimia, komputer, dan otomotif. Meski demikian, kapasitas nasional dari industri-industri tersebut saat ini masih relatif rendah sehingga sektor-sektor ini merupakan bagian dari strategi industrialisasi jangka panjang. Adapun langkah kebijakan yang dilakukan, antara lain:

- 1) Menjadikan sektor produksi dengan dampak ekonomi tinggi sebagai target investasi terutama yang bersumber dari luar negeri, baik dengan impor teknologi maupun Foreign Direct Investment (FDI) guna membangun kapabilitas pengetahuan (know-how);
- 2) Menghilangkan regulasi yang menghambat proses investasi dan kemudahan berusaha;
- 3) Menyediakan infrastruktur (enabling environment) yang diperlukan untuk mendukung perkembangan sektor-sektor industri baru, terutama aktivitas riset dan inovasi.

Dari sisi kebijakan fiskal, insentif fiskal yang diberikan untuk manufaktur antara lain pemberian fasilitas tax holiday bagi industri yang capital intensive, berisiko tinggi, dan menghasilkan produk antara (intermediate input), tax dan investment allowance untuk kategori industri yang menghasilkan kebutuhan dasar, serta super deduction tax bagi badan usaha yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, aktivitas riset dan pengembangan serta inovasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat dukungan kebijakan fiskal tersebut dengan evaluasi yang menyeluruh. Evaluasi tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya transparansi fiskal yang selama ini telah dilakukan melalui publikasi Laporan Belanja Perpajakan (Tax Expenditure Report). Sebagai gambaran, insentif perpajakan di tahun 2018 mencapai Rp221,1 triliun (1,49 persen PDB) yang diberikan ke berbagai sektor termasuk industri manufaktur.

b. Pengembangan Pariwisata

Sebelum terjadinya eskalasi dampak COVID-19, pemerintah telah berkomitmen untuk menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan yang menjadi penopang ekspor jasa nasional. Pada 2019, kegiatan pariwisata berhasil meraup devisa sebesar 19,29 miliar dolar AS dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 16,1 juta jiwa. Pemerintah telah menetapkan target devisa dan kunjungan wisatawan mancanegara yang lebih tinggi di 2020.

Namun dengan adanya pandemi COVID-19, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang terdampak paling dalam akibat pembatasan mobilitas masyarakat dan penutupan kawasan wisata, termasuk adanya pembatasan transportasi antarnegara. Oleh karenanya, upaya utama yang dilakukan dalam jangka pendek adalah dengan memberikan dukungan penuh untuk proses pemulihan kinerja pariwisata, khususnya pada bidang usaha transportasi, penyediaan akomodasi (hotel) dan restoran. Berbagai strategi disiapkan baik pada tingkat pemerintah pusat maupun melalui dukungan pemerintah daerah.

Selanjutnya, sejalan dengan proses pemulihan, Pemerintah akan terus melanjutkan komitmen pembangunan pariwisata, melalui pengembangan destinasi super prioritas yang diawali pada lima fokus kawasan, yakni: Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang. Mengembangkan pariwisata super prioritas tersebut, dilakukan melalui peningkatan pada aspek 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenities) serta peningkatan pada 2P (peningkatan promosi dan peningkatan partisipasi pelaku usaha swasta). Pemerintah akan menggunakan pendekatan *storynomics tourism* yang mengedepankan narasi, konten kreatif, dan *living culture* serta menggunakan kekuatan budaya. Program ini nantinya akan membuka peluang penggunaan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam membangun pusat-pusat hiburan seperti theme park yang akan menyerap banyak wisatawan, sehingga diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan asing dan domestik di masa yang akan datang.

c. Pemberdayaan UMKM

UMKM dalam hal ini merupakan pelaku usaha multisektor yang memiliki keterbatasan dari sisi permodalan dan jangkauan usaha. Untuk



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

itu, dukungan pemerintah diberikan dalam upaya mendorong pelaku UMKM untuk dapat 'naik kelas', melalui kemudahan di sisi permodalan dan fasilitasi baik fiskal maupun nonfiskal. Berbagai kebijakan sektoral, pada dasarnya, telah mencakup dukungan bagi pelaku UMKM, seperti dukungan kemitraan pada sektor manufaktur untuk menjangkau akses pasar ekspor dan masuk dalam jaringan GVC.

Program utama yang akan dilakukan adalah pendataan dan penyempurnaan basis data tunggal. Hal ini penting guna mempermudah pemberian dukungan pemerintah baik dalam hal administrasi perpajakan maupun untuk keperluan lainnya.

3. Omnibus Law Cipta Kerja

Bagian penting dari reformasi struktural dimaksud adalah perbaikan dan penataan regulasi. Untuk itu, pemerintah telah mencanangkan penerbitan Omnibus Law sebagai perbaikan aspek regulasi. Omnibus Law merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengganti, mencabut dan/atau mengatur ulang peraturan perundang-undangan terkait isu tertentu (tematik) dalam satu undang-undang. Hal ini merupakan strategi reformasi regulasi agar penataan dilakukan secara sekaligus terhadap banyak peraturan sehingga dapat menghilangkan tumpang tindih perundang-undangan, menciptakan efisiensi proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan, serta menghilangkan ego sektoral.

Salah satu Omnibus Law yang saat ini tengah disusun sebagai dasar pendukung reformasi struktural adalah Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Omnibus Law ini fokus pada berbagai isu yang saat ini menjadi kendala pengikat (binding constraint), seperti kemudahan berusaha, peningkatan investasi, perbaikan pasar tenaga kerja dan pemberdayaan UMKM, serta dukungan riset dan inovasi. Adapun hal-hal yang diatur dalam Omnibus Law Cipta Kerja ini dibagi ke dalam 11 (sebelas) klaster, meliputi:

1. Penyederhanaan perizinan berusaha, mencakup antara lain perizinan berbasis risiko; penyederhanaan izin dasar (lokasi dan tata ruang, lingkungan, dan bangunan gedung).
2. Persyaratan investasi, meliputi pengaturan kegiatan berusaha tertutup, bidang usaha terbuka (priority list), dan pelaksanaan investasi.
3. Ketenagakerjaan, mencakup pengaturan seperti tentang Upah Minimum, Pesangon PHK, Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, peningkatan perlindungan pekerja dan perluasan lapangan kerja (pekerja kontrak, alih daya/outsourcing, waktu kerja).
4. Kemudahan dan perlindungan UMKM, antara lain kriteria UMKM, basis data tunggal, pengelolaan terpadu UMK, kemitraan, perizinan tunggal dan kemudahan, insentif pembiayaan.
5. Kemudahan berusaha, antara lain meliputi kemudahan pendirian badan usaha, kemudahan dalam proses (keimigrasian, paten, jaminan ketersediaan bahan baku, menghapus izin gangguan, serta pendaftaran melalui perizinan elektronik menghapus wajib daftar perusahaan),



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

- pertambangan dan hilirisasi batubara, minyak dan gas bumi, serta BUMDes.
6. Dukungan riset dan inovasi, antara lain penugasan khusus kepada BUMN, serta kebijakan perdagangan luar negeri yang memberikan keberpihakan kepada produk inovasi nasional.
 7. Administrasi pemerintahan, mencakup pengaturan seperti: penataan kewenangan, norma standar prosedur dan kriteria (NSPK), diskresi, serta sistem dan dokumen elektronik, serta pengawasan pelaksanaan perizinan yang dapat dilakukan oleh profesi ahli (bersertifikat).
 8. Pengenaan sanksi, berupa pengaturan antara lain: pemisahan penerapan sanksi administrasi dengan penerapan sanksi pidana, sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan/pencabutan izin, dan denda.
 9. Pengadaan lahan, meliputi pengaturan antara lain: pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, perlindungan lahan pertanian, dan peruntukan pemanfaatan hutan.
 10. Investasi dan proyek pemerintah, seperti pengaturan tentang kegiatan investasi Pemerintah yaitu dengan membentuk Lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF), dan kemudahan proyek Pemerintah (penyediaan lahan dan perizinan).
 11. Kawasan ekonomi, mencakup Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Implementasi Omnibus Law Cipta Kerja ini tentunya dapat mendukung pencapaian sektor-sektor strategis baik pada dimensi enabling environment maupun productivity improvement.

III.6. Tantangan Pembiayaan Pembangunan


Permasalahan sektor eksternal mengakibatkan ekonomi Indonesia tidak memiliki cukup sumber-sumber pembiayaan domestik. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki kebutuhan besar untuk membiayai kebutuhan pembangunan untuk lepas dari jebakan *Middle Income Trap* dan untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju di tahun 2045. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia membutuhkan sumber pendanaan pembangunan berkelanjutan yang diperoleh melalui sektor keuangan. Namun, berdasarkan *Financial Development Index* dari IMF, indikator yang menunjukkan dalamnya sektor keuangan Indonesia, baik dari sisi institusi (*Financial Institutions Depth-FID*) maupun pasar (*Financial Markets Depth-FMD*) belum menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Grafik 29 Financial Development Index


Indeks



Sumber: IMF

Grafik 30 Perkembangan Financial Development Index Indonesia


Indeks



Sumber: IMF; Mansur, A. dan Nizar, M.A. (2019)¹²

Grafik 31 Kapitalisasi Pasar Saham terhadap PDB

Persen



Sumber: World Development Indicator, CEIC

Grafik 32 Aset Perbankan terhadap PDB

Persen



Sumber: World Development Indicator, CEIC

¹² FID: Financial Institutions Depth, FIA: Financial Institutions Access, FIE: Financial Institutions Efficiency, FMD: Financial Markets Depth, FMA: Financial Markets Access, FME: Financial Markets Efficiency





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

Sementara itu, sisi kedalaman pasar keuangan (*Financial Market Depth*) yang ditunjukkan melalui kapitalisasi pasar modal terhadap PDB menunjukkan peningkatan kinerja cukup bagus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2008, kapitalisasi pasar modal Indonesia terhadap PDB adalah sebesar 19,36 persen. Angka tersebut meningkat cukup signifikan menjadi sebesar 46,3 persen pada tahun 2019. Meskipun telah terjadi peningkatan signifikan, kapitalisasi pasar modal terhadap PDB masih perlu ditingkatkan lagi untuk Visi Indonesia Maju 2045. Untuk itu, Indonesia memerlukan Instrumen investasi yang dapat memberi *appetite* lebih bagi para investor. Industri perbankan yang saat ini mendominasi sektor keuangan Indonesia saat ini memiliki kondisi aset terhadap PDB yang mengalami peningkatan kinerja dibandingkan dengan periode tahun 2008. Pada tahun 2019, aset industri perbankan adalah sebesar 54,08 persen terhadap PDB, atau lebih tinggi dibandingkan aset tahun 2008 yang sebesar 46,69 persen. Saat ini jumlah bank umum di Indonesia per Januari 2020 adalah 110 bank. Jumlah ini sangat besar dibandingkan dengan jumlah bank yang dimiliki negara ASEAN lainnya, misal Malaysia sebanyak 26 bank dan Thailand 30 bank.

Upaya peningkatan kedalaman sektor keuangan menemui beberapa kendala, salah satunya disebabkan oleh tingkat literasi yang relatif rendah dan inklusi keuangan yang belum merata. Dari sisi literasi keuangan, belum tingginya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk-produk jasa keuangan (seperti asuransi dan dana pensiun) turut berkontribusi pada tingkat penetrasi sektor IKNB yang rendah. Dari sisi inklusi keuangan, data Bank Indonesia per Januari 2020 menunjukkan Indonesia memiliki rasio 16 kantor layanan bank per 100 ribu penduduk dewasa dan terdapat 54 jumlah mesin ATM per 100 ribu penduduk dewasa yang secara jumlah tergolong masih kurang untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat. Selain itu, jumlah rekening kredit (UMKM dan perbankan) juga belum meningkat signifikan. Berdasarkan Survei Nasional Keuangan Inklusif yang dilakukan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif tahun 2018, tiga teratas alasan masyarakat enggan memiliki akun adalah karena tidak ada cukup uang yang ditabung, merasa tidak butuh, dan masyarakat lebih suka menggunakan uang tunai.

Pemerintah bersama regulator sektor keuangan dan para pemangku kepentingan telah menyusun kebijakan dan strategi yang terstruktur dan terencana (*concerted actions*) dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan melalui sektor keuangan, antara lain melalui upaya pendalaman pasar keuangan dan peningkatan inklusi keuangan. Dalam upaya memperdalam pasar keuangan, Pemerintah dan para regulator sektor keuangan telah menerapkan kerangka kebijakan SN-PPPK (Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan) untuk mewujudkan pasar keuangan yang dalam, likuid, efisien, dan aman. Selain itu, Pemerintah dan para otoritas sektor keuangan juga mempersiapkan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (*Omnibus Law* Sektor Keuangan) yang diharapkan dapat memperdalam pasar keuangan. Upaya



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

pendalaman sektor keuangan melalui RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan fungsi intermediasi untuk mewujudkan keuangan Indonesia yang lebih inklusif, mengoptimalkan *long term savings* (seperti dana pensiun) untuk membiayai kegiatan produktif, meningkatkan kepercayaan publik dan integritas pasar keuangan (*market integrity*), serta meningkatkan kualitas ekosistem sektor keuangan Indonesia untuk mengelola risiko pasar.

Sebagai upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan, Pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah mempromosikan kebijakan *branchless banking* (termasuk di dalamnya Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai) dalam rangka meningkatkan akses keuangan masyarakat. Kehadiran kebijakan tersebut berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan menjadi 38 persen (2019) dari 29,7 persen (2016), serta peningkatan inklusi menjadi 76,2 persen (2019) dari 67,8 persen (2016) berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK. Hal ini membuktikan adanya peningkatan akses layanan keuangan di Indonesia sehingga target keuangan inklusif sebesar 75 persen pada akhir 2019 dapat tercapai.

Meskipun demikian, tingkat literasi keuangan Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangannya. Hal ini merupakan indikasi bahwa masyarakat mengakses sektor jasa keuangan tanpa literasi yang memadai sehingga rentan menjadi korban skema penipuan finansial. Selain itu, indikator yang lazim digunakan dalam mengukur tingkat inklusi keuangan adalah melalui banyaknya jumlah unit bank atau ATM dalam melayani masyarakat. Namun, indikator lain seperti akses kredit masyarakat yang dilihat melalui masih rendahnya pertumbuhan unit rekening kredit menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap kredit. Oleh karena itu, Indonesia masih memiliki tantangan ke depannya agar peningkatan keuangan inklusif dapat terus ditingkatkan yang diimbangi dengan literasi keuangan yang baik.

Dalam horizon kebijakan hingga tahun 2025, Indonesia sangat membutuhkan sumber-sumber pendanaan dari sektor keuangan untuk mendanai agenda pembangunannya. Namun sayangnya kendala-kendala yang muncul di sektor keuangan Indonesia membatasi ukuran, efektivitas, dan efisiensi dari berjalannya fungsi sektor keuangan. Oleh karena itu, sektor keuangan memerlukan kebijakan jangka menengah yang dapat diimplementasikan secara konsisten hingga tahun 2025 agar performa *Financial Development* Indonesia dapat meningkat pesat dalam lima tahun mendatang.

Dalam koridor pendalaman sektor keuangan, Indonesia dapat mengimplementasikan berbagai kebijakan seperti inovasi instrumen pasar modal seperti merancang dan mempromosikan instrumen *sustainable financing* (*green/blue financing*), melakukan variasi portofolio reksa dana pada instrumen luar negeri, hingga instrumen *hedging* dalam investasi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

pasar modal. Indonesia juga perlu membangun infrastruktur regulasi yang dapat mendukung tumbuhnya *trust fund (trust law)*. Program pembangunan Pemerintah pun dapat diutilisasikan untuk mendukung pendalaman pasar keuangan yang dilakukan dengan optimalisasi *asset recycling* serta mengoptimalkan program pembangunan yang terhubung dengan pasar modal seperti instrumen DIRE (Dana Investasi Real Estat) melalui KIK-EBA (Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset).

Dengan besarnya potensi ekonomi syariah, Indonesia perlu membangun ekosistem keuangan syariah yang dapat memaksimalkan dana-dana umat seperti wakaf tunai atau dana haji. Di masa depan, Indonesia perlu menumbuhkan sumber pembiayaan jangka panjang yang dapat dilakukan melalui optimalisasi dana pensiun. Optimalisasi dana pensiun dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan kepesertaan (terutama bagi pekerja *gig economy* dan informal) dan penegakan kepatuhan kepesertaan. Selain itu, kebijakan fiskal melalui harmonisasi regulasi perpajakan di sektor keuangan berpotensi untuk menarik partisipasi masyarakat di sektor keuangan Indonesia.

Sedangkan dalam koridor peningkatan inklusi keuangan, Indonesia dapat mempermudah akses terhadap data basis ritel melalui *database* yang dikembangkan Pemerintah serta melakukan efisiensi dalam industri *Fintech* yang didukung dengan perlindungan privasi dan proteksi konsumen. Selanjutnya, kebijakan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan inklusifitas keuangan melalui akselerasi transformasi digital. Keberadaan ekosistem digital yang optimal dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan berbasis teknologi.

Dalam rangka memelihara pertumbuhan ekosistem digital bagi sektor keuangan yang optimal, Pemerintah secara khusus dapat melakukan beberapa kebijakan antara lain:

1. Menyempurnakan kualitas infrastruktur telekomunikasi, termasuk kecepatan jaringan *broadband* internet di seluruh Indonesia;
2. Bersinergi dengan pihak pengembang digital platform, seperti *Data Center*, *Big Data*, *Artificial Intelligence* dan *Cloud* yang dapat mendukung pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi digital dengan misalnya penggunaan *biometric ID*;
3. Pemerintah dan perusahaan harus bekerja sama dalam memberikan keamanan bagi transaksi yang dilakukan dari ancaman kejahatan siber (*cyber security*);
4. Mempercepat akses kredit dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola yang baik;
5. Mendukung Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang dapat mendorong digitalisasi perbankan (termasuk *open banking*), mendukung



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

integrasi ekonomi-keuangan digital nasional, menjamin *interlink fintech* dan perbankan, hingga memastikan proteksi konsumen dan kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital tetap terjaga.

Terakhir, pengembangan sektor keuangan melalui institusi dan pasar yang dibantu oleh pemanfaatan teknologi tidak akan berjalan dengan optimal jika kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi di sektor keuangan belum meningkat. Meningkatkan literasi akan perlunya menabung, berinvestasi di pasar modal, serta memiliki dana pensiun sebagai bekal di hari tua juga diyakini akan berdampak signifikan terhadap pendalaman sektor keuangan. Selain itu, literasi finansial yang baik dapat meminimalkan risiko masyarakat dari adanya penipuan. Perbaikan literasi ini harus dilakukan sedini mungkin dan sebaiknya sudah mulai menjadi salah satu topik wajib setidaknya pada pendidikan di tingkat sekolah menengah. Pemerintah dan otoritas sektor keuangan juga perlu memperkuat regulasi perlindungan konsumen dan penguatan pengawasan sektor keuangan berbasis teknologi. Berkembangnya produk jasa keuangan melalui finansial teknologi jika tidak diiringi dengan literasi finansial yang baik, dapat memunculkan problem baru melalui berbagai kasus penipuan finansial yang merugikan masyarakat.

IV. 2021: MOMENTUM PEMULIHAN DAN PENGUATAN FONDASI EKONOMI (*RECOVERY* DAN REFORMASI)

Untuk mendukung arah kebijakan fiskal tahun 2021, salah satu langkah strategis yang akan ditempuh adalah dengan mendorong proses *recovery* perekonomian nasional disertai dengan reformasi kebijakan, baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara serta pembiayaan. Reformasi kebijakan pendapatan negara ditujukan untuk mendorong mobilisasi pendapatan negara baik dari sisi perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga lebih optimal dalam rangka mendukung peningkatan investasi dan daya saing nasional. Dari sisi belanja negara, *refocusing* kebijakan belanja negara ditujukan untuk mendorong alokasi belanja negara yang lebih optimal dan tepat sasaran. Dari sisi pembiayaan, kebijakan diarahkan untuk mendukung pendalaman pasar keuangan nasional sehingga dapat mendukung keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan nasional.

IV.1. Transisi menuju Normal Pasca Pandemi COVID-19

Kinerja perekonomian global tahun 2021 diperkirakan mengalami pemulihan seiring meredanya wabah virus Corona, meskipun dampak di sektor keuangan global masih tetap perlu diwaspadai. Dari sisi domestik, upaya penguatan konektivitas nasional melalui pembangunan infrastruktur dan upaya-upaya perbaikan iklim investasi dan bisnis lainnya diperkirakan mulai terlihat dampaknya dalam peningkatan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

kapasitas produksi. Dengan pulihnya perekonomian menuju kondisi *'new normal'*, perekonomian Indonesia diproyeksikan mampu tumbuh pada kisaran 4,5-5,5 persen di tahun 2021. Pola pemulihan berbentuk huruf V (*V-shaped recovery*) diharapkan terjadi dengan asumsi bahwa mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mulai perlahan kembali bekerja normal seperti periode pra-krisis COVID-19.¹³ Basis angka yang rendah di 2020 menyebabkan berbagai komponen pertumbuhan ekonomi (konsumsi, investasi, ekspor dan impor) tumbuh tinggi di 2021 di atas rata-rata pertumbuhan periode normal. Sementara itu, konsumsi pemerintah diperkirakan kembali normal seiring kebijakan *countercyclical* pada saat penanganan pandemi di tahun 2020 bersifat temporer. Berbagai langkah cukup ketat yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah meluasnya dan bertambahnya korban jiwa pandemi Corona diharapkan dapat mendorong proses pemulihan lebih cepat di tahun 2021. Kinerja perekonomian nasional diharapkan dapat normal kembali pada semester II 2021.

Konsumsi domestik masih akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Konsumsi rumah tangga dan LNPRT pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh dalam rentang 4,1-4,9 persen seiring dengan peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja yang lebih baik. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas tingkat inflasi, terutama harga kebutuhan pokok didukung dengan penguatan program perlindungan sosial yang komprehensif dan lebih tepat sasaran. Penguatan efektivitas program perlindungan sosial melalui dilakukan melalui integrasi data, perbaikan mekanisme penyaluran dan sinergi program yang relevan.

Pada tahun 2021, konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh pada kisaran 2,5-3,5 persen. Kebijakan konsumsi pemerintah akan diarahkan pada peningkatan *value for money* agar lebih efektif, efisien, dan produktif agar dapat menstimulasi perekonomian. Untuk itu, pemerintah akan melakukan penajaman cukup signifikan pada belanja operasional, termasuk melalui kebijakan inovatif seperti penerapan *work from home* (WFH) dan *open space* ruangan kerja. Sementara itu, dengan memberikan fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, meningkatkan kepastian hukum, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, investasi diperkirakan akan tumbuh dalam kisaran 6,0-7,1 persen. *Omnibus Law* Perpajakan dan Cipta Kerja diperkirakan sudah berjalan sehingga dapat meningkatkan investasi.

Dari sisi perdagangan internasional, ekspor dan impor diperkirakan terus membaik dengan perkiraan pertumbuhan masing-masing dalam rentang 3,5-5,1 persen dan 4,4-5,9 persen. Risiko pelemahan permintaan

¹³ Pola pemulihan V-shaped untuk Indonesia juga diskenariokan oleh Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Asia, dan Lembaga Rating Moody's. Ketiga lembaga internasional tersebut masing-masing memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 sebesar 5,2-5,6 persen, 8,2 persen, 5 persen, dan 4,3 persen.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

global akibat COVID-19 masih membayangi upaya peningkatan kinerja pertumbuhan ekspor dan impor. Selain itu, fluktuasi harga komoditas dan isu lingkungan terhadap komoditas utama ekspor Indonesia, yaitu *crude palm oil* (CPO), juga menjadi risiko yang perlu diwaspadai. Pemerintah perlu melakukan upaya diversifikasi ekspor demi menciptakan stabilitas eksternal melalui revitalisasi sektor industri pengolahan. Sebagai langkah mitigasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor, perluasan negara tujuan yang merupakan pasar potensial ekspor terus diupayakan melalui kerjasama perdagangan bilateral, seperti dengan Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Peningkatan ekspor juga didukung oleh pengembangan sektor pariwisata. Promosi destinasi wisata yang disertai dengan peningkatan sarana prasarana pendukung juga tetap menjadi program Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekspor. Sementara itu, impor diarahkan pada pemenuhan kebutuhan domestik sesuai dengan prioritas nasional terutama untuk bahan baku dan barang modal dengan tetap memperhatikan kondisi neraca perdagangan. Pengembangan energi baru dan terbarukan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas migas yang dapat berpengaruh pada tingginya impor.

Kinerja perekonomian nasional dari sisi produksi juga diharapkan telah mampu pulih dari dampak pandemi COVID-19 dan melanjutkan momentum pertumbuhan serta menjadi fondasi yang baik dalam menopang keberlanjutan transformasi ekonomi. Meski demikian,antisipasi terhadap adanya kinerja sektor produksi yang masih lamban sebagai akibat dari pembatasan sosial berskala besar juga diperlukan. Untuk itu, pemerintah memfokuskan upaya pemulihan kinerja sektor produksi yang berisiko tinggi menghadapi situasi kebangkrutan dan pengurangan pekerja. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya melanjutkan reformasi struktural guna mendorong produktivitas dan daya saing industri.

Salah satu sektor penting yang diharapkan pulih dan mampu berkinerja baik adalah Sektor Industri Pengolahan. Beberapa kelompok industri menghadapi situasi yang berat akibat pandemi COVID-19 seperti industri garmen, alas kaki, alat angkutan, serta elektronik. Implementasi dari berbagai kebijakan dukungan pemulihan dan upaya revitalisasi sektor ini diharapkan dapat mengembalikan perannya sebagai engine of growth perekonomian nasional. Tingginya dampak pengganda sektor tersebut baik daya serap (*backward linkage*) maupun daya sebar (*forward linkage*) diharapkan mampu mendorong keseluruhan perekonomian Indonesia di tahun 2021. Kinerja industri pengolahan di tahun 2021 diperkirakan berada di kisaran 3,4-4,3 persen.

Sektor lainnya yang diperkirakan dapat mendukung kinerja perekonomian nasional adalah sektor jasa terkait pariwisata khususnya penyediaan akomodasi makan-minum dan transportasi. Sektor ini memang menjadi sektor utama yang menghadapi dampak pandemi. Namun demikian, seiring dengan proses pemulihan, kinerja sektor ini memiliki potensi untuk dapat menopang peningkatan kinerja ekonomi nasional dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

mendukung penerimaan devisa pemerintah dari kunjungan wisatawan mancanegara. Dengan kondisi *baseline* pertumbuhan rendah di tahun 2020, kinerja sektor ini di tahun 2021 diperkirakan tumbuh tinggi masing-masing di kisaran 5,5-7,9 persen untuk sektor penyediaan akomodasi makan-minum, dan 5,9-8,2 persen untuk sektor transportasi dan perdagangan.

Selanjutnya, sektor yang diprediksi memberikan peran penting pada kinerja ekonomi adalah sektor jasa-jasa yang mengadopsi teknologi tinggi, seperti sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, serta sebagian jasa perdagangan ritel. Perubahan paradigma ekonomi saat berlangsungnya pandemi mendorong penggunaan teknologi informasi yang lebih intensif. Pola bekerja, belajar, dan belanja dari rumah diperkirakan menjadi gaya hidup baru yang akan terus berkembang didukung oleh struktur penduduk yang didominasi kaum milenial. Dengan demikian, hal ini mendorong kinerja sektor-sektor terkait tumbuh di atas rata-rata nasional. Sektor informasi dan komunikasi diperkirakan tumbuh di kisaran 8,3-10,1 persen, sementara jasa keuangan diharapkan tumbuh di kisaran 5,6-6,8 persen.

Tabel 2 Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran dan Lapangan Usaha (persen)

SISI PENGELUARAN	OUTLOOK 2020 (%)	PERKIRAAN 2021 (%)
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	-0,6 – 1,8	4,1 – 4,9
Konsumsi Pemerintah	3,3 – 4,0	2,5 – 3,5
PMTB	-2,8 – 0,3	6,0 – 7,1
Ekspor	-7,7 – -3,0	3,5 – 5,1
Impor	12,0 – -7,5	4,4 – 5,9
SISI PRODUKSI		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,8 – 2,5	3,3 – 3,9
Pertambangan dan Penggalian	-2,1 – 0,5	0,7 – 1,7
Industri Pengolahan	-1,9 – 1,8	3,4 – 4,3
Pengadaan Listrik dan Gas	1,6 – 3,4	4,8 – 5,8
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,7 – 4,5	4,6 – 5,6
Konstruksi	-0,9 – 2,2	5,3 – 6,5
Perdagangan	-2,0 – 0,5	4,3 – 5,3
Transportasi dan Pergudangan	-7,5 – -3,1	5,9 – 8,2
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-7,9 – -5,2	5,5 – 7,9



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

Informasi dan Komunikasi	8,3 - 11,2	8,3 - 10,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,5 - 5,4	5,6 - 6,8
Real Estate	-0,2 - 2,5	4,9 - 5,9
Jasa Perusahaan	1,2 - 3,9	8,9 - 9,9
Administrasi Pemerintahan	4,4 - 5,1	4,2 - 5,2
Jasa Pendidikan	3,8 - 6,2	4,5 - 5,5
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,2 - 13,3	4,7 - 5,5
Jasa lainnya	3,7 - 6,5	6,6 - 7,7
PRODUK DOMESTIK BRUTO	-0,4 - 2,3	4,5 - 5,5

Sumber: Kementerian Keuangan dan Bappenas

Setelah mengalami tekanan yang cukup berat di tahun 2020 sebagai akibat dari dampak virus COVID-19, di tahun 2021 perekonomian global diperkirakan akan mengalami perbaikan. Lembaga dunia seperti IMF memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2021 mencapai 5,8 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Demikian pula halnya dengan perkiraan laju pertumbuhan volume perdagangan global yang terus meningkat di 2021. Perbaikan pertumbuhan ekonomi global ini tentunya juga mendorong peningkatan permintaan global, termasuk di negara-negara *trading partner* utama Indonesia. Selain itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan memicu peningkatan harga komoditas setelah di tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Perbaikan indikator tersebut memberi peluang bagi perbaikan kinerja ekspor Indonesia di pasar global. Di tahun 2021 sendiri, kinerja ekspor Indonesia diperkirakan akan kembali bertumbuh positif, setelah di tahun sebelumnya mengalami kontraksi.

Selain dari perbaikan faktor global, peningkatan kinerja ekspor Indonesia juga didukung oleh perbaikan sektor dalam negeri. Kebijakan industri nasional ke depan difokuskan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi serta didukung oleh SDM yang berkualitas. Penguatan struktur industri ditempuh dengan pengembangan beberapa industri prioritas. Selain itu, pengembangan industri substitusi impor akan terus dilaksanakan. Pembangunan sektor industri juga akan disertai pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing. Pengembangan teknologi seperti halnya pembangunan infrastruktur teknologi terus ditingkatkan demi tercapainya industri yang efisien. Kebijakan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat mendukung kinerja ekspor produk-produk Indonesia.

Pemerintah akan terus melaksanakan program-program untuk mendukung perbaikan kinerja ekspor dalam negeri. Program Pembiayaan Ekspor Nasional (*National Interest Account*) yang memuat fasilitas



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

pendanaan dan asuransi bagi kegiatan ekspor yang kurang dapat didanai dari sektor perbankan dan asuransi konvensional akan terus dikembangkan. Pada tahun-tahun sebelumnya, program ini terbukti mampu mendorong kegiatan ekspor gerbong kereta api dan pesawat terbang ke negara-negara Asia Selatan dan Afrika. Pada tahun-tahun berikutnya, program tersebut akan terus dikembangkan dan diperbaiki, diantaranya untuk menopang kemampuan UMKM untuk mengeksport produknya. Pelaksanaan program ini diyakini akan turut memberikan dampak positif bagi perbaikan kinerja ekspor dan neraca perdagangan pada periode selanjutnya. Terkait dengan pembiayaan, sebagai bagian stimulus perekonomian di tahun 2020, pemerintah bekerjasama dengan bank sentral juga memberikan kebijakan insentif berupa penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah sebesar 50bps untuk bank yang melakukan kegiatan ekspor-impor dan pembiayaan kepada UMKM dan/atau sektor prioritas lain. Diperkirakan stimulus tersebut masih akan berlanjut di tahun 2021, dukungan akses pembiayaan terhadap UMKM untuk melakukan kegiatan ekspor impor akan terbuka lebih besar.

Perbaikan ekonomi Indonesia di tahun 2021 juga tentunya akan diikuti meningkatnya aktivitas investasi, baik yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Perbaikan aktivitas investasi di dalam negeri serta pelaksanaan proyek-proyek prioritas akan mendorong peningkatan kebutuhan impor bahan baku dan barang modal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tekanan defisit neraca transaksi berjalan. Dengan memperhatikan risiko defisit neraca transaksi berjalan tersebut, maka program pemenuhan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di dalam proyek-proyek prioritas juga perlu terus dilaksanakan. Pengawasan terhadap program ini akan ditingkatkan guna memastikan pembangunan infrastruktur dalam negeri dapat optimal dengan pengawasan impor yang terkendali.

Sementara itu, negoisasi kemitraan dalam perjanjian dengan negara lain juga terus ditingkatkan, juga dalam rangka memperluas pasar-pasar untuk komoditi ekspor. Beberapa permasalahan yang menghambat untuk terjadinya kegiatan perdagangan antarnegara akan segera diselesaikan terutama dengan negara-negara potensial yang menjadi tujuan ekspor produk-produk Indonesia. Negoisasi ini juga akan dilakukan bersamaan dengan penguatan tim negoisasi perdagangan Indonesia dan tentunya perbaikan kualitas produk ekspor Indonesia itu sendiri.

Pemerintah juga memberikan dukungan melalui penyederhanaan aturan yang menghambat kinerja ekspor. Pada tahun 2020, sebagai bagian dari kebijakan menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang perdagangan diantaranya penyederhanaan persyaratan dokumen (FTA), percepatan layanan secara *online*, dan pembebasan BM, serta meningkatkan layanan ekspor impor melalui *National Logistic Ecosystem* (NLE). Kebijakan ini diharapkan terus dapat mengakselerasi perbaikan kinerja ekspor Indonesia di tahun 2021. Selain



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

itu, dengan adanya *Omnibus Law* Cipta Kerja, diharapkan daya saing Indonesia juga terus meningkat.

Sementara pada tahun 2021, laju inflasi diperkirakan masih dapat memenuhi target sasaran inflasi $3,0 \pm 1,0$ persen. Pencapaian target inflasi tersebut akan diupayakan bersama melalui penguatan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia untuk melaksanakan strategi yang telah tertuang dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021 dalam koridor Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN). Strategi-strategi tersebut tertuang dalam konsep 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif untuk menciptakan ekspektasi inflasi yang positif. Strategi kebijakan tersebut juga diselaraskan sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional setelah berakhirnya wabah COVID-19.

Dalam menciptakan keterjangkauan harga, Pemerintah tetap berkomitmen untuk melakukan kebijakan subsidi dan bantuan sosial dengan penyaluran yang lebih tepat sasaran, serta melaksanakan program-program perlindungan sosial sehingga dapat mendukung pertumbuhan konsumsi masyarakat, terutama masyarakat miskin. Selain itu, Pemerintah juga tetap konsisten dalam menjaga stabilitas harga terutama di masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) melalui operasi pasar, pasar murah, penetapan harga acuan dan harga eceran tertinggi dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kapasitas produksi melalui pembangunan infrastruktur pertanian dalam rangka memenuhi ketersediaan pasokan serta melakukan pemenuhan kebutuhan melalui impor yang strategis dan terukur. Kerja sama antardaerah dan pengelolaan produk pascapanen juga didorong untuk memenuhi ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah sehingga dapat mengantisipasi terjadinya gejolak harga.

Untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang, Pemerintah tetap menempuh kebijakan pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang dapat meningkatkan konektivitas antardaerah, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Dukungan dana transfer ke daerah dan dana desa juga diharapkan dapat mendukung pencapaian target inflasi, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi agar biaya logistik lebih efisien. Dukungan pengawasan distribusi oleh penegak hukum juga akan diupayakan untuk mencegah terjadinya praktik penimbunan atau permainan harga, dengan tetap memperhatikan iklim bisnis yang sehat. Pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus melakukan komunikasi yang efektif untuk menciptakan ekspektasi inflasi masyarakat yang rendah sehingga mendukung tercapainya sasaran inflasi.

Upaya pencapaian sasaran inflasi tidak lepas dari tantangan dari kelanjutan kebijakan reformasi energi, yang di satu sisi akan memberi dampak jangka pendek terhadap inflasi. Namun demikian, hal tersebut perlu ditempuh dalam rangka penguatan dan kesinambungan fiskal, serta menciptakan perekonomian yang lebih sehat. Efektivitas penyaluran



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

subsidi tepat sasaran dan peningkatan kualitas belanja melalui realokasi belanja ke sektor yang produktif akan terus diupayakan. Untuk itu, pengelolaan kebijakan *administered price* yang lebih strategis dan terukur akan dilakukan Pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat, perekonomian secara umum, serta sasaran inflasi tahun berjalan.

Secara jangka menengah, Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga laju inflasi agar tetap berada dalam tren menurun pada level yang lebih rendah. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah akan menetapkan sasaran inflasi dengan tren menurun dengan tujuan untuk menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat pada level yang stabil dan rendah. Laju inflasi yang rendah juga dicapai untuk mendorong terciptanya perekonomian yang lebih efisien. Terkendalnya inflasi jangka menengah juga didukung dengan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional serta perbaikan distribusi barang dan jasa melalui proyek-proyek pembangunan infrastruktur pertanian dan konektivitas sehingga dapat mendorong terciptanya sistem logistik yang efisien. Dengan begitu, terciptanya stabilitas harga dapat dicapai hingga ke tingkat daerah. Koordinasi dan sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diupayakan untuk mendukung tren penurunan laju inflasi nasional pada jangka menengah yang diperkirakan dapat terkendali pada kisaran 1,5–4,0 persen.


Tabel 3 Perkiraan Inflasi Jangka Menengah (%)

2021	2022	2023	2024	2025
2,0 – 4,0	2,0 – 4,0	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5

Mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia, harga minyak mentah Indonesia atau ICP tahun 2021 diperkirakan berada pada kisaran USD40-50/barel. Faktor-faktor yang berpengaruh pada pergerakan harga minyak di tahun 2021 antara lain, kondisi perekonomian global secara umum yang diperkirakan sedikit membaik dari tahun 2020 sehingga berdampak pada naiknya permintaan minyak mentah. Penyebaran wabah pandemi COVID-19 diperkirakan sudah mereda, terutama di tahun 2021, mendorong naiknya kembali aktivitas perekonomian global, terutama Tiongkok sebagai importir terbesar minyak mentah. Kembali membaiknya permintaan mendorong harga minyak mentah naik secara berangsur-angsur hingga ke level di atas kisaran USD40/barel. Intervensi kebijakan produsen minyak mentah dunia juga diperkirakan dapat lebih mendorong harga naik mengingat kondisi fundamental minyak mentah yang lebih baik.



Grafik 33 Indikator Harga Minyak Dunia



Sumber: Bloomberg, Kementerian ESDM, diolah

Di samping itu, faktor risiko nonfundamental seperti geopolitik, terutama di kawasan Timur Tengah dan Afrika akan dapat mempengaruhi harga. Kelanjutan kebijakan IMO2020 yang mendorong peningkatan penggunaan minyak mentah jenis *low sulfur* juga akan mendorong peningkatan permintaan dan harga jenis minyak tersebut. Meskipun begitu, naiknya tren penggunaan energi alternatif akan berdampak pada penurunan permintaan minyak yang juga akan menekan kenaikan harga. Naiknya cadangan minyak mentah global yang terutama didorong oleh negara non-OPEC juga akan menahan kenaikan harga.

Secara jangka menengah, perkembangan harga minyak mentah internasional akan tetap dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global yang tercermin oleh dinamika sisi permintaan dan penawaran. Selain itu, faktor nonfundamental, seperti geopolitik juga diperkirakan tetap memengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia. Meningkatnya penggunaan energi alternatif dalam jangka panjang juga akan berdampak pada penurunan permintaan terhadap minyak mentah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harga minyak mentah Indonesia dalam jangka menengah diperkirakan masih bergerak pada kisaran USD60-70/barel.

Tabel 4 Perkiraan ICP Jangka Menengah

2021	2022	2023	2024	2025
USD40-50	USD60-70	USD60-70	USD60-70	USD60-70

Di tahun 2021 dengan *outlook* harga minyak yang masih rendah, sektor hulu minyak dan gas didorong untuk tetap memproduksi sesuai



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

potensinya. Pemerintah secara konsisten melakukan koordinasi dengan KKKS untuk melakukan optimalisasi produksi dengan menjalankan program kerja utama baik pengeboran, perawatan sumur maupun kerja ulang; memonitor pelaksanaan proyek *on-stream* agar dapat selesai tepat waktu; melakukan utilisasi teknologi produksi, seperti *Enhanced Oil Recovery* (EOR) serta penerapan teknologi injeksi uap dan air untuk dapat mempertahankan tingkat produksi. Dengan melihat kondisi tersebut, *lifting* minyak dan gas bumi di tahun 2021 diperkirakan masing-masing berada pada kisaran 677-737 ribu bph dan 1.085-1.173 ribu bsmph.

Dalam jangka menengah, Pemerintah menyadari bahwa aktivitas eksplorasi yang masif menjadi kunci dalam upaya peningkatan *lifting* migas di masa yang akan datang. Oleh karena itu, upaya mendukung kegiatan eksplorasi melalui perbaikan iklim usaha termasuk penyederhanaan proses perizinan dan mempercepat proses *plan of development*. Perbaikan skema kontrak bagi hasil (*production sharing contract*) juga terus dilakukan guna memberikan kepastian usaha bagi investor. Dari sisi teknis, pemerintah juga terus berupaya untuk memperbaiki kualitas data geologi sehingga meningkatkan *attractiveness* investor atas wilayah kerja yang ditawarkan. Beberapa potensi proyek pengembangan lapangan migas besar (*giant field*) yang diharapkan dapat meningkatkan produksi antara lain: Blok *Indonesian Deep Water* (IDD) di perairan Sulawesi, Blok Masela di Maluku, serta Sakakemang di wilayah Sumatera. Di samping eksplorasi, aktivitas dalam rangka menjaga tingkat produksi lapangan migas *existing* juga terus dilaksanakan. Pemerintah secara konsisten melakukan koordinasi dengan KKKS untuk melakukan optimalisasi produksi di lapangan migas dengan *recovery factor* rendah dan yang masih memiliki potensi peningkatan produksi melalui utilisasi teknologi produksi, seperti *Enhanced Oil Recovery* (EOR).


Sebelum Pemerintah secara resmi merilis bahwa Indonesia telah terpapar COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020, bayang-bayang dampak wabah itu telah mulai menghantui perekonomian nasional. Tiongkok sebagai negara yang pertama sekali terpapar virus tersebut di akhir 2019 mempunyai posisi yang cukup penting bagi perekonomian nasional. Di sektor pariwisata, kunjungan wisatawan Tiongkok yang tahun 2019 jumlahnya terbesar kedua dari seluruh negara asal wisatawan mancanegara yakni 12,86 persen diperkirakan akan menurun signifikan. Tidak hanya di sektor pariwisata, pada sektor investasi juga diperkirakan akan menurun secara tajam. Dalam beberapa tahun terakhir, nilai investasi langsung Tiongkok terus meningkat. Tahun 2019 bahkan menjadi terbesar kedua dari seluruh negara yaitu sebesar 15,6 persen dari seluruh total PMA.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

Grafik 34 Perkembangan Pertumbuhan Realisasi Investasi Langsung di Indonesia Tahun 2011-2019



Sumber: NSWi, BKPM

Beberapa negara yang paling awal terjangkit wabah COVID-19, selain Tiongkok adalah Singapura, Jepang, dan Hongkong yang merupakan negara investor utama di Indonesia. Pada tahun 2019, investasi langsung dari Singapura adalah sebesar 25,4 persen, Jepang sebesar 15,3 persen, dan Hongkong sebesar 8,2 persen terhadap total PMA. Realisasi PMA tahun 2019 melebihi target yang ditentukan, namun karena pandemi COVID-19 saat ini pencapaian tahun 2020 sulit menyamai pencapaian tahun 2019. Target PMA tahun 2020 (sebesar Rp416,4 triliun) sulit untuk dicapai. Hingga bulan Maret 2020, pandemi COVID-19 telah mulai menghantam perekonomian seluruh dunia. Hampir semua negara mulai merasakan dampaknya terutama terhadap ekonominya.

Pertumbuhan investasi pada triwulan I 2020 masih cukup baik dibanding berbagai perkiraan, dimana PMTB yang tumbuh sebesar 1,03 persen (*yoy*). Realisasi investasi langsung mencapai Rp210,7 triliun, naik 8,0 persen (*yoy*) dibanding triwulan I 2019, bersumber dari PMDN Rp112,7 triliun meningkat 29,3 persen (*yoy*) dan PMA Rp98,0 triliun melambat 9,2 persen. Singapura menjadi investor terbesar pada triwulan I 2020 dengan nilai investasi sebesar 40,0 persen, disusul oleh Tiongkok sebesar 18,9 persen, Hongkong sebesar 9,3 persen, Jepang sebesar 8,9 persen, dan Malaysia sebesar 7,1 persen.

Sementara indikator penjualan mobil niaga bulan Maret 2020 mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2019 sebesar negatif 14,7 persen (*yoy*). Konsumsi semen nasional juga mengalami tren yang serupa, yang masih berkontraksi sebesar negatif 6,8 persen (*yoy*). Tren penurunan juga terlihat dari penyaluran kredit perbankan yang terlihat melambat. Pada bulan Maret 2020 pertumbuhan kredit tumbuh sebesar 7,2 persen, meskipun meningkat dibandingkan bulan Februari yang sebesar 5,5 persen, namun angka tersebut masih berada di bawah target sebelumnya. Selain itu indikator impor barang modal mengalami kontraksi di triwulan I-2020 hingga negatif 18,1 persen (*yoy*), namun bahan baku masih tumbuh positif sebesar 1,7 persen (*yoy*).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


- 95 -

Sementara itu, hingga akhir Maret tahun 2020, belanja modal pemerintah pusat telah direalisasikan sebesar 5,7 persen terhadap belanja modal pada APBN 2020. Realisasi ini tumbuh 32,1 persen (*yoy*) dibandingkan realisasi pada periode yang sama di tahun 2019 yang tumbuh negatif sebesar 6,7 persen (*yoy*). Diperkirakan belanja modal pemerintah daerah juga memiliki tren penurunan yang sama dengan belanja modal Pemerintah.

Besarnya dampak pandemi tersebut diperkirakan akan memengaruhi pertumbuhan investasi di sepanjang tahun 2020. Kepanikan pasar keuangan global di triwulan I 2020 diperkirakan masih akan berlanjut, hal tersebut ditandai dengan terjadinya pembalikan modal (*capital outflow*) yang berdampak pada tekanan pada mata uang, pasar modal dan surat berharga di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berisiko turun menjadi 2,3 persen pada skenario berat dan dikhawatirkan berlanjut lebih dalam lagi menjadi negatif 0,4 persen pada skenario sangat berat.

Sejalan dengan target jangka menengah 2020-2024 dan untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi (5,3-5,7 persen), PMTB harus tumbuh dalam rata-rata 7,0 persen setiap tahunnya. Namun seiring merebaknya pandemi COVID-19, target mulai tahun 2020 berubah drastis. Berdasarkan skenario pertumbuhan ekonomi tahun 2020 tersebut, maka proyeksi tahun 2021 akan memperhitungkannya sebagai *baseline*. Pertumbuhan investasi/PMTB tahun 2020 berisiko turun cukup dalam menjadi 0,3 persen pada skenario berat dan dikhawatirkan berlanjut lebih dalam lagi menjadi negatif 2,8 persen pada skenario sangat berat. Proyeksi tersebut dapat dilihat pada Grafik 35.

Grafik 35 Perkembangan Pertumbuhan Realisasi PMTB 2011-2019 dan Proyeksi 2020-2021



Sumber: BPS dan perhitungan BKF, Kementerian Keuangan

Dengan melihat kondisi dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan dampaknya, investasi tahun 2020 sangat dibutuhkan untuk menopang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karenanya, pemerintah perlu menjaga ritme pertumbuhan investasi dengan tetap menjaga sumber investasi yang menjadi diskresinya. Belanja modal pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap dapat terealisasi walaupun harus direalokasi sebagian untuk mengatasi pandemi COVID-19 terutama untuk pembangunan infrastruktur prioritas yang menyerap tenaga kerja yang besar. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan pembangunan dengan melanjutkan proyek strategis nasional yang mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. BUMN juga diharapkan untuk tetap menjaga belanja modalnya (*capital expenditure/capex*) untuk pelaksanaan program-program infrastruktur yang sedang berjalan sekaligus melihat peluang lain untuk menjaga operasional usaha tetap berjalan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi usaha.

Pengembangan dan pendalaman pasar keuangan harus terus diupayakan untuk menyediakan alternatif sumber pembiayaan dan investasi bagi pelaku ekonomi serta untuk memfasilitasi kebutuhan mitigasi risiko bagi para pelaku pasar dan mendorong efisiensi transaksi di pasar keuangan. Pemerintah juga tetap komit untuk melakukan reformasi dalam bidang regulasi investasi untuk mengurangi kendala yang menghambat masuknya investasi melalui *Omnibus Law*.

Pertumbuhan investasi pada tahun 2021 sangat penting untuk membantu proses pemulihan ekonomi nasional. Upaya itu tetap akan dilakukan dengan pendalaman sektor keuangan, melalui peningkatan partisipasi investor dan emiten domestik, pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran produk, pengembangan produk pembiayaan jangka panjang berbasis retail, perluasan jangkauan, dan pengembangan infrastruktur pasar. Melalui pendalaman pasar keuangan terutama pasar saham, diharapkan jumlah emiten dan basis investor retail akan meningkat, serta tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Melalui pasar obligasi, perluasan basis penerbit obligasi dapat dicapai peningkatan basis investor institusi dan retail, serta pengembangan infrastruktur pasar. Sementara untuk sektor perbankan diharapkan perluasan jangkauan melalui pemanfaatan teknologi digital dan mendorong jumlah dana yang dihimpun oleh perbankan.

Peran swasta diharapkan terus meningkat, didukung oleh pemberian insentif fiskal maupun non fiskal oleh pemerintah. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan akses permodalan melalui perbankan, media promosi yang tepat bagi produk-produk terutama bagi UMKM, dan juga akses terhadap pasar baik domestik maupun internasional. Pemerintah juga akan melanjutkan proses regulasi dan deregulasi serta harmonisasi peraturan investasi melalui *Omnibus Law* yang terkait dengan investasi dan daya saing, meningkatkan skor dan memperbaiki peringkat EoDB dan GCI Indonesia. Pemerintah juga akan melanjutkan pemberian insentif perpajakan yang mendorong peningkatan investasi, mendorong



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

peningkatan ekspor, perbaikan daya saing, peningkatan alih teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Gambar 10 Reformasi Belanja dan Pendapatan



Dengan memperhatikan dinamika yang terjadi pada tahun 2020, serta memperhatikan tantangan fundamental jangka menengah, maka arah dan strategi kebijakan fiskal 2021 merupakan bagian yang tidak lepas dari arah dan strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan jangka pendek tetap dijaga konsistensinya dengan arah kebijakan jangka menengah dan panjang. Selaras dengan hal tersebut maka tahun 2021 merupakan waktu untuk melakukan upaya pemulihan (*recovery*), sekaligus menjadi momentum yang baik untuk melakukan reformasi sektoral maupun fiskal. Oleh karena itu tema kebijakan fiskal di tahun 2021 diarahkan pada upaya “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”.

IV.2. *Recovery* dan Reformasi Belanja dan Pendapatan Negara

Pandemi COVID-19 tidak hanya mengancam keselamatan jiwa tetapi juga berdampak signifikan bagi kehidupan sosial masyarakat, aktivitas ekonomi dan stabilitas sektor keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, saat ini Indonesia sedang berjuang untuk mendorong percepatan penanganan COVID-19 untuk mencegah meluasnya penyebaran dan bertambahnya korban jiwa. Pada saat yang sama, Pemerintah juga melakukan berbagai langkah mitigasi dampak sosial ekonomi secara besar-besaran untuk melindungi kelompok masyarakat miskin dan kelompok rentan agar dapat menjangkau kebutuhan-kebutuhan dasarnya serta memberikan dukungan terhadap dunia usaha untuk mencegah kebangkrutan dan PHK massal.





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mendukung proses percepatan pemulihan kinerja ekonomi tahun 2021.

Tahun 2021 merupakan masa transisi dari penanganan pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang berdampak pada sosial, ekonomi dan keuangan, menuju periode normal untuk pemulihan. Kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pasca pandemi COVID-19 serta menjadi momentum untuk melakukan reformasi kebijakan dalam rangka mempersiapkan fondasi yang kokoh untuk melaksanakan transformasi ekonomi mencapai Visi Indonesia Maju 2045.

IV.2.1. Pemulihan Sosial Ekonomi

Dampak pandemi COVID-19 yang luar biasa tidak hanya menimbulkan korban jiwa manusia tetapi juga mengancam pilar-pilar perekonomian dan stabilitas sektor keuangan. Pandemi COVID-19 mengakibatkan beberapa sektor usaha mengalami kombinasi guncangan jalur pasokan dan permintaan secara bersamaan. Untuk merespon kondisi tersebut Pemerintah menempuh berbagai kebijakan untuk memitigasi dampak dan mendukung pemulihan dunia usaha, terutama untuk menjaga keberlangsungan usaha dan menahan laju peningkatan pengangguran. Kebangkrutan massal dan peningkatan pengangguran merupakan hal yang harus dihindari agar perekonomian mampu pulih lebih cepat. Masyarakat harus diupayakan untuk tetap memiliki sumber pendapatan sehingga dapat menjaga stabilitas konsumsi yang pada gilirannya berdampak pada *output* perekonomian secara agregat.

Strategi utama yang akan dilakukan dalam jangka pendek adalah dengan mendorong pemulihan kembali sektor-sektor yang terkena dampak paling besar dan menyerap banyak tenaga kerja. Berbagai insentif dan stimulus yang dimulai pada 2020 dapat terus dijalankan untuk mempercepat proses normalisasi pasca pandemi COVID-19. Dari sisi fiskal, kebijakan yang telah dilakukan di tahun 2020 diantaranya adalah: relaksasi PPh pasal 22 dan 25, percepatan restitusi PPN dan/atau pajak ditanggung pemerintah untuk Pajak Penghasilan Badan maupun Orang Pribadi, penundaan pembayaran cicilan pokok dan bunga kredit utamanya bagi debitur UMKM, dan berbagai bantuan sosial yang dimaksudkan untuk menjaga agar sektor riil dan sektor keuangan tetap berjalan dan menjaga daya beli masyarakat. Kombinasi kebijakan baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan menjaga aktivitas sektor riil tetap dapat berjalan sehingga dapat mengurangi potensi tambahan pengangguran, sehingga pemulihan ekonomi dapat berlangsung lebih cepat.

Namun demikian, dampak pandemi COVID-19 yang luar biasa menciptakan situasi darurat dan memaksa Pemerintah untuk



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

melakukan respon kebijakan lebih jauh. Melalui penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020, Pemerintah berupaya menyediakan payung hukum agar dalam kondisi darurat dapat dilakukan langkah yang cepat, antisipatif dan akuntabel agar penanganan COVID-19 dapat berjalan efektif. Dengan demikian, tindakan-tindakan Pemerintah dalam proses pemulihan ekonomi dapat dilakukan dengan dasar hukum yang kuat, dan Indonesia dapat terhindar dari krisis ekonomi dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.

Dalam kerangka Perppu untuk merespon pandemi COVID-19 tersebut, Pemerintah telah melakukan kebijakan *countercyclical* untuk percepatan penanganan COVID-19 sekaligus akselerasi pemulihan sosial-ekonomi. Secara garis besar respon kebijakan stimulus fiskal tersebut difokuskan untuk pencegahan, pengendalian dan penanganan COVID-19 dengan dukungan tambahan anggaran di Bidang Kesehatan sebesar Rp75 triliun dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan melalui program jaring pengaman sosial sebesar Rp110 triliun. Di samping itu, untuk memitigasi pemburukan di berbagai sektor ekonomi yang terdampak, terutama sektor UMKM, Pemerintah juga memberikan dukungan industri dan UMKM sebesar Rp70,1 triliun serta program pemulihan ekonomi nasional Rp150 triliun. Besarnya tambahan alokasi anggaran tersebut, total sebesar Rp405,1 triliun, menunjukkan besarnya *magnitude* dari krisis sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang juga mengancam stabilitas perbankan khususnya, dan sektor keuangan pada umumnya.

Alokasi anggaran untuk bidang kesehatan difokuskan pada upaya pencegahan, pengendalian dan penanganan COVID-19 secara langsung, yang dilakukan antara lain melalui penguatan fasilitas dan peralatan kesehatan, insentif untuk tenaga kesehatan dan dokter, santunan kematian serta bantuan iuran bagi pegawai bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pegawai (BP) pada program JKN. Sementara itu, dukungan dan penguatan program jaring pengaman sosial dilakukan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, yang merupakan korban terparah dari pandemi COVID-19, dari risiko kemunduran sosial-ekonomi lebih dalam, yang dapat berujung pada kerentanan sosial. Perluasan dan penguatan program jaring pengaman sosial ditempuh melalui (i) penguatan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui penyaluran secara bulanan dari semula dilakukan per tiga bulanan, (ii) peningkatan besaran bantuan Kartu Sembako dan perluasan target penerima menjadi 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM), (iii) diskon tarif listrik bagi rumah tangga pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA, serta (iv) pemberian bantuan sosial sembako di Jabodetabek dengan target 1,3 juta KPM untuk DKI Jakarta dan 600 ribu KPM untuk Bodetabek. Di samping itu, pemberian bantuan sosial tunai juga diberikan kepada 9 juta KPM yang tidak menerima PKH dan Kartu Sembako di luar wilayah



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

Jabodetabek dengan besaran Rp600 ribu per keluarga selama 3 bulan. Selain itu, Pemerintah juga memberikan BLT Dana Desa untuk 11 juta KPM di luar penerima PKH, Kartu Sembako, Bansos Sembako, Bansos Tunai, dan Kartu Pra-Kerja. Di sisi lain, pemerintah juga memitigasi dampak sosial bagi korban PHK dan pencari kerja melalui program Kartu Pra-Kerja yang dimaksudkan untuk memberikan pelatihan bagi 5,6 juta orang.

Sementara itu, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diterapkan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan keberlangsungan pelaku usaha baik di sektor riil maupun sektor keuangan agar tetap mampu menjalankan usahanya dan terhindar dari pemburukan yang semakin dalam. Modalitas PEN dilakukan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), penempatan dana, investasi pemerintah, dan/atau penjaminan serta skema intervensi lainnya. Langkah-langkah pemberian stimulus melalui PEN tersebut bertujuan untuk membantu pelaku ekonomi bertahan menghadapi dampak COVID-19 untuk meminimalisir jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK), membantu perbankan dalam memberikan relaksasi dan likuiditas serta mencegah terjadinya krisis ekonomi dan keuangan lebih dalam. Melalui berbagai paket stimulus dan program pemulihan ekonomi tersebut, diharapkan penanganan COVID-19 berjalan efektif, proses pemulihan sosial-ekonomi dapat dipercepat sehingga perekonomian nasional dapat terhindar dari krisis lebih dalam.

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Pemerintah tetap memperhatikan tata kelola pengelolaan keuangan negara yang baik. Perubahan postur dan/atau rincian APBN dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara diatur dengan Peraturan Presiden, sedangkan penggunaan anggarannya akan dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Dampak pandemi COVID-19 yang luas dan dalam berimplikasi pada besarnya tantangan dan panjangnya upaya pemulihan, sehingga kebijakan-kebijakan pemulihan akan tetap dibutuhkan dalam masa transisi untuk menuju normal. Selaras dengan hal tersebut dalam rangka akselerasi pemulihan, maka pada tahun 2021 juga tetap didesain berbagai program untuk menjaga kesinambungan proses pemulihan secara efektif. Beberapa kebijakan fiskal untuk mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi pada sisi perpajakan diarahkan untuk tetap memberikan insentif perpajakan untuk mendukung sektor ekonomi strategis agar dapat segera pulih. Di bidang kesehatan kebijakan diarahkan untuk melanjutkan dan memperkuat ketersediaan fasilitas dan peralatan kesehatan dan tenaga kesehatan yang lebih memadai untuk mendukung penanganan dan pemulihan korban COVID-19, serta mensinergikan sistem penanganan kesehatan antar pusat dan daerah. Upaya untuk



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

mendukung pemulihan sosial di bidang program perlindungan sosial dilakukan dengan tetap melanjutkan berbagai program jaring pengaman sosial sebagai bantalan untuk menopang daya beli masyarakat miskin dan rentan sehingga dapat terhindar dari kemunduran sosial. Adapun upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi pada UMKM, sektor riil dan sektor keuangan, ditempuh dengan melakukan relaksasi dan meningkatkan akses pembiayaan bagi UMI dan UMKM. Sementara itu untuk mendorong pemulihan sektor riil dan menjaga stabilitas sektor keuangan, ditempuh upaya-upaya untuk mendukung restrukturisasi BUMN, pemberian insentif perpajakan bagi dunia usaha yang terdampak serta penguatan peran BLU dan SMV untuk akselerasi pemulihan dan pencapaian target pembangunan.

Pada saat proses pemulihan ekonomi terus diupayakan dan akan terus berlangsung, pada saat yang bersamaan Indonesia juga perlu melakukan reformasi untuk keluar dari *Middle Income Trap* melalui peningkatan produktivitas dan daya saing. Peningkatan produktivitas dilakukan dengan terus memperbaiki gap infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adopsi teknologi. Di sisi daya saing, banyak hal yang masih perlu dibenahi, antara lain iklim usaha yang kurang kondusif untuk investasi, birokrasi dan regulasi yang belum efisien, serta *high cost economy* yang menghambat daya saing ekspor. Terkait hal ini, kualitas SDM atau tenaga kerja selalu menjadi bagian sentral dalam peningkatan produktivitas maupun daya saing Indonesia. Untuk menjawab berbagai tantangan jangka menengah-panjang tersebut, pemerintah memfokuskan pada lima isu strategis yaitu: penguatan kualitas SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi dan daya saing, reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi, serta transformasi ekonomi. Melalui kebijakan yang terintegrasi dan terkoneksi upaya pemulihan dan reformasi menjadi kunci menuju normal dan menghantar terwujudnya Visi Indonesia Maju 2045.

IV.2.2. Reformasi Kesehatan

Pandemi COVID-19 menjadi ujian bagi sistem kesehatan seluruh negara di dunia. Negara yang memiliki sistem kesehatan yang kuat cenderung memiliki kapasitas yang lebih besar dalam menghadapi pandemi ini. Sebelum adanya COVID-19, sistem kesehatan di Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan. *Pertama*, belanja kesehatan secara nominal meningkat namun belum diikuti dengan *output* dan *outcome* yang optimal. Pemerintah telah memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan untuk mengalokasikan minimal 5 persen APBN untuk anggaran kesehatan sejak tahun 2016. Pada tahun 2020, alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp132,2 triliun atau hampir 2 kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan tahun 2015 dan salah satunya




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -


karena kenaikan bantuan iuran bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Namun demikian, jika dibandingkan dengan negara di kawasan Asia Tenggara, belanja kesehatan pemerintah (pusat dan daerah) relatif lebih rendah.

Dalam lima tahun terakhir, kesehatan nasional menunjukkan perbaikan yang tercermin dari membaiknya beberapa indikator kesehatan antara lain meningkatnya cakupan kepesertaan JKN yang mencapai 82 persen populasi per Maret 2020 dan menurunnya rasio biaya pengeluaran pribadi (*out-of-pocket expenditure*) dari 46,7 persen pada tahun 2013 (sebelum JKN) menjadi 31,8 persen pada tahun 2017. Selain itu, prevalensi *stunting* turun dari 37,3 persen (2013) menjadi 30,8 persen (2018) walaupun angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan negara di kawasan Asia Tenggara. Demikian pula untuk Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, diperlukan upaya untuk percepatan penurunan untuk mencapai target jangka menengah tahun 2024.

Grafik 36 Anggaran Kesehatan (Rp T)



Grafik 37 Belanja Kesehatan Publik (% PDB)



Sumber: Kementerian Keuangan, WDI, World Bank

Kedua, keberlanjutan program JKN. Sejak dimulai pada tahun 2014, program JKN terus mengalami defisit (Dana Jaminan Sosial/DJS kesehatan bernilai negatif) yang cenderung membesar dari tahun ke tahun. Kecenderungan ini terus berlanjut meskipun Pemerintah telah melakukan bauran kebijakan (dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan) dan telah memberikan suntikan dana dari APBN setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain struktur iuran yang *underpriced* yang tercermin dari tingginya rasio klaim khususnya pada segmen peserta PBPU, banyak peserta PBPU



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

(mandiri/informal) yang mendaftar pada saat sakit (*adverse selection*) dan setelah mendapat layanan kesehatan berhenti membayar iuran, serta rendahnya tingkat keaktifan peserta PBP (54 persen). Isu penting lainnya adalah tingginya beban pembiayaan penyakit katastropik yang mencapai lebih dari 20 persen dari total biaya manfaat JKN. Sejalan dengan populasi Indonesia yang menua, meningkatnya penyakit tidak menular berpotensi menambah beban yang sangat tinggi bagi JKN dan fiskal dalam jangka panjang.

Tabel 5 Capaian dan Target Indikator Kesehatan

No	Indikator	Baseline	Terkini	2024 (RPJMN)
1	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	346 (SP, 2010)	305 (SUPAS, 2015)	183
2	Angka Kematian Bayi (per 100.000 kelahiran hidup)	32 (SDKI, 2012)	24 (SDKI, 2017)	16
3	Prevalensi <i>stunting</i> pada balita (persen)	37,3 (Riskesdas, 2013)	30,8 (Riskesdas, 2018)	19
4	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	460 (<i>Global Tuberculosis Report</i> , 2013)	316 (<i>Global Tuberculosis Report</i> , 2019)	190
5	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	7,2 (Riskesdas, 2013)	9,1 (Riskesdas, 2018)	8,7
6	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun	14,8 (Riskesdas, 2013)	21,8 (Riskesdas, 2018)	21,8
7	Prevalensi Diabetes Melitus (persen)	6,9 (Riskesdas, 2013)	8,5 (Riskesdas, 2018)	
8	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	59,2 (Riskesdas, 2013)	57,9 (Riskesdas, 2018)	90
9	Persentase puskesmas tanpa dokter	7,7 (Risnakes, 2017)	15 (Kemkes, 2018)	0

Sumber: Kompilasi dari berbagai sumber

Selain itu, kondisi ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memadai masih menjadi tantangan sektor kesehatan. Berdasarkan data WDI World Bank, rasio tempat tidur per 1.000 penduduk di Indonesia hanya 1,2, lebih rendah dibandingkan Singapura dan Korea Selatan. Jika dilihat hingga ke level daerah, masih terdapat disparitas yang tinggi antarwilayah di Indonesia. Demikian juga untuk rasio dokter yang sangat rendah yaitu 0,4 dokter per 1.000 penduduk, lebih rendah dibandingkan negara




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

berkembang lain di kawasan. Keterbatasan fasilitas kesehatan, khususnya alat kesehatan dan tenaga kesehatan menjadi tantangan dalam penanganan pandemi COVID-19.

Pandemi COVID-19 menjadi momentum bagi reformasi bidang kesehatan untuk membangun sistem kesehatan nasional yang kuat dan sehingga siap menghadapi kemungkinan keadaan darurat munculnya pandemi di masa yang akan datang. *Pertama*, dalam jangka pendek, Pemerintah akan fokus pada percepatan penanggulangan pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan melalui peningkatan secara signifikan pendanaan pengadaan dan perluasan fasilitas kesehatan (faskes), peralatan kesehatan (alkes), dan tenaga kesehatan (nakes). Selain itu, upaya pemerataan dsitribusi faskes dan nakes khususnya di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan juga terus dilakukan oleh Pemerintah. Hal ini hanya dapat terlaksana dengan terbangunnya koordinasi yang kuat antara Pemerintah, Pemda, BUMN/D, dan swasta.

Grafik 38 Perkembangan DJS Kesehatan (Rp T)



Tabel 6 Rasio Klaim JKN per Segmen Peserta

No. Segmen	Rasio Klaim (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018
1 PBI	69	85	83	96	106
2 PPU P	103	117	130	148	121
3 PPU BU	82	64	57	60	66
PBPU 1	376	294	293	331	341
4 PBPU 2	628	341	352	376	353
PBPU 3	737	457	495	551	485
Total	106	114	109	123	126


Sumber: BPJS Kesehatan, Kemenkeu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

Grafik 39 Rasio Tempat Tidur RS dan Dokter (per 1.000 penduduk)



Sumber: WDI, World Bank

Kedua, komitmen untuk membangun SDM yang unggul akan terus dilanjutkan. Percepatan penurunan *stunting* melalui melalui konvergensi program antar K/L serta sinergi lintas sektoral terus dilakukan untuk mencapai target prevalensi *stunting* 19 persen di tahun 2024. Cakupan penurunan *stunting* diperluas menjadi 360 kabupaten/kota di tahun 2021, dari sebelumnya 260 kabupaten/kota di tahun 2020. Selain itu, upaya promotif dan preventif juga perlu diperkuat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat antara lain melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Melalui program ini diharapkan dapat membentuk budaya dan perilaku sehat di masyarakat sehingga risiko terkena penyakit baik menular dan tidak menular dapat diminimalkan dan kualitas kesehatan masyarakat meningkat.

Ketiga, perlu penguatan sinergi dan koordinasi antara Pemerintah dan Pemda. Pemda memegang peranan yang penting dalam reformasi sistem kesehatan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk, itu perlu adanya sinergi dan koordinasi yang kuat dalam perencanaan penganggaran antara Pemerintah (Bappenas dan Kemenkeu) serta Pemda untuk memastikan kesesuaian alokasi anggaran program dengan target pembangunan yang telah ditetapkan (*money follow program*). Koordinasi Pemerintah dan Pemda diperlukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan faskes dan nakes yang memadai, serta pembiayaan JKN, serta penguatan program-program yang bersifat preventif.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

Keempat, Pemerintah perlu membangun kerangka dasar sistem *health security preparedness* (HSP) untuk menghadapi berbagai kemungkinan kondisi darurat kesehatan di masa depan. *Global Health Security (GHS) Index* menunjukkan masih banyak negara baik negara maju maupun negara berkembang tidak siap dalam menghadapi fenomena epidemi maupun pandemi.¹⁴ Hal ini terlihat dari rata-rata GHS Index tahun 2019 sebesar 40,2 dari 100. Dari 195 negara, Indonesia berada pada posisi 30 atau lebih rendah dibandingkan Singapura (#24), Malaysia (#18), dan Thailand (#6).¹⁵ Pemerintah menyadari bahwa HSP dapat membantu kecepatan dan ketepatan implementasi langkah-langkah tanggap darurat kesehatan di masa mendatang. Oleh karena itu, penguatan HSP perlu dilakukan melalui peningkatan alokasi anggaran terutama terkait penguatan kesiapan sektor kesehatan dalam pencegahan, deteksi dan respon atas berbagai ancaman terhadap kesehatan publik sesuai dengan standar *Joint External Evaluation (JEE) tool*.¹⁶ Upaya ini juga perlu disertai dengan penguatan Kerangka Kerja Kedaruratan Kesehatan (*health emergency framework*). Selain itu, kerangka dasar sistem HSP juga mencakup sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dari pusat hingga unit gugus tugas terkecil di daerah, untuk menjamin kejelasan dan keakuratan data dan informasi kesehatan dalam rangka memudahkan langkah-langkah penanganan dan pengendalian keadaan darurat kesehatan di masa datang.

Kelima, reformasi program JKN menjadi kunci penting untuk mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC). Konsep UHC tidak sebatas menjadikan seluruh penduduk Indonesia menjadi peserta program JKN tetapi juga mencakup peningkatan kualitas layanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau. Reformasi JKN diarahkan untuk membangun JKN yang sehat dan berkesinambungan melalui perbaikan kondisi DJS Kesehatan, yang selama ini mengalami defisit, khususnya melalui upaya penyesuaian iuran JKN yang proporsional dan berkeadilan. Untuk itu penetapan iuran JKN dilakukan sesuai dengan standar praktik aktuarial dengan mempertimbangkan antara lain kemampuan membayar peserta, inflasi, kebutuhan jaminan kesehatan dan kesinambungan pendanaan JKN. Selain itu, penguatan sinergi PBPU kelas III perlu dilakukan, dibarengi dengan sinergi Pemerintah Pusat dan Pemda untuk pembiayaan iuran PBI

¹⁴ Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health (2019, October). 2019 Global Health Security Index: Building Collective Action and Accountability. Retrieved from <https://www.ghsindex.org/wp-content/uploads/2019/10/2019-Global-Health-Security-Index.pdf>

¹⁵ Skor GHS Index 2019 untuk Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand masing-masing sebesar 56,6; 58,7; 62,2, dan 73,2

¹⁶ World Health Organization (2018). Joint External Evaluation Tool – Second Edition. Retrieved from <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259961/9789241550222-eng.pdf?sequence=1>



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

JKN dan subsidi iuran kelompok meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran oleh Peserta. Lebih lanjut, peningkatan ketepatan sasaran PBI JKN juga terus dilakukan melalui perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sementara itu, upaya perbaikan kualitas layanan dan efektivitas biaya JKN akan ditempuh melalui implementasi kebutuhan dasar kesehatan dan kelas rawat inap standar sesuai dengan amanat Undang-undang tentang SJSN, yang penerapannya dilakukan secara bertahap. Hal lain yang cukup krusial adalah penguatan peran Pemda, baik untuk pembiayaan JKN maupun untuk peningkatan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan serta pengawasan layanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

IV.2.3. Reformasi Perlindungan Sosial dan Subsidi

Program perlindungan sosial memiliki kontribusi penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Program perlindungan sosial pada dasarnya dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan agar mampu menjangkau kebutuhan-kebutuhan dasarnya seperti pangan, pendidikan dan kesehatan agar terhindar dari berbagai risiko kemunduran sosial sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan. Program perlindungan sosial juga berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung melalui penguatan konsumsi masyarakat maupun secara tak langsung melalui penguatan SDM yang berdampak pada produktivitas ekonomi. Program perlindungan sosial juga merupakan bentuk kebijakan afirmatif Pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial.


Dengan adanya perubahan struktur demografi, perlu dilakukan penyempurnaan desain program perlindungan sosial untuk mengantisipasi fase penuaan populasi (*aging population*). Berdasarkan World Population Prospects 2019 yang dipublikasikan oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UNESCAP), populasi penduduk usia muda di Indonesia sudah mencapai puncaknya dan diprediksi akan mulai menurun. Penduduk usia kerja masih akan terus bertambah sampai dengan 2045 walaupun dengan tingkat pertumbuhan yang semakin melambat dan diprediksi akan menurun setelah 2045. Sedangkan jumlah penduduk usia lanjut (60+) tetap secara konsisten meningkat dengan pertumbuhan yang semakin cepat. Untuk itu, jika perlindungan sosial secara menyeluruh tidak dipersiapkan dari sekarang, penuaan penduduk akan berpotensi mengganggu keseimbangan makroekonomi dan juga akan membuat risiko peningkatan penduduk yang masuk dalam kondisi miskin ataupun rentan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

Grafik 40 Proyeksi Penduduk Indonesia sampai dengan Tahun 2095



Sumber: Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (2019). *World Population Prospects 2019*


Konsep dasar perlindungan sosial mencakup tiga hal, yaitu bantuan sosial (Bansos) dan jaminan sosial (Jamsos) serta jaring pengaman sosial (*social safety net*). Perbedaan antara bansos dan jamsos terletak pada sumber dana dan target dari program perlindungan sosial. Bansos berfokus pada masyarakat miskin dan rentan (*Bottom 40*) dengan sumber dana dari Pemerintah (*Non-Contributory System*). Program bansos di Indonesia yang diberikan oleh pemerintah pusat mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Bantuan Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional, serta asistensi untuk penduduk usia lanjut dan disabilitas. Sedangkan program jamsos berfokus pada seluruh penduduk atau pekerja dengan sumber dana dari individu atau pemberi kerja (*Contributory System*). Program Jamsos di Indonesia mencakup program Jaminan Kesehatan Nasional untuk seluruh penduduk yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan program Jaminan Ketenagakerjaan (Jaminan Kematian, Kecelakaan Kerja, Hari Tua, dan Pensiun) seluruh pekerja yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Saat ini, Jaminan Ketenagakerjaan untuk PNS dan TNI/Polri masih dikelola oleh PT Taspen dan PT Asabri. Sementara program jaring pengaman sosial esensinya program yang disiapkan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari kemunduran sosial akibat guncangan perekonomian atau bencana.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


- 109 -

Bagan 3 Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia Saat Ini



Sumber: Badan Kebijakan Fiskal (2020)

Grafik 41 Subsidi Energi Bersifat Progresif, Bansos Bersifat Regresif



Sumber: BKF (2020)

Dalam pelaksanaannya, program bansos maupun jamsos masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menurunkan efektivitas program. Tantangan utama pada program bansos adalah masih besarnya salah sasaran (*targeting error*), baik *inclusion error* maupun *exclusion error*. Kesalahan sasaran terjadi pada hampir seluruh program bansos dengan tingkat kesalahan terparah pada program Bantuan Pangan dan Bantuan Iuran JKN. Masalah pada *targeting* tersebut akan membuat komplementaritas antarprogram dengan masih sedikitnya kelompok desil terbawah yang menerima lebih dari satu program. Subsidi yang merupakan program




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

pemerintah yang memiliki fungsi untuk pengentasan kemiskinan juga masih memiliki *exclusion error* yang cenderung lebih besar dibanding program bansos. Untuk itu ke depannya, integrasi bansos dan subsidi menuju skema perlindungan sosial menyeluruh perlu menjadi prioritas. Hal ini juga sudah tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dimana pemerintah akan meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas program bansos serta meningkatkan layanan keuangan nontunai dan keuangan formal sebagai instrumen untuk menjamin komplementaritas.

Grafik 42 Efektivitas Program Bansos dan Subsidi dalam Mengatasi Kemiskinan Menurun



Sumber: BKF (2020)

Tantangan lainnya dalam program bansos dan subsidi adalah menurunnya efektivitas program dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Studi yang dilakukan oleh BKF (2020) menunjukkan adanya penurunan efektivitas di hampir semua program bansos dan subsidi. Penurunan ini sangat erat kaitannya dengan masalah *targeting* yang masih terjadi *error* dan juga nilai bantuan program yang tidak berubah. Selain itu, disparitas kemiskinan yang tinggi antarwilayah sementara skema dan manfaat bansos relatif sama untuk semua wilayah juga menjadi berperan dalam penurunan efektivitas ini.

Sedangkan tantangan utama pada program jamsos adalah masih rendahnya partisipasi pekerja sebagai target utama program yang ikut serta pada berbagai program jamsos. Sebagai contoh, studi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada tahun 2018 menemukan bahwa hanya 50 persen pekerja di sektor formal pekerja yang telah mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Partisipasi pekerja pada sektor informal juga sangat rendah sehingga membutuhkan berbagai kebijakan, termasuk kebijakan fiskal, untuk meningkatkan partisipasi mereka.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

Dengan memperhatikan berbagai tantangan tersebut, kebijakan perlindungan sosial ke depannya harus direformasi dengan mengintegrasikan dan mensinergikan program. Hal ini dibutuhkan untuk menjamin ketepatan sasaran dan efektif yang dilakukan secara bertahap. *Pertama*, integrasi program perlindungan sosial dilakukan pada program PKH dan PIP karena keduanya memiliki sasaran yang sama, namun dalam pelaksanaannya masih terjadi masalah komplementaritas. Untuk itu, akan lebih efisien dengan integrasi kedua program ini.

Kedua, integrasi secara bertahap Bansos Kartu Sembako yang lebih berbasis pada target penerima (*beneficiaries*) dengan program subsidi energi (listrik dan LPG) yang berbasis komoditas untuk meningkatkan efektivitasnya baik dalam meminimalisir *inclusion error* maupun dalam pencapaian sasaran penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Untuk itu, proses integrasi dapat dilakukan dengan menambah cakupan jenis barang yang dapat dibeli dari kartu sembako. *Ketiga*, meningkatkan efektivitas penurunan tingkat kemiskinan kiranya perlu mereview target dan atau besaran bantuan secara berkala pada PKH, Kartu Sembako, serta PIP.

Bagan 4 Usulan Perubahan Sistem Perlindungan Sosial



Keempat, sinergi program perlindungan sosial dengan program pemberdayaan seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta program ketenagakerjaan juga perlu dilakukan untuk menjamin kesinambungan pendapatan ketika penerima bansos sudah dapat naik kelas pendapatan. Pemerintah pada tahun 2020 juga meluncurkan program Kartu Pra-Kerja yang merupakan program *reskilling* dan *upskilling* yang dibarengi dengan pemberian insentif kas. Saat ini, program tersebut tidak masuk dalam skema perlindungan sosial, namun kedepannya program ini perlu diintegrasikan dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan mulai diprioritas pada pekerja formal atau informal dari lapisan penduduk



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

yang termiskin. Program ini juga dapat menjadi bantalan ketika ada resesi ekonomi yang mengakibatkan banyaknya PKH.

Kelima, Penyempurnaan program perlindungan sosial juga dapat dilakukan dengan memisahkan program bantuan untuk lansia dan penyandang disabilitas dari PKH. Berdasarkan tujuan program, PKH diarahkan untuk memutus rantai kemiskinan dengan meningkatkan kualitas modal manusia pada anak dalam keluarga. Selain itu, adanya kesulitan penduduk lansia dan penyandang disabilitas dalam mengakses layanan keuangan ketika ingin mengambil bantuan juga membuat program bantuan akan lebih baik dibuat terpisah dengan PKH. Ke depannya, program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) dapat diperkuat sebagai dampak dari kondisionalitas penduduk lansia dan penyandang disabilitas yang dikeluarkan dari PKH.

Keenam, di sisi jaminan sosial kesehatan, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong efektivitas program JKN antara lain melalui penyesuaian iuran JKN termasuk iuran PBI, pemberian bantuan iuran bagi peserta PBU dan BP oleh Pemerintah dan Pemda. Perbaikan data kepesertaan dilakukan dengan pemutakhiran DTKS untuk penetapan PBI yang tepat saran dan pertukaran data kepesertaan antara penyelenggara/pengelola program jaminan sosial. Selain itu, perlu mendorong efisiensi biaya penyelenggaraan JKN antara lain melalui kebijakan manfaat layanan kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan kelas rawat inap standar yang diterapkan secara bertahap serta mendorong pencegahan/pengendalian *fraud*.

Sedangkan pada jaminan ketenagakerjaan, untuk memberikan perlindungan bagi pekerja miskin dan rentan, dapat diberikan bantuan iuran bagi pekerja miskin dan rentan untuk program Jaminan Kematian (JKm) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Selain itu, untukantisipasi penuaan populasi, dapat diberikan tambahan kontribusi Jaminan Hari Tua (JHT) atau *matching-defined contribution* (MDC). Skema ini memungkinkan pemerintah menambahkan kontribusi yang nilainya sama dengan nilai kontribusi peserta ke dalam akun peserta sebagai insentif bagi peserta.


Ketujuh, mendorong program jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang dapat berfungsi sebagai komponen *automatic stabilizer* kebijakan stimulus dimana akan secara otomatis berlaku jika terjadi gejolak ekonomi yang cukup signifikan sebagai pemicunya (*trigger*). Jaring pengaman sosial yang didesain bekerja



secara otomatis memenuhi tiga kriteria efektivitas stimulus fiskal, yakni *timely* (tepat waktu karena dapat implementasinya segera, tanpa ada *time lag*); *targeted* (menyasar pada targetnya, kelompok miskin dan rentan, sehingga berdampak langsung pada konsumsi, *hand to mouth*); dan *temporary* (berlaku temporer karena akan selesai seiring dengan pulihnya ekonomi).

Reformasi program subsidi energi adalah suatu upaya transformasi dari subsidi berbasis komoditas menjadi bantuan langsung ke target sasaran sebagai bagian integral dari program bantuan sosial dalam rangka perbaikan targeting error, efektivitas pencapaian sasaran, penurunan kemiskinan dan ketimpangan, serta mengurangi distorsi pasar. Reformasi subsidi energi akan dilakukan secara bertahap melalui transformasi subsidi LPG tabung 3 Kg dan subsidi minyak tanah (Mitan), serta subsidi listrik bagi golongan rumah tangga menjadi subsidi berbasis orang (berupa bansos) dengan mengintegrasikannya ke Program Kartu Sembako. Sebagai gambaran, mekanisme transformasi subsidi LPG tabung 3 Kg dan minyak tanah dan subsidi listrik menjadi subsidi berbasis orang disajikan pada Gambar 10 dan 11.

Gambar 11 Konsep Transformasi LPG 3 Kg



Retargeting Sasaran Penerima Manfaat:

Status Sosio-ekonomi	Status Pekerjaan
Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah dengan batasan (<i>threshold</i>) tertentu (misal: 40%) → penentuan berdasarkan SK Penetapan DTKS nomor 19 Tahun 2020.	<ul style="list-style-type: none"> Usaha Mikro Petani Kecil Nelayan Kecil mendapatkan manfaat tambahan selain dari manfaat yang diterima karena termasuk pada golongan status sosio-ekonomi rendah.

Target	Jumlah Sasaran	Besaran
KPM (40% termiskin)	29,1 juta	Sejumlah rupiah tertentu untuk menjaga daya beli (menutup gap dengan harga keekonomian). Bantuan disalurkan per bulan
Usaha Mikro	0,6 juta	
Petani Kecil	4,0 juta	
Nelayan Kecil	0,3 juta	


Catatan: Petani, Nelayan dan Usaha mikro sudah termasuk dalam kelompok 40 persen termiskin



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

Gambar 12 Skema Transformasi Listrik



Dalam hal transformasi subsidi LPG 3 Kg, besaran bantuan sosial akan diberikan minimal sama dengan besaran benefit yang diterima sebelumnya. Kelompok target penerima yang menerima bantuan adalah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) 40 persen termiskin, usaha mikro, petani kecil dan nelayan kecil. Sementara itu, terkait transformasi subsidi listrik, besaran bantuan diberikan dalam jumlah tetap (*fixed value*) dengan mempertimbangkan rata-rata konsumsi listrik target sasaran agar tidak ada penurunan daya beli masyarakat terhadap listrik.

IV.2.4. Reformasi Pendidikan


Pemerintah telah melakukan pemenuhan *mandatory* anggaran pendidikan 20 persen dari APBN sejak tahun 2009, sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi. Secara nominal anggaran pendidikan tersebut mengalami tren yang meningkat seiring dengan peningkatan APBN. Porsi terbesar dari *mandatory* anggaran pendidikan tersebut dialokasikan melalui transfer ke daerah seiring dengan kebijakan pengalihan wewenang pengelolaan pendidikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -


Grafik 43 Perkembangan Anggaran Pendidikan



Sumber: Kementerian Keuangan

Namun demikian, pemenuhan *mandatory* anggaran pendidikan yang dilakukan secara konsisten sejak tahun 2009 belum sepenuhnya diikuti dengan perbaikan capaian *output/outcome*. Indikator kinerja pendidikan antara lain, Skor PISA (*Programme for International Student Assessment*), HCI (*Human Capital Index*), kompetensi guru, dan ketimpangan kualitas pendidikan antardaerah, masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Grafik 44 Perkembangan Skor PISA Indonesia



Sumber: OECD

Sejak keikutsertaannya di tahun 2001, skor PISA Indonesia belum mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan sekitar 52 persen dari pelajar Indonesia yang menjadi sampel PISA 2018 berada dalam kategori *low performer* pada ketiga subjek tes tersebut (literasi, matematika dan sains), jauh lebih rendah dibandingkan dengan capaian negara-negara tetangga. Ketimpangan kapasitas antardaerah dalam mengelola sistem pendidikan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap capaian pendidikan tersebut. Perolehan Indonesia hanya lebih baik dari Myanmar (peringkat 107) dan Timor Leste (peringkat 118). Sementara itu, laporan Bank Dunia tahun 2018 juga menunjukkan bahwa skor HCI Indonesia menempati




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

peringkat 87 dari 157 negara, di bawah Singapura (peringkat 1), Vietnam (peringkat 48) dan Malaysia (peringkat 55).

Belum optimalnya performa belajar Indonesia menurut standar internasional tersebut tidak terlepas dari profesionalisme dan kompetensi guru sebagai pilar utama dalam peningkatan kualitas peserta didiknya. Meningkatnya kesejahteraan guru melalui pemberian insentif Tunjangan Profesi Guru (TPG) belum sepenuhnya disertai dengan peningkatan profesionalisme dan etos kerja para guru. Hasil Ujian Kompetensi Guru (UKG) yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan kualitas guru Indonesia saat yang kurang memadai. Selain itu, disparitas persebaran kualitas guru antarwilayah di Indonesia juga masih cukup lebar.

Grafik 45 Hasil Uji Kompetensi Guru Tahun 2019



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Tantangan lain di sektor pendidikan adalah masih relatif kecilnya dukungan anggaran untuk penyelenggaraan PAUD. Anggaran fungsi pendidikan yang dialokasikan oleh Kementerian lembaga masih didominasi untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi. Studi internasional menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan untuk pendidikan usia dini akan menghasilkan *return on investment* yang lebih tinggi dibandingkan investasi pendidikan yang menargetkan pendidikan di usia lebih dewasa. Pembangunan SDM yang dimulai sejak sedini mungkin perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Intervensi pemerintah yang ditujukan bagi anak usia dini akan dapat mendorong peningkatan kemampuan dasar yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas SDM antara lain kemampuan kognitif, linguistik, sosial emosional dan fisik. Kemampuan-kemampuan dasar tersebut merupakan elemen penting yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas generasi mendatang di tengah persaingan global yang mengalami kemajuan cukup pesat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


- 117 -

Grafik 46 Komposisi Fungsi Pendidikan K/L APBN 2020



Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 13 Mismatch antara Kejuruan SMK dengan Lapangan Pekerjaan di Indonesia (2018)



Sumber: PROSPERA & Kementerian Keuangan

Persoalan *mismatch* antara penyelenggaraan pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja juga masih menjadi tantangan. Dalam menghadapi era Revolusi Industri 4,0 diperlukan kemampuan siswa dalam penguasaan teknologi untuk menjawab kebutuhan masa depan yang semakin beragam. Keberhasilan pendidikan vokasi di Indonesia yang diharapkan mampu menyiapkan SDM Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut masih belum optimal, antara lain terlihat masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka yang berasal dari lulusan SMK.

Pemerintah mendorong pengembangan SDM Indonesia unggul harus bersifat holistik yang tidak hanya difokuskan kemampuan literasi dan numerasi, tetapi juga difokuskan pada pendidikan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

karakter. Untuk menjalankan pembelajaran holistik dalam mengembangkan SDM Indonesia yang unggul tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menempuh lima strategi yang terintegrasi dalam *platform* teknologi yang holistik. Diharapkan kedepannya pelajar Indonesia menjadi pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, gotong-royong, kreatif, dan bernalar kritis. Secara garis besarnya, kelima strategi yang ditempuh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut.

Bagan 5 Strategi Pembelajaran Holistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pertama, transformasi kepemimpinan sekolah yang dilakukan melalui pemilihan generasi baru kepala sekolah dari guru-guru terbaik. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengembangkan *marketplace* Bantuan Operasional Sekolah (BOS) *online*. *Marketplace* BOS *online* tersebut bertujuan untuk memberikan kepala sekolah fleksibilitas, transparansi, dan waktu meningkatkan kualitas pembelajaran. *Kedua*, transformasi pendidikan dan pelatihan guru yang akan dilaksanakan melalui transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk menghasilkan generasi guru baru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan mendorong munculnya kurang lebih 10.000 sekolah penggerak yang akan menjadi pusat pelatihan guru dan katalis bagi transformasi sekolah-sekolah lain.

Ketiga, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa. Strategi ini akan dilakukan dengan cara menyederhanakan kurikulum sehingga lebih fleksibel dan berorientasi pada kompetensi. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan melakukan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

personalisasi dan segmentasi pembelajaran berdasarkan asesmen berkala. *Keempat*, standar penilaian global. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) akan digunakan untuk mengukur kinerja sekolah berdasarkan literasi dan numerasi siswa, dua kompetensi inti yang menjadi fokus tes internasional seperti PISA, *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS), dan *Progress in International Reading Literacy Study* (PIRLS). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan menggunakan Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar dalam mengukur aspek-aspek non-kognitif untuk mendapatkan gambaran mutu pendidikan secara holistik.

Kelima, kemitraan daerah dan masyarakat sipil. Kemitraan dengan Pemerintah Daerah dilakukan melalui indikator kinerja untuk Dinas Pendidikan. Kemendikbud juga akan mendorong ratusan Organisasi Penggerak untuk mendampingi guru-guru di Sekolah Penggerak, penggunaan *platform* teknologi pendidikan berbasis mobile dan bermitra dengan perusahaan teknologi pendidikan (*education technology*) kelas dunia, serta menggerakkan puluhan ribu mahasiswa dari kampus-kampus terbaik untuk mengajar anak-anak di seluruh Indonesia sebagai bagian dari kebijakan Kampus Merdeka.

Dalam menghadapi berbagai tantangan serta merespon dinamika pembangunan di bidang pendidikan, maka secara umum arah kebijakan Anggaran Pendidikan tahun 2021 difokuskan antara lain untuk mendukung:

1. Upaya peningkatan kualitas sistem pendidikan dengan peningkatan skor PISA sebagaimana tersebut di atas;
2. Penguatan penyelenggaraan PAUD antara lain melalui peningkatan alokasi BOP PAUD dan penggunaan Dana Desa untuk mendukung penyelenggaraan PAUD di desa;
3. Peningkatan efektivitas penyaluran bantuan pendidikan, antara lain BOS, PIP (termasuk PIP Kuliah), dan beasiswa LPDP;
4. Peningkatan kompetensi dan distribusi guru berkualitas antara lain dengan mendorong tunjangan berbasis kinerja serta memperkuat manajemen guru (rekrutmen dan pelatihan);
5. Percepatan peningkatan kualitas sarpras pendidikan terutama untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) antara lain dengan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Penguatan vokasi dan kartu prakerja, penguatan pelatihan yang bersifat *crash program* untuk menjaga keberlanjutan pendapatan di masa pemulihan sosial ekonomi, peningkatan *link and match* dengan industri, serta penguatan *Research & Development* untuk mendorong inovasi dan adopsi *information communication and technology* (ICT).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


- 120 -

IV.2.5. Reformasi TKDD

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan instrumen utama dalam implementasi desentralisasi fiskal, terutama untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, serta untuk mendukung capaian prioritas nasional. Volume TKDD dalam APBN mencapai sekitar 1/3 dari belanja negara dan terus meningkat setiap tahun. Dalam rangka mendukung kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 secara nasional tahun 2020, terdapat pemotongan/penghematan alokasi TKDD sebesar Rp94,2 triliun. Pemotongan/penghematan tersebut sekitar 11 persen dari pagu awal (Rp856,9 triliun) sehingga pagu TKDD tahun 2020 menjadi Rp762,7 triliun.

Perkembangan TKDD dalam kurun waktu 5 tahun terjadi peningkatan sebesar 22,4 persen yaitu dari Rp623,1 triliun (2015) menjadi Rp762,7 triliun (2020) dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 3,1 persen. Porsi terbesar dalam TKDD adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat *block grant* yaitu rata-rata 50,4 persen, diikuti Dana Transfer Khusus (DTK) rata-rata 23,9 persen, dan Dana Bagi Hasil (DBH) rata-rata 11,8 persen. DTK terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan porsi rata-rata 7,1 persen dan DAK Nonfisik dengan porsi rata-rata 16,9 persen.

Grafik 47 Perkembangan TKDD Tahun 2015-2020 (Rp Triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Alokasi belanja TKDD terdiri dari Transfer ke Daerah (TKD) yang disalurkan kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Dana Desa yang disalurkan kepada desa melalui Kabupaten/Kota. TKDD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam APBD yang pada tahun 2015 rata-rata porsinya sebesar 53,7 persen dan meningkat menjadi 65,2 persen pada tahun 2019. Selain untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah, belanja TKDD juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

Belanja prioritas Pemerintah yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagian disalurkan melalui TKDD.

Anggaran pendidikan dengan *mandatory spending* sebesar minimal 20 persen APBN, dialokasikan melalui TKDD sebesar lebih dari 60 persen dalam periode 2015-2020. Lebih dari 70 persen anggaran pendidikan melalui TKDD tahun 2020 digunakan untuk peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme tenaga pendidik melalui belanja gaji tenaga pendidik, Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Tambahan Penghasilan (Tamsil) bagi guru yang belum memperoleh TPG, dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) di daerah khusus. Namun demikian, kualitas pendidikan nasional belum menunjukkan hasil yang maksimal dan masih terdapat ketimpangan antardaerah provinsi. Indikator pendidikan dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah dan Angka Partisipasi Murid (APM) Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan salah satu indikator kualitas pendidikan secara nasional adalah pencapaian skor PISA yang pada tahun 2019 justru mengalami penurunan.

Anggaran kesehatan dengan *mandatory spending* sebesar minimal 5 persen APBN yang dialokasikan melalui TKDD terus meningkat, dan dalam periode tahun 2015-2020 peningkatan rata-rata tiap tahun sebesar 42,9 persen. Di samping itu, terdapat *mandatory spending* APBD untuk mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di daerah, meskipun belum semua daerah dapat memenuhi *mandatory* tersebut. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran kesehatan melalui TKDD antara lain adalah kesenjangan ketersediaan akses dan layanan kesehatan antardaerah terutama di Indonesia bagian timur dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), jumlah dan kualitas SDM bidang kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, dan sinergi antara program kesehatan pusat dan daerah.

Anggaran infrastruktur yang dialokasikan melalui TKDD juga menunjukkan peningkatan rata-rata 33,5 persen per tahun dalam periode tahun 2015-2020. Porsi tersebut termasuk memperhitungkan DAK Fisik untuk infrastruktur, *mandatory spending* belanja DTU untuk infrastruktur sebesar 25 persen, Dana Tambahan Infrastruktur Papua dan Papua Barat, serta perkiraan Dana Desa untuk infrastruktur. Pengalokasian anggaran infrastruktur melalui TKDD diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur daerah yang mendukung program pembangunan nasional sesuai dengan kebutuhan daerah. Tantangan dalam pembangunan infrastruktur antara lain adalah *refocusing* dan sinkronisasi penggunaan DTU, DAK, dan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur daerah, sinergi dan sinkronisasi antar K/L dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

(*integrated funding*), serta pemanfaatan pembiayaan kreatif oleh pemerintah daerah seperti pinjaman daerah, penerbitan obligasi daerah dan/atau KPBU. Selain itu, pemenuhan *mandatory spending* DTU untuk infrastruktur sebesar 25 persen juga masih menjadi tantangan karena belum semua daerah dapat memenuhinya. Pada tahun 2020, kebijakan *mandatory spending* tersebut direlaksasi dalam rangka mendukung penanggulangan pandemi COVID-19, sehingga pemenuhan *mandatory spending* DTU menjadi tantangan bagi ketersediaan anggaran infrastruktur dan anggaran kesehatan.

**Tabel 7 Perkembangan Indikator Kesejahteraan
Seluruh Provinsi**

Indikator	Satuan	2015			2019		
		Terendah	Tertinggi	Deviasi	Terendah	Tertinggi	Deviasi
Rasio Gini	Indeks	0,280	0,440	0,042	0,269	0,423	0,035
IPM	Indeks	57,25	78,99	4,17	60,84	80,76	3,91
Lama Sekolah	Tahun	5,99	10,70	0,95	6,65	11,06	0,92
APM SMP	Persen	54,21	85,55	6,33	57,19	86,75	6,10
TPT	Persen	1,37	9,05	2,04	1,19	7,73	1,58
Kemiskinan	Persen	6,14	28,17	3,93	3,47	27,53	5,62

Indikator	Satuan	2015			2018		
		Terendah	Tertinggi	Deviasi	Terendah	Tertinggi	Deviasi
Sanitasi Layak	Persen	8,68	83,80	16,62	15,78	85,53	15,46
PDRB per Kapita	Juta Rupiah	14.867,16	195.431,68	37.628,32	39.864,05	248.305,87	45.761,23

Sumber : BPS, diolah

Seiring dengan peningkatan TKDD dalam APBN dan juga pada porsi pendapatan daerah dalam APBD, kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh perkembangan indikator kesejahteraan dan pelayanan publik di seluruh provinsi periode 2015-2019 yang semakin membaik. Meskipun demikian, masih terdapat ketimpangan yang cukup tinggi pada indikator-indikator kesejahteraan antardaerah provinsi. Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah kebijakan untuk mempercepat upaya mengatasi ketimpangan kesejahteraan antardaerah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

Beberapa evaluasi pelaksanaan TKDD hingga tahun 2020 sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa pelaksanaan TKDD dihadapkan pada beberapa tantangan utama antara lain: i) sinergitas kebijakan dan program pembangunan antara belanja TKDD dan belanja K/L; ii) peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat; iii) percepatan penyediaan infrastruktur daerah; serta iv) peningkatan *quality control* TKDD melalui penguatan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

perencanaan, *monitoring*, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan TKDD antar K/L dan unit terkait yang bertanggungjawab.

Untuk menjawab tantangan tersebut dan dalam rangka memperkuat *quality control* atas pelaksanaan TKDD pada masa mendatang, maka perlu dilakukan reformasi TKDD yang secara konsisten juga diikuti dengan reformasi APBD. Secara umum, reformasi TKDD akan diarahkan untuk: (i) mendorong upaya peningkatan *quality control* atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari TKDD; (ii) mendorong Pemda dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi, antara lain melalui pembangunan dan perbaikan fasilitas layanan sektor dengan karakteristik penciptaan lapangan kerja, dan pemberian dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi; (iii) sinergi pendanaan TKDD dengan pendanaan yang bersumber dari K/L dalam mendukung pembangunan *human capital* (Pendidikan dan Kesehatan), antara lain melalui penguatan *mandatory spending* DTU untuk Pendidikan dan Kesehatan, dukungan untuk program merdeka belajar, peningkatan kemampuan pelayanan RS dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dan penanganan *stunting*; (iv) percepatan penyediaan infrastruktur di daerah, antara lain melalui pembiayaan kreatif dan *integrated funding* dari berbagai sumber pendanaan dan pembiayaan; serta (v) mendorong *redesain* pengelolaan Dana Otonomi Khusus dengan memperhatikan perbaikan di sisi perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, penguatan *monitoring* dan evaluasi, peningkatan akuntabilitas, serta dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.

Sementara itu, reformasi pengelolaan APBD dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pengelolaan keuangan daerah, akan dilakukan dengan:

- a. Mengimplementasikan secara konsisten Perpres No 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Terdapat 5 (lima) komponen yang diatur yaitu pengaturan mengenai honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Dengan pengaturan ini diharapkan akan menghasilkan efisiensi sekitar 20-30 persen;
- b. Perbaikan dalam pengaturan Tambahan Penghasilan Pegawai di Daerah atau tunjangan kinerja daerah. Hal ini selain guna meningkatkan efisiensi belanja juga bertujuan untuk meminimalkan ketimpangan pendapatan PNSD antardaerah yang dapat berpotensi menimbulkan demotivasi bagi PNS antardaerah;
- c. Perbaikan dalam penyusunan program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah melalui penyusunan Bagan Akun Standar. Hal ini selain dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran APBD, juga untuk memudahkan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


- 124 -

sinergi perencanaan antara belanja pusat dan daerah karena akan menggunakan nomenklatur yang relatif sama, termasuk mempermudah penyusunan laporan keuangan antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

IV.2.6. Reformasi Penganggaran (Zero Based Budgeting)

Secara nominal, belanja negara terus mengalami peningkatan, baik komponen belanja operasional maupun komponen belanja terkait program-program pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan serta pembangunan infrastruktur. Meningkatnya frekuensi gejolak dan ketidakpastian ekonomi serta risiko terkait bencana alam juga meningkatkan kebutuhan *fiscal buffer* untuk upaya antisipasi dan mitigasi dampak yang ditimbulkan. Menurunnya kinerja penerimaan pasca berakhirnya era *commodity boom*, di sisi lain juga menjadi tantangan tersendiri bagi pendanaan program-program prioritas yang terus meningkat. Oleh karena itu, upaya penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara mutlak perlu dilakukan melalui reformasi penganggaran (*budgeting*).

Grafik 48 Perkembangan Belanja Negara tahun 2004-2019



Sumber: Kementerian Keuangan

Peningkatan belanja operasional (belanja barang dan pegawai) semestinya masih dapat terus diupayakan untuk dikendalikan agar semakin efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Peningkatan alokasi anggaran pada berbagai belanja prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dan infrastruktur, juga seharusnya dapat diikuti dengan peningkatan *output* dan *outcome* yang cukup signifikan. Sebagai contoh, peningkatan anggaran pendidikan ternyata belum diikuti dengan perbaikan signifikan pada skor PISA Indonesia. Skor HCI dan GCI Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan dengan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

beberapa negara di Kawasan ASEAN. Prevalensi *stunting* walaupun menurun, juga masih relatif tinggi. Sementara itu, pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai instrumen desentralisasi fiskal belum sepenuhnya mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Tren menurunnya kinerja penerimaan negara yang dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan program-program pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 serta program prioritas pembangunan lainnya menjadi momentum bagi Pemerintah untuk melakukan reformasi belanja negara dalam rangka penguatan efisiensi untuk belanja kebutuhan dasar, efektivitas belanja prioritas dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil (*result based*) serta penguatan kapasitas kebijakan *countercyclical* baik melalui penguatan *automatic stabilizer* maupun pencadangan belanja *anticipatory*.


Reformasi pengelolaan belanja negara perlu dilakukan secara komprehensif dari hulu sampai hilir. Pada sisi hulu, pemerintah harus melakukan efisiensi pada belanja kebutuhan dasar, memfokuskan belanja prioritas, serta memperkuat sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Pada sisi hilir, pemantauan dan evaluasi harus diperkuat agar pelaksanaan anggaran berbasis hasil (*result based execution*). Ke depannya, belanja *anticipatory* juga perlu diperkuat sebagai untuk mengantisipasi dan mitigasi dampak yang timbul apabila terjadi gejolak yang tidak diperkirakan sebelumnya. Hal ini diperlukan agar ketika adanya risiko perekonomian (krisis global, bencana alam atau wabah penyakit) dapat lebih cepat ditangani. Reformasi pengelolaan belanja negara dapat dilakukan melalui kerangka *zero-based budgeting*, yaitu perencanaan anggaran tiap tahunnya harus dimulai dari awal (*zero basis*) tanpa mengacu pada rencana kegiatan atau hasil kegiatan di periode sebelumnya (*incremental basis*). Secara umum, kerangka *zero-based budgeting* adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

Bagan 6 Zero Based Budgeting



Pengalokasian anggaran melalui konsep *zero-based budgeting* dapat diusulkan menjadi tiga kelompok jenis belanja, yaitu *basic spending*, *intervention (priority) spending* dan *anticipatory spending*. *Basic spending* pada dasarnya adalah jenis belanja yang harus tersedia pada setiap K/L dalam mendukung operasional dan pemberian layanan kepada masyarakat, antara lain mencakup anggaran-anggaran operasional atau anggaran birokrasi. Pada *basic spending*, anggaran harus distandarisasi berdasarkan kegiatan, harga, serta wilayahnya. Bagi K/L yang tidak memiliki fungsi intervensi, maka hanya akan dialokasikan anggaran *basic spending*.

Selanjutnya, *intervention spending* merupakan belanja-belanja yang bersifat intervensi yang akan difokuskan untuk mendukung program prioritas dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional. Jenis belanja ini akan dialokasikan pada BA BUN dan pengalokasikan ke masing-masing K/L serta evaluasinya akan dilakukan oleh Komite Penilai (*reviewer committee*) yang beranggotakan Kementerian Koordinator, Kemenkeu, serta Bappenas. Alokasi belanja intervensi berdasarkan proposal dari K/L yang berisikan rincian anggaran, target *output* dan *outcome*, rencana aksi, indikator baku, serta manajemen risiko. Proses penganggaran menggunakan *Performance Based Budgeting*, yaitu Komite Penilai membuat indikator baku untuk penilaian agar alokasi sesuai kebutuhan, sesuai prioritas dan sinkron antara K/L dan sinkron pula antara pusat dan daerah. Sedangkan proses pelaksanaan anggarannya menggunakan *Result Based Execution*, yaitu pelaksanaan anggaran berbasis hasil yang dicapai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

Terakhir, *Anticipatory Spending*, yakni belanja yang disiapkan sebagai *buffer* untuk menghadapi berbagai risiko gejolak seperti resesi ekonomi, bencana alam, serta penyebaran wabah penyakit. Mekanisme pelaksanaan *Anticipatory Spending* harus dibuat dengan menyesuaikan berbagai risiko tersebut. Sebagai contoh, ketika menghadapi resesi ekonomi yang menyebabkan banyak PHK atau adanya bencana alam/sosial, alokasi *Anticipatory Spending* dapat berfungsi sebagai *social safety net* untuk menjaga daya beli masyarakat.

IV.3.Reformasi Pendapatan Negara

Tahun 2020 merupakan periode yang berat bagi perekonomian nasional. Pandemi COVID-19 yang di awal tahun 2020 masih berpusat di Tiongkok telah menyebar menjadi pandemi ke lebih dari 200 negara pada akhir Maret 2020, termasuk Indonesia. Terganggunya aktivitas ekonomi global akibat kebijakan *lockdown* di beberapa mitra dagang utama Indonesia membuat pasokan komponen penting bagi industri, seperti bahan mentah, bahan baku, dan barang modal dari luar negeri menjadi berkurang. Selain itu, meningkatnya nilai tukar Dolar Amerika membuat harga bahan impor menjadi lebih mahal. Akibatnya, beberapa industri nasional mengalami kesulitan untuk terus berproduksi, terutama industri yang bergantung pada bahan impor. Sebaliknya dari sisi konsumsi, dunia usaha dalam negeri juga mengalami tekanan. Langkah-langkah pencegahan yang relatif ketat untuk membatasi meluasnya penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan turunnya permintaan atas produk nasional. Dampak selanjutnya, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan *cash flow* sehingga menurunkan kemampuan dalam membayar pajak. Akibatnya, penerimaan perpajakan seperti PPh Badan mengalami penurunan secara signifikan.

Berkurangnya aktivitas perdagangan internasional secara signifikan juga mengakibatkan turunnya penerimaan pajak dari impor dan bea masuk. Selain itu, penerimaan perpajakan juga mengalami tekanan dari turunnya harga minyak dunia, bahan mineral, dan CPO yang merupakan komponen penting dalam menghitung PPh migas dan bea keluar. Kinerja penerimaan perpajakan diperkirakan akan melemah pada tahun 2020 dengan *tax ratio* berpotensi berada di bawah 9 persen, terendah dalam dua dekade terakhir.

Menghadapi kondisi perekonomian dan pandemi COVID-19, kebijakan dan strategi perpajakan jangka menengah ditujukan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 dan meningkatkan pendapatan negara. Di tengah ketidakpastian akan akhir



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

dari pandemi COVID-19, dukungan terhadap dunia usaha mutlak diperlukan dalam rangka memitigasi dampak ekonomi yang timbul dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, langkah reformasi perpajakan yang pertama dilakukan adalah dengan memberikan relaksasi perpajakan kepada dunia usaha. Relaksasi perpajakan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi beban kegiatan usaha dan membantu meningkatkan kondisi *cash flow* perusahaan, khususnya selama dan pasca pandemi COVID-19. Perusahaan dapat menggunakan pengurangan atau pembebasan pajak untuk menutupi kenaikan harga bahan input maupun penurunan penjualan sehingga tetap beroperasi secara normal. Efek selanjutnya adalah perusahaan diharapkan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga karyawan mempunyai gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada gilirannya hal tersebut akan kembali menggairahkan perekonomian nasional, baik dari sisi produksi maupun sisi konsumsi. Melalui penurunan tarif PPh badan, pembebasan PPh impor dan bea masuk sektor tertentu, serta berbagai fasilitas perpajakan lainnya, Pemerintah juga bermaksud meningkatkan daya saing guna mendorong aktivitas investasi sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, khususnya penerimaan perpajakan, Pemerintah melakukan upaya perluasan basis pemajakan dan perbaikan administrasi perpajakan. Penambahan objek pajak baru, baik yang dipungut oleh DJP maupun DJBC, sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan *tax ratio*. Sebagai tahap awal, Pemerintah akan memungut pajak atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau yang lebih populer dengan sebutan *e-commerce*. Dalam beberapa tahun terakhir, transaksi *online* berkembang begitu cepat dan berpotensi menggantikan pasar konvensional. Untuk itu, pemajakan atas PMSE diharapkan mampu menjadi sumber penting pendapatan negara mengingat nilai transaksinya yang besar di masa yang akan datang. Selain itu, diperlukan juga sumber penerimaan lain yang berasal dari cukai. Selama ini cukai hanya dibebankan atas produk rokok, minuman beralkohol, dan *ethyl* alkohol. Meskipun demikian, ada banyak barang lain yang dapat dikenakan cukai seperti plastik, minuman berpemanis, dan bahan bakar minyak (BBM). Selain ditujukan untuk mengendalikan konsumsi mengingat dampaknya yang membahayakan lingkungan maupun kesehatan, pengenaan cukai atas barang-barang tersebut tentu dapat menambah pendapatan negara yang pada gilirannya akan meningkatkan *tax ratio*.



Di sisi lain, upaya meningkatkan penerimaan perpajakan juga dapat dilakukan dari aspek subjek pajak. Upaya ini dilakukan dengan cara ekstensifikasi wajib pajak (WP) baru yang berbasis sektor dan kewilayahan, serta dengan cara meningkatkan kepatuhan sukarela WP melalui edukasi secara efektif dan peningkatan pelayanan, termasuk terhadap golongan *High Net Worth Individual* (HNWI)

Tabel 8 Reformasi Perpajakan Indonesia

Tujuan	Reformasi	Langkah-Langkah
1. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional	1.1. Memberikan insentif yang tepat sasaran	1.1.1. Mengevaluasi insentif yang telah diberikan saat ini (<i>tax expenditure</i>) 1.1.2. Memberikan insentif baru secara selektif
	1.2. Mengurangi beban kegiatan usaha	1.2.1. Meningkatkan EoDB 1.2.2. Meminimalisir pemajakan yang <i>unfair</i> 1.2.3. Membangun <i>platform National Logistic Ecosystem</i> (NLE)
2. Meningkatkan penerimaan negara	2.1. Menambah objek pajak baru	2.1.1. Menambah objek PPN dan PPH 2.1.2. Menambah objek Cukai (ekstensifikasi BKC)
	2.2. Menambah subjek pajak baru	2.2.1. Melakukan ekstensifikasi WP baru (berbasis sektor dan kewilayahan)
	2.3. Meningkatkan kepatuhan sukarela WP	2.3.1. Meningkatkan pelayanan yang <i>user friendly</i> berbasis IT 2.3.2. Meningkatkan edukasi dan humas yang efektif
	2.4. Menerapkan pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan	2.4.1. Mengoptimalkan pemanfaatan data dan <i>risk management</i> dalam pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum 2.4.2. Mengembangkan pemanfaatan <i>Artificial Intelligence</i> dan <i>Smart Customs</i>
	2.5. Memperbaiki tata kelola dan administrasi	2.5.1. Melakukan reformasi organisasi (Probis, IT, <i>database</i> , organisasi dan SDM)

Selanjutnya, Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki tata kelola dan administrasi perpajakan. Dengan semakin berkembangnya teknologi, penggunaan cara-cara baru yang lebih efisien dalam pelayanan perpajakan tentu harus segera dimulai. Untuk itu, perbaikan proses bisnis, teknologi informasi, *database (core tax)*, organisasi, dan SDM merupakan bagian dari reformasi perpajakan dalam jangka panjang. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu membawa perubahan terhadap penerimaan perpajakan Indonesia ke arah yang lebih baik.

Sementara itu, reformasi pengelolaan PNBPN pada dasarnya diarahkan untuk menjamin penerimaan yang stabil, berkelanjutan serta memberikan manfaat jangka panjang terutama yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam (SDA). Oleh karena itu, desain pengelolaan PNBPN perlu mempertimbangkan mekanisme *buffer*. Mekanisme ini dapat memitigasi pada saat terjadi penurunan harga minyak mentah Indonesia. Adapun teknis penerapannya dapat didasarkan pada basis harga ICP atau basis penerimaan migas. Perbedaan keduanya terletak pada dasar penetapan *buffer*. Strategi pertama hanya didasarkan pada realisasi ICP dibandingkan dengan asumsi. Sedangkan mekanisme kedua telah memperhitungkan interaksi perubahan seluruh komponen/variabel yang mempengaruhi penerimaan PNBPN SDA (migas) antara saat realisasi dengan saat penetapan target.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

IV.4. Kebijakan Fiskal 2021

Dalam periode lima tahun terakhir, Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif secara konsisten untuk menciptakan akselerasi pembangunan nasional sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tumbuh tetap tinggi dan berkesinambungan. Pelaksanaan program pembangunan nasional yang didukung dengan pertumbuhan ekonomi tinggi menjadi modal penting bagi Pemerintah dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal ekspansif sejatinya juga merupakan strategi yang dijalankan Pemerintah untuk menghindari *opportunity loss* sejalan dengan semakin tingginya pencapaian berbagai sasaran dan target pembangunan nasional.

Untuk mendukung implementasi kebijakan fiskal yang ekspansif yang terarah dan terukur, Pemerintah mengimplementasikan anggaran defisit yang didasari dengan penguatan pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan. Meskipun Pemerintah menerapkan kebijakan anggaran defisit, namun kebijakan ini tetap dilakukan dengan upaya pengendalian (*risk treatments*) atas berbagai risiko yang berpotensi menciptakan deviasi pada kinerja APBN. Upaya pengendalian risiko dalam APBN, tercermin dari perkembangan tingkat defisit yang diupayakan berada dalam tren yang terus menurun. Pada tahun 2015 misalnya, defisit ditetapkan sebesar 2,59 persen terhadap PDB dan terus menurun menjadi sebesar 1,76 persen terhadap PDB pada tahun 2020. Sejalan dengan tren penurunan angka defisit tersebut, pembiayaan anggaran dari tahun ke tahun juga diupayakan secara persentase terus mengalami penurunan. Meskipun defisit dan pembiayaan anggaran bergerak dalam tren yang semakin menurun sebagai upaya pengendalian, namun ini untuk diupayakan tanpa mengurangi pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, untuk meningkatkan upaya mitigasi dan pengendalian terhadap berbagai risiko dalam APBN, Pemerintah pada tahun 2021 juga akan melakukan penguatan terhadap penerapan manajemen risiko fiskal yang berstandar internasional. Penguatan manajemen risiko fiskal ini dilakukan untuk mendukung perwujudan transparansi fiskal sekaligus meningkatkan efektivitas dalam kebijakan kesinambungan APBN. Praktik penguatan manajemen risiko fiskal akan dilakukan pada berbagai eksposur risiko baik yang menciptakan dampak langsung kepada APBN maupun dampak tidak langsung.




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

Kebijakan fiskal ekspansif yang diterapkan Pemerintah pada tahun 2021 juga akan dilakukan secara terarah dan terukur sebagai instrumen stimulus bagi perekonomian di tengah potensi masih tingginya dampak dan risiko pandemi COVID-19 bagi APBN, masyarakat dan perekonomian nasional. Selain itu, kebijakan fiskal ekspansif-konsolidatif juga akan dijalankan untuk mendukung pencapaian berbagai sasaran dan target pembangunan nasional dengan tetap mengedepankan pengelolaan fiskal yang fleksibel dan berkelanjutan. Hal tersebut akan ditempuh melalui beberapa langkah yaitu: 1) mengendalikan defisit anggaran pada kisaran 3,21-4,17 persen, 2) menjaga rasio utang terhadap PDB (*debt to GDP ratio*) pada kisaran 36,67-37,97 persen dan 3) mendorong negatif keseimbangan primer (*primary balance*) menurun.

Grafik 49 Keseimbangan Primer dan Defisit terhadap PDB



IV.4.1. Kebijakan Pendapatan Negara 2021

Pendapatan negara merupakan salah satu komponen utama dalam struktur APBN, selain belanja negara dan pembiayaan anggaran. Pendapatan negara, yang meliputi penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penerimaan hibah menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan dan program-program Pemerintah. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya agar pendapatan negara dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan nasional, termasuk meningkatkan produktivitas dan mendorong transformasi ekonomi nasional dalam rangka mencapai Visi Indonesia Maju 2045.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

Optimalisasi pendapatan negara dilakukan baik dari sisi penerimaan perpajakan maupun PNBP. Dari sisi perpajakan, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya perluasan basis pajak, dan perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan *tax ratio*. Selain itu, penerapan *Omnibus Law* Perpajakan dan pemberian berbagai insentif fiskal diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan daya saing nasional, mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, serta memacu transformasi ekonomi.

Di sisi lain, optimalisasi PNBP juga terus dilakukan dengan memperhatikan daya dukung SDA, kualitas pelayanan publik, daya beli masyarakat, serta kondisi keuangan BUMN dan kinerja BLU. Pemerintah juga terus berupaya menyelesaikan regulasi turunan dari UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBP. Regulasi tersebut antara lain mendorong kinerja PNBP di bidang pengawasan, pemeriksaan, serta penetapan dan penyederhanaan tarif. Penerapan seluruh regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan optimalisasi dan tata kelola PNBP.

1. Kebijakan Penerimaan Perpajakan Tahun 2021


Secara umum, kinerja perpajakan di Indonesia memperlihatkan kecenderungan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Selama periode 2015-2019, indikator rasio perpajakan terhadap PDB (rasio perpajakan dalam arti sempit yang hanya membandingkan penerimaan dari pajak serta bea dan cukai terhadap PDB nominal, dan tidak memasukan penerimaan dari PNBP SDA Migas dan PNBP SDA Pertambangan Minerba) mengalami penurunan, yaitu dari 10,76 persen pada tahun 2015 menjadi sebesar 9,76 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2018 rasio perpajakan Indonesia telah meningkat yang didorong oleh peningkatan penerimaan dari sektor pertambangan. Namun, pada tahun 2019 rasio perpajakan kembali turun akibat melemahnya perdagangan internasional dan menurunnya beberapa harga komoditas utama dunia.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

Grafik 50 Perkembangan Rasio Perpajakan terhadap PDB



Sumber: Kementerian Keuangan

Dibandingkan dengan negara-negara lain, rasio perpajakan di Indonesia masih relatif rendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terjadinya *gap* kebijakan dan kepatuhan dalam pelaksanaan pemungutan perpajakan nasional. Relatif besarnya *tax exemption* dan insentif perpajakan yang tercermin dalam belanja perpajakan memengaruhi capaian *tax ratio* Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, adanya penghindaran pajak dan kecenderungan aktivitas informal yang tinggi yang belum ditangkap dalam sistem perpajakan juga berkontribusi pada tidak optimalnya capaian rasio perpajakan.

Dilihat dari pertumbuhannya dalam lima tahun terakhir, penerimaan perpajakan tumbuh rata-rata sebesar 6,2 persen per tahun. Selama periode tersebut, pertumbuhan perpajakan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 13,0 persen seiring tingginya harga minyak dunia dan komoditas pertambangan lainnya. Pada tahun 2019, pertumbuhan perpajakan mengalami perlambatan cukup tajam, yaitu hanya mencapai 1,8 persen atau terendah selama lima tahun terakhir.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

Grafik 51 Perkembangan Penerimaan Perpajakan



Sumber: Kementerian Keuangan

Kinerja perpajakan yang berfluktuatif tersebut menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan sangat dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas ekonomi domestik dan kinerja perdagangan internasional. Dari sisi domestik, pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu yang menjadi tumpuan penerimaan perpajakan sangat menentukan capaian kinerja penerimaan perpajakan. Selain itu stabilitas konsumsi masyarakat juga turut mempengaruhi capaian penerimaan perpajakan, khususnya PPN. Sementara itu, dari sisi perdagangan internasional, kinerja penerimaan perpajakan sangat dipengaruhi oleh dinamika kegiatan impor dan ekspor barang dan jasa. Penerimaan perpajakan yang berbasis kegiatan impor cukup besar porsinya sehingga besarnya penerimaan perpajakan juga ditentukan juga oleh naik turunnya volume dan nilai impor, serta perkembangan perekonomian domestik dan internasional.

Kinerja penerimaan perpajakan dalam beberapa tahun terakhir juga dipengaruhi oleh berbagai kebijakan perpajakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Beberapa kebijakan pajak yang berdampak signifikan terhadap penerimaan perpajakan antara lain: (i) kebijakan penurunan PTKP pada tahun 2015 dan 2016; (ii) kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) tahun 2017-2018; (iii) kebijakan penurunan tarif pajak final untuk wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2018; (iv) kebijakan *tax holiday* dan *tax allowance* pada tahun 2018 dan 2019; dan (v) kebijakan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau yang dilakukan setiap tahun, kecuali di tahun 2019. Selain itu, pada tahun 2020, Pemerintah menerapkan kebijakan ekstensifikasi Barang Kena




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

Cukai (BKC) baru dan penenaan cukai terhadap kantong plastik belanja sekali pakai dalam rangka mendukung perlindungan terhadap kelestarian lingkungan. Usulan yang sudah dilakukan sejak tahun 2016 melalui rapat pembahasan APBN antara Pemerintah dan DPR akhirnya berhasil disepakati dan disetujui pada awal tahun 2020.

Grafik 52 Komposisi Penerimaan Perpajakan Tahun 2015 dan 2019 (%)



Sumber: Kementerian Keuangan

Kinerja administrasi perpajakan juga secara langsung mempengaruhi keberhasilan pemungutan perpajakan di Indonesia. Perbaikan sistem administrasi dan penguatan *database* perpajakan sangat berpengaruh signifikan bagi pengawasan dan penegakan kepatuhan wajib pajak. Penerapan SPT elektronik, e-faktur, pelayanan *mobile tax unit* telah memberikan jangkauan pelayanan pajak yang lebih luas dan mudah sehingga mampu memberikan pengaruh positif bagi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, percepatan layanan restitusi tahun 2018 dan 2019 telah membantu wajib pajak untuk menjaga kelancaran aktivitas usahanya.

Dari sisi komponen pajak, selama lima tahun terakhir penerimaan pajak utamanya disumbang dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) non migas sebesar 52-54 persen dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sekitar 40 persen. Di sisi lain, sumbangan PBB dan Pajak Lainnya relatif kecil masing-masing 2-3 persen dan 0,5-1,0 persen. Adapun, sumbangan PPh migas masih cukup signifikan sekitar 4-5 persen, namun berfluktuasi mengikuti perkembangan harga komoditas minyak bumi dan gas di dunia. Kontribusi penerimaan perpajakan dari sektor primer (pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, serta pertambangan dan penggalian) merupakan yang




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

paling kecil dibandingkan dengan sektor lainnya, yaitu berkisar antara 12-13 persen pada periode 2015-2019. Meskipun komposisinya paling sedikit, penerimaan perpajakan dari sektor primer bersifat fluktuatif mengikuti perkembangan harga komoditas dunia.

Sementara itu, kontribusi penerimaan perpajakan dari sektor sekunder (industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; dan konstruksi) terus menurun dari 39 persen tahun 2015 menjadi 37 persen tahun 2019. Di sisi lain, kontribusi penerimaan perpajakan dari sektor tersier (perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan, dan jasa lainnya) meningkat dari 48 persen (2015) menjadi 51 persen (2019).

Grafik 53 Perkembangan Pertumbuhan Pajak Sektoral, 2009-2019



Sumber: Kementerian Keuangan

Secara umum, perkembangan pajak secara sektoral menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan sektor manufaktur dan peningkatan sektor jasa sebagai sumber utama penerimaan perpajakan. Fenomena ini sejalan dengan berkurangnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Indonesia sejak dua dekade terakhir (deindustrialisasi). Kondisi ini harus menjadi perhatian karena perlambatan sektor industri pengolahan akan berdampak besar terhadap menurunnya penerimaan pajak. Hal tersebut karena nilai tambah sektor industri pengolahan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya sehingga pajak yang dapat dipungut dari sektor industri pengolahan juga relatif lebih banyak. Di sisi lain, pertumbuhan pesat sektor tersier menunjukkan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

bahwa aktivitas perekonomian telah beralih ke sektor perdagangan, transportasi, komunikasi, keuangan, hiburan, dan pariwisata. Tren tersebut diperkirakan akan terus berlanjut di masa yang akan datang mengikuti perubahan gaya hidup seiring meningkatnya pendapatan masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah proaktif agar perubahan struktur ekonomi dapat tetap mendorong pertumbuhan sisi penerimaan perpajakan. Langkah-langkah tersebut di antaranya perbaikan administrasi perpajakan dan penggalan sumber-sumber pajak baru. Selain itu, Pemerintah akan mendukung transformasi ekonomi dengan mendorong berkembangnya sektor industri pengolahan di dalam negeri melalui kebijakan pemberian insentif perpajakan untuk sektor-sektor tertentu dan berbagai fasilitas pajak lainnya.

Boks 2 Insentif Belanja Perpajakan (*Tax Expenditure*)

Pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk mencapai Visi Indonesia Maju 2045, salah satunya melalui kebijakan khusus di bidang perpajakan antara lain pemberian fasilitas perpajakan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi, menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung dunia usaha dan bisnis di tengah lesunya perekonomian, sehingga kegiatan usaha dan aktivitas ekonomi dapat terus berkembang dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. *Tax holiday* dan *tax allowance* adalah beberapa contoh perlakuan perpajakan khusus yang ditujukan untuk meningkatkan iklim investasi dan mendorong sisi produksi pelaku usaha. Pemerintah juga memiliki perlakuan perpajakan khusus berupa pengecualian pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa dengan harga terjangkau, yang diharapkan mampu mendorong sisi konsumsi masyarakat. Fasilitas perpajakan dalam bentuk insentif dan berbagai kebijakan khusus di bidang perpajakan merupakan belanja non tunai pemerintah dalam bentuk pengurangan kewajiban perpajakan, atau lazim dikenal sebagai *tax expenditure* atau belanja perpajakan. Pada tahun pajak 2018 estimasi belanja perpajakan mencapai Rp221,1 triliun, atau 1,49 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah ini meningkat sebesar 12,35 persen dari tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar 1,47 persen PDB.

Estimasi potensi pendapatan yang hilang (*revenue forgone*) atas suatu kebijakan belanja perpajakan, di dalam laporan Belanja Perpajakan 2018 dikelompokkan berdasarkan jenis pajak, sektor ekonomi penerima fasilitas, subjek penerima, tujuan kebijakan belanja perpajakan, dan fungsi dari belanja pemerintah. Berdasarkan jenis pajaknya, estimasi belanja perpajakan tahun 2018 yang terbesar adalah belanja perpajakan PPN sebesar Rp145,62 triliun atau 0,98 persen PDB, PPh sebesar Rp63,27 triliun atau 0,43 persen PDB, Bea Masuk dan Cukai sebesar Rp12,17 triliun atau 0,08 persen PDB, dan belanja perpajakan terkecil yaitu PBB sebesar Rp72,0 triliun atau 0,0005 persen PDB. Dalam



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

mendukung pertumbuhan ekonomi secara sektoral, Pemerintah telah memberikan insentif yang berbentuk belanja perpajakan kepada sebelas spesifik sektor dan multi sektor dalam perekonomian Indonesia. Beberapa diantara spesifik sektor usaha penerimaan fasilitas belanja perpajakan yaitu sektor industri manufaktur, pertanian dan perikanan, dan perdagangan yang pada tahun 2018 menerima fasilitas sebesar Rp86,10 triliun atau 0,58 persen PDB.

Selanjutnya dukungan bagi pelaku usaha dikategorikan berdasarkan subjek penerima manfaat belanja perpajakan. Pemerintah telah memberikan fasilitas belanja perpajakan pada tahun 2018 kepada dunia usaha yang meliputi multi skala dan UMKM, serta bagi rumah tangga. UMKM sebagai pelaku usaha dengan jumlah terbesar di Indonesia telah menerima belanja perpajakan sebesar Rp62,67 triliun atau 0,42 persen PDB. Berbagai data dan gambaran tersebut menunjukkan besaran dukungan Pemerintah dalam bentuk belanja perpajakan yang diselaraskan dengan kebijakan belanja Pemerintah di APBN. Untuk anggaran pendidikan misalnya, selain alokasi anggaran 20 persen dari APBN, Pemerintah juga memiliki belanja perpajakan yang ditujukan untuk sektor pendidikan, berdasarkan fungsi belanja pemerintah, dengan nilai estimasi sekitar Rp14,4 triliun atau 0,10 persen PDB pada tahun pajak 2018. Nilai *revenue forgone* tidak dapat langsung direalisasikan menjadi pendapatan negara apabila suatu kebijakan belanja perpajakan dihilangkan, namun nilai estimasi tersebut dapat menjadi indikasi dalam pengelolaan belanja negara yang bersifat belanja non tunai.

Fungsi belanja perpajakan untuk mendukung perkembangan dunia usaha, di satu sisi dinilai sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Namun belanja perpajakan di sisi yang lain, dirasakan dapat menggerus potensi penerimaan dan basis perpajakan sehingga mengurangi daya dorong perpajakan sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Dua hal yang terlihat saling bertentangan ini harus menjadi pertimbangan utama bagi Pemerintah dalam menjalankan kebijakan perpajakannya. Manfaat pemberian belanja perpajakan kepada sektor manufaktur akan berdampak pada penurunan biaya produksi. Dengan biaya produksi yang rendah, maka produsen dapat menghasilkan produk lebih maksimal, sehingga hal ini mendorong sisi produksi atau *supply* barang. Di sisi lain, belanja perpajakan kepada sektor perdagangan dapat mendorong sisi konsumsi masyarakat karena harga barang yang menjadi lebih murah. Pemerintah telah sejak lama memberikan fasilitas insentif atau belanja perpajakan kepada perusahaan dan atau individu. Sisi produksi atau sisi konsumsi yang mendapatkan lebih banyak manfaat dari insentif tersebut, serta siapa saja yang lebih membutuhkan fasilitas tersebut, selalu menjadi bahan perhatian Pemerintah dalam pengambilan kebijakan.

Dalam pengambilan kebijakan, Pemerintah juga mempertimbangkan besaran dampak belanja perpajakan bagi ekonomi, penyerapan tenaga kerja, penurunan kemiskinan, dan dampak sosial ekonomi lainnya dalam setiap pemberian belanja perpajakan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan belanja perpajakan menjadi salah satu tahapan yang penting dalam rangka perbaikan kebijakan yang berkelanjutan (*continuous improvement*). Tantangan dalam melaksanakan evaluasi kebijakan adalah ketersediaan data, kompleksitas pengukuran, hingga koordinasi antarlembaga menjadi beberapa faktor teknis yang sering kali dijumpai tidak hanya di Indonesia, tetapi juga negara maju sekalipun. Namun demikian, Pemerintah telah dan terus akan melakukan evaluasi kebijakan dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan jika diperlukan demi kesejahteraan masyarakat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

Sementara itu, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai pada periode 2015-2019 menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp213,52 triliun, atau tumbuh 18,87 persen dari realisasi tahun 2015 yang mencapai Rp179,58 triliun. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai didukung oleh penerimaan dari Cukai, Bea Masuk, dan Bea Keluar. Berdasarkan komponen penerimaannya, selama tahun 2015-2019 penerimaan cukai rata-rata tumbuh 8,13 persen dan bea masuk (BM) tumbuh rata-rata 3,22 persen, sedangkan penerimaan bea keluar (BK) tumbuh negatif 6,62 persen akibat tren menurunnya harga komoditas.

Meskipun telah mengeluarkan dan melaksanakan berbagai kebijakan, Pemerintah menyadari kinerja penerimaan perpajakan masih menghadapi beberapa tantangan di tahun 2021, yaitu: (i) upaya meningkatkan kembali *tax ratio* Indonesia di tengah situasi pemulihan ekonomi selama dan pasca pandemi COVID-19; (ii) pergeseran struktur perekonomian yang dipicu perlambatan pertumbuhan sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi seperti industri pengolahan mengakibatkan penerimaan perpajakan terus mengalami tekanan; (iii) seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita Indonesia, pertumbuhan kelas menengah juga semakin meningkat. Golongan ini mempunyai daya beli dan gaya hidup yang lebih tinggi sehingga menuntut adanya perbaikan pelayanan perpajakan yang sesuai dengan kemajuan zaman yang cepat, mudah dan berbasis IT; serta (iv) guna mengelola kekuatan sosial ekonomi baru tersebut diperlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni, yang sekaligus sebagai upaya agar Indonesia bisa keluar dari *middle income trap* (MIT). Perbaikan kualitas SDM dalam negeri mutlak menjadi prioritas Pemerintah melalui pemberian fasilitas insentif perpajakan yang tepat dan terukur.

Boks 3 Stimulus Perpajakan Tahun 2020 dalam Rangka Menghadapi Pandemi COVID-19

Pajak merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal dalam rangka menghadapi pandemi global COVID-19. Dalam tahun 2020, Pemerintah mengeluarkan stimulus perpajakan untuk mencapai dua tujuan utama yaitu mempercepat penanganan kesehatan akibat dampak pandemi COVID-19 dan menjaga dunia usaha agar tetap bergerak sehingga roda perekonomian tetap berjalan. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan yang ditempuh oleh Pemerintah secara umum adalah melakukan relaksasi perpajakan dimana



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

pemungutan perpajakan dilaksanakan dalam kerangka merespon dampak pandemi global COVID-19.

Stimulus perpajakan tahun 2020 antara lain ditujukan untuk tiga bidang, yaitu:

1. Bidang Kesehatan untuk penanganan COVID-19
Stimulus ini pada dasarnya diberikan untuk melakukan upaya percepatan penanganan COVID-19 terutama untuk mendukung penyediaan alat kesehatan, obat-obatan, dan tenaga medis. Stimulus perpajakan dalam bidang kesehatan ini diberikan dalam bentuk:
 - a. PPN tidak dipungut untuk Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tertentu untuk penanganan COVID-19;
 - b. PPN DTP untuk penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan;
 - c. Pembebasan PPh untuk honor tenaga medis tertentu.
2. Bidang Perlindungan Sosial untuk mendukung *Social Safety Net*
Dalam rangka mengurangi dampak bencana pandemi COVID-19 bagi masyarakat, Pemerintah menanggung Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) pasal 21. Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) ini diberikan kepada masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp200 juta setahun. Pemberian pajak DTP ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mempertahankan daya belinya sehingga mampu menghadapi dampak pandemi COVID-19 tahun 2020. Stimulus ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung penciptaan *social safety net* yang pendanaannya dialokasikan dari Belanja Pemerintah.
3. Bidang Usaha untuk membantu dunia usaha yang terdampak COVID-19
Untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan dunia usaha dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19, Pemerintah juga memberikan stimulus perpajakan kepada dunia usaha terutama kepada perusahaan yang terkena dampak negatif dari pandemi global ini. Stimulus pajak diberikan antara lain berupa pengurangan angsuran PPh 25, pembebasan PPh 22 impor, relaksasi restitusi, dan fasilitas BM DTP. Selain itu, Pemerintah juga melakukan percepatan penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen yang diimplementasikan pada tahun 2020 dan dilanjutkan tahun 2021. Kebijakan ini setahun lebih cepat dari yang diusulkan dalam *Omnibus Law* Perpajakan.

Kebijakan umum perpajakan tahun 2021 disusun dengan memperhatikan kinerja penerimaan perpajakan selama lima tahun terakhir, melihat kondisi ekonomi terkini dari dalam dan luar negeri, dan mempertimbangkan tantangan yang akan dihadapi tahun 2021. Secara umum, kebijakan penerimaan perpajakan tahun 2021 diarahkan untuk mendukung upaya pemulihan dan transisi ekonomi pasca pandemi COVID-19 dengan tetap memberikan insentif perpajakan yang tepat dan terukur dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan investasi, mendorong transformasi ekonomi, dan mengantisipasi perubahan ekonomi global. Kebijakan umum perpajakan tersebut ditempuh melalui (i)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

memberikan insentif fiskal yang lebih tepat dan terukur; (ii) melakukan relaksasi prosedur untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional; (iii) menyempurnakan peraturan perpajakan; (iv) mengoptimalkan penerimaan perpajakan melalui perluasan basis pajak, dengan cara peningkatan kepatuhan sukarela WP, pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan, serta pelaksanaan lima pilar reformasi: organisasi, SDM, IT dan basis data, serta proses bisnis dan regulasi; (v) memberikan insentif untuk vokasi dan litbang, dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan; (vi) meningkatkan pelayanan kepabeanan; serta (vii) melakukan ekstensifikasi barang kena cukai.

Sejalan dengan arah kebijakan umum perpajakan 2021 di atas, kebijakan teknis pajak yang akan diimplementasikan pada tahun 2021 dapat dikategorikan menjadi empat pilar kebijakan besar dengan rincian sebagai berikut:

1. Mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif perpajakan yang selektif dan terukur:
 - a. Pemberian insentif perpajakan dalam rangka membantu likuiditas WP;
 - b. Pemberian insentif perpajakan untuk membantu penyediaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
2. Memperkuat sektor strategis dalam rangka transformasi ekonomi, melalui:
 - a. Terobosan di bidang regulasi melalui Omnibus Law Perpajakan;
 - b. Fasilitas Perpajakan melalui pemberian insentif pajak yang lebih terarah;
 - c. Proses bisnis layanan yang user friendly berbasis IT
3. Meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan, melalui:
 - a. Pemberian insentif untuk kegiatan vokasi dan litbang;
 - b. Pelayanan yang mudah dan berkualitas;
 - c. Regulasi yang berkepastian hukum;
 - d. Edukasi dan humas yang efektif.
4. Mengoptimalkan penerimaan pajak melalui:
 - a. Pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE);
 - b. Ekstensifikasi dan pengawasan berbasis individu dan kewilayahan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

- c. Pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berbasis risiko dan berkeadilan; serta
- d. Meneruskan reformasi perpajakan yang meliputi bidang organisasi, SDM, IT dan basis data, proses bisnis, serta peraturan pajak.

Boks 4 RUU *Omnibus Law* Perpajakan

Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau yang dikenal dengan *Omnibus Law* Perpajakan merupakan terobosan baru Pemerintah dimana dalam satu undang-undang terdapat berbagai aturan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan kemudahan berinvestasi dan berusaha. *Omnibus Law* Perpajakan dibuat berdasarkan kenyataan bahwa peraturan perpajakan seringkali justru menjadi disinsentif dalam melakukan investasi. Kebijakan tarif yang kurang kompetitif dengan negara lain, pengenaan pajak berganda, dan administrasi perpajakan yang kompleks pada akhirnya telah menciptakan tambahan biaya (*cost of fund*) yang ditanggung oleh investor. Selain itu, peraturan perpajakan yang kerap tidak harmonis dengan peraturan perpajakan di daerah menyebabkan iklim investasi di Indonesia menjadi kurang kondusif bagi dunia usaha. Untuk itu, kehadiran *Omnibus Law* Perpajakan diharapkan mampu menjadi terobosan yang menguntungkan bagi masyarakat melalui adanya investasi bagi sektor-sektor produktif yang banyak menyerap tenaga kerja maupun sektor-sektor dengan nilai tambah yang tinggi. Hal tersebut untuk selanjutnya diharapkan mampu mendorong perekonomian nasional.

Penerapan *Omnibus Law* Perpajakan yang diperkirakan akan berlaku efektif pada tahun 2021 tentu saja akan berdampak pada sisi penerimaan negara, dalam hal ini penurunan penerimaan perpajakan. Sebagian ketentuan fasilitas dalam regulasi ini dipercepat pelaksanaannya tahun 2020 untukantisipasi pandemi COVID-19 yang tertuang dalam Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Aturan dalam *Omnibus Law* Perpajakan yang menyangkut penurunan tarif pajak, pemberian fasilitas pajak, maupun pembebasan pajak pada akhirnya akan membawa konsekuensi pada berkurangnya pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah. Sebagai contoh, penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen pada tahun 2021 dan 2020, dan menjadi 20 persen pada tahun 2022 tentu akan berdampak langsung terhadap turunnya penerimaan PPh Badan. Selain itu, aturan dalam *Omnibus Law* Perpajakan seperti penghapusan PPh atas dividen yang diinvestasikan di dalam negeri dan penghapusan PPh Pasal 26 atas penghasilan bunga diperkirakan juga mengakibatkan berkurangnya penerimaan perpajakan mulai tahun 2021. Di sisi lain, terdapat terobosan baru yaitu pemajakan transaksi elektronik yang diharapkan mampu meningkatkan basis pajak.

Secara total, penerimaan perpajakan yang hilang akibat pemberlakuan *Omnibus Law* Perpajakan diperkirakan berkisar antara 0,5 persen hingga 0,6 persen terhadap PDB. Walaupun memberikan dampak negatif pada sisi penerimaan negara, penerapan *Omnibus Law* Perpajakan diharapkan mampu berdampak positif kepada perekonomian secara makro melalui peningkatan investasi. Selain



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

itu, melalui rasionalisasi ketentuan pajak daerah dan pemberian fasilitas perpajakan diharapkan iklim investasi di Indonesia menjadi lebih kompetitif sehingga lebih menarik untuk didatangi investor. Di tengah perubahan struktur ekonomi Indonesia dan fenomena deindustrialisasi pada dua dekade terakhir, adanya investasi yang masuk diharapkan mampu mengangkat sektor-sektor yang sebelumnya berkinerja lemah, seperti sektor industri pengolahan, menjadi lebih bergairah. Hal ini menjadi penting guna menumbuhkan kembali industri-industri Indonesia yang dulu sempat merajalela, seperti tekstil, maupun merangsang industri-industri baru dengan nilai tambah yang tinggi seperti *high-tech products*. Sektor-sektor tersebut diharapkan mampu membawa Indonesia bangkit menuju Visi Indonesia Maju 2045.

Sementara itu, kebijakan teknis kepabeanan dan cukai tahun 2021 difokuskan pada upaya untuk mendorong kemudahan logistik dan perlindungan masyarakat guna mendukung pemulihan ekonomi dan mendorong pendapatan negara, yaitu

1. Mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, melalui:
 - a. Relaksasi prosedur kepabeanan dan cukai untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional;
 - b. Pembebasan bea masuk untuk sektor-sektor yang terkena dampak.
2. Memperkuat sektor strategis dalam rangka transformasi ekonomi, melalui:
 - a. Perbaikan rasio neraca ekspor impor untuk penerima fasilitas kepabeanan;
 - b. Pengembangan fasilitas kepabeanan (Tempat Penimbunan Berikat/TPB, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor/KITE, dan Industri Kecil dan Menengah/IKM), kawasan khusus, dan reputable traders (*Authorized Economic Operator/AEO* dan Mitra Utama/MITA);
 - c. Harmonisasi fasilitas fiskal lintas K/L;
 - d. Penguatan klinik ekspor/klinik Kementerian Keuangan untuk percepatan investasi dan daya saing.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan, melalui:
 - a. Sinergi pemberantasan penyelundupan di laut, pelabuhan dan perbatasan;
 - b. Pengembangan *Narcotic Targetting Center* (NTC) untuk memperkuat upaya pemberantasan peredaran narkoba;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

- c. Pemberantasan dan penurunan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal;
 - d. Ekstensifikasi BKC baru untuk mengendalikan eksternalitas negatif.
4. Menyempurnakan proses bisnis, melalui:
- a. Pengembangan pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) melalui Platform CEISA 4.0 *Smart Fraud Detection*;
 - b. Perluasan basis penerimaan;
 - c. Integrasi dan konektivitas pelayanan ekspor-impor dengan K/L;
 - d. Pembangunan platform *National Logistic Ecosystem* (NLE).
5. Mengoptimalkan penerimaan, melalui:
- a. Relaksasi pelayanan;
 - b. Penyempurnaan regulasi administrasi penerimaan, proses bisnis pemeriksaan, pengelolaan penerimaan, keberatan, dan peningkatan pemenangan sengketa di pengadilan pajak.

2. Kebijakan PNBPN Tahun 2021

Kinerja PNBPN dilihat dari rasio terhadap PDB menunjukkan angka yang bervariasi. Capaian kinerja berfluktuasi dari 2,2 persen (2015), menjadi 2,6 persen (2019). Secara nominal, capaian kinerjanya juga menunjukkan tren peningkatan dari Rp255,6 triliun (2015) menjadi Rp407,1 triliun (2019). Grafik di bawah menunjukkan perkembangan kinerja PNBPN dalam periode 2015-2019.

Ukuran kinerja lain dapat dilihat dengan membandingkan antara target dengan realisasi PNBPN yang menunjukkan kecenderungan capaian yang positif (realisasi melebihi target), kecuali tahun 2015 yang realisasinya lebih rendah dari target. Perkembangan kinerja PNBPN ini sangat dipengaruhi oleh kinerja PNBPN SDA migas yang masih memiliki peran cukup penting. Faktor yang sangat signifikan salah satunya adalah perubahan harga komoditas minyak bumi (ICP).

Dalam APBN 2020 yang telah disesuaikan dengan Perpres Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, PNBPN ditargetkan sebesar Rp297,8 triliun (1,8 persen dari PDB) yang terdiri dari PNBPN SDA Rp82,2 triliun, PNBPN KND Rp65,0 triliun, PNBPN Lainnya Rp94,7 triliun, dan pendapatan BLU Rp55,8 triliun. Pandemi COVID-19 diperkirakan akan berdampak cukup signifikan pada pencapaian target PNBPN di tahun 2020, yang dipengaruhi oleh perubahan parameter dan kebijakan,




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

antara lain: (1) penurunan harga komoditas, terutama minyak mentah dan batubara serta perubahan kurs nilai tukar yang mempengaruhi PNBP SDA; (2) kebijakan pembatasan pelayanan dari K/L; dan (3) penurunan aktivitas ekonomi masyarakat. Perkiraan penurunan PNBP SDA pada 2020 terutama berasal dari perkiraan menurunnya harga minyak mentah dan batubara, dan penurunan *lifting* migas, serta kebijakan penurunan harga gas untuk industri tertentu.

Grafik 54 Perkembangan Kinerja PNBP 2015-2019 (Rp Triliun)



Sumber : Kementerian Keuangan

Upaya pencapaian kinerja PNBP juga masih menemui tantangan yang signifikan pada tahun 2021. Selain karena dampak COVID-19 yang mungkin masih dirasakan, pada tahun 2021 juga masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan global dan domestik berkontribusi secara langsung dan tidak langsung dalam rangka pencapaian target PNBP. *Pertama*, perkembangan ekonomi dunia dan kondisi geopolitik sangat berpengaruh pada dinamika harga komoditas minyak dan gas serta minerba yang diperkirakan memberikan tekanan pada penurunan harga energi global yang akan berdampak negatif pada penerimaan PNBP SDA.

Kedua, kecenderungan penurunan produksi migas (*lifting* migas) Indonesia. Dalam tiga tahun terakhir, produksi migas Indonesia selalu mengalami penurunan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat temuan cadangan baru. Bahkan, dalam 10 tahun terakhir, tidak ada cadangan migas berkapasitas raksasa yang ditemukan.

Ketiga, terkait dengan aspek *compliance* wajib bayar PNBP dalam memenuhi kewajibannya secara tepat jumlah dan tepat waktu, serta



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

dari sisi pengawasan masih perlu diperkuat. Pada saat yang sama, *idle asset* yang dimiliki negara perlu untuk dioptimalkan sehingga dapat menjadi salah satu sumber utama PNB. Dalam hal ini pemerintah perlu menyusun skema pemanfaatan *asset* yang tepat sehingga tidak hanya bermanfaat bagi perekonomian, namun juga menjadi *buffer* penerimaan PNB. Sistem administrasi dan penggunaan teknologi informasi yang belum optimal perlu terus didorong sehingga PNB dapat dikelola lebih transparan serta berkontribusi dalam mendorong investasi masuk ke dalam negeri. Sistem administrasi dan penggunaan teknologi informasi juga perlu lebih dioptimalkan dan didorong agar PNB dapat dikelola lebih transparan sehingga dapat berkontribusi dalam mendorong investasi masuk ke dalam negeri.

Dalam menghadapi tantangan tersebut di atas, fokus kebijakan PNB tahun 2021 adalah “inovasi kebijakan dan layanan serta penguatan tata kelola mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha dan optimalisasi PNB”. Secara umum, kebijakan PNB tahun 2021 mencakup: pengelolaan sumber daya alam secara optimal, peningkatan kinerja BUMN, peningkatan kualitas layanan PNB, peningkatan inovasi dan penyempurnaan kebijakan serta optimalisasi aset dengan penerapan *Highest and Best Use* (HBU), peningkatan kinerja pelayanan BLU, serta penyempurnaan tata kelola.

Kebijakan PNB SDA

Untuk kebijakan PNB SDA tahun 2021 mencakup upaya: (i) mendukung pengelolaan SDA dari hulu ke hilir; (ii) upaya pencapaian optimalisasi produksi SDA antara lain melalui penyederhanaan dan kemudahan perizinan; (iii) penyempurnaan regulasi baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian perusahaan; (iv) peningkatan *monitoring*, evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan SDA serta penggalan potensi; (v) menjalankan upaya peningkatan *lifting* migas antara lain mendorong penemuan cadangan migas baru dengan peningkatan iklim investasi sektor hulu migas; (vi) pelaksanaan kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional kegiatan hulu migas yang lebih efektif dan efisien; dan (vii) penerapan kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu berdasarkan paket kebijakan stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri agar lebih kompetitif.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

- a. *Kebijakan PNBPN SDA Migas Tahun 2021* yaitu:
1. Menjalankan upaya peningkatan *lifting* migas antara lain melalui penyederhanaan dan kemudahan perizinan untuk meningkatkan investasi hulu migas, baik pada kegiatan eksploitasi maupun eksplorasi. Strategi *one door service policy* yang sudah berjalan akan terus ditingkatkan dan diperluas implementasinya. Layanan ini memberikan kemudahan, kepastian, dan kecepatan penyelesaian perizinan pelaku usaha sehingga minat investasi juga diharapkan meningkat;
 2. Mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas yang lebih efektif dan efisien. Skema bagi hasil perusahaan hulu migas yang ada saat ini didorong agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara lebih efektif dan efisien. Skema *cost recovery* dengan PP No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas, dan skema *gross split* dengan PP No. 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, diharapkan dapat memberikan pilihan skema mana yang paling efektif dan efisien;
 3. Menyempurnakan regulasi baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian. Penyempurnaan regulasi akan terus dilakukan baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian sehingga memberikan pedoman dan iklim investasi kondusif sehingga mendorong kegiatan usaha hulu migas;
 4. Meningkatkan *monitoring* dan evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalian potensi. Peningkatan pengawasan, termasuk di dalamnya *monitoring* dan evaluasi, akan dilaksanakan dengan lebih baik. Penggunaan teknologi dapat mempermudah pelaksanaan pengawasan serta *monitoring* dan evaluasi. Transparansi pengelolaan terus ditingkatkan, penggalian potensi yang masih dapat diusahakan akan terus dikembangkan;
 5. Penerapan Kebijakan Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu berdasarkan paket kebijakan stimulus ekonomi untuk mendorong Pertumbuhan Industri Dalam Negeri sesuai Perpres No. 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Kebijakan ini akan tetap dilaksanakan tahun depan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

mengingat posisi strategis komoditas gas bumi sebagai sumber energi, bahan baku, maupun utilitas bagi industri. Kebijakan baik alokasi maupun harga diarahkan dapat menjadi stimulus perkembangan industri.

- b. *Kebijakan PNBP SDA Pertambangan Minerba Tahun 2021*, yaitu:
1. Peningkatan kerja sama instansi terkait audit kewajiban, kebutuhan informasi data ekspor minerba, bimbingan dan pengawasan terhadap pemegang IUP, serta pembentukan *task force* atau gugus tugas pemantauan serta optimalisasi penerimaan (PNBP);
 2. Pemberian sanksi bagi perusahaan yang mempunyai tunggakan;
 3. Intensifikasi pelaksanaan kepatuhan wajib bayar;
 4. Bimbingan teknis tata cara pemungutan, penghitungan, dan pembayaran; serta
 5. Perbaikan administrasi dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-PNBP Minerba.
- c. *Kebijakan PNBP SDA Kehutanan Tahun 2021* yaitu :
1. Penyempurnaan regulasi antara lain: (i) revisi PP jenis dan tarif PNBP pada KLHK; (ii) evaluasi berkala harga patokan untuk perhitungan PSDH; (iii) Revisi Permenlhk tentang juknis tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran PNBP SDA Kehutanan; dan (iv) percepatan proses perizinan secara *online* (OSS);
 2. Optimalisasi produksi dan perbaikan harga antara lain: (i) Pencadangan areal untuk hutan tanaman (IUPHHK-HTI); (ii) peningkatan produktivitas hutan alam dan pengurangan emisi; dan (iii) optimalisasi pemanfaatan hasil hutan (HHBK dan Jasling);
 3. Penguatan kerjasama dan perbaikan administrasi antara lain: (i) peningkatan kegiatan lapangan audit kepatuhan wajib bayar; (ii) peningkatan kapasitas sistem pembayaran dan *monitoring* PNBP secara *online*; dan (iii) optimalisasi penagihan PNBP terutang.
- d. *Kebijakan PNBP SDA Perikanan Tahun 2021*, yaitu:
1. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang lebih optimal, bebas ilegal, tanpa pelaporan, dan tidak diatur (*IUU Fishing*);
 2. Implementasi perizinan usaha yang efisien dan bertanggungjawab;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

3. Pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPP;
 4. Peningkatan produktivitas armada perikanan tangkap yang berkelanjutan;
 5. Peningkatan integrasi dan konektivitas infrastruktur perikanan tangkap;
 6. Ekstensifikasi tempat pemasukan dan pengeluaran ikan dengan pembukaan satuan kerja/wilayah kerja;
 7. Optimalisasi penerimaan SDA perikanan melalui kajian perubahan formula perhitungan; dan
 8. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan kerjasama antarlembaga.
- e. *Kebijakan PNBPN SDA Panas Bumi Tahun 2021*, yaitu:
1. Perluasan penerapan perizinan *online* dan mendorong penyederhanaan perijinan di bidang kehutanan dan di Pemerintah Daerah;
 2. Peningkatan tata kelola perusahaan antara lain melalui perbaikan insentif Panas Bumi, percepatan lelang WKP, dan penyempurnaan regulasi pemanfaatan di zona konservasi;
 3. Perbaikan data dan informasi antara lain melalui pemutakhiran data potensi, integrasi dan kolaborasi dalam sistem pengelolaan dan perbaikan tata kelola, serta pemanfaatan IT dalam *monitoring* dan evaluasi produksi; dan
 4. Peningkatan efisiensi antara lain melalui mitigasi resiko kegiatan hulu panas bumi, update penggunaan teknologi untuk produksi yang efisien, dan kegiatan eksplorasi dengan menggunakan dana APBN.

Kebijakan PNBPN KND Dividen BUMN

Tantangan utama pengelolaan dividen BUMN adalah kesehatan BUMN baik secara organisasi dan finansial. Identifikasi atas kemampuan BUMN dalam menjalankan program-program pemerintah, terutama bagi BUMN dengan kondisi finansial yang tidak sehat (ekuitas dan laba negatif) perlu untuk dilakukan kembali. Kondisi kesehatan BUMN yang tidak baik pada saatnya akan ditransmisikan kembali ke aspek fiskal dan pada gilirannya dapat menjadi *contingent liabilities*. Tantangan lain adalah mendorong proses bisnis BUMN untuk menjadi lebih efektif, kompetitif, dan transparan sehingga dapat meminimalkan risiko biaya dan *mismanagement* dikemudian hari. Langkah yang telah ditempuh kementerian BUMN salah satunya adalah melakukan perampingan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

beberapa anak usaha BUMN. Ini merupakan langkah strategis dalam mendorong efisiensi usaha, menarik investasi masuk, serta *refocusing* atas tujuan awal pembentukan BUMN tersebut. Langkah kebijakan yang ditempuh pada tahun 2021 antara lain: (i) menjaga profitabilitas dan likuiditas perusahaan dengan mempertimbangkan tingkat laba, kemampuan pendanaan, dan solvabilitas; (ii) menjaga persepsi investor yang dapat berpotensi menurunkan nilai pasar BUMN yang terdaftar di bursa saham; (iii) penyesuaian regulasi dan perjanjian (*covenant*) yang mengikat BUMN; dan (iv) penetapan dividen lebih selektif untuk menyeimbangkan antara kebutuhan APBN dengan pelaksanaan program dan kesinambungan usaha BUMN.

PNBP Lainnya

Pada tahun 2021, pengelolaan PNBP Lainnya juga menghadapi tantangan berupa penentuan besaran tarif yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan dunia usaha, kapasitas dan kualitas pelayanan, dan meningkatkan nilai aset negara. Oleh karena itu, kebijakan PNBP pelayanan pada K/L dalam tahun 2021 secara umum diarahkan pada: (i) peningkatan kualitas pelayanan, penyederhanaan prosedur, penyederhanaan jenis dan/atau tarif, kecepatan layanan, pengoptimalan potensi dan inovasi layanan, perluasan sistem pembayaran berbasis *cashless*, peningkatan penggunaan teknologi dan informasi, dan peningkatan kapasitas sarana prasarana layanan; (ii) peningkatan penerimaan dari pengelolaan aset BMN, dan (iii) penyempurnaan tata kelola, yang antara lain dilakukan dengan memperluas akses terhadap layanan, pengenaan tarif Rp0 atau 0 persen dengan pertimbangan tertentu, memberikan keringanan PNBP dalam kondisi tertentu, dan peningkatan sinergi pengawasan dan penagihan PNBP secara lebih intensif. Kebijakan PNBP dari Kementerian/Lembaga dengan pelayanan terbesar, yaitu:

Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain: intensifikasi penagihan secara periodik dan intensif, optimalisasi penggunaan aplikasi berbasis *online*, penguatan tata kelola PNBP (seperti kepatuhan wajib bayar dan penegakan hukum), serta penyederhanaan dan otomatisasi/modernisasi/pemutakhiran proses pelayanan perizinan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain: peningkatan kualitas layanan, pengembangan *regident* dan BPKB *online*,



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

standarisasi sarana prasarana pelayanan SIM/BPKB, pengembangan *Regional Traffic Management Center* (RTMC) dan *Traffic Management Center* (TMC), pengembangan *smart* STNK, *monitoring* dan evaluasi melalui SBST *online*, dan penyempurnaan pembangunan dan pengembangan sistem data *online*.

Kementerian Perhubungan antara lain: penerapan Elektronik Sertifikat Registrasi Uji Tipe (E-SRUT), peningkatan pelayanan melalui kerja sama dengan pihak badan usaha melalui skema KPBU dan KSP, penerapan teknologi/aplikasi *online* bidang kenavigasian, perkapalan dan kepelautan serta angkutan laut, optimalisasi pendapatan dari Tersus/TUKS, penyesuaian jenis dan tarif serta penyederhanaan perizinan.

Kementerian Hukum dan HAM antara lain: penambahan Unit Layanan Paspor (ULP), Unit Kerja Keimigrasian (UKK) dan perluasan layanan *e-passport*, simplifikasi pungutan tarif administrasi, pengembangan layanan administrasi hukum umum berbasis *online*, serta pengembangan teknologi informasi pelayanan kekayaan intelektual.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain: revisi PP Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kemendikbud, evaluasi dan perbaikan kebijakan uang kuliah tunggal (UKT) yang terjangkau, dan kerjasama/Kemitraan dengan pihak lain.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, antara lain: diversifikasi layanan informasi melalui tarif layanan berbasis digital, penyesuaian tarif dari hasil transparansi pelayanan analog ke pelayanan digital dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.

Selain dari kegiatan pelayanan, PNBPN lainnya dapat diperoleh dari pendapatan dari pemanfaatan pengelolaan barang milik negara (BMN)/kekayaan milik negara lainnya, seperti BMN dari KKKS, PKP2B, kekayaan negara yang berasal dari rampasan berdasarkan putusan pengadilan, dan kekayaan negara eks likuidasi perbankan. Kebijakan optimalisasi aset BMN tahun 2021, antara lain: (i) inovasi dan penyempurnaan kebijakan; (ii) penyelesaian tindak lanjut revaluasi BMN dan perluasan implementasi pengasuransian BMN pada K/L; (iii) optimalisasi pengelolaan BMN dari KKKS; dan (iv) penyempurnaan kebijakan pengelolaan BMN PKP2B.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, kebijakan BLU tahun 2021 antara lain: (i) mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan yang *affordable*, *available*, dan *sustainable*; (ii) meningkatkan tata kelola untuk mengawal peningkatan kinerja BLU; (iii) meningkatkan pemanfaatan *idle fund* melalui investasi kas BLU untuk meningkatkan kualitas layanan; dan (iv) modernisasi pengelolaan BLU melalui pemanfaatan informasi teknologi.

3. Kebijakan Penerimaan Hibah Tahun 2021

Sumber penerimaan hibah berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Dari dalam negeri berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan asing yang melakukan kegiatan di wilayah Indonesia, lembaga lainnya dan perorangan. Sementara penerimaan hibah dari luar negeri berasal dari negara asing, lembaga di bawah PBB, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing dan non asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, dan perorangan. Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, kebijakan penerimaan hibah diarahkan sebagai berikut, yaitu (i) penerimaan hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; (ii) mengutamakan penerimaan hibah yang tidak memerlukan Rupiah Murni Pendamping (RMP); dan (iv) penerimaan hibah diutamakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas Kementerian/Lembaga dan memberikan nilai tambah dalam pembangunan nasional.

IV.4.2. Kebijakan Belanja Negara

Dalam kondisi tidak normal, peran belanja negara menjadi sangat krusial dalam merespons dampak pandemi COVID-19 baik dari untuk mendukung upaya pemulihan dan reformasi pada berbagai bidang antara lain kesehatan, program perlindungan sosial, pendidikan serta dukungan pada dunia usaha. Langkah-langkah *extraordinary* perlu ditempuh agar rambatan pandemi dapat dimitigasi melalui bauran kebijakan baik pada sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan belanja negara secara umum yang ditempuh Pemerintah




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

antara lain melakukan efisiensi, realokasi, dan *refocusing* untuk penanganan COVID-19 dan akselerasi pemulihan sosial-ekonomi.

Dalam rangka penanganan COVID-19, kebijakan belanja negara tahun 2020 difokuskan untuk menjaga tingkat kesehatan masyarakat, memberi perlindungan terhadap masyarakat terutama kelompok miskin dan rentan, serta menjamin keberlangsungan dunia usaha, utamanya UMKM yang terdampak. Belanja negara tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp2.613,8 triliun, terutama karena adanya tambahan belanja kesehatan Rp75 triliun untuk insentif tenaga kesehatan, alat kesehatan untuk penanganan COVID-19 dan pelayanan kesehatan. Tambahan untuk jaring pengaman sosial naik Rp110 triliun, antara lain untuk tambahan manfaat kartu sembako, tambahan penyaluran PKH, kartu pra kerja, pembebasan tarif listrik bagi pelanggan 450 VA dan diskon 50 persen bagi pelanggan 900 VA, penanganan pangan dan logistik, serta bantuan sosial tunai. Sementara dukungan untuk dunia usaha dan UMKM sebesar Rp70,1 triliun. Selain berbagai tambahan tersebut, juga dilakukan penghematan belanja, baik belanja Kementerian/Lembaga maupun TKDD.

Grafik 55 Perkembangan Belanja Negara (% PDB)



Sumber: Kementerian Keuangan

Tahun 2021 diharapkan menjadi momentum transisi menuju normal pasca pandemi COVID-19 serta secara bertahap dapat menyelesaikan tantangan fundamental yang dihadapi Indonesia. Sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, pengelolaan belanja negara didorong untuk lebih optimal dengan mulai menggunakan pendekatan *spending better*



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

yang fokus pada pelaksanaan program prioritas, berbasis hasil (*result based*), dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan (*automatic stabilizer*). Arah kebijakan belanja negara 2021 adalah:

1. Fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, jaring pengaman sosial, dunia usaha dan UMKM;
2. Reformasi anggaran, antara lain melalui:
 - Fokus pada prioritas dan orientasi pada hasil (*result based*), serta *value for money* (efektif, efisien dan ekonomis);
 - Efisiensi biaya birokrasi pusat dan daerah, *law enforcement* yang konsisten dan objektif;
 - Antisipasi ketidakpastian (*automatic stabilizer*).
3. Penajaman belanja barang (belanja operasional, non operasional, perjalanan dinas, dan belanja yang diserahkan ke masyarakat/Pemda);
4. Penguatan belanja modal dan pemeliharannya untuk BMN yang optimal;
5. Belanja modal untuk mendukung proyek yang tertunda 2020 serta menampung kebijakan inisiatif baru dan kegiatan prioritas tahun 2021;
6. Peningkatan efektivitas program perlindungan sosial untuk akselerasi pemulihan sosial:
 - Melanjutkan *social safety net* (kartu Sembako, kartu Pra Kerja dan PKH);
 - Integrasi PKH dan PIP;
 - Transformasi subsidi (listrik dan LPG) ke bansos (kartu Sembako);
 - Penguatan efektivitas PKH, kartu sembako, KIP kuliah; Kartu Prakerja;
 - Akurasi data, perbaikan mekanisme dan integrasi/sinergi antarprogram.
7. Penguatan *quality control* TKKD untuk mendukung pemulihan sosial-ekonomi.

1. Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan instrumen penting dalam mendorong produktivitas aparatur negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam penyediaan layanan publik. Sejalan dengan arah kebijakan belanja negara yang tetap fokus pada penguatan belanja




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

berkualitas, fungsi belanja pegawai terus diarahkan untuk mendukung efisiensi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik. Birokrasi yang efisien serta layanan publik yang berkualitas merupakan cerminan dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas, dan jauh dari praktik korupsi.

Perkembangan belanja pegawai selama periode waktu 2015-2020 cenderung mengalami peningkatan, dari sebelumnya sebesar Rp281,1 triliun atau sekitar 2,4 persen PDB tahun 2015 meningkat menjadi Rp412,8 triliun atau sebesar 2,5 persen PDB pada tahun 2020. Dari sisi pertumbuhan, pada periode tersebut secara rata-rata belanja pegawai tumbuh sebesar 9,2 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut diantaranya dipengaruhi adanya kebijakan kenaikan gaji dan pensiun pokok pada tahun 2015 serta pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya untuk aparatur negara dan pensiunan, serta perbaikan tunjangan kinerja pada K/L seiring dengan capaian reformasi birokrasi K/L.

Grafik 56 Perkembangan Belanja Pegawai



Sumber: Kementerian Keuangan

Tantangan besar dari kebijakan belanja pegawai adalah menjaga langkah reformasi institusional secara menyeluruh sebagai bagian dari reformasi birokrasi, yang diselaraskan dengan perkembangan di era revolusi industri 4,0. Harapannya adalah terwujudnya birokrasi yang efisien, pelayanan publik yang berkualitas, serta bebas korupsi merupakan syarat mutlak guna merespon perkembangan digitalisasi dan industrialisasi tersebut.

Pada tahun 2021, Pemerintah akan terus berkomitmen untuk melanjutkan dukungan terhadap reformasi institusional dalam



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

upaya mendorong efektivitas birokrasi (*to serve, to support, to help*) dalam mencapai target pembangunan. Secara umum, kebijakan belanja pegawai tahun 2021 akan diarahkan untuk:

- 1) Menjaga tingkat kesejahteraan pegawai yang diselaraskan dengan capaian kinerjanya melalui penerapan *reward* dan *punishment* berbasis indikator kinerja, antara lain melalui upaya:
 - Menjaga kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13;
 - Mendorong birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, produktif, dan kompetitif melalui Reformasi Birokrasi;
- 2) Peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui simplifikasi aturan administrasi, penguatan birokrasi berbasis teknologi, serta *delayering* birokrasi kelembagaan;
- 3) Penguatan koordinasi kebijakan secara horizontal dan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah;
- 4) Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Belanja Barang

Selama periode tahun 2015-2020, realisasi belanja barang mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 9,83 persen. Rata-rata pertumbuhan tersebut melampaui rata-rata pertumbuhan PDB nominal yang hanya mencapai 8,07 persen dalam kurun waktu yang sama. Pertumbuhan belanja barang tersebut antara lain dipengaruhi adanya kebijakan reklasifikasi jenis belanja dari belanja bantuan sosial menjadi belanja barang di tahun 2015. Reklasifikasi tersebut dilakukan sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan *governance* penyaluran bantuan sosial.


Pertumbuhan realisasi belanja barang juga dipengaruhi adanya pelaksanaan beberapa kegiatan strategis selama periode tahun 2015-2019, antara lain seperti penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games, IMF–World Bank Group Annual Meeting, serta pelaksanaan Pilkada serentak dan Pemilihan Presiden. Belanja barang tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp294,0 triliun atau mengalami penurunan sebesar 12,09 persen. Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi adanya kebijakan realokasi dan *refocusing* belanja yang diprioritaskan untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

Grafik 57 Perkembangan Belanja Barang



Sumber: Kementerian Keuangan

Secara umum, arah kebijakan belanja barang di tahun 2021 difokuskan pada:

- 1) Melanjutkan efisiensi belanja non prioritas (antara lain perjalanan dinas, rapat, paket *meeting*, rapat dalam kantor, konsinyering, dan honorarium);
- 2) Penajaman belanja pemeliharaan dengan memperhitungkan penambahan aset tahun-tahun sebelumnya;
- 3) Penajaman dan sinergitas antara Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sejalan dengan peningkatan bantuan sosial dan sumber pendanaan lain (antara lain belanja modal, DAK Fisik, Dana Desa, Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan);
- 4) Pemberian dukungan bagi proyek yang menggunakan skema KPBU, antara lain memberikan fasilitas penyiapan proyek (PDF), memberikan dukungan kelayakan proyek (VGF), dan pembayaran ketersediaan layanan (AP), dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi dan capaian *output*;
- 5) Pemberian dukungan pada mitigasi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Belanja Modal

Belanja modal menjadi salah satu instrumen utama Pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian. Untuk itu, belanja modal yang berkualitas menjadi penting untuk menambah menambah aset sekaligus mendorong investasi pemerintah pendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam periode tahun 2015-2019, secara nominal belanja modal rata-rata tumbuh sebesar 6,23 persen per tahun. Namun demikian, jika dilihat berdasarkan persentase terhadap PDB, belanja modal menunjukkan tren yang menurun.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

Alokasi belanja modal di tahun 2020 adalah sebesar 0,94 persen PDB, lebih rendah dari rata-rata realisasi belanja modal tahun 2015-2019 sebesar 1,42 persen PDB. Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi adanya penundaan beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur di tahun 2020 yang di-*carry over* untuk tahun berikutnya seiring dengan kebijakan belanja tahun 2020 difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19.

Tabel 9 Perkembangan Belanja Modal

Belanja Modal (Triliun Rp)	2015	2016	2017	2018	2019 unaudited	Rata-rata 2015-2019		2020 Outlook		
						% Growth	% thd PDB	Tr Rp	y-o-y (%)	% thd PDB
Tanah	9,1	4,6	3,4	3,5	4,2	21,31	0,04	3,90	(7,0)	0,02
Peralatan dan Mesin	70,1	68,2	89,6	61,4	57,1	4,30	0,52	53,40	(6,4)	0,32
Gedung dan Bangunan	29,8	25,3	27,8	27,2	27,6	9,77	0,20	25,0	(9,3)	0,15
Jalan, Irigasi dan Jaringan	98,6	64,0	80,4	84,4	74,5	6,82	0,60	67,0	(10,1)	0,40
Belanja Modal BLU	2,3	3,5	3,9	4,6	6,5	25,61	0,03	6,2	(4,6)	0,04
Modal Lainnya	5,6	4,0	3,4	3,1	4,9	13,64	0,03	2,5	(48,5)	0,01
Total Belanja Modal	215,4	169,5	208,7	184,1	174,7	6,23	1,42	158,0	(9,6)	0,94
<i>Persen thd PDB</i>	<i>1,87</i>	<i>1,37</i>	<i>1,54</i>	<i>1,24</i>	<i>1,10</i>					

Sumber: Kementerian Keuangan

Rendahnya belanja modal menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam upaya menutup *infrastructure gap* yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan *peer countries* (*Realizing Indonesia's Economic Potential, IMF 2017*). Jika dilihat berdasarkan komponennya, porsi terbesar belanja modal selama periode tahun 2015-2019 didominasi untuk belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, yaitu berada di kisaran 0,60 persen PDB. Belanja modal untuk jalan, irigasi dan jaringan masih mendominasi alokasi total belanja modal di tahun 2020.

Meskipun belanja modal terhadap PDB cenderung menurun namun investasi pemerintah termasuk investasi pemerintah daerah masih mengalami peningkatan meskipun sangat tipis. Hal ini salah satunya disebabkan adanya pergeseran belanja modal menjadi belanja barang berupa belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah. Namun demikian, investasi pemerintah relatif jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

lain di kawasan ASEAN. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah yang terus berupaya untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur.

Rendahnya belanja modal menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam upaya menutup *infrastructure gap* yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan *peer countries* (*Realizing Indonesia's Economic Potential, IMF 2017*). Jika dilihat berdasarkan komponennya, porsi terbesar belanja modal selama periode tahun 2015-2019 didominasi untuk belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, yaitu berada di kisaran 0,60 persen PDB. Belanja modal untuk jalan, irigasi dan jaringan masih mendominasi alokasi total belanja modal di tahun 2020.

Meskipun belanja modal terhadap PDB cenderung menurun namun investasi pemerintah termasuk investasi pemerintah daerah masih mengalami peningkatan meskipun sangat tipis. Hal ini salah satunya disebabkan adanya pergeseran belanja modal dari pemerintah ke transfer daerah melalui belanja barang yang diserahkan kepada Pemda. Namun demikian, investasi pemerintah relatif jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah yang terus berupaya untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur.

Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan belanja modal adalah meningkatkan efektivitas dan produktivitas belanja modal sehingga berdampak optimal. Penyerapan belanja modal juga dapat mengalami kendala antara lain proses pengadaan lahan dan kontruksi yang tertunda. Untuk itu, kebijakan belanja modal tahun 2021 diarahkan untuk mendukung:

- a. Kelanjutan proyek yang tertunda di tahun 2020 secara selektif dan pendanaan proyek *multi years*;
- b. Inisiatif baru dan kegiatan prioritas tahun 2021;
- c. Fokus infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi;

Belanja Bantuan Sosial (Bansos)

Belanja bansos menjadi sangat penting sebagai salah satu instrumen fiskal dalam memberikan jaring pengaman sosial (*social safety net*) ditengah pandemi COVID-19. Belanja bansos secara esensi memiliki tujuan untuk memberikan stimulan kepada individu dan keluarga miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar. Dalam lima tahun terakhir, alokasi anggaran bansos tumbuh positif yang disertai dengan perluasan cakupan peserta




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

dan besaran manfaat. Berbagai terobosan kebijakan telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program-program dalam menurunkan kemiskinan dan kesenjangan. Berdasarkan studi-studi sebelumnya, program-program bansos di Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan rasio Gini. Namun demikian, perlambatan penurunan angka kemiskinan dan penyempurnaan implementasi program-program pengentasan kemiskinan masih menjadi tantangan bagi Pemerintah. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah akan terus memperbaiki efektivitas bansos sebagai instrumen perlindungan sosial, investasi SDM, dan sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Belanja bansos terus meningkat dalam lima tahun terakhir disebabkan oleh peningkatan jumlah peserta dan nilai bantuan di berbagai program. Selama periode 2015-2020, belanja bansos tumbuh rata-rata 7,04 persen dengan porsi terhadap PDB sebesar 0,62 persen. Hal ini tidak terlepas dari perluasan cakupan beberapa program pengentasan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bidik Misi, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Di samping itu, terdapat kenaikan iuran PBI JKN dan perubahan skema bantuan dan penambahan komponen eligibilitas PKH dalam lima tahun terakhir. Oleh karena itu, Pemerintah mengalokasikan belanja bansos lebih besar untuk mencakup lebih banyak peserta program dan meningkatkan besaran manfaat.

Grafik 58 Perkembangan Belanja Bansos 2015-2020



Sumber: Kementerian Keuangan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

Pemerintah melakukan berbagai terobosan pada PKH untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan kesenjangan. Sejalan dengan hasil studi World Bank (2015), penelitian internal Kementerian Keuangan (2019) juga menunjukkan bahwa PKH merupakan program yang paling efektif dalam menurunkan kemiskinan dan kesenjangan. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah memperluas cakupan kepesertaan PKH secara signifikan dari 3,5 KPM pada tahun 2015 menjadi 10 juta KPM pada tahun 2018. Untuk mendukung perluasan tersebut, komponen eligibilitas program yang semula hanya meliputi ibu hamil, balita, dan anak sekolah SD hingga SMA kemudian ditambahkan komponen disabilitas dan lansia pada tahun 2016. Namun, keterbatasan anggaran pada saat itu mendorong Pemerintah untuk mengubah skema pembayaran menjadi *fix amount* sejak 2016 hingga 2018 agar mampu mengimbangi besarnya lonjakan kepesertaan selama periode tersebut. Skema ini dikembalikan menjadi sesuai komponen kondisionalitasnya pada tahun 2019 dengan dukungan anggaran lebih besar. Terobosan lain untuk memperbaiki efektivitas bansos adalah dengan transformasi beras sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Belum sempurnanya implementasi Rastra di lapangan karena menghindari kecemburuan sosial menyebabkan efektivitas program ini belum optimal. Untuk itu, pemerintah secara bertahap mentransformasi Rastra menjadi BPNT untuk memperbaiki ketepatan sasaran. Peralihan yang dimulai pada tahun 2017 ini baru secara penuh dilakukan pada tahun 2019 karena mempertimbangkan kesiapan faktor pendukung seperti e-warong dan fasilitas layanan keuangan. Dengan jumlah penerima Rastra dan BPNT yang sama yaitu sebanyak 15,6 juta KPM, transformasi ini tidak menyebabkan perubahan anggaran karena nilai subsidi yang diterima KPM masih sama.

Dalam merespon pandemi COVID-19, program-program bansos di bidang kesehatan dan pendidikan yang mendukung mengalami perluasan dan peningkatan. Selain untuk memberikan layanan kesehatan dasar, bansos juga diberikan untuk menjaga penduduk miskin dan rentan terhindar dari bencana keuangan ketika sakit. Kebijakan bantuan sosial tahun 2021 secara umum adalah:

- a. Efektivitas Bansos (akurasi dan integrasi data, integrasi/sinergi program);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

- b. Kelanjutan sebagian program perlindungan sosial pasca COVID-19 (kartu sembako, Kartu Pra Kerja, PKH);
- c. Integrasi PIP dan PKH;
- d. Mendorong sinergi Program perlindungan sosial di bidang pendidikan (PKH, PIP, KIP Kuliah, Bidikmisi, dan LPDP) untuk mendukung *sustainable education* dalam memutus rantai kemiskinan jangka menengah-panjang;
- e. Bansos yang adaptatif terhadap ketidakpastian (bencana/resesi ekonomi) yang bersifat *automatic stabilizer*.

Subsidi

Subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang menjalankan fungsi distribusi dan stabilisasi. Tujuan dari pemberian subsidi adalah untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan produktivitas dari sektor-sektor ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi dan komunikasi. Dalam 2015-2019, belanja subsidi terus didorong untuk lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga subsidi mencapai kisaran 1-1,6 persen PDB, lebih rendah dibandingkan periode 2010-2014 sebesar 3-4 persen PDB. Penurunan tersebut dipengaruhi upaya perbaikan ketepatan sasaran dan kinerja nilai tukar rupiah maupun ICP. Namun dua tahun terakhir, realisasi subsidi meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan maupun ICP dan kurs, serta pemenuhan kewajiban pembayaran pemerintah.


Pelaksanaan kebijakan subsidi dalam periode 2015-2019 masih menghadapi beberapa tantangan, seperti fluktuasi harga minyak mentah dunia maupun depresiasi nilai tukar Rupiah, serta ketidaktepatan sasaran (*inclusion and exclusion error*) maupun *arbitrase* (kebocoran, penyelundupan, penyalahgunaan, dan lain-lain). Hal ini menyebabkan beban subsidi yang ditanggung Pemerintah menjadi lebih besar dari manfaat yang diterima oleh perekonomian baik selaku konsumen maupun produsen. Berdasarkan evaluasi menggunakan data Susenas 2018, diketahui bahwa subsidi, terutama subsidi energi, masih banyak dinikmati oleh golongan masyarakat mampu yang semestinya tidak berhak menerima manfaat (*inclusion error*).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

Grafik 59 Perkembangan Subsidi 2015-2020 (Rp Triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan


Memasuki tahun 2020, perekonomian global maupun domestik mengalami tekanan sangat berat dipengaruhi pandemi COVID-19. Harga minyak mentah dunia mengalami penurunan tajam. Hal ini menyebabkan harga keekonomian energi juga mengalami penurunan. Untuk BBM jenis minyak solar dan LPG, harga keekonomian bergerak turun mendekati harga penetapan pemerintah, sedangkan BBM jenis premium penugasan (non subsidi) harga keekonomian sudah berada di bawah harga penetapan pemerintah. Pergerakan harga keekonomian dari beberapa jenis BBM ditampilkan pada grafik di bawah. Dengan tren penurunan harga tersebut, *outlook* belanja subsidi diperkirakan sebesar Rp157,3 triliun. Selain itu, turunnya harga keekonomian juga merupakan momentum tepat untuk melaksanakan relaksasi kebijakan penetapan harga oleh pemerintah, sehingga harga dapat dikembalikan sesuai dengan mekanisme harga pasar.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

Grafik 60 Tren Perkembangan Harga Keekonomian BBM dan LPG, 2014-2020



Keterangan: Harga Penetapan: Solar: Rp5.150/liter Premium: Rp6.450/liter
LPG Tabung 3 Kg: Rp4.250/kg

Catatan: Angka 2020 menggunakan outlook asumsi tahun 2020 (ICP 38 dan kurs Rp17.500/USD)

Dengan mempertimbangkan realisasi dan tantangan yang ada, kebijakan subsidi tahun 2021 ditujukan untuk: (i) menjaga stabilitas harga maupun menjaga daya beli masyarakat, khususnya golongan miskin dan rentan miskin; (ii) mengurangi kemiskinan dan ketimpangan; (iii) meningkatkan produktivitas dan menjaga ketersediaan pasokan energi dan pangan dengan harga terjangkau; dan (iv) meningkatkan daya saing produksi, kualitas pelayanan publik, dan akses permodalan UMKM. Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Pemerintah tetap menjaga kesinambungan kinerja keuangan BUMN penyedia barang bersubsidi. Untuk mengantisipasi tantangan terkait ketepatan sasaran, perlu dilakukan reformasi subsidi, terutama subsidi energi, melalui perubahan paradigma dari subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis orang (*direct personal subsidy*) secara bertahap.

Selain melakukan reformasi subsidi energi pada subsidi LPG tabung 3 Kg dan minyak tanah (mitan) serta subsidi listrik pada golongan rumah tangga, pemerintah tetap berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada jenis belanja subsidi lainnya. Kebijakan subsidi yang akan dilakukan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

- 1) *Pemberian Subsidi Tetap untuk BBM jenis minyak solar*, dengan mempertimbangkan perkembangan ICP maupun nilai tukar rupiah. Untuk efisiensi subsidi solar, perlu didukung dengan peningkatan peranan BUMN maupun Pemerintah Daerah



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi BBM bersubsidi melalui program digitalisasi atau pengawasan berbasis teknologi.

- 2) *Pemberian Subsidi Bahan Bakar Nabati (BBN)*. Untuk menjaga ketahanan energi nasional, Pemerintah mengembangkan BBN yang bersumber dari kelapa sawit. Indonesia adalah produsen minyak sawit mentah terbesar di dunia yang produksinya hampir setengah dari produksi dunia. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi aspek keberlanjutan, Pemerintah mendorong produksi minyak nabati dari kelapa sawit untuk program biodiesel B40 (pada akhir 2020) atau bahkan B50 (pada 2021). Kebijakan pengembangan *mandatory* B40 maupun B50 membutuhkan peningkatan *supply* biodiesel dan CPO. Untuk *mandatory* B30 dan B40 di tahun 2020, dibutuhkan *supply* biodiesel sebanyak 9,95 juta kl dan 9,05 juta ton CPO. Sedangkan untuk B50 dibutuhkan peningkatan *supply* biodiesel sebanyak 15,98 juta kl dan 14,53 juta ton CPO untuk tahun 2021. Dengan meningkatnya pemanfaatan biodiesel akan berdampak pada peningkatan nilai manfaat BBN. Selain itu, akan mengurangi ketergantungan impor minyak, sehingga mampu memperbaiki defisit neraca perdagangan, mengurangi kerentanan volatilitas harga CPO global, peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Di sisi lain, perlu juga diperhatikan kesiapan teknis dari mesin pengguna B40 dan B50 (baik sektor transportasi, industri, pertambangan, pembangkit listrik, dan lain-lain), kesiapan infrastruktur, sarana dan prasarana dari Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN). Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan untuk melaksanakan *mandatory* B40 maupun B50 adalah: (i) menyediakan subsidi BBN dengan jumlah besaran yang tetap; (ii) meningkatkan kapasitas produksi dari BU BBN; (iii) memperbaiki spesifikasi biodiesel; dan (iv) memperhatikan ketersediaan insentif tarif yang selama ini diberikan Pemerintah melalui Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
- 3) *Penyaluran Subsidi Bunga KUR*, dilakukan melalui peningkatan alokasi KUR untuk sektor produksi menjadi minimal 60 persen dari total penyaluran KUR, pemerataan penyaluran KUR antarwilayah, dan dukungan suku bunga KUR sebesar 6 persen



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya meningkatkan daya saing usaha melalui skema KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Penempatan TKI, dan KUR Khusus. Batas maksimum per akad kredit adalah Rp25 juta untuk KUR TKI, Rp50 juta untuk KUR Mikro, Rp500 juta untuk KUR Khusus, sedangkan untuk KUR Kecil sebesar Rp50 juta-Rp500 juta.

- 4) *Perbaikan ketepatan sasaran Subsidi Pupuk*, dilakukan melalui:
pertama, perbaikan data petani penerima pupuk bersubsidi dengan luas lahan maksimal 2 hektar yang diselaraskan dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara berkala. Selain itu perlu dilakukan penerapan keharusan memiliki bukti kepemilikan atau pengusahaan lahan maksimal 2 hektar, peningkatan kapasitas penyuluh oleh kementerian teknis, dan juga penerapan Subsidi Langsung Pupuk (SLP) melalui kartu tani se-Jawa dan Madura serta Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi secara bertahap. Penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani perlu didukung dengan peraturan yang mewajibkan penggunaan kartu tani bagi daerah yang sudah mendapatkan kartu tani. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya *dualisme* penebusan pupuk bersubsidi, sehingga dapat meningkatkan ketepatan sasaran (*by name by address*), serta efektivitas dan efisiensi dari subsidi pupuk.
Kedua, penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk jenis pupuk urea dan NPK. Hal ini perlu dilakukan untuk memperkecil gap antara Harga Pokok Produksi (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET), yang sejak tahun 2012 tidak mengalami perubahan.
- 5) *Pemberian Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)*, disediakan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui skema SBUM, dan integrasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), maupun bentuk dukungan lainnya, yang dilakukan secara bertahap. Dengan adanya upaya pengintegrasian Tapera dan FLPP pada tahun 2021 diharapkan penyaluran rumah terjangkau dapat tetap optimal dan menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu perlu dilakukan diversifikasi program pembiayaan perumahan sesuai dengan target dan manfaatnya. Dari sisi fiskal, diperlukan desain kebijakan untuk dapat membangun program perumahan dengan beban fiskal yang lebih rendah, sehingga sustainability



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

program tetap terjaga dengan tanpa mengurangi target pemenuhan rumah terjangkau bagi MBR. Selain itu, pada tahun 2021 Pemerintah masih mengalokasikan anggaran Subsidi Bunga Perumahan untuk MBR atas kredit yang telah disalurkan pada tahun-tahun sebelumnya.

- 6) *Penyediaan PSO untuk Transportasi dan Komunikasi.* PSO untuk transportasi diberikan melalui PT Pelni dan PT KAI, dengan melakukan upaya perbaikan kualitas dan inovasi baik dari sisi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api dan laut maupun administrasi penyelenggaraan PSO yang mengarah ke sistem *online*, serta dukungan pada pengadaan infrastruktur kereta ringan. Sementara itu, PSO untuk komunikasi diberikan melalui LKBN Antara, disertai dengan upaya peningkatan kecepatan penyebaran informasi, dan pemenuhan kebutuhan warga negara terhadap informasi publik serta komunikasi publik Pemerintah yang bersifat memberdayakan masyarakat serta memperbaiki karakter masyarakat khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk membentuk opini positif dan menjaga citra negara. Selain itu juga, melakukan diversifikasi produk dan digitalisasi yang sesuai dengan *demand* masyarakat seperti dalam bentuk *vlog* menjadi kunci penting dari keberhasilan penyebaran informasi publik.
- 7) *Penyediaan Subsidi Bunga Air Bersih*, sebagai upaya Pemerintah untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam menyediakan akses pendanaan lain untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam rangka pencapaian akses aman 100 persen air minum.
- 8) *Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Program*, melanjutkan pembayaran bunga subsidi kredit program untuk Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), *Risk Sharing* KKPE, dan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), dan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) KUR. Untuk Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) masih dialokasikan anggaran untuk penerbitan baru.
- 9) *Penyediaan Subsidi PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)*, insentif ini ditujukan untuk menarik minat investor dan mendorong perkembangan sektor tertentu. PPh DTP diberikan dalam bentuk: (i) PPh DTP komoditas panas bumi; (ii) PPh DTP SBN Valas atas bunga imbal hasil dan penghasilan pihak ketiga; (iii)




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

PPh DTP PDAM atas penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok; (iv) dan PPh DTP *recurrent cost* SPAN.

Bagan 7 Skema Dukungan Fiskal pada EBT



Sumber: BKF,2019

Selain itu, untuk mendukung pengembangan EBT, Pemerintah telah menyiapkan dukungan fiskal baik dalam bentuk insentif perpajakan maupun dukungan dari sisi pembiayaan. Insentif perpajakan ditujukan untuk menarik minat investor karena dengan adanya insentif perpajakan dapat membantu menurunkan biaya-biaya pada tahap awal investasi maupun pada saat produksi. Berbagai insentif perpajakan yang sudah disiapkan adalah fasilitas *tax allowance* atau *tax holiday*, fasilitas impor berupa pembebasan bea masuk, PPN impor dan PPh pasal 22 Impor, dan keringanan/pembebasan PBB untuk sektor tertentu (panas bumi). Dari sisi dukungan pembiayaan, Pemerintah telah menyiapkan berbagai dukungan yang secara umum ditujukan untuk menurunkan risiko. Beberapa jenis



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

dukungan yang ada adalah *Project Development Fund* (PDF), *Credit Enhancement Facility* (CEF), dan *Viability Gap Fund* (VGF). Pemanfaatan dari berbagai fasilitas tersebut dilakukan melalui optimalisasi *Special Mission Vehicles* (SMV) Kementerian Keuangan, seperti PT SMI, PT PPI, PT Geodipa dan Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Namun demikian, dari berbagai dukungan yang sudah disediakan tersebut, belum semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan kembali atas dukungan-dukungan fiskal yang sudah ada, baik dari sisi penyempurnaan mekanisme, regulasi, maupun aspek pendanaan yang bersumber dari APBN.

Belanja Pembayaran Bunga Utang

Pembayaran bunga utang merupakan beban bunga atas utang pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan. Kewajiban pembayaran bunga utang tersebut selalu dilakukan secara tepat waktu dan tepat jumlah agar solvabilitas dan kredibilitas Pemerintah tetap terjaga. Namun, kebijakan pembayaran bunga utang perlu menjadi pertimbangan dalam pengelolaan utang. Hal ini bertujuan agar risiko beban pembayaran bunga utang tetap terkendali sehingga keberlanjutan fiskal jangka pendek dan jangka panjang tidak terganggu.

Tabel 10 Perkembangan Pembayaran Bunga Utang

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	APBN 2020
Pembayaran Bunga Utang (Rp Triliun)	156,01	182,76	216,57	257,95	275,52	335,16
Pertumbuhan (% YoY)	16,91	17,15	18,50	19,11	6,81	21,64
% thd PDB	1,35	1,47	1,59	1,74	1,74	1,99
% thd Penerimaan Negara	10,43	11,81	13,09	13,38	14,11	19,04

Sumber: Kementerian Keuangan

Perkembangan pembayaran bunga utang secara nominal cenderung meningkat sepanjang tahun. Dalam periode 2015-2020, rata-rata pembayaran bunga utang tumbuh sebesar 16,69 persen. Akan tetapi, pertumbuhan tersebut secara *year-*



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

on-year menunjukkan tren perlambatan yaitu pada tahun 2019 pertumbuhan realisasi pembayaran bunga utang turun signifikan menjadi 6,81 persen. Untuk tahun 2020, pertumbuhan pembayaran bunga utang meningkat menjadi 21,64 persen yang antara lain dipengaruhi adanya penambahan utang untuk membiayai stimulus fiskal karena pandemi COVID-19.

Perkembangan pembayaran bunga utang dapat dilihat dengan membandingkan pembayaran bunga dengan PDB dan penerimaan negara. Dalam periode 2015-2020, rasio pembayaran bunga utang terhadap PDB terus meningkat dari 1,35 persen di tahun 2015 menjadi 1,99 persen di tahun 2020. Peningkatan rasio tersebut salah satunya diakibatkan oleh pertumbuhan pembayaran bunga utang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan PDB. Akan tetapi, kenaikan rasio sebesar 0,64 persen dalam rentang waktu 5 tahun menunjukkan risiko atas pembayaran bunga utang tetap terjaga. Bila dilihat dari rasio pembayaran bunga utang dengan penerimaan dalam negeri, maka dapat terlihat tren peningkatan. Sepanjang 5 tahun terakhir, rasio ini meningkat dari 10,43 persen di tahun 2015 menjadi 19,04 persen di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan penerimaan dalam negeri mendanai pembayaran bunga utang sedikit berkurang.

Berdasarkan perkembangan pembayaran bunga utang dan tantangan ke depan, maka kebijakan pembayaran bunga utang tahun 2021 diarahkan agar pembayaran bunga utang dilakukan secara tepat waktu dan tepat jumlah agar kredibilitas dan akuntabilitas Pemerintah tetap terjaga. Selain itu, kebijakan pengelolaan utang perlu memperhatikan aspek efisiensi biaya. Langkah efisiensi biaya utang yang dapat dilakukan adalah menjaga volatilitas *yield* SBN agar besaran *yield* dapat cenderung menurun. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga nilai tukar riil, defisit APBN dan transaksi berjalan, inflasi, dan likuiditas.

2. Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Peningkatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari tahun ke tahun merupakan wujud komitmen Pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

daerah, serta dalam mendukung capaian prioritas nasional. Agar *output* dan *outcome* yang diharapkan dapat tercapai, peningkatan TKDD harus diikuti dengan peningkatan *quality control* terhadap pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan TKDD periode 2015–2020 masih ditemukan adanya permasalahan sekaligus tantangan yang dihadapi. Berikut ini adalah uraian permasalahan dan tantangan tersebut menurut jenis transfer yaitu Transfer ke Daerah (DTU, DTK, DID, Dana Otonomi Khusus dan DTI, serta Dana Keistimewaan DIY), dan Dana Desa.

Dana Transfer Umum

Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Perkembangan Dana Transfer Umum (DTU) dalam periode tahun 2015-2019 mengalami pertumbuhan sebesar 21,8 persen dari Rp430,9 triliun (2015) menjadi Rp525,0 triliun (2019). DAU meningkat sebesar 19,3 persen dari Rp352,9 triliun (2015) menjadi Rp427,1 triliun (2019), sedangkan DBH meningkat sebesar 33,2 persen dari Rp78,1 triliun (2015) menjadi Rp104,0 triliun (2019).

Dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan nasional, pemerintah menerapkan kebijakan *mandatory spending* pada DTU yaitu 25 persen diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan 10 persen untuk Alokasi Dana Desa (ADD) melalui APBD. Namun dalam perkembangannya masih terdapat sebagian pemerintah daerah yang belum dapat memenuhi *mandatory spending* atas DTU tersebut.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan DTU antara lain yaitu: i) pemenuhan pelaksanaan *mandatory spending* oleh pemerintah daerah belum optimal, 25 persen Dana Transfer Umum (DTU) untuk infrastruktur, dan 10 persen DTU untuk Alokasi Dana Desa melalui APBD; ii) penyelesaian kurang bayar dan lebih bayar DBH tahun anggaran sebelumnya yang dapat yang menyebabkan ketidakpastian daerah dalam penggunaan anggaran; dan iii) potensi bertambahnya jenis DAU Tambahan yang dapat menyebabkan bertambahnya beban belanja APBN dan cenderung mendistorsi sifat *block grant* dari DAU. DAU Tambahan yang dialokasikan pada tahun 2019 terdiri dari DAU Tambahan untuk bantuan pendanaan bagi kelurahan dan DAU Tambahan untuk bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan. Alokasi DAU Tambahan tahun 2020



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

adalah untuk bantuan pendanaan bagi kelurahan, penyetaraan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa dan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Nonfisik. Pada periode 2015-2019, DAK Fisik meningkat dari Rp58,8 triliun (2015) menjadi Rp69,3 triliun (2019) dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 4,2 persen. Peningkatan alokasi DAK Fisik merupakan konsekuensi dari kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur layanan publik di daerah. DAK Nonfisik pada periode 2015-2019 meningkat dari Rp102,7 triliun (2015) menjadi Rp131,0 triliun (2019) dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 6,3 persen. Peningkatan DAK Nonfisik merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk memberikan kemudahan akses dan meningkatkan layanan dasar publik yang berkualitas terutama kesehatan dan pendidikan dalam rangka mendukung program prioritas nasional.


Realisasi penyaluran Dana Transfer Khusus (DTK) periode 2015-2019 menunjukkan kinerja penyaluran DAK Fisik dan DAK Nonfisik secara umum membaik mulai tahun 2017. Namun, penyaluran pada tahun 2019 sedikit menurun jika dibandingkan dengan kinerja penyaluran tahun 2018. Penurunan tersebut salah satunya disebabkan adanya perubahan kebijakan penyaluran berupa persyaratan revidi atas laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dari Inspektorat Daerah atau lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penambahan persyaratan dalam mekanisme penyaluran tersebut merupakan upaya perbaikan untuk mendorong kinerja DAK Fisik yang lebih berkualitas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

Grafik 61 Realisasi Penyaluran Dana Transfer Khusus (DTK)



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Sejalan dengan evaluasi kebijakan yang terus dilakukan Pemerintah terhadap kebijakan Dana Transfer Khusus, Pemerintah terus berupaya menjaga keselarasan/sinergitas arah dan strategi kebijakan Dana Transfer Khusus terutama DAK Fisik dengan target pencapaian prioritas nasional antara lain dengan terus melakukan perbaikan pada proses perencanaan, penganggaran, dan pengalokasian yang tersinkronisasi dengan kebijakan belanja K/L serta harus sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional dan daerah yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RKP Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sementara untuk evaluasi kebijakan DAK Non fisik, Pemerintah terus berupaya untuk menjaga ketercapaian tujuan penerima melalui penyempurnaan kualitas data target dan sasaran DAK Nonfisik, perbaikan perhitungan *unit cost*, dan perbaikan kualitas pengalokasian melalui penguatan koordinasi dengan Bappenas dan K/L pengampu untuk melihat kesesuaian prioritas nasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, evaluasi pelaksanaan, serta penyerapan DAK Nonfisik tahun sebelumnya. Dalam rangka memastikan ketercapaian *output* di daerah, Pemerintah berupaya memperbaiki kinerja pelaksanaan penyaluran dengan mengedepankan penyaluran berbasis laporan dan mendorong penggunaan aplikasi pelaporan dari pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat.




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) TA 2020 dialokasikan sebesar Rp15 triliun atau sebesar 1,75 persen dari dana alokasi TKDD, namun dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, pagu DID TA 2020 mengalami perubahan menjadi Rp13,5 triliun. Dalam kurun waktu 2015-2020, DID mengalami peningkatan yang sangat signifikan sekitar 8 kali lipat yaitu dari sebesar Rp1,7 triliun (2015) menjadi Rp13,5 triliun (APBN-P 2020). Peningkatan DID tersebut untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memberikan penghargaan kepada daerah yang mencapai kinerja baik dalam pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan Dana Insentif Daerah (DID) yang paling signifikan terjadi pada tahun 2016 yang meningkat sebesar 200,38 persen dari Rp1,7 triliun (2015) menjadi Rp5,0 triliun (2016).

Grafik 62 Perkembangan Dana Insentif Daerah (Rp Triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Jumlah daerah yang menerima DID semakin meningkat seiring dengan peningkatan alokasinya. Peningkatan jumlah daerah penerima DID terbesar adalah wilayah Maluku-Papua sebanyak 17 daerah penerima DID pada tahun 2019 meningkat menjadi 26 daerah pada tahun 2020 atau sebesar 53 persen, kemudian disusul dengan wilayah Kalimantan, Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Jawa. Kenaikan penerima daerah DID di wilayah Jawa adalah yang paling kecil yaitu sebanyak 105 daerah pada tahun 2019 meningkat menjadi 111 daerah pada tahun 2020 atau sebesar 6 persen.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

Kriteria penilaian DID terus dipertajam secara antara lain dengan meningkatkan kemampuan daerah dalam mengeksport produk lokal dan penanganan pengelolaan sampah. *Range* DID yang diterima daerah semakin lebar namun rata-rata alokasi DID yang diterima daerah masih relatif rendah yaitu berkisar mendekati alokasi minimal. Hal ini mengindikasikan hanya sebagian kecil daerah yang dapat memenuhi seluruh kriteria penilaian dan terdapat ketimpangan pencapaian kinerja antardaerah.

Penyaluran DID tahun 2019 belum tersalurkan sepenuhnya yang disebabkan oleh penyerapan tahap I kurang dari 70 persen dari dana yang telah disalurkan dan penyampaian laporan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan DID tahun 2019 tahap II tidak disalurkan kepada 22 daerah yang tidak memenuhi syarat penyaluran tahap II, sehingga menyebabkan realisasi DID tahun 2019 sebesar 96,94 persen dari APBN 2019 atau sebesar Rp9,7 triliun. DID TA 2020 termasuk dalam kebijakan pemotongan anggaran sebesar 10 persen dari pagu awal sebesar Rp15 triliun menjadi Rp13,5 triliun atau sebesar 1,77 persen dari total alokasi TKDD.

Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), serta Dana Keistimewaan DI Yogyakarta

Kinerja realisasi penyaluran Dana Otonomi Khusus dan DTI pada periode 2015-2019 cenderung mencapai 100 persen. Namun perbaikan penyaluran pada periode tersebut tidak diikuti dengan perbaikan pada proses perencanaan Dana Otonomi Khusus dan DTI yang berkeadilan yaitu formulasi pembagian porsi antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat belum menggunakan indikator yang terukur. Akuntabilitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan DTI masih minim sehingga tingkat efektivitas penggunaan Dana Otonomi Khusus dan DTI dalam meningkatkan *output* dan *outcome* terutama di Papua dan Papua Barat belum dapat diukur dengan akurat.

Secara umum, implementasi kebijakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) pada periode 2015-2019 menunjukkan beberapa permasalahan yang perlu segera ditindaklanjuti antara lain yaitu: (i) belum optimalnya capaian *output* dan *outcome* pemanfaatan Dana Otsus dan DTI; dan (ii) permasalahan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otsus dan DTI dalam rangka Otsus. Secara spesifik, hasil evaluasi Dana Otsus Papua dan Papua Barat perlu menjadi perhatian



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 176 -

Pemerintah mengingat bahwa peningkatan alokasi Dana Otsus walaupun dalam beberapa hal menunjukkan adanya perbaikan, namun percepatan perbaikan layanan publik terutama pendidikan dan kesehatan dirasakan belum cukup optimal sebagaimana yang diharapkan.

Kinerja realisasi penyaluran Dana Keistimewaan DIY pada periode 2015-2019 mencapai 100 persen, namun capaian kinerja penyaluran tersebut belum diikuti dengan perbaikan pada proses perencanaan Dana Keistimewaan DIY yaitu belum adanya keselarasan antara RPJMD Provinsi DIY dengan program dan kegiatan pemerintah pusat. Selain itu, capaian *output* dan *outcome* yang berasal dari Dana Keistimewaan DIY belum dapat terukur seluruhnya. Sementara itu, realisasi penyaluran Dana Keistimewaan DIY pada tahun 2019 digunakan untuk mendanai kegiatan berdasarkan urusan sebagai berikut: (i) urusan kelembagaan pemerintah daerah sebesar Rp15,4 miliar (1,3 persen); (ii) urusan kebudayaan sebesar Rp554,1 miliar (46,2 persen); (iii) urusan pertanahan sebesar Rp24,2 miliar (2,0 persen); dan (iv) urusan tata ruang sebesar Rp606,3 miliar (50,5 persen).

Implementasi kebijakan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta telah mengalami penyesuaian seiring dinamika kebijakan yang berjalan pada periode 2015-2019. Dalam rangka memberikan kepastian penyaluran dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY, telah dilakukan perbaikan mekanisme penyaluran yaitu sebelum tahun 2018 tidak ada batasan waktu penyaluran tiap tahap, selanjutnya sejak tahun 2018 ada perbaikan pada penyaluran Dana Keistimewaan DIY yaitu penyaluran tahap I dilakukan paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Maret.

Dana Desa

Dana Desa dalam APBN terus meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2020 telah mencapai 9,33 persen dari dana Transfer ke Daerah atau sebesar Rp71,2 triliun (APBN 2020). Peningkatan Dana Desa dari tahun 2015 hingga 2020 sebesar 242,3 persen atau total Dana Desa selama 6 tahun adalah Rp319,5 triliun. Realisasi penyaluran Dana Desa baik dari RKUN ke RKUD maupun RKUD ke RKD secara rata-rata sebesar 99 persen tiap tahunnya kecuali tahun 2015 hanya berkisar 93,78 persen (RKUN ke RKUD) dan 82,7 persen (RKUD ke RKDesa). Pada tahun 2019, realisasi Dana Desa mencapai



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


- 177 -

Rp69,8 triliun atau 99,7 persen dari pagu APBN, sedangkan penyaluran dari RKUD ke RKDesa sebesar 91,5 persen.

Dalam APBN 2016, alokasi Dana Desa mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu 126,0 persen dari sebesar Rp20,8 triliun (2015) menjadi Rp47,0 triliun (2016). Dana Desa tahun 2016 berhasil disalurkan ke desa melalui Kabupaten/Kota sebesar Rp46,7 triliun (99,4 persen). Capaian penyaluran Dana Desa yang kurang dari 100 persen terutama disebabkan terdapat 3 wilayah Kabupaten/Kota yang tidak salur Dana Desa tahap II dan terdapat 1 wilayah kota yang tidak salur Dana Desa karena tidak memenuhi persyaratan penyaluran.

Jumlah Desa yang memperoleh penyaluran Dana Desa juga meningkat dari 74.093 desa (2015) menjadi 74.954 desa (2020). Dalam pelaksanaan penyaluran Dana Desa masih ditemukan beberapa kendala sehingga dapat mempengaruhi *time schedule* pelaksanaan program desa. Kendala dalam penyaluran Dana Desa meliputi: (i) keterlambatan Perkada pembagian Dana Desa per Desa dan Peraturan Desa tentang APBDes; (ii) keterlambatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian *output*; (iii) adanya pergantian aparat desa sehingga menimbulkan kekhawatiran/ketakutan dalam menjalankan program; (iv) kurangnya pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan (v) perbedaan data jumlah desa aktual dengan data jumlah desa yang dianggarkan.

Grafik 63 Perkembangan Dana Desa (Rp Triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pemerintah terus melakukan upaya perbaikan guna meningkatkan efektivitas pengalokasian, penyaluran, hingga pertanggungjawaban Dana Desa. Pada tahun 2019 dan 2020 dilakukan penyempurnaan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 178 -

formula dana desa yang lebih fokus pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dengan memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan, proses penyaluran dan pencairan menjadi 2 tahap bagi daerah yang memiliki kinerja baik, melanjutkan skema Padat Karya Tunai (PKT) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dan peningkatan perekonomian desa melalui optimalisasi BUMDesa, produk unggulan desa dan akses permodalan.

Implementasi kebijakan Dana Desa tentunya tidak lepas dari berbagai tantangan dan kendala diantaranya adalah peningkatan alokasi Dana Desa belum diiringi dengan peningkatan kesiapan desa dalam mengelola Dana Desa dan kurangnya pendampingan dari pemerintah daerah sehingga kinerja pelaksanaan Dana Desa belum optimal, keterlambatan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang tata cara perhitungan Dana Desa per desa maupun Peraturan Desa tentang APBDesa. Selain itu, penggunaan Dana Desa hingga 2019 masih cenderung untuk bidang pembangunan sehingga peningkatan perekonomian desa melalui BUMDesa belum dapat dilakukan secara optimal. Sinergi dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, aparatur desa, dan masyarakat juga tantangan yang perlu ditindaklanjuti terutama dalam hal sinkronisasi regulasi dan sinergi pengembangan desa melalui pola kemitraan dengan dunia usaha.

Penanggulangan Pandemi COVID-19

Pada tahun 2020, Indonesia mendapatkan tantangan berat yaitu adanya pandemi COVID-19 yang berawal dari Tiongkok pada akhir 2019. Pandemi tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat namun juga merambat pada perekonomian, sektor keuangan, dan kesejahteraan masyarakat. Eskalasi penyebaran COVID-19 yang telah mencapai hampir seluruh wilayah di Indonesia dengan DKI Jakarta sebagai epicentrumnya telah menimbulkan dampak yang sangat signifikan bagi pembangunan ekonomi di seluruh daerah. Keterbatasan mobilitas dan kebutuhan pendanaan yang sangat besar untuk penanganan COVID-19 telah mengakibatkan adanya realokasi anggaran yang cukup masif, baik di Pusat maupun Daerah.

Kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan berbagai langkah penghematan melalui pemotongan TKDD merupakan kebijakan realokasi anggaran untuk mendukung program nasional



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

penanganan pandemi COVID-19, baik dari sisi penanganan kesehatan maupun pemberian stimulus untuk mengurangi dampak sosial ekonomi. Langkah penting yang perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi, antara lain:

- a. Koordinasi dalam pelaksanaan program, baik dalam konteks *sharing the burden* pendanaannya, maupun dalam perencanaan dan eksekusinya;
- b. Penyiapan jaring pengaman sosial yang memadai untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat rentan dalam menghadapi krisis;
- c. Mendorong efisiensi belanja-belanja yang tidak produktif, untuk selanjutnya dialihkan kepada belanja yang langsung bersentuhan dengan layanan publik;
- d. Membentuk dana cadangan yang mencukupi, yang dikelola dengan baik dan profesional, dalam rangka menghadapi berbagai bentuk krisis.

Kebijakan TKDD 2021

Berdasarkan evaluasi perkembangan pelaksanaan TKDD dan adanya dampak pandemi COVID-19, maka kebijakan TKDD tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung peningkatan kinerjanya. Untuk itu, kebijakan TKDD tahun 2021, antara lain akan diarahkan untuk:

1. Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19
 - a. Meneruskan program pemanfaatan DTU untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik yang menyokong pembangunan ekonomi sesuai karakteristik perekonomian lokal;
 - b. Mendukung sektor produksi yang mempunyai karakteristik penciptaan lapangan kerja, seperti sektor pariwisata, melalui pembangunan sarana prasarana fasilitas pendukung pariwisata secara terintegrasi, termasuk dukungan program pemasarannya;
 - c. Mendukung sektor produksi yang menjadi basis konsumsi masyarakat, seperti industri makanan dan ekonomi kreatif oleh UMKM melalui skema insentif maupun dukungan pengembangan kegiatan pendidikan nonformal/kursus ketrampilan dalam rangka penyiapan wirausaha baru;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 180 -

- d. Mendukung penguatan integrasi program Jaring Pengaman Sosial berdasarkan sistem pendataan yang terintegrasi;
 - e. Memberikan dukungan kepada daerah untuk menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, antara lain melalui insentif yang berbasis kinerja investasi dan dukungan operasional sistem layanan investasi daerah;
 - f. Mendukung program ketahanan pangan melalui pembangunan sarana prasarana pertanian, seperti jalan pertanian dan pengairan tersier guna meningkatkan produksi hasil pertanian utamanya pada daerah-daerah yang menjadi lumbung pangan nasional, baik melalui transfer ke daerah maupun pemanfaatan Dana Desa;
 - g. Mendukung pembangunan dan/atau perbaikan jalan/jembatan/dermaga, termasuk penyediaan moda transportasinya, pada jalur penghubung utama arus distribusi logistik dan kawasan tertentu yang menjadi basis aktivitas ekonomi;
 - h. Mendukung penciptaan pekerjaan melalui program padat karya tunai desa yang dapat diarahkan pada sektor pariwisata dan industri kreatif, serta melakukan penguatan *monitoring* pemanfaatan Dana Desa.
2. Penajaman pemanfaatan *mandatory spending* oleh pemerintah daerah untuk pembangunan *human capital* melalui pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial serta upaya pemulihan ekonomi.
- a. *Enforcement* kepada pemerintah daerah untuk pemenuhan belanja *mandatory* pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja APBD, kesehatan sebesar 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, serta pemanfaatan belanja *mandatory* oleh daerah untuk penguatan akses dan layanan, termasuk kualitas SDM;
 - b. Mendukung program merdeka belajar, baik dari sisi penyediaan sarpras pendidikan maupun operasionalisasi sekolah dan pemberian remunerasi guru yang berbasis kinerja melalui DAK Fisik maupun Non Fisik;
 - c. Peningkatan kemampuan pelayanan RS dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama untuk mendukung pencegahan dan penanganan krisis kesehatan melalui penambahan fasilitas layanan, alat kesehatan, dan dukungan operasionalisasi layanan kesehatan, yang dapat dilakukan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

- melalui pemanfaatan DBH Cukai Hasil Tembakau, Dana Otsus, DAK Fisik maupun Non Fisik;
- d. Meningkatkan upaya perlindungan sosial masyarakat khususnya kepada perempuan dan anak-anak antara lain melalui dukungan DAK Non Fisik.
3. Perbaiki desain kebijakan TKDD:
- a. Mengarahkan kebijakan penyaluran DTU yang bersifat *blockgrant* berbasis kinerja tertentu untuk meningkatkan kualitas layanan dasar publik, termasuk peningkatan indikator kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan di daerah;
 - b. Mengarahkan kebijakan DTU untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah;
 - c. Penetapan pagu DAU Nasional dalam APBN 2021 tidak final dan dimungkinkan secara dinamis untuk mengikuti perubahan Pendapatan Dalam Negeri dengan alokasi minimal 26 persen dari PDN Neto;
 - d. Percepatan penyaluran DBH dan penyelesaian Kurang Bayar DBH dalam rangka meningkatkan kinerja kas daerah (*cash flow*) untuk mencegah terjadinya penumpukan dana daerah pada akhir tahun dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Sementara itu, penyaluran DBH akan dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja Pemda dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara, pemeliharaan lingkungan, serta penanggulangan dampak COVID-19;
 - e. *Redesign* penyaluran DAU yang berbasis kinerja (*performance based transfer*) dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran, serta capaian *output* dan *outcome* dari penggunaan DAU di daerah, yakni dengan menerapkan mekanisme penyaluran asimetris berdasar tingkat kebutuhan belanja daerah;
 - f. Peningkatan sinergi perencanaan DAK Fisik, terutama sinergi dengan anggaran belanja KL sehingga dapat saling terkoneksi dalam menyelesaikan program tertentu pada area-area prioritas. Khusus untuk DAK Fisik Penugasan akan dilakukan perencanaan dan penganggaran berbasis program yang bersifat multi bidang dan multi K/L Pengampu, seperti untuk program ketahanan pangan atau program penanganan *stunting*. Di samping itu, pengelolaan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

- DAK Fisik juga akan berbasis *medium term planning*, dilakukan simplifikasi bidang-bidang serta memperkuat koordinasi dalam *monitoring output* dengan belanja K/L;
- g. Perbaikan pengelolaan DAK Nonfisik diarahkan pada peningkatan pengawalan atas capaian *output* dan *outcome*. Hal ini terutama akan dilakukan melalui pengelolaan DAK Nonfisik yang berbasis kinerja, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan dan pelaporannya. Di samping itu, akan terus dilakukan penguatan sinergi antara DAK Non Fisik dengan DAK Fisik maupun Belanja K/L. Khusus untuk pemantauan *output* dan *outcome*, akan dilakukan integrasi aplikasi pelaporan antarkementerian yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan perencanaan tahun anggaran berikutnya;
 - h. Penajaman kebijakan DID dalam bentuk penggunaan indikator yang selaras dengan pencapaian prioritas nasional. Beberapa indikator yang mendorong transformasi ekonomi dan peningkatan produktivitas perlu tetap dipertahankan dengan memperbaiki validitas dan akurasi data, seperti kemudahan berusaha, peningkatan ekspor, dan peningkatan investasi. Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk menambah indikator yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, seperti penciptaan lapangan kerja. Penggunaan DID juga diarahkan untuk penguatan layanan kesehatan, jaminan sosial, dukungan terhadap UMKM dan pemulihan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja, sedangkan penyalurannya berdasarkan pencapaian *output*;
 - i. Kebijakan Dana Otonomi Khusus dan DTI diarahkan dalam rangka mendukung perbaikan fundamental jangka menengah yang dilakukan dalam bentuk penajaman penggunaan Dana Otonomi Khusus dan DTI. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM, produktivitas, inovasi, dan daya saing masyarakat Aceh, Papua, dan Papua Barat melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan sosial, dan pengentasan kemiskinan. Pada masa pemulihan atau transisi pasca pandemi COVID-19 dilakukan kebijakan *refocusing* penggunaan Dana Otonomi Khusus dan DTI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 183 -

- untuk penguatan layanan kesehatan, jaminan sosial, serta dukungan UMKM;
- j. Kebijakan Dana Keistimewaan DIY diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana Keistimewaan DIY dalam melaksanakan urusan keistimewaan DIY, khususnya membantu pemulihan ekonomi masyarakat;
 - k. Penyempurnaan formula Dana Desa melalui penyesuaian porsi dan metode perhitungan yang mendorong kinerja desa, termasuk dalam rangka meningkatkan produktivitas dan mendorong transformasi ekonomi desa. Perbaiki mekanisme penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan penyaluran dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) pada tanggal dan waktu yang bersamaan, serta pemberian insentif penyaluran bagi Desa yang berstatus Mandiri. Penggunaan Dana Desa didorong untuk peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi desa melalui pengembangan potensi desa wisata, desa digital, produk unggulan desa, pengembangan kawasan perdesaan, dan peningkatan peran BUMDes;
 - l. Komponen dukungan pendanaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah juga dilakukan melalui instrumen Hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kebijakan hibah daerah terutama meningkatkan sinkronisasi perencanaan hibah dengan Dana Transfer Khusus (DTK) dan belanja K/L, dalam mendukung penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi dan jalan daerah. Di samping itu, belajar dari pengalaman penanganan COVID-19, akan dilakukan juga penguatan peran hibah dalam mendukung penanganan kondisi bencana alam dan non-alam serta sebagai instrumen antisipatif atas perubahan kondisi perekonomian.
4. Mendorong pemanfaatan *creative financing* dan *integrated funding* untuk percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.
- Ketersediaan infrastruktur merupakan faktor dominan dalam rangka meningkatkan daya saing investasi daerah. Namun



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 184 -

demikian, kemampuan APBN/APBD sangat terbatas dalam membiayai pembangunan infrastruktur di daerah. Untuk itu, diharapkan Pemerintah Daerah dapat melakukan terobosan dalam mencari sumber pembiayaan yang di luar APBN/APBD melalui pemanfaatan *creative financing*, seperti pinjaman daerah, penerbitan Obligasi Daerah, dan/atau KPBU. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama pembangunan antardaerah. Dalam rangka memberikan dukungan kepada daerah yang melakukan *creative financing* tersebut, TKDD dan Hibah Daerah dapat digunakan sebagai instrumen insentif melalui skema pendanaan terintegrasi (*integrated funding*).

IV.4.3. Pembiayaan Inovatif, Fleksibel dan *Sustainable*

Sejalan dengan ditempuhnya kebijakan ekspansif-konsolidatif pada tahun 2021, maka arah kebijakan pembiayaan akan ditujukan untuk mendorong pengembangan pembiayaan inovatif dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi global virus COVID-19 di tahun 2020. Kondisi ini menjadi syarat penting dalam mendukung upaya *recovery*, stabilisasi sosial-ekonomi, sektor keuangan, dan perekonomian secara keseluruhan.

Sejalan dengan itu, kebijakan pembiayaan tahun 2021 difokuskan antara lain untuk:

1. Pengembangan pembiayaan inovatif untuk mendukung *countercyclical* dalam rangka pemulihan ekonomi (antara lain penguatan KPBU, SWF, SAL, BLU, dan *stanby loan*);
2. Mendukung restrukturisasi BUMN dan penguatan BLU serta SWF untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi pencapaian target;
3. Meningkatkan akses pembiayaan bagi KUMKM, UMi dan perumahan yang layak huni dengan harga terjangkau bagi MBR;
4. Mendorong pendalaman pasar dan efisiensi *cost of borrowing*, (perluasan basis investor/kanal pembayaran SBN ritel serta mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah);
5. Efektivitas *quasi fiscal* untuk mengakselerasi penguatan kualitas daya saing SDM serta peningkatan ekspor;
6. Pemanfaatan SAL untk antisipasi ketidakpastian.

Struktur kebijakan pembiayaan dalam APBN terdiri dari dua komponen yaitu pembiayaan utang dan pembiayaan non-utang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 185 -

Instrumen kebijakan pembiayaan utang terbagi ke dalam penerbitan SBN dan pengadaan pinjaman baik pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri. Dari sisi besaran, nilai pembiayaan utang dalam APBN memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan target defisit karena pembiayaan utang selain digunakan untuk membiayai defisit anggaran, juga digunakan untuk membiayai kebijakan non-utang. Sedangkan, struktur kebijakan pembiayaan non-utang terdiri dari 4 (empat) klaster yaitu (i) pembiayaan investasi yang terbagi ke dalam investasi kepada BUMN, investasi kepada lembaga/badan lainnya, investasi kepada Badan Layanan Umum dan investasi kepada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional serta penerimaan kembali investasi; (ii) pemberian pinjaman baik kepada BUMN, Pemerintah Daerah, Lembaga atau Badan Lainnya; (iii) kewajiban penjaminan untuk berbagai proyek penugasan dari Pemerintah kepada BUMN; dan (iv) pembiayaan lainnya diantaranya dalam bentuk Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Selanjutnya, arah kebijakan pembiayaan tahun 2021 secara umum juga terbagi ke dalam kebijakan pembiayaan utang dan kebijakan pembiayaan non-utang. Arah kebijakan pembiayaan utang tahun 2021 diantaranya: (1) melakukan terobosan dalam emisi SBN agar *required yield* dan struktur biaya dalam setiap emisi SBN berada dalam tren yang terus menurun mulai tahun 2021 dan seterusnya; (2) melakukan perluasan basis investor terutama untuk mengakomodasi investor pada SBN ritel; (3) melakukan pengembangan pada varian dan fitur untuk instrumen SBN ritel; (4) memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan emisi obligasi baik berbasis konvensional maupun syariah; (5) melakukan penguatan penerapan manajemen risiko pada kinerja utang terutama dalam proses pengendalian dan protokol mitigasinya; serta (6) kebijakan lain yang ditetapkan Pemerintah sesuai dinamika perekonomian.

Sementara itu, arah kebijakan pembiayaan non-utang diantaranya: (1) kebijakan pembiayaan yang mendukung kemudahan akses kredit bagi UMKM, UMi dan masyarakat miskin lainnya; (2) kebijakan pembiayaan untuk penguatan peran BUMN dan BLU; (3) pembiayaan untuk penyediaan rumah bagi MBR; (4) pembiayaan kepada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional; (5) pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan lainnya yang menerima penugasan program prioritas dan/atau menjalankan misi tertentu; (6) kewajiban penjaminan sebagai beban Pemerintah akibat pemberian jaminan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 186 -

kepada K/L, Pemda, BUMN dan BUMD; serta (7) pembiayaan lainnya terkait dengan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal (*fiscal buffer*) untukantisipasi ketidakpastian.

Dalam konteks pendekatan makro fiskal pada tahun 2021, Pemerintah merencanakan besaran Pembiayaan Anggaran pada kisaran 2,10 persen hingga 2,70 persen terhadap PDB yang akan terbagi ke dalam komponen Pembiayaan Utang (neto) dengan besaran 2,50 persen hingga 3,30 persen terhadap PDB dan Pembiayaan Investasi berkisar 0,1 persen hingga 0,4 persen. Melalui perhitungan makro fiskal ini diharapkan dapat memberikan dukungan optimal terhadap pencapaian berbagai sasaran dalam pembangunan nasional dan memberikan momentum agar pertumbuhan ekonomi tetap bisa tumbuh tinggi.

1. Penguatan Pembiayaan Utang

Sejalan dengan kebijakan ekspansi fiskal dan anggaran defisit yang diterapkan Pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi, Pemerintah membutuhkan sumber pembiayaan baik dari sumber pinjaman maupun penerbitan SBN melalui prinsip konvensional maupun berbasis syariah. Dalam menjalankan kebijakan pembiayaan utang ini, beberapa prinsip dasar yang dijalankan Pemerintah diantaranya prinsip kehati-hatian (*prudent*), dana hasil emisi akan dimanfaatkan untuk kegiatan produktif (*productive*), efisien dalam *cost of funds* (*efficiency*) dan perlu juga mempertimbangkan keseimbangan makro (*macro equilibrium*).

Selain itu, dalam melakukan pembiayaan utang yang komponennya terdiri dari pinjaman dan SBN, Pemerintah semaksimal mungkin tetap melakukan pengendalian risiko agar risiko utang dalam batasan aman dan tidak mengganggu sustainabilitas (*going concerns*) dari APBN. Salah satu upaya pengendalian yang dijalankan Pemerintah adalah dengan tetap memperhatikan rasio utang terhadap PDB agar tetap *manageable* dan memenuhi aspek *compliance* yaitu tidak melampaui batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebesar 60 persen terhadap PDB serta tetap mempunyai daya saing jika dibandingkan negara-negara yang setara (*peers countries*). Selain itu, upaya pengendalian risiko atas utang juga akan dilakukan Pemerintah dengan menerapkan disiplin secara ketat pada penerbitan SBN yang akan diupayakan berada dalam




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 187 -

tren *required yield* yang terus menurun sejak tahun 2021 dan pada tahun-tahun selanjutnya. Dalam konteks *good governance*, Pemerintah juga akan melakukan penguatan dalam standar penerapan manajemen risiko utang terutama dalam proses asesmen dan protokol mitigasi ketika deviasi dalam indikator kinerja utang mengalami pelebaran.

**Grafik 64 Perkembangan Pembiayaan Utang dan Non Utang
2015-2020**



Sumber: Kementerian Keuangan

Seiring masih tingginya volatilitas dan risiko ketidakpastian global, rasio utang terhadap PDB dalam beberapa tahun terakhir memang relatif mengalami peningkatan yaitu dari level 24,68 persen pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 30,18 persen di tahun tahun 2019. Sementara itu, sejalan dengan penambahan defisit di tahun 2020 yang diperkirakan mencapai sekitar 5,07 persen terhadap PDB, maka rasio utang diperkirakan akan meningkat menjadi 36,38 persen terhadap PDB. Meskipun rasio utang terhadap PDB di tahun 2021 diperkirakan sedikit meningkat (berkisar 36,67-37,97 persen PDB), namun Pemerintah tetap akan mencari sumber-sumber yang murah dengan risiko terkendali. Pada tahun 2021, Pemerintah berencana akan melakukan penguatan pada kebijakan pembiayaan utang yang diarahkan pada upaya pengendalian risiko fiskal serta peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam emisi SBN melalui beberapa kebijakan strategis diantaranya (a) *required yield* dan struktur biaya dalam setiap emisi SBN akan diupayakan terus menurun sehingga mendukung efisiensi dalam penciptaan *cost of funds* yang ditanggung APBN;




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 188 -

(b) dilakukan perluasan basis investor domestik agar semakin luas segmentasi di masyarakat yang mampu berinvestasi dalam SBN; (c) dilakukan diversifikasi pada varian dan instrumen SBN terutama pada penerbitan SBN ritel agar bisa diterima oleh kluster investor domestik dengan pendapatan lebih kecil; dan (d) penguatan infrastruktur yang mendukung pasar SBN termasuk perluasan jalur distribusi/kanal untuk pembayaran SBN ritel.

Grafik 65 Pembiayaan Utang dan Pertumbuhannya



Sumber: Kementerian Keuangan

Upaya penguatan pembiayaan utang sekaligus pengendalian risiko fiskal juga akan ditempuh Pemerintah melalui pendalaman pasar keuangan domestik. Tujuannya agar tercipta perluasan kluster dalam masyarakat dan semakin banyak kelompok masyarakat yang memiliki ketertarikan dan mampu berinvestasi pada instrumen SBN. Ini artinya, ketika semakin besar segmentasi masyarakat yang menjadi pemegang SBN, maka akan tercipta sentimen positif karena eksposur risiko SBN yang mesti ditanggung APBN semakin rendah baik dari sisi risiko politik, risiko likuiditas, risiko nilai tukar maupun risiko makro ekonomi lainnya.

Dalam rangka penguatan pendalaman pasar keuangan domestik ini, beberapa terobosan dan dukungan fiskal yang akan ditempuh Pemerintah di tahun 2021 diantaranya (1) melakukan pengembangan variasi dalam instrumen pembiayaan di pasar keuangan, (2) memberikan dukungan atas penerbitan instrumen derivatif dan pasar repo, serta (3) memberikan fasilitas dalam penerbitan obligasi oleh pemerintah daerah baik penerbitan secara konvensional maupun syariah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 189 -

2. Penguatan Pembiayaan Non Utang

Secara substansi pembiayaan non utang selain sebagai instrumen untuk menutup defisit APBN, juga dapat merupakan pembiayaan investasi dalam rangka penguatan peran quasi fiskal untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, dan peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, UMi, serta MBR.

Sejalan dengan filosofi ini, ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah untuk senantiasa bisa meningkatkan *value creation* dari pembiayaan non-utang yakni agar dampak dan *spillover effects* yang dihasilkan dari alokasi pembiayaan non-utang diharapkan lebih besar dari *cost of funds* untuk pembiayaan penerbitan SBN yang merupakan sumber pembiayaan utama dalam APBN. Peningkatan *value creation* dalam pembiayaan non-utang di APBN diperlukan selain untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas APBN, juga sejalan dengan tren pembiayaan non-utang yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir.

Secara statistik, pembiayaan non-utang dalam periode 2015-2020 tumbuh rata-rata 175,35 persen (yoy) dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang ditetapkan tumbuh sangat tinggi yakni 745,20 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan peningkatan signifikan dalam pembiayaan investasi yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sekitar 42 BUMN di tahun 2015 untuk mendukung program prioritas nasional terutama penugasan BUMN dalam program infrastruktur.

Dalam konteks pembiayaan investasi yang merupakan komponen terbesar dalam pembiayaan non-utang, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan mendasar dalam struktur pembiayaan investasi yakni terjadi pembiayaan investasi dari sebelumnya yang terbesar adalah dalam bentuk PMN kepada BUMN, bergeser menjadi investasi kepada BLU. Sejalan dengan kebijakan ini, diperlukan penguatan pada kinerja BLU agar mampu menciptakan *value creation* yang semakin tinggi untuk masyarakat, APBN, bangsa, dan negara. Selain itu, BLU sebagai *quasi sovereign* juga perlu melakukan penguatan praktik *good governance* dan penerapan manajemen risiko yang berstandar internasional.

Dari sisi makro fiskal, Pemerintah berencana mengalokasikan pembiayaan investasi tahun 2021 pada kisaran 0,1 persen hingga



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 190 -

0,4 persen PDB. Perhitungan ini selain didasarkan pada kapasitas fiskal yang tersedia juga tetap berupaya agar pembiayaan investasi untuk penguatan peran quasi fiskal antara lain: BUMN, BLU, SWF dapat berjalan efektif untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan.

Kebijakan penguatan pembiayaan investasi akan dilakukan dalam keseluruhan proses manajemen mulai dari proses perencanaan, tahapan pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi dan *monitoring*. Dalam proses perencanaan misalnya, penguatan akan dilakukan melalui penguatan regulasi sebagai payung hukum yang mengatur asesmen dalam penyaluran pembiayaan investasi. Salah satu aspek yang membutuhkan penguatan adalah dalam kegiatan asesmen dimana perlu dilakukan perhitungan *value for money* dengan model tertentu dari entitas penerima PMN dan/atau Pemerintah. Selain itu, penguatan juga akan dilakukan dalam bentuk penerapan *good governance* yang lebih baik dan praktik manajemen risiko dalam penyaluran PMN baik kepada BUMN maupun BLU.

Secara umum arah kebijakan pembiayaan non utang pada tahun 2021, antara lain (a) mendukung restrukturisasi BUMN dan penguatan BLU serta SWF untuk mendukung pemulihan ekonomi; (b) Pemberian PMN kepada BUMN dilakukan secara selektif untuk mendukung pemulihan dan akselerasi pencapaian target pembangunan; (c) peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, UMi dan pembiayaan perumahan bagi MBR untuk memperoleh rumah layak huni dengan harga terjangkau; (d) pembiayaan Investasi kepada BUMN, investasi kepada lembaga/badan lainnya, investasi kepada Badan Layanan Umum dan investasi kepada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional; (e) pemberian pinjaman baik kepada BUMN, Pemerintah Daerah, Lembaga atau Badan Lainnya; (f) kewajiban Penjaminan untuk berbagai proyek penugasan dari Pemerintah; dan (g) pemanfaatan SAL untuk antisipasi ketidakpastian dan mendukung kebijakan *countercyclical* dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian.

Pembiayaan Investasi

Dari sisi program, karakteristik pembiayaan investasi tahun 2021 akan diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas Pemerintah dalam rangka restrukturisasi BUMN, BLU, SWF dalam



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 191 -

pemulihan ekonomi dan mendukung pencapaian sasaran nasional diantaranya: (1) melakukan pembiayaan yang mendukung kemudahan akses kredit bagi UMKM, UMi dan masyarakat miskin lainnya; (2) melakukan penguatan peran BUMN, BLU, SWF dan SMF dalam setiap penugasan khususnya program infrastruktur; (3) melakukan pembiayaan yang mendukung penyediaan rumah bagi MBR; (4) pembiayaan untuk pengembangan instrumen berbasis teknologi finansial; (5) melakukan pembiayaan untuk mendukung keberlanjutan penguatan Neraca Transaksi Berjalan (NTB); dan (6) melakukan pembiayaan untuk berbagai penugasan lainnya yang ditetapkan Pemerintah.

Selain itu, pembiayaan investasi pada tahun 2021 juga akan disalurkan untuk pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Internasional yang esensinya adalah untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota serta mempertahankan proporsi kepemilikan saham (*shares*) dan hak suara (*voting rights*). Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menjaga kepentingan Indonesia dan penguatan peran Indonesia pada forum internasional. Pembiayaan investasi tahun 2021 kepada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional di antaranya untuk Islamic Development Bank (IDB), The Islamic Corporation for the Development of the Private Sectors (ICD), International Fund for Agricultural Development (IFAD), International Development Association (IDA) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Pembiayaan investasi juga akan diberikan kepada lembaga atau badan lainnya sebagai *quasi sovereign* yang menerima penugasan langsung dari Pemerintah. Dukungan PMN dari Pemerintah kepada lembaga/badan lainnya biasanya terkait dengan penugasan dalam rangka pembiayaan, penjaminan dan asuransi berorientasi ekspor untuk mendukung program ekspor nasional. Selain itu, investasi kepada lembaga/badan lainnya juga pernah diberikan Pemerintah dalam rangka penugasan yang terkait dengan pengelolaan dana perumahan dan dana jaminan sosial.

Pemberian Pinjaman

Dalam konteks pemberian pinjaman dari APBN di tahun 2021, beberapa kebijakan Pemerintah di antaranya pinjaman terutama akan diberikan kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan lainnya yang menerima penugasan program prioritas atau menjalankan misi tertentu. Sejalan dengan praktik tata kelola yang baik dalam



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 192 -

pemberian pinjaman, Pemerintah akan melakukan penguatan pada proses asesmen kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan lainnya yang akan menerima pinjaman seperti aspek *value for money* pemberian pinjaman, tingkat kesehatan dan kemampuan membayar kembali debitur, kemampuan *leveraging* debitur serta persiapan teknis proyek.

Kewajiban Pinjaman

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah menyediakan skema penjaminan atas pinjaman yang diterima BUMN dari lembaga keuangan internasional dalam rangka pembiayaan proyek infrastruktur. Kewajiban penjaminan pada dasarnya merupakan kewajiban yang menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada K/L, Pemda, BUMN dan BUMD dalam hal K/L, Pemda, BUMN dan BUMD tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerja sama.

Pada tahun 2021, arah kebijakan Pemerintah terkait kewajiban penjaminan akan digunakan untuk beberapa program penjaminan diantaranya: (1) percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Batubara; (2) proyek KPBU yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur; (3) percepatan penyediaan air minum; (4) percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra; (5) pembangunan infrastruktur melalui *direct lending* dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN; (6) penyelenggaraan *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek; (7) percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan (8) berbagai program penjaminan lainnya yang ditetapkan Pemerintah.

Pembiayaan Lainnya

Sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian dan volatilitas global, Pemerintah mendorong agar Saldo Anggaran Lebih (SAL) dapat berfungsi sebagai bantalan fiskal (*fiscal buffer*) pada tahun 2021 untuk mengantisipasi berbagai ketidakpastian terutama dari sisi global.

IV.5. Kebijakan Makro Fiskal 2021 dan Jangka Menengah 2020-2024

Dalam perumusan kebijakan makro fiskal, perlu merujuk pada Visi Indonesia Maju 2045 dan *history* pengelolaan fiskal pada tahun-tahun sebelumnya. Esensinya Visi Indonesia Maju 2045 merupakan tujuan yang




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 193 -


Sementara itu, dinamika pengelolaan fiskal dalam tahun-tahun sebelumnya akan menjadi referensi yang menjadi dasar dalam penyusunan strategi kebijakan sehingga pengelolaan fiskal ke depan diharapkan mampu merespon dinamika perekonomian, serta mendukung pembangunan nasional secara efektif.

Grafik 66 Perkembangan Indikator Makro Fiskal tahun 1998-2019


Penerimaan Perpajakan (% PDB)




Defisit (% PDB)



Keseimbangan Primer (% PDB)



Rasio Utang (% PDB)



Sumber: Kementerian Keuangan, Tahun 1998 – 2018 (LKPP), 2019 (*unaudited*)

Perkembangan makro fiskal sejak tahun 1998 hingga 2019, menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan mengalami fluktuasi selaras dengan dinamika makroekonomi. Penerimaan perpajakan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2000, sebelum meningkat secara konsisten sampai dengan tahun 2008. Namun, sejak berakhirnya era *commodity boom*, rasio penerimaan pajak terhadap PDB cenderung menurun. Hal ini utamanya dipengaruhi porsi penerimaan perpajakan yang berbasis SDA cukup besar. Tren pelemahan ini sejalan dengan dengan pelemahan harga komoditas dunia, terutama migas dan batubara. Khusus untuk tahun 2009, penurunan yang cukup tajam pada rasio penerimaan perpajakan. Selain itu penurunan penerimaan perpajakan juga dipengaruhi adanya stimulus fiskal dalam merespon resesi ekonomi tahun 2008. Stimulus fiskal tersebut berupa pengurangan pajak (*tax cut*) yang berbentuk pemberlakuan tarif tunggal dan penurunan tarif PPh Badan, perubahan struktur tarif (*tax bracket*) PPh Orang Pribadi dan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 194 -

penurunan tarif PPh Badan, perubahan struktur tarif (*tax bracket*) PPh Orang Pribadi dan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Selain dikarenakan fluktuasi harga komoditas dan perubahan kebijakan, perubahan struktur perekonomian juga mempengaruhi pencapaian penerimaan perpajakan. Perubahan struktur ekonomi tersebut yang ditandai dengan tren melambatnya sektor manufaktur dan meningkatnya sektor jasa dalam dua dekade terakhir. Pelemahan sektor manufaktur berdampak negatif terhadap pencapaian penerimaan perpajakan, sementara itu penguatan sektor jasa ternyata kurang memberi kontribusi pada peningkatan penerimaan perpajakan, hal ini utamanya karena pelaku usaha pada sektor jasa didominasi sektor informal yang cenderung *non-taxable*. Pada sisi lain, dalam rangka mendorong daya saing, Pemerintah senantiasa memberikan insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis melalui belanja perpajakan (*tax expenditures*), yang juga berkontribusi pada pelemahan kinerja perpajakan selama beberapa tahun terakhir. Sebagai gambaran, estimasi belanja perpajakan tahun 2018 adalah sebesar Rp221,1 triliun (1,49 persen dari PDB tahun 2018), meningkat jika dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp196,8 triliun (1,45 persen dari PDB tahun 2017).

Namun demikian, untuk menjaga defisit APBN dan rasio utang dalam batas aman ditengah capaian penerimaan perpajakan yang fluktuatif selama periode 1998-2019, maka besaran rasio belanja terhadap PDB semakin menurun. Hal ini berpotensi mengurangi kemampuan fiskal dalam melakukan *countercyclical*. Dalam rangka merespon kondisi tersebut Pemerintah terus berupaya secara konsisten untuk memperkuat penguatan pengelolaan fiskal antara lain dengan melakukan optimalisasi pendapatan negara melalui penguatan sistem perpajakan, penggalan potensi, peningkatan kepatuhan serta optimalisasi PNBPN melalui inovasi layanan dan pengelolaan asset. Pada sisi belanja, Pemerintah juga melakukan upaya penguatan kualitas belanja dengan mendorong *spending better* yang esensinya mendorong agar belanja menjadi lebih efisien namun produktif, fokus pada program prioritas dan mengedepankan *value for money*, sehingga efektif untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan derajat kesejahteraan.

Sebagai gambaran, perkembangan defisit berpengaruh pada perkembangan keseimbangan primer yang pada periode 1998-2018 menunjukkan tren yang menurun. Keseimbangan primer mulai negatif sejak tahun 2012, namun dalam beberapa tahun terakhir diarahkan menuju positif. Pada tahun 2019, akibat tekanan ekonomi global membuat negatif



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 195 -

sedikit meningkat. Kenaikan rasio utang tersebut sejalan dengan defisit fiskal yang cenderung melebar, utamanya untuk mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur. Meskipun demikian, rasio utang masih dijaga pada kisaran 30 persen PDB, yang menunjukkan komitmen Pemerintah dalam mengelola utang dengan prinsip kehati-hatian (*prudent*).

Selain perkembangan beberapa indikator APBN tersebut, risiko pelaksanaan APBN 2020 juga perlu menjadi perhatian karena APBN 2020 akan menjadi *baseline* kebijakan fiskal pada tahun 2021. Global pandemi COVID-19 bukan hanya mengancam keselamatan jiwa manusia, tetapi juga mengancam perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Dampak terhadap perekonomian antara lain berupa ketidakpastian yang berakibat pada penurunan ekspektasi pasar, penurunan permintaan global penurunan mobilitas barang dan orang sehingga berpengaruh pada perlambatan kinerja perdagangan dan pelemahan kinerja ekspor impor. Kombinasi tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas dan penurunan aktivitas ekonomi yang akan mengganggu kinerja sektor riil dan sektor keuangan.

Gambar 14 Dampak Pandemi COVID-19



Sumber: Kementerian Keuangan, 2020

Sejalan dengan upaya mitigasi dampak dan percepatan penanganan COVID-19 maka fleksibilitas pengelolaan fiskal perlu dilakukan antara lain: 1) pelebaran defisit dapat melebihi 3 persen PDB, agar ditengah ketidakpastian, masih tetap mampu menstimulasi perekonomian dan penanganan COVID-19 secara efektif; 2) pergeseran anggaran antar unit organisasi, fungsi dan program; 3) pemotongan/penundaan dan *refocusing* untuk percepatan penanganan COVID-19; 4) dapat memanfaatkan SAL, dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikelola BLU, dana




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 196 -

yang dikuasai negara, serta dapat juga memanfaatkan pengurangan pembiayaan investasi kepada BUMN. Sebagai konsekuensi dari dampak pandemi COVID-19 yang luar biasa tersebut serta memperhatikan berbagai langkah-langkah mitigasi dan upaya percepatan penanganan COVID-19, maka postur APBN 2020 mengalami perubahan yang sangat besar.

Gambar 15 Perubahan Postur APBN 2020



Sumber: Kementerian Keuangan, 2020

IV.5.1. Postur Makro Fiskal Tahun 2021

Sejalan dengan berbagai reformasi yang akan dilaksanakan baik di sisi sektoral maupun di sisi fiskal, maka arah kebijakan fiskal tahun 2021 adalah ekspansif yang konsolidatif secara bertahap dalam jangka menengah. Arah kebijakan fiskal tersebut diharapkan dapat mengakselerasi proses pemulihan sosial ekonomi dan sekaligus memperkuat fondasi untuk mendukung transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju 2045.

Fokus kebijakan fiskal tahun 2021 adalah untuk pemulihan sosial ekonomi dan mempersiapkan fondasi untuk keluar dari *Middle Income Trap* (MIT), oleh karena itu langkah strategis yang akan dilakukan Pemerintah adalah:

- (i) Optimalisasi pendapatan yang inovatif dan mendukung dunia usaha untuk pemulihan ekonomi
 - Insentif fiskal mendukung pemulihan dunia usaha;
 - Reformasi perpajakan untuk merespon ekonomi digital;




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 197 -

- Reformasi perpajakan untuk merespon ekonomi digital;
 - Insentif fiskal mendukung pemulihan daya saing investasi dan ekspor;
 - Reformasi PNBPNP antara lain dengan peningkatan pengelolaan SDA;
 - Inovasi dalam pengelolaan aset dan kualitas pelayanan publik.
- (ii) Belanja negara yang fokus dan efektif (*spending better*)
- Fokus belanja negara terhadap program prioritas (kesehatan program perlindungan sosial, pendidikan, dukungan dunia usaha dan UMKM);
 - Mendorong efisiensi dengan penajaman belanja barang, mengefektifkan bansos dan transformasi subsidi ke bansos;
 - Mendorong K/L proaktif mengembangkan skema KPBU secara lebih masif;
 - Mendorong pelaksanaan anggaran berbasis hasil (*result based*);
 - Penguatan *quality control* pelaksanaan TKDD.
- (iii) Pembiayaan yang inovatif, fleksibel dan *sustainable*
- Pembiayaan kreatif dan inovatif dan fleksibilitas dalam mendukung *countercyclical*, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan pencapaian target pembangunan;
 - Restrukturisasi BUMN, BLU dan SMV untuk mendukung pemulihan ekonomi;
 - Meningkatkan akses pembiayaan bagi KUMKM, UMI dan MBR;
 - Penguatan efektivitas peran *quasi fiscal* sebagai *agent development* (BUMN dan BLU).

Postur makro fiskal 2021 adalah sebagai berikut:

Gambar 16 Postur Makro Fiskal Tahun 2021





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 198 -

IV.5.2. Arah dan Strategi Kebijakan Makro Fiskal Jangka Menengah 2020-2024

Mencermati kinerja perekonomian dalam lima tahun terakhir dan perubahan mendasar di tahun 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19 serta prospek perekonomian ke depan diperkirakan stabilitas perekonomian domestik masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan pada tahun 2020 akan mengalami tekanan yang luar biasa. Namun apabila berbagai upaya *countercyclical* yang ditempuh dapat berjalan efektif maka dalam jangka menengah, kinerja perekonomian akan kembali pulih menuju normal secara bertahap hingga mencapai rata-rata 6 persen dalam periode 2020-2024, laju inflasi walaupun menghadapi tekanan yang cukup kuat di tahun 2020 namun masih relatif terjaga pada level yang rendah berkisar 2,0-4,0 persen, sedangkan nilai tukar rupiah bergerak dinamis pada kisaran Rp14.900 hingga Rp15.500 per USD.

Apabila upaya perbaikan kinerja perekonomian Indonesia dapat berjalan efektif maka diharapkan perekonomian akan segera pulih, dan sektor riil kembali bergerak, mendorong investasi serta menciptakan kesempatan kerja. Sementara itu harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Oil Price/ICP*) masih relatif rendah seiring dengan masih lemahnya permintaan global.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 199 -

Tabel 11 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Jangka Menengah 2020-2024

Indikator	2020		2021	2022	2023	2024
	APBN	Outlook				
a. Pertumbuhan ekonomi (% _{yoy})	5,3	(0,4) – 2,3	4,5 – 5,5	5,4 – 6,0	5,5 – 6,3	5,5 – 6,5
b. Inflasi (% _{yoy})	3,1	2,0 – 4,0	2,0 – 4,0	2,0 – 4,0	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5
c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	5,4	4,5	-	-	-	-
Tingkat suku bunga SBN 10Y (%)	-	-	6,67	5,98	5,82	5,67
d. Nilai tukar (Rp/US\$)	14.400	14.900	14.900	13.900	13.900	13.900
e. Harga minyak mentah (US\$/barel)	63	30 – 35	40 – 50	60 – 70	60 – 70	60 – 70
f. <i>Lifting</i> minyak (ribu barel per hari)	755	705	677 – 737	636 – 735	570 – 735	534 – 722
g. <i>Lifting</i> gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.191	992	1.085	1.232	1.224	1.228
			1.173	1.341	1.336	1.324

Sumber: Kementerian Keuangan

Secara umum, pengelolaan fiskal jangka menengah diarahkan untuk mendorong pengelolaan fiskal yang fleksibel untuk melakukan *countercyclical* dengan tetap memelihara berkelanjutan dalam jangka menengah serta lebih fokus untuk mendukung pemulihan sekaligus secara simultan melakukan reformasi untuk penguatan fondasi agar mampu keluar dari *middle income trap* menuju Indonesia Maju di tahun 2045. Searah dengan kebijakan fiskal tahun 2021 tersebut, maka postur makro fiskal 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Kerangka Fiskal Jangka Menengah Tahun 2020-2024

Uraian (% PDB)	APBN 2020 (Perpres 54/2020)	Proyeksi			
		2021	2022	2023	2024
Pendapatan Negara dan Hibah	10,46	9,90 – 11,00	10,32–11,30	10,53 – 11,69	10,84 – 12,15
Penerimaan Perpajakan	8,69	8,25 – 8,63	8,27 – 8,70	8,38 – 9,09	8,59 – 9,55
<i>Tax Ratio</i> *)	9,14	9,30 - 9,68	9,32 – 9,75	9,43 - 10,14	9,64 - 10,60



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 200 -

Keseimbangan Primer	(3,08)	(1,24) – (2,07)	(0,94) – (1,70)	(0,49) – (0,87)	(0,34) – (0,66)
Surplus/(Defisit)	(5,07)	(3,21) – (4,17)	(2,79) – (3,55)	(2,35) – (2,72)	(2,19) – (2,51)
Rasio Utang**)	36,38	36,67 – 37,97	36,65 – 37,39	36,45 – 37,36	36,08 – 37,18

Keterangan:

¹⁾ *Tax ratio* : Penerimaan perpajakan + PNBP SDA Migas dan PNBP SDA Pertambangan Minerba

²⁾ Besaran rasio utang terutama dipengaruhi volatilitas nilai tukar dan kebutuhan pembiayaan untuk penanganan

COVID-19 dan *recovery* ekonomi

Sumber: Kementerian Keuangan

Mempertimbangkan proyeksi makro ekonomi jangka menengah dan kinerja makro fiskal dalam lima tahun terakhir dan volatilitas tahun 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19 maka kebijakan makro fiskal dalam jangka menengah diarahkan untuk “Percepatan Pemulihan dan Mendorong Produktivitas dan Daya Saing”. Sejalan dengan hal tersebut maka dalam rangka mendorong pengelolaan fiskal yang fleksibel dan berkelanjutan dalam jangka menengah maka langkah kebijakan yang perlu dilakukan sebagai berikut. *Pertama*, tetap menempuh kebijakan ekspansif-konsolidatif secara bertahap untuk mendukung pemulihan sosial-ekonomi dan meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Sejalan dengan hal tersebut, defisit anggaran lebih fleksibel namun tetap konsolidatif dan kembali di bawah 3,0 persen pada tahun 2023. Hal ini dimaksudkan agar peran fiskal untuk mendukung pemulihan dapat dilakukan secara optimal.

Kedua, untuk mengendalikan risiko utang ditempuh dengan meningkatkan inovasi dan fleksibilitas pembiayaan dengan tetap menjaga menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas aman dalam jangka menengah. *Ketiga*, mendorong inovasi kebijakan dengan memanfaatkan momentum bonus demografi, dimana porsi penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif dengan komposisi masyarakat berpenghasilan menengah yang tumbuh secara pesat. Optimalisasi penerimaan perpajakan ditempuh dengan tetap pemberian insentif fiskal untuk daya saing dan investasi. *Keempat*, mendorong keseimbangan primer mulai menuju positif dalam jangka menengah. Melalui berbagai langkah tersebut, dalam jangka menengah diharapkan pendapatan negara akan kembali meningkat secara bertahap sesuai kapasitas perekonomian dan defisit akan kembali di bawah 3,0 persen PDB pada tahun 2023.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 201 -

Dampak pandemi COVID-19 berpengaruh besar terhadap kinerja perekonomian domestik, sehingga berimplikasi pada postur APBN 2020. Hal ini selanjutnya menjadi *baseline* baru 2020, yang akan mempengaruhi perumusan kerangka fiskal jangka menengah 2020-2024. Seiring dengan pelemahan kinerja perekonomian maka *outlook* pendapatan negara dan hibah tahun 2020 adalah sebesar 10,46 persen PDB. Pada tahun 2021, pendapatan negara dan hibah diperkirakan berada pada kisaran 9,90-11,00 persen PDB dan pada tahun 2024 diperkirakan berkisar 10,84-12,15 persen PDB. Hal ini dipengaruhi kinerja perpajakan yang masih belum optimal, seiring dengan perekonomian yang masih dalam proses pemulihan. Sementara ini pada sisi belanja, pemerintah tetap berupaya mengakselerasi pemulihan sosial-ekonomi sekaligus melakukan reformasi untuk penguatan fondasi untuk mendukung transformasi ekonomi agar mampu keluar dari *Middle Income Trap*. Dalam jangka menengah arah kebijakan difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing serta memanfaatkan bonus demografi untuk mendukung transformasi ekonomi.

Sementara itu, dalam jangka menengah belanja negara tahun 2021 diperkirakan berada pada kisaran 13,11-15,17 persen PDB dan pada tahun 2024 diperkirakan berkisar 13,03-14,66 persen PDB. Untuk menopang kebutuhan belanja negara, pendapatan negara dan hibah pada tahun 2021 ditargetkan mencapai 9,90-11,00 persen terhadap PDB. Besaran pendapatan negara dan hibah tahun 2021 tersebut antara lain bersumber dari penerimaan perpajakan dengan asumsi *tax ratio* dapat mencapai sebesar 9,30-9,68 persen PDB. Perhitungan tersebut mencakup penerimaan perpajakan, PNBPN SDA Migas, dan PNBPN SDA Pertambangan Minerba.

Dengan porsi alokasi belanja negara yang lebih besar daripada pendapatan negara dan hibah, maka APBN masih akan mengalami defisit namun dengan besaran yang semakin menurun. Pada tahun 2024, defisit diperkirakan semakin mengecil berkisar 2,19-2,51 persen terhadap PDB, jauh lebih rendah dari perkiraan defisit 2020 sebesar 5,07 persen PDB. Menurunnya defisit dalam jangka menengah akan berpengaruh pada negatif keseimbangan primer yang juga semakin menurun. *Outlook* keseimbangan primer tahun 2020 diperkirakan negatif 3,08 persen PDB, sedangkan keseimbangan primer pada tahun 2024 diharapkan bergerak lebih baik dengan negatif yang menurun hingga mencapai negatif 0,34-0,66 persen terhadap PDB.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 202 -

Di tengah keterbatasan kinerja pendapatan negara, diperlukan sumber pembiayaan lain untuk menopang kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif baik yang berasal dari utang maupun nonutang. Sebagai komitmen untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang fleksibel dan *sustainable*, maka rasio utang senantiasa dijaga dalam batas aman dan pada tahun 2024 diperkirakan sebesar 36,08–37,18 persen terhadap PDB.

V. RISIKO FISKAL

Sasaran utama Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung akselerasi pencapaian sasaran ini, Pemerintah menempuh berbagai strategi kebijakan di berbagai bidang termasuk di bidang fiskal.

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk menstimulasi perekonomian agar ekonomi tumbuh optimal dan berkelanjutan yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan fiskal perlu didesain agar mampu merespon dinamika perekonomian global maupun domestik, menjawab tantangan dan mendukung target pembangunan secara optimal. Sejalan dengan hal tersebut maka APBN perlu didesain agar produktif, efisien, berdaya tahan agar mampu meredam berbagai ketidakpastian serta mengendalikan risiko jangka pendek, menengah, dan panjang. Hal ini sangat diperlukan agar dalam pelaksanaan APBN tetap mampu menopang program-program prioritas menuju tercapainya kesejahteraan, walaupun ditengah risiko ketidakpastian.

Risiko fiskal secara umum dapat didefinisikan sebagai berbagai faktor yang dapat melemahkan peran kebijakan fiskal dalam menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan. Berbagai faktor tersebut tidak hanya membuat kebijakan fiskal gagal mencapai tujuan yang diharapkan, melainkan dapat pula mengganggu kemampuan fiskal memenuhi kewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko fiskal menjadi penting dalam pelaksanaan kebijakan fiskal pada tahun berjalan. Maka dari itu, identifikasi sumber risiko fiskal perlu untuk dilakukan.

Secara umum terdapat tiga sumber risiko fiskal, yaitu: (1) dinamika makroekonomi; (2) pelaksanaan APBN; dan (3) risiko fiskal tertentu. Risiko dinamika makroekonomi secara umum bersumber dari volatilitas berbagai indikator makroekonomi baik di level global maupun domestik. Risiko pelaksanaan APBN dapat bersumber dari belum sepenuhnya efektif kebijakan yang dijalankan baik pada kebijakan penerimaan, belanja, maupun pembiayaan. Pada risiko fiskal



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 203 -

tertentu lainnya, risiko ini antara lain dapat bersumber dari kontingensi pemerintah maupun berbagai faktor di luar kendali seperti bencana alam. Upaya identifikasi, pengukuran, dan mitigasi berbagai risiko fiskal tersebut dapat membantu agar peran APBN dalam menstimulasi perekonomian dan mensejahterakan masyarakat dapat berjalan optimal.

Pengelolaan risiko fiskal dilakukan dengan mengelompokkan sumber risiko ke dalam tiga kategori. *Pertama*, perubahan kondisi ekonomi baik bersifat global maupun domestik yang dapat mengubah potensi pendapatan dan belanja negara secara fundamental. *Kedua*, kebijakan/pelaksanaan APBN yang terdiri dari risiko Penerimaan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan (utang dan non utang yang didalamnya termasuk kewajiban kontingensi); serta *Ketiga*, Risiko Fiskal Tertentu. Tujuan pengelolaan risiko fiskal adalah untuk menjaga APBN agar berkelanjutan dalam jangka panjang (*sustainable*), mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo (*solvable*), dan memiliki fleksibilitas mendukung program pembangunan serta menstimulasi perekonomian untuk tumbuh dan berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan dengan diiringi oleh peningkatan kesehatan neraca negara (*sovereign asset and liability*).

Pengelolaan risiko fiskal yang selama ini telah berjalan dilakukan dengan mengidentifikasi suatu *event* sebagai sumber risiko fiskal, untuk kemudian dilakukan *assessment* seberapa besar kemungkinan *event* dimaksud terealisasi dan potensi dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan pembangunan, tekanan terhadap APBN, dan pengaruhnya terhadap neraca negara (*sovereign asset and liability*). Dalam melakukan *assessment*, Pemerintah selalu menekankan sifat ketidakpastian dan dinamika kondisi yang dapat berubah dengan cepat. Untuk itu, kalkulasi kemungkinan terealisasinya suatu *event* (*likelihood*) dilakukan menggunakan berbagai metode yang terus diperbarui dan dieksplorasi.

Dengan melakukan *assessment* dimaksud, dapat dipetakan kejadian atau tekanan spesifik yang berpotensi menyebabkan “realisasi fiskal semakin menjauh dari target APBN dan kerangka fiskal jangka menengah ke dalam peta risiko” (*impact*). Peta risiko disusun setiap tahun fiskal dan dilakukan pemutakhiran secara berkala. Peta risiko yang menunjukkan *likelihood* dan *impact* atas setiap kejadian risiko. Klasifikasi level dampak pada peta risiko, dihitung berdasarkan prosentase terhadap nilai PDB dan ruang fiskal yang tersedia bagi Pemerintah. Peta dimaksud berfungsi sebagai *early warning system* serta sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi risiko fiskal yang akan dimonitor secara berkala baik implementasi maupun efektivitas langkah mitigasi dimaksud.

Dihadapkan dengan risiko fiskal, secara umum Pemerintah memiliki berbagai pilihan mitigasi yang dikelompokkan ke dalam empat kategori, pilihan dimaksud tidak selalu dapat diambil untuk setiap risiko. Beberapa risiko dapat memiliki satu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 204 -

atau dua pilihan mitigasi. Pertama, *tolerate* (kemungkinan dilakukan dengan menyediakan anggaran dana cadangan sebagai bantalan apabila risiko terjadi dan menyebabkan beban terhadap APBN; Kedua, *reduce* (mengurangi kemungkinan *likelihood* atau dampak akibat realisasi risiko; Ketiga, transfer kepada badan usaha (sebagai contoh asuransi pertanian dan transfer risiko penjaminan infrastruktur kepada PT PII); dan Keempat, *terminate* melalui penghentian kegiatan atau program yang menciptakan risiko.

Dengan pengelolaan risiko yang efektif, APBN dapat memiliki daya tahan dan kemampuan mendukung pembangunan di setiap level. Pada level fiskal, dapat menciptakan keuangan pemerintah yang berkelanjutan

V.1. Risiko Ekonomi

Volatilitas berbagai indikator makroekonomi baik pada perekonomian global maupun domestik sangat mempengaruhi kapasitas kebijakan fiskal dalam menstimulasi perekonomian dan mensejahterakan masyarakat. Fenomena pandemi COVID-19 di tahun 2020 berdampak negatif terhadap berbagai indikator makroekonomi global maupun domestik. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pelaksanaan APBN di tahun berjalan maupun di masa pemulihan ekonomi mendatang.

Pandemi COVID-19 secara drastis merubah optimisme perbaikan ekonomi di tahun 2020. Sebelum pandemi terjadi, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2020 mencapai 3,3 persen. Proyeksi tersebut kemudian direvisi akibat dampak negatif pandemi terhadap perekonomian global. *Economics Intelligence Unit* (EIU) pada Q2 2020 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global terkoreksi 2,5 persen. Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi diakibatkan oleh disrupsi pada sisi permintaan dan penawaran. Disrupsi tersebut berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat, penurunan konsumsi, peningkatan pengangguran, dan meningkatnya potensi kebangkrutan. Lebih lanjut, estimasi potensi PDB global yang hilang di tahun 2020-2021 dapat mencapai kurang lebih setara dengan gabungan PDB Jepang dan Jerman.

Pandemi COVID-19 juga berdampak pada sektor keuangan global. Di tengah pandemi COVID-19, kecemasan para investor meningkat yang membuat volatilitas sektor keuangan meningkat cukup signifikan. Pasar keuangan global yang panik dan fluktuatif ditandai dengan *VIX Index* yang telah menyentuh level tertinggi dalam sejarah. Selain itu, pasar keuangan global juga mengalami fenomena *capital flight* dari negara berkembang dimana para investor memilih untuk berpindah pada *safe-haven assets*. Pada periode



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 205 -

Januari-Maret 2020, harga emas dan *dollar index* naik masing-masing 3,9 dan 3 persen. Kinerja pasar saham baik negara maju dan berkembang (MSCI) juga terdampak dimana kinerja melemah tajam. Pada periode Januari-Maret 2020, pergerakan indeks saham MSCI untuk negara maju terkoreksi 21,4 persen, sedangkan indeks untuk negara berkembang terkoreksi lebih dalam sebesar 23,9 persen.

Pelemahan ekonomi global akibat pandemi COVID-19 juga berdampak pada kinerja perekonomian domestik yang antara lain ditandai pelemahan pertumbuhan ekonomi, turunnya harga komoditas, pelemahan kinerja ekspor-impor, volatilitas likuiditas dan penurunan aktivitas sektor riil dan potensi terganggunya stabilitas sektor keuangan. Pelemahan perekonomian domestik tersebut tentunya akan berdampak signifikan terhadap kinerja fiskal. Secara umum dinamika perekonomian tersebut akan mempengaruhi penerimaan negara berpotensi kurang optimal, sementara belanja diperlukan untuk melakukan *countercyclical* dalam rangka penanganan COVID-19 agar lebih optimal. Kondisi tersebut berdampak terjadinya pelebaran defisit yang dapat berpotensi lebih dari 3 persen pada tahun 2020. Dinamika pelaksanaan APBN 2020 akan menghadapi tantangan yang sangat berat yang selanjutnya akan menjadi baseline baru yang akan mewarnai perumusan kebijakan fiskal 2021 dan jangka menengah. Sejalan dengan hal tersebut maka mitigasi risiko fiskal yang bersumber dari pelemahan ekonomi global sangat diperlukan agar dampak pelemahan tersebut terhadap kapasitas fiskal dapat diminimalisir.

Risiko dinamika perekonomian tersebut akan berpengaruh asumsi ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan perhitungan APBN. Asumsi tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga SPN 3 bulan, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ICP), *lifting* minyak dan gas bumi. Indikator-indikator tersebut merupakan asumsi dasar yang menjadi acuan penghitungan besaran-besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN. Apabila terjadi deviasi pada variabel-variabel tersebut mempengaruhi baik pada sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sejalan dengan hal tersebut maka identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko fiskal yang tepat dapat memperkecil deviasi antara asumsi makro dengan realisasinya. Hal ini tentunya akan membuat APBN dapat secara optimal mencapai tujuan yang diharapkan.

Deviasi asumsi ekonomi makro yang ditetapkan dengan realisasinya akan berdampak pada adanya perbedaan antara target pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan anggaran dengan realisasinya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 206 -

Apabila realisasi defisit lebih tinggi dari target defisit yang ditetapkan dalam APBN tahun 2021, maka hal tersebut merupakan risiko fiskal yang harus diantisipasi pemenuhan sumber pembiayaannya.

V.2. Risiko Pelaksanaan APBN

Sebagai salah satu sumber risiko fiskal, risiko dari pelaksanaan APBN perlu dimitigasi. Secara umum, risiko pelaksanaan APBN muncul pada tahap implementasi APBN baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.

V.2.1. Risiko Pendapatan Negara

(i) Risiko Penerimaan Perpajakan

Tahun 2021 merupakan tahun pemulihan ekonomi sekaligus menjadi momentum reformasi fiskal. Penerimaan perpajakan masih akan menghadapi tantangan dalam pencapaian target. Hal ini dipengaruhi kinerja perekonomian yang masih berapa pada tahapan pemulihan, kinerja perdagangan yang masih lemah, harga komoditas yang masih rendah, serta aktivitas sektor riil dan belum sepenuhnya optimal. Pada sisi lain Pemerintah juga memberikan berbagai insentif perpajakan untuk mendukung pemulihan serta mulai bergesernya dari aktivitas perekonomian yang berbasis konvensional ke *digital economic* yang saat ini belum sepenuhnya dapat tertangkap dalam sistem perpajakan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko dalam upaya optimalisasi penerimaan perpajakan. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian penerimaan perpajakan antara lain (i) kinerja perekonomian global maupun domestik yang masih dalam fase *recovery*; (ii) volatilitas harga komoditas; (iii) aktivitas ekonomi yang berbasis ICT; (iv) kinerja ekspor-impor yang belum sepenuhnya pulih; serta (v) insentif fiskal untuk mendukung pemulihan pada sektor riil serta kebijakan *Omnibus Law* yang dalam jangka pendek diperkirakan berpotensi menimbulkan *potential loss*, walaupun dalam jangka menengah-panjang diharapkan akan meningkatkan kapasitas perekonomian. Dinamika berbagai faktor tersebut perlu dicermati dan diwaspadai, dengan harapan apabila berpotensi menimbulkan risiko dapat segera dimitigasi.

(ii) Risiko Penerimaan Negara Bukan Pajak

Secara umum PNBPN juga akan menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama dipengaruhi rendahnya harga komoditas, penurunan harga minyak, *lifting* minyak yang masih belum optimal. Kondisi ini



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 207 -

berdampak pencapaian PNBPN SDA kurang optimal. Selain itu, rencana kebijakan Pemerintah menurunkan harga gas industri juga berpotensi menurunkan PNBPN SDA di tahun 2021. Untuk itu perlu dilakukan langkah mitigasi untuk menurunkan dampak kondisi dimaksud melalui perbaikan tata kelola dan diversifikasi PNBPN. Beberapa yang dapat dilaksanakan adalah mendorong perbaikan tata kelola Migas di Indonesia, untuk meningkatkan akuntabilitas dan mendorong eksplorasi. Selain itu Pemerintah sebagai pemegang saham BUMN dapat mendorong perbaikan tata kelola untuk meningkatkan penerimaan dividen khususnya BUMN sektor perbankan. Sumber lain PNBPN yang sedang didorong Pemerintah adalah pemanfaatan aset negara melalui berbagai skema. Selain itu pemerintah juga berupaya melakukan optimalisasi PNBPN non SDA dengan berbagai inovasi antara lain dalam pengelolaan asset dan inovasi layanan.

V.2.2. Risiko Belanja Negara

Secara umum belanja negara masih menghadapi beberapa tantangan antara lain ruang fiskal yang tersedia masih relatif terbatas, *mandatory spending* cukup besar, belanja barang masih berpotensi untuk diefisienkan, subsidi dan bansos belum sepenuhnya tepat sasaran, penyerapan belanja belum optimal dan terakumulasi pada kuartal IV, masih perlunya mendorong sinergi pusat dan daerah, peningkatan belanja belum sepenuhnya diikuti *output dan outcome* yang optimal dan risiko ketidakpastian perekonomian global maupun domestic pasca pandemi COVID-19 yang masih tinggi.

Sejalan dengan hal tersebut maka perlu upaya mitigasi risiko yang ditempuh, antara lain (i) mendorong implementasi skema KPBU lebih masif di tengah ruang fiskal yang belum optimal; (ii) reformasi penganggaran yang esensinya mendorong agar belanja menjadi lebih efisien namun tetap produktif, fokus pada program prioritas, berorientasi pada hasil (*result based*), antisipatif terhadap ketidakpastian (*automatic stabilizer*); (iii) penguatan *quality control* terhadap TKDD agar lebih sinergis dan berkualitas; serta (iv) transformasi subsidi ke bansos agar lebih efektif dan tepat sasaran.

V.2.3. Risiko Pembiayaan

(i) Risiko Utang

Utang Pemerintah Pusat adalah salah satu sumber risiko fiskal yang memiliki pengaruh cukup signifikan, oleh karena itu pengelolaan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 208 -

risiko utang harus dilakukan dengan baik dan terukur. Dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi pasca pandemi, di tahun 2021 Pemerintah mengimplementasikan kebijakan ekspansif dengan pelebaran defisit melebihi 3,0 persen PDB. Risiko pada pelaksanaan kebijakan dimaksud mencakup risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko *refinancing*, dan risiko *shortage* pembiayaan.

Risiko tingkat bunga (*interest rate risk*) adalah potensi tambahan beban anggaran akibat perubahan tingkat bunga di pasar yang berpotensi meningkatkan biaya pemenuhan kewajiban utang Pemerintah. Indikator risiko tingkat bunga terdiri dari rasio variable rate (VR) dan *refixing rate* terhadap total utang, serta *Average Time to Refix* (ATR).

Risiko nilai tukar (*exchange rate risk*) adalah potensi peningkatan beban kewajiban Pemerintah dalam memenuhi kewajiban utang akibat peningkatan kurs nilai tukar valuta asing terhadap mata uang Rupiah.

Risiko *refinancing* merupakan potensi tingginya biaya utang pada saat melakukan pembiayaan kembali (*refinancing*) atau tidak dapat melakukan pembiayaan kembali. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya beban pemerintah atau mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan pembiayaan pemerintah. Pemerintah telah meminimalkan risiko *refinancing* dengan membagi struktur jatuh tempo yang seimbang setiap tahunnya sehingga tidak terdapat penumpukan jatuh tempo pada satu tahun tertentu.

Dalam rangka pengelolaan fiskal yang berkesinambungan dan penuh kehati-hatian (*prudent*), Pemerintah melakukan mitigasi risiko pembiayaan. Memperhatikan perkembangan dan proyeksi indikator risiko utang, Pemerintah mengambil beberapa kebijakan sebagai upaya mitigasi risiko pengelolaan utang pemerintah pusat. Kebijakan dan strategi yang akan ditempuh, antara lain: (1) mengoptimalkan sumber pendanaan utang dari dalam negeri dengan mengutamakan utang baru dalam mata uang rupiah dan mengendalikan porsi penerbitan SBN valas sebagaimana ditetapkan dalam Strategi Pembiayaan Tahunan dan Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah; (2) memaksimalkan utang baru dengan tenor menengah-panjang dan tingkat bunga tetap; (3) melakukan manajemen utang (*liability management*) melalui mekanisme pembelian kembali (*buyback*) dan/atau *debt switch*; dan (4) memanfaatkan instrumen lindung nilai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 209 -

Mitigasi risiko *shortage* pada pembiayaan melalui utang dilakukan melalui diversifikasi alternatif sumber pembiayaan, yaitu tidak hanya mengandalkan penerbitan SBN tetapi juga membuka peluang pembiayaan dari instrumen utang lain, seperti: (a) upaya optimalisasi penarikan pinjaman tunai; (b) perencanaan yang strategis atas rencana *private placement* beberapa institusi potensial; (c) penggunaan dana *idle cash* dari Badan Layanan Umum sebagai dana talangan, dan/atau melalui mekanisme *private placement*; (d) penerbitan instrumen SBN yang mendorong pendalaman pasar dan perluasan basis investor, seperti penerbitan SBN ritel *online*; (e) penerbitan SBN valas melalui mekanisme SEC *shelf registered* yang dipandang cukup efektif dalam mengakomodasi perubahan komposisi penerbitan pembiayaan dan cukup efisien dalam hal waktu penerbitan dan biaya utang; serta (f) pemanfaatan pinjaman tunai komersial.

Namun demikian, alternatif-alternatif ini tetap harus memperhatikan level biaya dan risiko yang bersedia ditanggung oleh Pemerintah. Dalam perspektif yang lebih luas, mitigasi risiko melalui utang tercermin melalui pengelolaan utang dalam kerangka *Asset Liabilities Management* (ALM), yang berperan dalam memberikan alternatif kebijakan secara dini atas adanya risiko ketidakpastian di pasar keuangan global dan domestik. Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan mekanisme stabilisasi pasar SBN melalui stabilisasi surat berharga (*Bond Stabilization Framework*) dan protokol manajemen krisis (*Crisis Management Protocol*) dalam hal mengantisipasi dampak krisis terhadap pasar SBN.

(ii) Kewajiban Kontingensi Pemerintah Pusat

Kewajiban kontingensi merupakan kewajiban potensial bagi Pemerintah yang timbul akibat adanya peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa (*event*), yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah. Kewajiban kontingensi bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur; program jaminan sosial nasional; kewajiban Pemerintah untuk menambahkan modal jika modal lembaga keuangan, yaitu Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), di bawah jumlah yang diatur dalam Undang-Undang; dan tuntutan hukum kepada Pemerintah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 210 -

Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur

Besarnya proyek infrastruktur di tengah keterbatasan APBN membuat Pemerintah merasa perlu untuk mengembangkan alternatif pembiayaan yaitu dengan memberikan penugasan kepada BUMN maupun mengikutsertakan partisipasi badan usaha untuk membangun proyek infrastruktur.

Untuk proyek infrastruktur yang pembiayaannya dilakukan oleh BUMN dan/atau badan usaha, Pemerintah memberikan dukungan dan/atau jaminan Pemerintah. Proyek-proyek yang telah mendapatkan dukungan dan/atau jaminan Pemerintah adalah:

1. Proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan Tahap II;
2. Proyek percepatan pembangunan jalan tol Trans Sumatera (pinjaman dan obligasi);
3. Proyek percepatan penyediaan air minum;
4. Proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);
5. Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara;
6. Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah melalui Penugasan Kepada PT SMI (Persero);
7. Proyek percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/*light rail transit* (LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

Pemberian jaminan yang setiap tahunnya semakin meningkat seiring masifnya pembangunan infrastruktur, membawa konsekuensi fiskal dalam hal terjadi gagal bayar/*default* pihak terjamin akan menyebabkan peningkatan kewajiban kontinjensi Pemerintah dan Pemerintah harus menyelesaikan kewajiban kontinjensi dimaksud, maka kondisi ini kemudian dapat menjadi tambahan beban bagi APBN.

Risiko lainnya yang perlu diwaspadai terkait penugasan BUMN dalam pembangunan infrastruktur adalah struktur permodalan BUMN tersebut. Dalam hal BUMN yang menerima penugasan tidak memiliki cukup modal untuk melakukan investasi dalam jumlah besar, Pemerintah perlu memberikan PMN kepada BUMN atau dalam hal Pemerintah tidak dapat memberikan PMN, porsi pendanaan dilakukan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 211 -

dengan menerbitkan obligasi perusahaan yang dapat berpotensi meningkatkan kerentanan di sektor keuangan.

Sebagai salah satu bentuk mitigasi atas risiko fiskal terkait kewajiban kontinjensi yang timbul atas Jaminan Pemerintah, Pemerintah telah menetapkan batas maksimum penjaminan sebesar 6 persen dari PDB untuk periode 2018-2021, melakukan pemantauan atas proyek-proyek infrastruktur yang mendapatkan jaminan Pemerintah, menyediakan alokasi anggaran kewajiban penjaminan sebagai konsekuensi atas pemberian jaminan Pemerintah dan meminimalkan risiko *cross default*, serta secara kontinyu menyampaikan laporan terkait posisi besaran jaminan Pemerintah.

Dari sisi penjaminan proyek KPBU, Pemerintah telah mendirikan sebuah badan usaha untuk menjamin proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan skema KPBU yaitu PT PII. Fungsi PT PII sebagai *single window policy* dalam melakukan penilaian dan pengelolaan jaminan. PT PII didirikan untuk memberikan jaminan risiko politik untuk proyek infrastruktur KPBU, untuk meningkatkan kelayakan kredit dan kualitas proyek infrastruktur KPBU, meningkatkan tata kelola dan transparansi ketentuan jaminan serta untuk melindungi APBN dari eksposur jaminan (*Ring-fencing*).

Risiko dari Badan Usaha Milik Negara Penugasan

Peningkatan peran serta BUMN dalam pembangunan infrastruktur nasional memberikan banyak manfaat dalam hal mendanai besarnya kebutuhan pendanaan dimana kemampuan APBN sangat terbatas. Namun di lain sisi, hal tersebut menimbulkan risiko baik kepada keuangan BUMN itu sendiri, dunia usaha maupun bagi penyedia sumber pembiayaan dalam negeri yang pada akhirnya berdampak kepada APBN atau keuangan negara. Untuk itu, Pemerintah perlu mengelola dengan baik risiko yang berpotensi muncul agar manfaat tersebut dapat dicapai dengan optimal dengan risiko keuangan negara yang terukur.

Optimalisasi sumber pendanaan eksternal terhadap proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh BUMN berpotensi menimbulkan risiko kepada APBN di kemudian hari dan perlu dikelola oleh Kementerian Keuangan dengan pertimbangan:

- Tidak seluruh proyek memiliki kelayakan keuangan secara komersial.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 212 -

- Risiko terhadap pengembalian investasi proyek akan berdampak langsung kepada sumber dana eksternal termasuk perbankan dalam negeri.

Risiko keuangan BUMN yang diukur mencakup aspek likuiditas, profitabilitas operasional, pendanaan, keterkaitan dengan BUMN lain. Keseluruh indikator dalam rasio keuangan yang dimiliki BUMN tersebut dibandingkan dengan standar perusahaan global dan *emerging market* untuk menentukan tingkat risiko dari masing-masing indikator keuangan dan dibandingkan. Penyajian tingkat risiko tersebut disusun berdasarkan kinerja BUMN setiap triwulan. Peningkatan level risiko tiap BUMN akan menjadi *early warning* bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk mencegah peningkatan risiko ke arah yang lebih tinggi sekaligus mencegah penularan kepada sektor keuangan.

Program Jaminan Sosial Nasional

Kewajiban kontingensi Pemerintah atas implementasi program jaminan sosial bersumber dari kewajiban Pemerintah dalam menjamin keberlangsungan dari program jaminan sosial dalam hal terjadi tambahan defisit yang disebabkan oleh variabel yang mempengaruhi ketidaksesuaian antara penerimaan iuran dan biaya pembayaran manfaat program. Variabel tersebut antara lain deviasi asumsi dalam perhitungan iuran, cakupan kepesertaan, faktor demografi, dan kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian.

Upaya mitigasi risiko yang sedang dan akan dilakukan Pemerintah untuk ketahanan dana program jaminan sosial adalah upaya bauran kebijakan yang diantaranya dengan peningkatan peran Pemda melalui kontribusi pajak rokok, perbaikan sistem rujukan, *strategic purchasing*, dan *cost sharing moral hazard*. Selanjutnya upaya dari operasional adalah ekstensifikasi cakupan kepesertaan program, menjaga tingkat kolektibilitas iuran serta efisiensi biaya manfaat serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Kewajiban Menjaga Modal Minimum Lembaga Keuangan Tertentu

Kewajiban kontingensi Pemerintah pada lembaga keuangan terutama berasal dari kewajiban Pemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan, yaitu Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 213 -

Indonesia (LPEI), jika modal lembaga keuangan tersebut di bawah modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

a. Bank Indonesia

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2 triliun. Dalam hal terjadi risiko atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia yang mengakibatkan modal Bank Indonesia menjadi berkurang dari Rp2 triliun, sebagian atau seluruh surplus tahun berjalan Bank Indonesia dialokasikan untuk Cadangan Umum guna menutup risiko dimaksud. Dalam hal setelah dilakukan upaya pengalokasian surplus tahun berjalan Bank Indonesia untuk Cadangan Umum jumlah modal Bank Indonesia masih kurang dari Rp2 triliun, Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

b. Lembaga Penjamin Simpanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang, fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah di bank dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut. Modal awal LPS ditetapkan sekurang-kurangnya Rp4 triliun dan sebesar-besarnya Rp8 triliun

c. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebelumnya bernama PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), adalah lembaga keuangan nonbank yang berfungsi sebagai *fiscal tool* Pemerintah untuk mendukung program ekspor nasional melalui penyediaan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi bagi para eksportir.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 214 -

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4,0 triliun. Dalam hal modal LPEI menjadi berkurang dari Rp4,0 triliun, Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku

d. PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero)

PT PII didirikan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2016. Tujuan pendirian PT PII adalah untuk mendukung percepatan penyediaan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di tengah-tengah iklim dan dorongan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Melalui PT PII, penjaminan pemerintah disediakan dengan tujuan untuk meningkatkan kepastian dalam Perolehan Pembiayaan (Financial Close) proyek, sehingga ada peningkatan kelayakan kredit atau bankability dari proyek-proyek KPBU.

Perubahan dalam PP No. 50 tahun 2016 yang berupa perluasan mandat PT PII sehingga dapat memberikan penjaminan di luar KPBU dengan skema penugasan Menteri Keuangan, berpotensi atas makin besarnya penjaminan oleh PT PII di masa depan. Selanjutnya, berdasarkan Perpres No. 78 tahun 2010, Dana Penjaminan Infrastruktur bersumber dari seluruh kekayaan BUPI, yang bersumber dari PMN. Selanjutnya, berdasarkan PMK Nomor 95/PMK.08/2017, Menteri Keuangan menjaga kapasitas penjaminan BUPI yang dilakukan melalui penambahan modal sesuai dengan mekanisme APBN serta berkewajiban untuk menetapkan ketentuan mengenai kecukupan modal dari BUPI dan meninjau kembali rasio kecukupan modal tersebut selambatlambatnya setiap 2 tahun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan program nasional percepatan penyediaan infrastruktur atau usulan BUPI.

V.3. Risiko Fiskal Tertentu

V.3.1. Risiko Bencana Alam

Risiko fiskal yang timbul dalam penanggulangan bencana adalah tidak mencukupinya berbagai instrumen pembiayaan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik pada tahap



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 215 -

tanggap darurat maupun pasca-bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudera menyebabkan Indonesia memiliki potensi perekonomian yang cukup bagus dan juga rawan dengan bencana. Lokasi geologis Indonesia yang terletak pada 3 (tiga) lempeng aktif yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik serta di lingkaran cincin api (*ring of fire*) selain membuat Indonesia kaya dengan cadangan mineral sekaligus memiliki risiko bencana alam geologis seperti gempa bumi, tsunami, gerakan tanah/longsor, dan erupsi gunung api karena jumlah gunung api aktif yang banyak. Selain itu, Indonesia juga terletak di pusat ekuator yang menyebabkan Indonesia memiliki risiko bencana alam yang bersifat hidrometeorologis, seperti banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, kebakaran hutan dan lahan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mengamanatkan tanggung jawab pada Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pemulihan kondisi dampak bencana, dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN. Pada dasarnya sumber dana penanggulangan bencana berasal dari 3 pihak yaitu Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Daerah (APBD) dan masyarakat (dalam negeri atau luar negeri, baik individu atau kelompok/organisasi).

Adapun instrumen pembiayaan yang tersedia atau lazim digunakan untuk pembiayaan bencana alam yaitu, *pertama*: instrumen yang bersifat reaktif (*ex-post financing*), seperti anggaran kontingensi, alokasi/realokasi anggaran, utang, bantuan dari lembaga donor; dan *kedua*; instrumen yang bersifat preventif (*ex-ante financing*) seperti dana cadangan, pinjaman siaga dan skema *risk transfer* (asuransi, *catastrophe "cat" bond*). Adapun instrumen pembiayaan yang sudah diimplementasikan antara lain adalah alokasi/realokasi anggaran, dana/anggaran kontingensi bencana, dan asuransi (asuransi pertanian-asuransi usaha tanam padi dan asuransi BMN (baru regulasi saja yang telah diterbitkan).

Pada dasarnya alokasi anggaran untuk pembiayaan bencana sudah terdapat di beberapa Kementerian/Lembaga, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan lainnya dengan nama/akun yang tidak seragam. Selain itu, apabila terjadi bencana alam maka alokasi anggaran di beberapa Kementerian/Lembaga juga dapat direalokasi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 216 -

dalam rangka pembiayaan bencana alam. Selain anggaran/realokasi anggaran, juga terdapat dana cadangan/kontingensi untuk pembiayaan bencana yang pada umumnya digunakan untuk tanggap darurat yang sifatnya siap pakai (*on-call*) dan pasca bencana. Dana kontinjensi untuk bencana alam besaran alokasinya didasarkan pada pengalaman historis kebutuhan Pemerintah untuk membantu daerah-daerah yang mengalami bencana alam namun dengan skala yang relatif kecil (seperti banjir, gempa bumi berkekuatan relatif kecil atau tanah longsor). Berkaca dari pengalaman kejadian bencana alam dalam skala besar beberapa tahun terakhir yang membutuhkan pembiayaan yang besar, khususnya untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan tren risiko kejadian bencana yang semakin meningkat maka pembiayaan tersebut tidak dapat dipenuhi hanya dari anggaran dana kontinjensi bencana alam saja, sehingga dibutuhkan alternatif pembiayaan lain.

Selain itu, Pemerintah sudah mulai menerapkan skema *risk transfer* khususnya asuransi pertanian-usaha tanam padi yang penyebabnya antara lain adalah banjir dan kekeringan. Di sisi lain, untuk mengamankan BMN, pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 247/PMK.06/2016 sebagai landasan hukum bagi Kementerian/Lembaga yang akan mengasuransikan BMN yang dalam penguasaanya.

V.3.2. Tuntutan Hukum kepada Pemerintah

Potensi risiko fiskal timbul dari beberapa gugatan perdata yang ditujukan kepada kementerian/lembaga negara. Pada umumnya gugatan tersebut timbul karena kebijakan/keputusan yang diambil oleh kementerian/lembaga negara atau sikap dan tindakan pejabat publik yang dianggap merugikan pihak tertentu. Gugatan tersebut jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat menyebabkan timbulnya pengeluaran negara atau hilangnya kepemilikan aset tanah dan bangunan publik yang kepemilikannya dipersengketakan.

Tingkat kesadaran hukum yang makin tinggi dari masyarakat akan mendorong peningkatan jumlah dan nilai gugatan yang diajukan oleh masyarakat, oleh karena itu pengungkapan risiko fiskal tuntutan hukum diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 217 -

V.3.3. Risiko Program Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Potensi risiko fiskal dari program ini dapat bersumber dari kegagalan program antara lain ketidaktepatan sasaran pemberian KPR-FLPP (baik dalam proses seleksi, pemanfaatan rumah maupun kelengkapan bangunan rumah) dan ketidaksesuaian antara kebutuhan perumahan MBR dengan ketersediaan perumahan MBR pada masing-masing daerah, yang dapat mengakibatkan tambahan beban terhadap APBN baik langsung maupun tidak langsung.

V.3.4. Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)

Potensi panas bumi di Indonesia sangat besar tetapi belum dimanfaatkan secara optimal karena eksplorasi terkendala pada besarnya risiko. Pemerintah telah menyediakan fasilitas *de-risking* untuk kegiatan eksplorasi panas bumi yang dilaksanakan oleh Pemerintah (*government drilling*) maupun oleh BUMN (*SoE drilling*) yang diatur pada PMK Nomor 62/PMK.08/2017.

Mitigasi risiko pengembangan EBT meliputi:

- Optimalisasi pemanfaatan dana hibah *clean technology fund* (CTF) dari multilateral.
- Penerapan teknologi survei geokimia lanjutan untuk meningkatkan akurasi pengukuran suhu penampungan (*reservoir*).
- Penerapan teknologi *deep slim hole drilling* untuk meningkatkan akurasi data bawah permukaan

Pengambilan keputusan melalui mekanisme *stop and go* pada fase pengeboran sumur eksplorasi. Dengan demikian, *likelihood* risiko pengembangan EBT panas bumi diharapkan dapat diturunkan dari “Sangat Mungkin” menjadi “Mungkin”.

VI. PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2021

Pada prinsipnya kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan belanja negara agar lebih berkualitas. Tujuannya adalah agar setiap belanja negara dapat menghasilkan *output/oucome* yang berkualitas (*quality*), memberi manfaat yang optimal bagi perekonomian dan masyarakat (*benefit*), serta dapat memberi nilai tambah bagi perekonomian dan kesejahteraan (*value added*). Belanja negara masih dihadapkan pada beberapa tantangan antara lain penanganan dampak COVID-19 terhadap sosial-ekonomi yang cukup signifikan, sehingga memerlukan akselerasi pemulihan. Di samping itu, ruang fiskal yang saat ini masih relatif terbatas, memerlukan strategi yang tepat agar anggaran yang tersedia dapat



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 218 -

digunakan secara efektif dan efisien untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan.

Secara umum, kebijakan belanja Kementerian/Lembaga merupakan bagian dari kebijakan belanja negara. Sejalan dengan hal tersebut maka arah kebijakan belanja K/L pada tahun 2021 difokuskan untuk mendukung percepatan pemulihan dan sekaligus penguatan reformasi. Selanjutnya, diharapkan dapat memperkokoh fondasi untuk mendukung transformasi ekonomi agar mampu keluar dari *middle income trap*. Hal ini selaras dengan tema kebijakan fiskal tahun 2021 yaitu Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi.

Kebijakan fiskal 2021 difokuskan untuk akselerasi *recovery* dan reformasi pada sektor strategis antara lain sebagai berikut: (1) Reformasi Kesehatan untuk mendukung pemulihan dan penguatan sistem kesehatan nasional yang terintegrasi serta *health security preparedness* agar lebih siap dalam mengantisipasi dan merespon pandemi (wabah) di masa mendatang; (2) Reformasi Program Perlindungan Sosial dan Subsidi, difokuskan pada penguatan *social safety net* untuk pemulihan dan penguatan program bansos agar lebih efektif dan antisipatif serta adaptatif terhadap bencana/resesi ekonomi (*automatic stabilizer*). Disamping itu, untuk meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial dan subsidi antara lain dilakukan dengan peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme, integrasi/sinergi antarprogram serta transformasi subsidi ke bansos; (3) Reformasi Pendidikan melalui peningkatan kualitas SDM, *Information and Communication Technology (ICT)*, penelitian dan pengembangan, serta infrastruktur pendidikan menuju industri 4,0 (*knowledge economy*); (4) Reformasi TKDD melalui penguatan *quality control* TKDD dan mendorong peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam pemulihan ekonomi serta peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan; (5) Reformasi Penganggaran yang mendorong penganggaran untuk fokus pada program prioritas (*zero based*), berorientasi hasil (*result based*), meningkatkan efisiensi biaya birokrasi, serta antisipatif (*automatic stabilizer*).

VI.1. Kebijakan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2021

Secara umum kebijakan belanja K/L diarahkan untuk melanjutkan upaya pemulihan sosial-ekonomi dan mendorong reformasi belanja dalam rangka penyehatan fiskal sekaligus penguatan efektivitas belanja dalam menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut maka arah kebijakan belanja K/L difokuskan untuk:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 219 -

- 1) Pencapaian RPJMN 2020-2024 khususnya pada *Major Project* dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan prioritas pembangunan;
- 2) Penekanan pembangunan dalam rangka pemulihan kondisi pasca pandemi COVID-19, dengan memperhatikan sektor terdampak (pariwisata, perdagangan, manufaktur, pertanian), melalui:
 - a. Pengembangan SDM dalam bentuk kegiatan pendukung industri dan pariwisata (Kemenaker dan Kemendikbud);
 - b. Pengembangan sektor unggulan, seperti: (1) pengembangan kawasan industri dan pariwisata (Kemenpar dan Kemenperin); (2) mendorong produk pertanian, tambak dan pelabuhan perikanan (Kementan dan KKP); serta (3) pengembangan usaha kecil menengah (KemenKUKM);
 - c. Dukungan Infastruktur dalam bentuk pembangunan jalan akses, bandara, dan pelabuhan (KemenPUPR dan Kemenhub);
- 3) Reformasi bidang kesehatan, program perlindungan sosial, pendidikan dan dukungan dunia usaha, serta UMKM untuk mendukung akselerasi pemulihan;
- 4) Reformasi penganggaran, antara lain melalui:
 - a. Fokus pada prioritas dan orientasi pada hasil (*result based*);
 - b. Efisiensi belanja nonprioritas pusat berupa penghematan belanja barang non operasional antara lain perjalanan dinas, paket *meeting*, Rapat Dalam Kantor (RDK), konsinyering dan honorarium;
 - c. *Countercyclical* secara otomatis (*automatic stabilizer*) melalui jaring pengaman sosial (Program Keluarga Harapan/PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja);

Sejalan dengan fokus belanja untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan tahun 2021, kebijakan belanja K/L difokuskan untuk melanjutkan upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan kepada masyarakat dengan tetap memperkuat efisiensi. Uraian atas kebijakan belanja K/L per jenis belanja adalah sebagaimana penjelasan berikut.

- Kebijakan Belanja Pegawai
 - Menjaga tingkat kesejahteraan aparatur negara melalui pemberian gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR);
 - Mendorong birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, produktif, dan kompetitif melalui Reformasi Birokrasi;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 220 -

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui penyederhanaan birokrasi (*delayering*).
- Kebijakan Belanja Barang
 - Pengendalian belanja barang, utamanya perjalanan dinas, rapat, dan honorarium;
 - Kebijakan inovatif seperti penerapan *work from home (WFH)* dan *open space* ruang kerja;
 - Penajaman belanja pemeliharaan sesuai penambahan aset;
 - Penajaman dan sinergitas antara Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda dengan sumber pendanaan lain dan sejalan dengan peningkatan bantuan sosial.
- Kebijakan Belanja Modal
 - Melanjutkan kegiatan yang tertunda tahun 2020 dan inisiatif baru/kebutuhan prioritas tahun 2021;
 - Mendorong pemerataan pembangunan dalam rangka mengurangi ketimpangan antarwilayah;
 - Pengembangan infrastruktur dasar pada kawasan perbatasan, tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) serta pemukiman kumuh perkotaan.
- Kebijakan Belanja Bantuan Sosial
 - Melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH, PIP, bantuan premi iuran PBI JKN, dan Kartu Sembako sebagai bagian dari program perlindungan sosial pasca pandemi COVID-19;
 - Integrasi dan sinergi antar program bantuan sosial, seperti integrasi dan sinergi PIP dengan PKH;
 - Peningkatan bantuan pendidikan melalui program KIP Kuliah;
 - Mendorong efektivitas program bantuan sosial dengan meningkatkan ketepatan sasaran melalui penyempurnaan dan *updating* Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju *single data*, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan penguatan *monitoring* dan evaluasi.

VI.2. Anggaran Belanja K/L Tahun 2021

Dampak ekonomi dan sosial yang luar biasa pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19 diperkirakan masih akan dirasakan pada tahun 2021. Dengan memperhatikan dampak tersebut, pagu indikatif belanja K/L tahun 2021 disusun antara lain dengan mempertimbangkan *outlook* tahun 2020



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 221 -

khususnya mengenai keberlanjutan penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat COVID-19, kinerja pelaksanaan tahun 2019, prioritas pembangunan nasional dalam RKP tahun 2021, serta kebijakan fiskal tahun 2021. Pagu indikatif belanja K/L tahun 2021 direncanakan sebesar Rp894,9 triliun yang dialokasikan pada 86 K/L dengan komposisi sumber dana seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 13 Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun 2021 menurut Sumber Dana (Miliar Rupiah)

URAIAN	APBN 2020	PERUBAHAN APBN 2020	PAGU INDIKATIF 2021	Selisih
1. Rupiah Murni	780.274,3	707.188,8	770.531,4	63.342,7
2. Non Rupiah Murni	129.346,5	129.346,4	124.414,2	(4.932,2)
- Rupiah Murni Pendamping dan <i>Local Cost</i>	6.476,3	6.476,2	2.991,5	(3.484,7)
- Pagu Penggunaan PNBP	27.079,9	27.079,9	28.310,4	1.230,5
- Pagu Penggunaan BLU	42.848,7	42.848,7	44.229,8	1.381,1
- Pinjaman Luar Negeri	22.182,7	22.182,7	20.829,3	(1.353,5)
- Pinjaman Dalam Negeri	2.974,1	2.974,1	2.729,1	(245,0)
- Hibah Luar Negeri	432,4	432,4	687,0	254,6
- SBSN PBS	27.352,3	27.352,3	24.637,0	(2.715,3)
TOTAL BELANJA K/L	909.620,8	836.535,2	894.945,6	58.410,4

Besaran pagu indikatif tahun 2021 tersebut telah memperhitungkan: (i) kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13; (ii) tetap melanjutkan penghematan pada belanja barang non operasional, antara lain perjalanan dinas, paket *meeting*, rapat dalam kantor, konsinyering dan honorarium, melakukan penajaman dan sinergitas antara belanja barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dengan sumber pendanaan lain; (iii) kelanjutan proyek yang tertunda di tahun 2020 secara selektif dan pendanaan proyek *multi years* dan kegiatan prioritas tahun 2021; dan (iv) kelanjutan sebagian program perlindungan sosial pasca COVID-19, serta penguatan program-program bansos dan ketepatan sasaran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 222 -

Alokasi belanja pada beberapa K/L yang melaksanakan fokus pembangunan tahun 2021, serta realisasi anggaran tahun 2019 (*unaudited*) dan alokasi anggaran tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, dijelaskan sebagai berikut.

VI.2.1. Kementerian Agama

Realisasi belanja Kementerian Agama TA 2019 mencapai Rp63,9 triliun (103,0 persen). Beberapa capaian *output* prioritas Kementerian Agama antara lain: (1) bantuan operasional sekolah bagi 8,7 juta siswa, (2) Kartu Indonesia Pintar bagi 2,17 juta siswa, (3) beasiswa bidikmisi bagi 32,4 ribu mahasiswa, (4) Guru Non PNS penerima tunjangan profesi sebanyak 278.626 orang, (5) Tunjangan Penyuluh Non PNS sebanyak 61.310 orang.

Sementara itu, anggaran Kementerian Agama TA 2020 mencapai Rp62,4 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas antara lain: (1) pemberian BOS kepada 8,9 juta siswa, (2) Kartu Indonesia Pintar bagi 2,2 juta siswa, (3) KIP Kuliah kepada 20.135 mahasiswa, (4) Bidikmisi untuk 32 ribu mahasiswa, (5) Guru Non PNS penerima tunjangan profesi sebanyak 270.944 orang, (6) pemberian tunjangan penyuluh kepada 61.857 ribu penyuluh.

Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Agama TA 2021 adalah sebesar Rp66,7 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari Rupiah Murni Rp58,8 triliun (88,3 persen), Pagu Penggunaan PNPB Rp1,8 triliun (2,7 persen), Pagu Penggunaan BLU Rp2,0 triliun (3,0 persen), PLN Rp0,6 triliun (1,0 persen), RMP Rp0,01 triliun (0,03 persen) dan SBSN Rp3,3 triliun (5,0 persen). Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas nasional di bidang pembangunan manusia melalui berbagai program seperti: (1) Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama; (2) Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran; (3) Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun; (4) Program Pendidikan Tinggi; dan didukung oleh (5) Program Dukungan Manajemen.

Adapun beberapa sasaran *output* strategis Kementerian Agama pada tahun 2021 antara lain: (1) pemberian BOS kepada 8,9 juta siswa, (2) penyaluran KIP kepada 2,2 juta siswa, (3) KIP Kuliah kepada 20.135 mahasiswa, (4) Bidikmisi untuk 32.471 ribu mahasiswa; (5) Guru Non PNS penerima tunjangan profesi sebanyak 270.944 orang; (6) pemberian tunjangan penyuluh kepada 62 ribu penyuluh



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 223 -

VI.2.2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Realisasi belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA 2019 mencapai Rp36,5 triliun (101,4 persen). Beberapa capaian *output* prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain: (1) Kartu Indonesia Pintar bagi 18,4 juta siswa; (2) sarana pendidikan dasar dan menengah sebanyak 18.649 unit; (3) TPG Non PNS sebanyak 201,8 ribu orang; (4) sertifikasi guru sebanyak 40,4 ribu orang; (5) Beasiswa Unggulan untuk 7.610 orang; dan (6) sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 925 lembaga.

Sementara itu, anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA 2020 mencapai Rp70,7 triliun. Jumlah anggaran tersebut telah memperhitungkan realokasi anggaran untuk mengakomodir pengalihan fungsi pendidikan tinggi dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang sekarang berubah menjadi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas antara lain: (1) Kartu Indonesia Pintar bagi 17,9 juta siswa; (2) sarana pendidikan dasar dan menengah sebanyak 7.991 unit; (3) TPG Non PNS sebanyak 222,6 ribu orang; (4) sertifikasi guru sebanyak 40 ribu orang; (5) Beasiswa Unggulan untuk 4.196 orang; (6) sarana PAUD 720 lembaga; (7) mahasiswa penerima KIP kuliah sebanyak 765.380 orang.

Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA 2021 adalah sebesar Rp75,1 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari Rupiah Murni Rp63,6 triliun (84,7 persen), Pagu Penggunaan PNPB Rp2,4 triliun (3,2 persen), Pagu Penggunaan BLU Rp6,6 triliun (8,8 persen), dan SBSN Rp1,5 triliun (2,0 persen). Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas nasional di bidang pembangunan manusia (pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar) dan peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pencapaian target prioritas nasional tersebut dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program seperti: (1) Program Dukungan Manajemen; (2) Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun; (3) Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran; (4) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; (5) Program Pendidikan Tinggi; dan (6) Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan.

Anggaran pada program-program tersebut akan dimanfaatkan untuk mereformasi sistem pendidikan nasional melalui: (a) transformasi kepemimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah akan dipilih dari guru-guru terbaik dan pemanfaatan BOS secara lebih otonom dan transparan; (b) transformasi pendidikan dan pelatihan guru untuk menghasilkan generasi guru baru, antara lain, melalui pemilihan dan penugasan kepada sekolah-sekolah terbaik untuk



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 224 -

menjadi sekolah penggerak dan sebagai katalis bagi sekolah lain; (c) transformasi kurikulum dan pembelajaran sesuai kemampuan siswa; (d) transformasi sistem penilaian mengikuti standar penilaian global, dan (e) penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah dan masyarakat sipil.

Adapun beberapa sasaran *output* strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021 antara lain: (1) Kartu Indonesia Pintar bagi 17,9 juta siswa, (2) sarana pendidikan dasar dan menengah sebanyak 6.954 unit; (3) TPG Non PNS sebanyak 222,6 ribu orang; (4) sertifikasi guru sebanyak 40 ribu orang; (5) sarana PAUD 605 lembaga; dan (6) mahasiswa penerima bantuan KIP kuliah sebanyak 954.780 orang..

VI.2.3. Kementerian Kesehatan

Realisasi belanja Kementerian Kesehatan TA 2019 mencapai Rp67,3 triliun (114,5 persen). Beberapa capaian *output* prioritas Kementerian Kesehatan antara lain: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS sebanyak 96,5 juta jiwa, (2) penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita kurus sebanyak 2,06 juta orang, (3) paket penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program kesehatan ibu dan anak, dan pengendalian penyakit sebanyak 21 paket, (4) penugasan tenaga kesehatan secara *team based* dan secara individu.

Sementara itu, anggaran Kementerian Kesehatan TA 2020 mencapai Rp76,5 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas antara lain: (1) target cakupan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS tetap sebanyak 96,8 juta jiwa, (2) penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan balita kurus sebanyak 1,3 juta orang, (3) paket penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program kesehatan ibu dan anak, dan pengendalian penyakit sebanyak 26 paket, (4) penugasan tenaga kesehatan secara *team based* dan secara individu.

Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Kesehatan TA 2021 adalah sebesar Rp78,7 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari Rupiah Murni Rp63,9 triliun (81,2 persen), Pagu Penggunaan PNPB Rp409,2 miliar (0,5 persen), Pagu Penggunaan BLU Rp13,9 triliun (17,7 persen), dan PLN Rp448,9 miliar (0,6 persen). Anggaran digunakan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas nasional di bidang pembangunan manusia, bidang kesehatan, melalui program-program antara lain: (1) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; (2) Program Kesehatan Masyarakat; (3) Program Pelayanan Kesehatan dan JKN; (4) Program



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 225 -

Riset, dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan (5) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Anggaran pada program-program tersebut akan dimanfaatkan untuk mereformasi sistem kesehatan nasional melalui: (a) percepatan pemulihan dari wabah COVID-19, antara lain melalui peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan, fasilitas kekarantinaan, fasilitas laboratorium serta peningkatan ketersediaan, kualitas, dan distribusi tenaga kesehatan; (b) program generasi unggul, antara lain melalui penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, percepatan penurunan prevalensi *stunting*, dan angka kematian bayi; (c) peningkatan kesiapan dan ketahanan bidang kesehatan nasional (*national health security preparedness*), antara lain melalui penyediaan obat dan vaksin (Imunisasi, HIV, TB, Malaria, Ibu dan Anak), serta *buffer stock* obat penting di seluruh provinsi, penyediaan *buffer stock* perlengkapan perlindungan diri dan bahan lainnya untuk meningkatkan kesiapan dan kecepatan tindakan respon cepat penanganan wabah, penyelenggaraan riset kesehatan nasional, serta penyediaan alat dan bahan deteksi dini faktor penyakit HIV, TB, dan Hepatitis (seperti *reagen*, *rapid test*, *catridge TCM*, *viral load*), transformasi sistem penilaian mengikuti standar penilaian global; (d) penguatan sinergi dengan pemerintah daerah; serta (e) penguatan sistem jaminan kesehatan nasional (JKN) menuju *Universal Health Coverage* (UHC).

Adapun beberapa sasaran *output* strategis Kementerian Kesehatan pada tahun 2021 antara lain: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS sebanyak 96,8 juta jiwa; (2) penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita kurus sebanyak 578 ribu orang; (3) paket penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program kesehatan ibu dan anak, dan pengendalian penyakit sebanyak 26 paket; (4) penugasan tenaga kesehatan secara team based dan secara individu sebanyak 9.101 orang.

VI.2.4. Kementerian Sosial

Realisasi belanja Kementerian Sosial TA 2019 mencapai Rp57,7 triliun (98,0 persen). Beberapa capaian *output* prioritas Kementerian Sosial antara lain: (1) keluarga miskin yang mendapat bantuan tunai bersyarat/PKH sebanyak 9,8 juta KPM; (2) bantuan pangan non tunai sebanyak 15,3 juta KPM; (3) keluarga yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif/KUBE sebanyak 101.800 KK; (4) korban penyalahgunaan napza yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial sebanyak 19.270 orang; (5) pemberdayaan warga komunitas adat terpencil sebanyak 1.997 KK.

Sementara itu, anggaran Kementerian Sosial TA 2020 mencapai Rp60,7 triliun. Anggaran Kementerian Sosial digunakan untuk



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 226 -

mendanai kegiatan-kegiatan prioritas antara lain: (1) keluarga miskin yang mendapat bantuan tunai bersyarat/PKH sebanyak 10 juta KPM; (2) penyelenggaraan kartu sembako sebanyak 15,2 juta KPM; (3) keluarga yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif/KUBE sebanyak 29.629 KK; (4) korban penyalahgunaan napza yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial sebanyak 20.000 orang.

Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Sosial TA 2021 adalah sebesar Rp62,0 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari Rupiah Murni Rp62,0 triliun (99,98 persen), Pagu Penggunaan PNBK Rp6,9 miliar (0,02 persen). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas nasional di bidang perlindungan sosial melalui program-program sebagai berikut: (1) program keluarga harapan; (2) program kartu sembako; (3) rehabilitasi sosial; dan (4) pemberdayaan sosial.

Di tahun 2021, anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam pemberian bantuan sosial, antara lain (a) perbaikan database by name by address dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); (b) pemanfaatan teknologi keuangan *financial inclusion technology* (fintech); (c) integrasi atau sinkronisasi berbagai program bantuan sosial yang dilakukan melalui belanja K/L dan yang melalui beberapa subsidi; dan (d) kerjasama yang lebih baik dengan pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga filantropis agar seluruh upaya perlindungan sosial semakin tepat sasaran dan efektif.

Adapun beberapa sasaran *output* strategis Kementerian Sosial pada tahun 2021 antara lain: (1) keluarga miskin yang mendapat bantuan tunai bersyarat/PKH sebanyak 10 juta KPM; (2) kartu sembako sebanyak 15,6 juta KPM; (3) keluarga yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif/KUBE sebanyak 4.000 KK; (4) korban penyalahgunaan napza yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial sebanyak 20.000 orang.

VI.2.5. Kementerian Ketenagakerjaan

Realisasi belanja Kementerian Ketenagakerjaan TA 2019 mencapai Rp5,3 triliun (91,4 persen). Beberapa capaian *output* prioritas Kementerian Ketenagakerjaan antara lain: (1) penyediaan kesempatan kerja sebanyak 2 juta orang; (2) jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 487.344 orang; (3) jumlah tenaga kerja yang mendapat sertifikasi kompetensi sebanyak 526.189 orang.

Sementara itu, anggaran Kementerian Ketenagakerjaan TA 2020 mencapai Rp5,5 triliun, termasuk anggaran untuk penanganan dampak sosial akibat COVID-19. Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 227 -

prioritas antara lain: (1) penyediaan kesempatan kerja sebanyak 2,1 juta orang, (2) jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 228.820 orang, (3) jumlah tenaga kerja yang mendapat sertifikasi kompetensi sebanyak 382.083 orang, dan (4) Pengembangan BLK Komunitas sebanyak 1.000 BLK Komunitas.

Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Ketenagakerjaan TA 2021 adalah sebesar Rp4,5 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari Rupiah Murni Rp3,7 triliun (83,7 persen), Pagu Penggunaan PNBK Rp0,64 triliun (14,5 persen), PLN Rp0,08 triliun (1,8 persen). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional di bidang pembangunan manusia melalui pelaksanaan program-program seperti: (1) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; (2) Program Pembinaan Ketenagakerjaan; (3) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan (4) Program Dukungan Manajemen.

Adapun beberapa sasaran *output* strategis Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2021 antara lain: (1) Penyediaan kesempatan kerja sebanyak 2,05 juta orang; (2) Tenaga kerja yang disertifikasi Kompetensi sebanyak 225.000 orang; (3) Pengembangan BLK Komunitas sebanyak 1.000 BLK Komunitas; dan (4) Tenaga kerja yang mendapat pelatihan Berbasis Kompetensi sebanyak 225.000 orang.

VI.2.6. Kementerian Perindustrian

Realisasi belanja Kementerian Perindustrian TA 2019 mencapai Rp3,4 triliun (93,8 persen). Beberapa capaian *output* prioritas Kementerian Perindustrian antara lain: (1) penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)/Standar Nasional Indonesia sebanyak 63 RSNI/SNI; (2) implementasi rencana aksi dalam rangka penerapan industri 4.0. sebanyak 5 rencana aksi; (3) wirausaha industri kecil dan menengah yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, bantuan start up capital sebanyak 3.035 IKM; (4) sentra IKM yang mendapatkan pelatihan manajemen dan teknis produksi, penguatan kelembagaan dan mesin/peralatan sebanyak 87 sentra; (5) jumlah siswa dan mahasiswa yang mendapatkan pendidikan berbasis kompetensi sebanyak 19.640 orang; (6) jumlah tenaga kerja industri yang mendapat pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi sebanyak 90.965 orang.

Sementara itu, anggaran Kementerian Perindustrian TA 2020 mencapai Rp2,4 triliun. Anggaran Kementerian Perindustrian digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas antara lain: (1) penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) / Standar Nasional Indonesia sebanyak 43 RSNI/SNI; (2) implementasi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 228 -

rencana aksi dalam rangka penerapan industri 4.0. sebanyak 3 rencana aksi; (3) wirausaha industri kecil dan menengah yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, bantuan start up capital sebanyak 1.845 IKM; (4) sentra IKM yang mendapatkan pelatihan manajemen dan teknis produksi, penguatan kelembagaan dan mesin/peralatan sebanyak 49 sentra; (5) jumlah siswa dan mahasiswa yang mendapatkan pendidikan berbasis kompetensi sebanyak 20.434 orang; (6) jumlah tenaga kerja industri yang mendapat pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi sebanyak 28.000 orang.

Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Perindustrian TA 2021 adalah sebesar Rp2,6 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari Rupiah Murni Rp2,4 triliun (90,9 persen), Pagu Penggunaan PNBPNP Rp141,7 miliar (5,5 persen), dan Pagu Penggunaan BLU Rp95,2 miliar (3,6 persen). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional di bidang pembangunan manusia melalui pelaksanaan program-program seperti: (1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; (2) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; (3) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, dan (4) Program Dukungan Manajemen.

Adapun beberapa sasaran *output* strategis Kementerian Perindustrian pada tahun 2021 antara lain: (1) penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)/Standar Nasional Indonesia sebanyak 38 RSNI/SNI; (2) wirausaha industri kecil dan menengah yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, bantuan start up capital sebanyak 2.210 IKM; (3) sentra IKM yang mendapatkan pelatihan manajemen dan teknis produksi, penguatan kelembagaan dan mesin/peralatan sebanyak 65 sentra; (4) jumlah siswa dan mahasiswa yang mendapatkan pendidikan berbasis kompetensi sebanyak 21.228 orang; dan (5) jumlah tenaga kerja industri yang mendapat pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi sebanyak 46.000 orang.

VI.2.7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Realisasi belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2019 mencapai Rp100,5 triliun (90,8 persen). Beberapa capaian *output* prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat antara lain: (1) jalan yang dibangun sepanjang 456 km; (2) jembatan yang dibangun sepanjang 16.939 m; (3) rumah susun yang dibangun sebanyak 5.634 unit; (4) rumah khusus yang dibangun sebanyak 1.954 unit; (5) pembangunan/rehabilitasi sarpras pendidikan dasar, menengah, madrasah dan sekolah keagamaan sebanyak 13.710 ruang sekolah (penugasan kepada Kementerian PUPR mulai TA 2019 berdasarkan Perpres Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 229 -

Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah); dan (6) bendungan yang selesai dibangun sebanyak 4 bendungan.

Sementara itu, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2020 mencapai Rp95,7 triliun. Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas antara lain: (1) pembangunan jalan sepanjang 486 km; (2) pembangunan jembatan sepanjang 19.014 m; (3) pembangunan rumah susun sebanyak 1.640 unit; (4) pembangunan rumah khusus sebanyak 1.013 unit; dan (5) pembangunan/rehabilitasi sarpras pendidikan dasar, menengah, madrasah dan sekolah keagamaan sebanyak 1.472 unit sekolah; (6) pembangunan bendungan sebanyak 49 bendungan.

Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2021 adalah sebesar Rp115,6 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari Rupiah Murni Rp97,5 triliun (84,4 persen), Pagu Penggunaan PNPB sebesar Rp0,03 triliun (0,02 persen), Pagu Penggunaan BLU sebesar Rp0,07 triliun (0,06 persen), Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp5,4 triliun (4,69 persen), Hibah Luar Negeri sebesar Rp0,3 triliun (0,25 persen), dan SBSN sebesar Rp12,2 triliun (10,58 persen). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional di bidang infrastruktur dan pendidikan, melalui pelaksanaan program-program seperti: (1) Program Infrastruktur Konektivitas; (2) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman; (3) Program Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi, dan (4) Program Ketahanan Sumber Daya Air.

Adapun beberapa sasaran *output* strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2021 antara lain: (1) jalan yang dibangun sepanjang 695 km; (2) jembatan yang dibangun sepanjang 13.144,8 m; (3) rumah susun yang dibangun sebanyak 6.600 unit; (4) rumah khusus yang dibangun sebanyak 1.570 unit; (5) pembangunan/rehabilitasi sarpras pendidikan dasar, menengah, madrasah dan sekolah keagamaan sebanyak 1.750 unit sekolah; dan (6) bendungan yang dibangun sebanyak 49 bendungan.

VI.2.8. Kementerian Perhubungan

Realisasi belanja Kementerian Perhubungan TA 2019 mencapai Rp39,7 triliun (95,5 persen). Beberapa capaian *output* prioritas Kementerian Perhubungan antara lain: (1) pembangunan jalur kereta api sepanjang 320,27 km'sp; (2) pembangunan pelabuhan penyeberangan lanjutan sebanyak 11 lokasi; (3) penyelesaian pembangunan pelabuhan non komersil sebanyak 17 lokasi; (4) pembangunan 15 bandara baru sebanyak 4 lokasi.

Sementara itu, anggaran Kementerian Perhubungan TA 2020 mencapai Rp37,0 triliun. Anggaran Kementerian Perhubungan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 230 -

digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas antara lain: (1) pembangunan tahap awal dan penyelesaian jalur ka sepanjang 238,8 km'sp; (2) pembangunan pelabuhan penyeberangan lanjutan sebanyak 13 lokasi; (3) penyelesaian pembangunan pelabuhan nonkomersil sebanyak 25 lokasi; (4) pembangunan 15 bandara baru sebanyak 3 lokasi.

Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Perhubungan TA 2021 adalah sebesar Rp41,3 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari Rupiah Murni Rp30,3 triliun (73,2 persen), Pagu Penggunaan PNBK Rp3,4 triliun (8,1 persen), Pagu Penggunaan BLU Rp1,6 triliun (3,9 persen), SBSN Rp5,3 triliun (12,8 persen). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional di bidang infrastruktur konektivitas, melalui pelaksanaan program-program seperti: (1) Program Infrastruktur Konektivitas; (2) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; (3) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan (4) Program Dukungan Manajemen.

Adapun beberapa sasaran *output* strategis Kementerian Perhubungan pada tahun 2021 antara lain: (1) pembangunan tahap awal dan penyelesaian jalur ka sepanjang 318 km'sp, (2) pembangunan pelabuhan baru sebanyak 10 lokasi, (3) penyelesaian pembangunan pelabuhan non komersil sebanyak 39 lokasi, (4) rehap fasilitas pelabuhan 38 lokasi (5) pembangunan bandara baru sebanyak 1 lokasi dan 8 pembangunan bandara lanjutan.

VI.2.9. Kementerian Pertanian

Realisasi belanja Kementerian Pertanian TA 2019 mencapai Rp19,4 triliun (89,6 persen). Beberapa capaian *output* prioritas Kementerian Pertanian antara lain: (1) produksi kedelai 0,46 juta ton; (2) produksi padi 57,82 juta ton; (3) produksi jagung 25,8 juta ton; (4) produksi gula 2,45 juta ton; (5) daging sapi 0,40 juta ton.

Sementara itu, anggaran Kementerian Pertanian TA 2020 mencapai Rp17,4 triliun. Anggaran Kementerian Pertanian digunakan untuk mendanai pencapaian target-target prioritas antara lain: (1) produksi kedelai 0,38 juta ton; (2) produksi padi 59,15 juta ton; (3) produksi jagung 24,20 juta ton; (4) daging sapi/kerbau 0,42 juta ton.

Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Pertanian TA 2021 adalah sebesar Rp18,4 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari Rupiah Murni Rp18,1 triliun (98,1 persen), Pagu Penggunaan PNBK Rp0,15 triliun (0,8 persen), Pagu Penggunaan BLU Rp0,04 triliun (0,2 persen), Pagu PLN Rp0,13 triliun (0,7 persen) dan SBSN Rp0,02 triliun (0,1 persen). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional di bidang ketahanan pangan, melalui pelaksanaan program-program seperti:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 231 -

(1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; (2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; dan (3) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Adapun beberapa sasaran *output* strategis Kementerian Pertanian pada tahun 2021 antara lain: (1) produksi kedelai 0,48 juta ton; (2) produksi padi 63,50 juta ton; (3) produksi jagung 26,00 juta ton; (4) daging sapi/kerbau 0,46 juta ton.

VI.2.10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Realisasi belanja Kementerian ESDM TA 2019 mencapai Rp4,8 triliun (95,5 persen). Beberapa capaian *output* prioritas Kementerian ESDM antara lain: (1) eksplorasi dan pelayanan air bersih di daerah sulit air untuk diserahkan kepada pemda setempat sebanyak 570 titik sumur; (2) sistem mitigasi bencana geologi yang dikembangkan sebanyak 2 sistem; (3) infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 74.496 SR; (4) konversi BBM ke BBG untuk nelayan dan petani sebanyak 14.305 unit.

Sementara itu, anggaran Kementerian ESDM TA 2020 setelah penghematan mencapai Rp7,5 triliun. Anggaran Kementerian ESDM digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas antara lain: (1) eksplorasi dan pelayanan air bersih di daerah sulit air untuk diserahkan kepada pemda setempat sebanyak 570 titik sumur; (2) sistem mitigasi bencana geologi yang dikembangkan sebanyak 8 lokasi; dan (3) infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 127.864 SR.

Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian ESDM TA 2021 adalah sebesar Rp6,8 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari Rupiah Murni Rp5,8 triliun (85,4 persen), Pagu Penggunaan PNBPN Rp0,5 triliun (7,7 persen), dan Pagu Penggunaan BLU Rp0,4 triliun (7,0 persen). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional di bidang ketahanan energi melalui pelaksanaan program-program seperti: (1) Program Energi dan Ketenagalistrikan; (2) Program Pertambangan Mineral dan Batubara; dan (3) Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi.

Adapun beberapa sasaran *output* strategis Kementerian ESDM pada tahun 2021 antara lain: (1) eksplorasi dan pelayanan air bersih di daerah sulit air untuk diserahkan kepada pemda setempat sebanyak 570 titik sumur; (2) sistem mitigasi bencana geologi yang dikembangkan sebanyak 8 lokasi; (3) infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 100.000 SR; (4) konversi BBM ke BBG untuk nelayan dan petani sebanyak 50.000 unit.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 232 -

VI.2.11. Kementerian Pertahanan

Realisasi belanja Kementerian Pertahanan TA 2019 mencapai Rp112,5 triliun (103,8 persen). Beberapa capaian *output* prioritas Kementerian Pertahanan antara lain: (1) dukungan pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) sebanyak 5 paket; (2) dukungan pengadaan munisi kaliber kecil sebanyak 235.717 butir; (3) dukungan pengadaan/penggantian kendaraan tempur sebanyak 18 unit; (4) KRI, KAL, Alpung dan Ranpur/Rantis Matra Laut sebanyak 29 unit; (5) Dukungan pengadaan/penggantian pesawat udara dan lainnya sebanyak 7 unit.

Sementara itu, anggaran Kementerian Pertahanan TA 2020 mencapai Rp122,4 triliun. Anggaran Kementerian Pertahanan digunakan untuk mendanai pencapaian target-target prioritas antara lain: (1) dukungan pengadaan alutsista sebanyak 5 paket; (2) dukungan pengadaan munisi kaliber kecil sebanyak 18 Kegiatan; (3) dukungan pengadaan/penggantian kendaraan tempur sebanyak 12 unit; (4) KRI, KAL, Alpung dan Ranpur/Rantis Matra Laut sebanyak 14 unit, (5) Dukungan pengadaan/penggantian pesawat udara dan lainnya sebanyak 4 unit.

Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Pertahanan TA 2021 adalah sebesar Rp129,3 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari Rupiah Murni Rp113,1 triliun (87,5 persen), Pagu Penggunaan PNBPNP Rp2,1 triliun (1,6 persen), Pagu Penggunaan BLU Rp3,1 triliun (2,4 persen), dan SBSN Rp0,9 triliun (0,7 persen). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional bidang pertahanan, melalui pelaksanaan program-program seperti: (1) Program Penggunaan Kekuatan; (2) Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista dan Sarana dan Prasarana Pertahanan; (3) Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan; dan (4) Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit.

Adapun beberapa sasaran *output* strategis Kementerian Pertahanan pada tahun 2021 antara lain: (1) dukungan pengadaan alutsista sebanyak 5 paket; (2) dukungan pengadaan munisi kaliber kecil sebanyak 1 kegiatan; (3) dukungan pengadaan/penggantian kendaraan tempur sebanyak 12 unit; (4) KRI, KAL, Alpung dan Ranpur/Rantis Matra Laut sebanyak 14 unit; (5) Dukungan pengadaan/penggantian pesawat udara dan lainnya sebanyak 4 unit.

Selain itu, alokasi rupiah murni juga ditujukan untuk penyelesaian proyek/kegiatan yang ditunda/terhambat akibat adanya pandemi COVID-19 di TA 2020.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 233 -

VI.2.12. Kepolisian RI

Realisasi belanja Kepolisian Negara RI (Polri) TA 2019 mencapai Rp97,9 triliun (113,6 persen). Beberapa capaian *output* prioritas Polri antara lain: (1) pemenuhan alat material khusus (almatsus) sebanyak 104.295 unit; (2) penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum 82.250 kasus; (3) penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkoba 21.619 kasus; (4) layanan pengendalian operasi kepolisian 12.101 giat; (5) kesiapan kemampuan personil dalam penanggulangan gangguan dalam negeri berintensitas tinggi 77.501 personil.

Sementara itu, anggaran Polri TA 2020 mencapai Rp96,1 triliun. Anggaran Polri TA 2020 digunakan untuk mendanai pencapaian kegiatan-kegiatan prioritas antara lain: (1) pemenuhan almatsus sebanyak 33.046 unit; (2) penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum 135.580 kasus; (3) penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkoba 16.649 kasus; (4) layanan pengendalian operasi kepolisian 26.818 giat; (5) kesiapan kemampuan personil dalam penanggulangan gangguan dalam negeri berintensitas tinggi 161.193 personil.

Selanjutnya, pagu indikatif Polri TA 2021 adalah sebesar Rp100,5 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari Rupiah Murni Rp86,7 triliun (86,2 persen), Pagu Penggunaan PNBPN Rp8,7 triliun (8,6 persen), Pagu Penggunaan BLU Rp2,0 triliun (2,0 persen) dan SBSN Rp0,2 triliun (0,2 persen). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional bidang keamanan dan ketertiban, melalui pelaksanaan program-program seperti: (1) Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri; (2) Program Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat; (3) Program Profesionalisme SDM Polri; dan (4) Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana. Pagu indikatif Polri TA 2021 sudah menampung sejumlah kegiatan yang ditunda di TA 2020 sebesar Rp9,6 triliun. Kegiatan tersebut antara lain: Pengembangan Peralatan Polri sebesar Rp9,0 triliun dan Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi Polri sebesar Rp0,6 triliun.

Adapun beberapa sasaran *output* strategis Polri pada tahun 2021 antara lain: (1) pemenuhan almatsus sebanyak 147.512 unit; (2) penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum 91.696 kasus; (3) penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkoba 20.540 kasus; (4) layanan pengendalian operasi kepolisian 12.801 giat; (5) kesiapan kemampuan personil dalam penanggulangan gangguan dalam negeri berintensitas tinggi 106.869 personil.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 234 -

VI.2.13. Kementerian Hukum dan HAM

Realisasi belanja Kementerian Hukum dan HAM TA 2019 mencapai Rp13,8 triliun (103,5 persen). Beberapa capaian *output* prioritas Kementerian Hukum dan HAM antara lain: (1) bantuan hukum litigasi sebanyak 11.478 orang; (2) bantuan hukum non litigasi 3.037 kegiatan; (3) diklat berbasis kompetensi di bidang pelatihan terpadu SPPA bagi aparat penegak hukum dan instansi teknis lainnya sebanyak 300 orang; (4) diklat berbasis kompetensi di bidang pembimbing kemasyarakatan 721 orang.

Sementara itu, anggaran Kementerian Hukum dan HAM TA 2020 mencapai Rp13,4 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai pencapaian kegiatan-kegiatan prioritas antara lain: (1) bantuan hukum litigasi sebanyak 5.699 orang; (2) bantuan hukum non litigasi 758 kegiatan; (3) diklat berbasis kompetensi di bidang pelatihan terpadu SPPA bagi aparat penegak hukum dan instansi teknis lainnya sebanyak 270 orang; (4) diklat berbasis kompetensi di bidang pembimbing kemasyarakatan 320 orang.

Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Hukum dan HAM TA 2021 adalah sebesar Rp15,3 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari Rupiah Murni Rp12,1 triliun (78,9 persen), Pagu Penggunaan PNPB Rp3,2 triliun (21,1 persen). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional bidang keamanan dan ketertiban, melalui pelaksanaan program-program seperti: (1) Program Pembentukan Regulasi; (2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum; (3) Program Pemajuan dan Penegakan HAM; dan (4) Program Dukungan Manajemen.

Adapun beberapa sasaran *output* strategis Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2021 antara lain: 1) bantuan hukum litigasi sebanyak 5.699 orang; (2) bantuan hukum non litigasi 758 kegiatan; (3) diklat berbasis kompetensi di bidang pelatihan terpadu SPPA bagi aparat penegak hukum dan instansi teknis lainnya sebanyak 270 orang; (4) diklat berbasis kompetensi di bidang pembimbing kemasyarakatan 320 orang.

VI.2.14. Kementerian Dalam Negeri

Realisasi belanja Kementerian Dalam Negeri TA 2019 mencapai Rp3,3 triliun (103,9 persen). Beberapa capaian *output* prioritas Kementerian Dalam Negeri antara lain: (1) penguatan demokrasi di daerah 15 Provinsi; (2) tim terpadu penanganan konflik sosial di daerah sebanyak 34 Provinsi; (3) tugas dan kewenangan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik; (4) blanko KTP-El untuk daerah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 235 -

Sementara itu, anggaran Kementerian Dalam Negeri TA 2020 mencapai Rp2,7 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai pencapaian kegiatan kegiatan prioritas antara lain: (1) penguatan demokrasi di daerah 15 Provinsi, (2) tim terpadu penanganan konflik sosial di daerah sebanyak 34 Provinsi, (3) tugas dan kewenangan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik, 4) blanko KTP-El untuk daerah, dan (5) bantuan keuangan Partai Politik.

Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Dalam Negeri TA 2021 adalah sebesar Rp3,2 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain ber sumber dari Rupiah Murni Rp3,0 triliun (95,3 persen), Pagu Penggunaan PNBK Rp32,6 miliar (1,0 persen), Pinjaman Luar Negeri Rp108,5 miliar (3,4 persen), dan Hibah Luar Negeri Rp11 miliar (0,3 persen). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional bidang keamanan dan ketertiban, melalui pelaksanaan program-program seperti: (1) Program Dukungan Manajemen; (2) Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa; (3) Program Tata Kelola Kependudukan; dan (4) Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum.

Adapun beberapa sasaran *output* strategis Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2021 antara lain: (1) penguatan demokrasi di daerah 15 Provinsi, (2) tim terpadu penanganan konflik sosial di daerah sebanyak 34 Provinsi, (3) tugas dan kewenangan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik, (4) blanko KTP-El untuk Daerah; dan (5) bantuan keuangan Partai Politik.

VI.2.15. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Realisasi belanja BNPB TA 2019 mencapai Rp8,1 triliun (1.304,4 persen). Beberapa capaian *output* prioritas BNPB antara lain: (1) Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB dan Simulasi PB di daerah di 6 lokasi; (2) desa tangguh bencana sebanyak 35 lokasi; (3) Layanan Pemulihan Pascabencana Bidang Sosial Ekonomi dan SDA di 4 lokasi; (4) Bantuan kedaruratan di 20 lokasi.

Sementara itu, anggaran BNPB TA 2020 mencapai Rp0,7 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai pencapaian kegiatan-kegiatan prioritas antara lain: 1) Layanan Pendampingan Pemulihan Pascabencana Bidang Fisik di 6 lokasi; (2) desa tangguh bencana sebanyak 120 lokasi; (3) Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB dan Simulasi PB di daerah di 19 lokasi; (4) Layanan Pemulihan Pascabencana Bidang Sosial Ekonomi dan SDA di 18 lokasi; (5) Bantuan kedaruratan di 10 lokasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 236 -

Selanjutnya, Pagu Indikatif BNPB TA 2021 adalah sebesar Rp0,7 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari Rupiah Murni Rp713,9 miliar (99,7 persen), Pagu Penggunaan PNBPN Rp0,44 miliar, dan PLN Rp1,0 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional bidang keamanan dan ketertiban, melalui pelaksanaan program-program seperti: (1) Program Ketahanan Bencana; dan (2) Program Dukungan Manajemen.

Adapun beberapa sasaran *output* strategis BNPB pada tahun 2021 antara lain: (1) Layanan Pendampingan Pemulihan Pascabencana Bidang Fisik di 6 lokasi; (2) desa tangguh bencana sebanyak 120 lokasi; (3) Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB dan Simulasi PB di daerah di 19 lokasi; (4) Layanan Pemulihan Pascabencana Bidang Sosial Ekonomi dan SDA di 18 lokasi; dan (5) Bantuan kedaruratan di 10 lokasi.

Pagu Indikatif masing-masing K/L beserta program-programnya pada tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 14 Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun 2021 (Rp Miliar)

NO.	BA	KEMENTERIAN / LEMBAGA	JUMLAH
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)	635,5
		- Program Dukungan Manajemen	162,7
		- Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	472,8
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)	5.145,9
		- Program Dukungan Manajemen	1.255,9
		- Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	3.890,0
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	3.570,7
		- Program Dukungan Manajemen	648,6
		- Program Pemeriksaan Keuangan Negara	2.922,0
4	005	MAHKAMAH AGUNG	10.644,8
		- Program Dukungan Manajemen	10.241,3
		- Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	403,6
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	6.957,7
		Program Dukungan Manajemen	6.551,4
		Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	406,3
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	2.051,7
		- Program Dukungan Manajemen	1.328,4
		- Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	723,3
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.203,7
		- Program Dukungan Manajemen	1.626,8
		- Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	618,4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 237 -

NO.	BA	KEMENTERIAN / LEMBAGA	JUMLAH
		- Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	176,0
		- Program Tata Kelola Kependudukan	782,5
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	8.157,2
		- Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	446,1
		- Program Dukungan Manajemen	6.479,7
		- Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	11,5
		- Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Multilateral	978,5
		- Program Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik	241,4
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	129.272,6
		- Program Dukungan Manajemen	82.853,3
		- Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan	33,4
		- Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	19.588,6
		- Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	142,9
		- Program Penggunaan Kekuatan	17.982,2
		- Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	5.804,8
		- Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	2.867,3
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	15.316,2
		- Program Dukungan Manajemen	5.015,3
		- Program Pemajuan dan Penegakan HAM	46,6
		- Program Pembentukan Regulasi	155,8
		- Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	10.098,6
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	42.369,0
		- Program Dukungan Manajemen	40.005,6
		- Program Kebijakan Fiskal	60,1
		- Program Pengelolaan Belanja Negara	32,6
		- Program Pengelolaan Penerimaan Negara	2.089,9
		- Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	180,8
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	18.432,6
		- Program Dukungan Manajemen	5.821,2
		- Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	10.528,3
		- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	531,2
		- Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	861,2
		- Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	690,7
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.596,4
		- Program Dukungan Manajemen	1.126,5
		- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	752,7
		- Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	501,5
		- Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	215,6
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6.838,4
		- Program Dukungan Manajemen	1.729,3



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 238 -

NO.	BA	KEMENTERIAN / LEMBAGA	JUMLAH
		- Program Energi dan Ketenagalistrikan	3.062,3
		- Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	709,5
		- Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	525,0
		- Program Pertambangan Mineral dan Batubara	423,7
		- Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	388,7
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	41.346,7
		- Program Dukungan Manajemen	1.135,9
		- Program Infrastruktur Konektivitas	36.295,4
		- Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.717,5
		- Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	198,0
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	75.094,5
		- Program Dukungan Manajemen	30.213,6
		- Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	5.000,9
		- Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	10.616,7
		- Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	771,0
		- Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	4.911,7
		- Program Pendidikan Tinggi	23.580,7
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	78.700,4
		- Program Dukungan Manajemen	7.776,2
		- Program Kesehatan Masyarakat	842,2
		- Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	64.348,5
		- Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3.722,3
		- Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.682,7
		- Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	328,4
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	66.673,5
		- Program Dukungan Manajemen	35.577,0
		- Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	3.271,6
		- Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	6.911,1
		- Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	14.656,6
		- Program Pendidikan Tinggi	6.257,1
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	4.467,3
		- Program Dukungan Manajemen	224,6
		- Program Pembinaan Ketenagakerjaan	953,7
		- Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.242,2
		- Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	46,8
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	62.024,3
		- Program Dukungan Manajemen	1.432,9
		- Program Perlindungan Sosial	60.591,4
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	7.562,5
		- Program Dukungan Manajemen	3.290,1
		- Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	211,1
		- Program Kualitas Lingkungan Hidup	2.537,0



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 239 -

NO.	BA	KEMENTERIAN / LEMBAGA	JUMLAH
		- Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	183,7
		- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1.276,5
		- Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	64,0
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.677,8
		- Program Dukungan Manajemen	3.242,4
		- Program Kualitas Lingkungan Hidup	62,3
		- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	190,4
		- Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	438,4
		- Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1.650,5
		- Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	93,8
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	115.577,3
		- Program Dukungan Manajemen	8.778,2
		- Program Infrastruktur Konektivitas	36.020,0
		- Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	107,1
		- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	28.346,9
		- Program Ketahanan Sumber Daya Air	42.325,1
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	267,8
		- Program Dukungan Manajemen	148,4
		- Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	119,3
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	393,3
		- Program Dukungan Manajemen	207,3
		- Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	186,0
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	238,6
		- Program Dukungan Manajemen	142,7
		- Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	95,9
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KERATIF	4.111,4
		- Program Dukungan Manajemen	558,3
		- Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.807,5
		- Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	745,6
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	244,8
		- Program Dukungan Manajemen	158,3
		- Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN	86,6
29	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BRIN	2.787,2
		- Program Dukungan Manajemen	615,9
		- Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2.171,2
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	961,6
		- Program Dukungan Manajemen	258,9
		- Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	702,7
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	279,6
		- Program Dukungan Manajemen	142,4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 240 -

NO.	BA	KEMENTERIAN / LEMBAGA	JUMLAH
		- Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	137,2
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	277,7
		- Program Dukungan Manajemen	168,9
		- Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	108,8
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	4.092,0
		- Program Dukungan Manajemen	809,0
		- Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	3.283,0
34	051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	1.716,6
		- Program Dukungan Manajemen	960,2
		- Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara	756,5
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	50,4
		- Program Dukungan Manajemen	42,4
		- Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional	8,0
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	5.278,8
		- Program Dukungan Manajemen	2.985,9
		- Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2.292,9
37	055	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS	1.509,6
		- Program Dukungan Manajemen	749,1
		- Program Perencanaan Pembangunan Nasional	760,4
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	8.667,1
		- Program Dukungan Manajemen	4.287,9
		- Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	4.031,6
		- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	347,6
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	650,1
		- Program Dukungan Manajemen	229,7
		- Program Perpustakaan dan Literasi	420,4
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.746,4
		- Program Dukungan Manajemen	1.070,0
		- Program Komunikasi Publik	165,2
		- Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	468,7
		- Program Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika	381,0
		- Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	3.661,6
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	100.500,2
		- Program Dukungan Manajemen	49.141,5
		- Program Modernisasi Alimatsus dan Sarana Prasarana Polri	27.398,3
		- Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	16.688,5
		- Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	5.156,0
		- Program Profesionallisme SDM Polri	2.115,8
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.954,7
		- Program Dukungan Manajemen	1.091,6
		- Program Pengawasan Obat dan Makanan	863,2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 241 -

NO.	BA	KEMENTERIAN / LEMBAGA	JUMLAH
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	182,4
		- Program Dukungan Manajemen	141,9
		- Program Pembinaan Ketahanan Nasional	40,4
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	439,5
		- Program Dukungan Manajemen	257,9
		- Program Penanaman Modal	181,6
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)	1.690,0
		- Program Dukungan Manajemen	1.200,7
		- Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	489,3
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	3.409,0
		- Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	2.565,3
		- Program Dukungan Manajemen	843,7
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)	3.386,8
		- Program Dukungan Manajemen	2.467,4
		- Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	919,4
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	100,2
		- Program Dukungan Manajemen	76,7
		- Program Pemajuan dan Penegakan HAM	23,6
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	2.849,2
		- Program Dukungan Manajemen	345,6
		- Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	2.503,7
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	2.048,6
		- Program Dukungan Manajemen	2.005,5
		- Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	43,1
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	266,8
		- Program Dukungan Manajemen	160,6
		- Program Penanganan Perkara Konstitusi	106,2
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)	224,6
		- Program Dukungan Manajemen	183,2
		- Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	41,4
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)	1.869,2
		- Program Dukungan Manajemen	915,6
		- Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	953,6
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)	815,8
		- Program Dukungan Manajemen	604,4
		- Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	211,4
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)	1.815,2
		- Program Dukungan Manajemen	681,4
		- Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1.133,8
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)	833,6



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 242 -

NO.	BA	KEMENTERIAN / LEMBAGA	JUMLAH
		- Program Dukungan Manajemen	325,2
		- Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	508,4
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)	771,9
		- Program Dukungan Manajemen	186,0
		- Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	585,9
58	084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)	266,0
		- Program Dukungan Manajemen	145,1
		- Program Standardisasi Nasional	120,9
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)	126,1
		- Program Dukungan Manajemen	105,3
		- Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	20,8
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	325,0
		- Program Dukungan Manajemen	253,6
		- Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	71,4
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	204,0
		- Program Dukungan Manajemen	160,0
		- Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	44,0
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	597,4
		- Program Dukungan Manajemen	495,0
		- Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	102,4
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)	1.675,2
		- Program Dukungan Manajemen	1.420,3
		- Program Pengawasan Pembangunan	254,9
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.834,1
		- Program Dukungan Manajemen	1.488,5
		- Program Perdagangan Dalam Negeri	1.023,4
		- Program Perdagangan Luar Negeri	306,6
		- Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	15,6
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.000,3
		- Program Dukungan Manajemen	315,4
		- Program Keolahragaan	1.566,2
		- Program Kepemudaan	118,7
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)	955,1
		- Program Dukungan Manajemen	816,0
		- Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	139,0
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	934,6
		- Program Dukungan Manajemen	226,1
		- Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	708,5
68	100	KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA	109,4
		- Program Dukungan Manajemen	93,7
		- Program Penegakan Integritas Hakim	15,7
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)	715,4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 243 -

NO.	BA	KEMENTERIAN / LEMBAGA	JUMLAH
		- Program Dukungan Manajemen	227,2
		- Program Ketahanan Bencana	488,2
70	104	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)	381,8
		- Program Dukungan Manajemen	198,3
		- Program Penempatan dan Pelindungan PMI	183,5
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)	192,7
		- Program Dukungan Manajemen	96,0
		- Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	96,7
72	107	BADAN SAR NASIONAL	2.017,5
		- Program Dukungan Manajemen	661,7
		- Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	1.355,8
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)	108,7
		- Program Dukungan Manajemen	53,0
		- Program Pengawasan Persaingan Usaha	55,7
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	156,4
		- Program Dukungan Manajemen	28,1
		- Program Pengembangan Kawasan Strategis	128,3
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	207,0
		- Program Dukungan Manajemen	171,3
		- Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	35,7
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)	227,7
		- Program Dukungan Manajemen	170,8
		- Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	57,0
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)	2.014,2
		- Program Dukungan Manajemen	642,7
		- Program Pengembangan Kawasan Strategis	1.371,5
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)	515,9
		- Program Dukungan Manajemen	187,6
		- Program Penanggulangan Terorisme	328,3
79	114	SEKRETARIAT KABINET	300,1
		- Program Dukungan Manajemen	237,4
		- Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	62,7
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	1.641,3
		- Program Dukungan Manajemen	1.207,3
		- Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	434,0
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1.284,1
		- Program Dukungan Manajemen	1.010,3
		- Program Penyiaran Publik	273,8
82	117	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1.324,2
		- Program Dukungan Manajemen	785,0



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 244 -

NO.	BA	KEMENTERIAN / LEMBAGA	JUMLAH
		- <i>Program Penylaran Publik</i>	539,2
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)	95,0
		- <i>Program Dukungan Manajemen</i>	37,9
		- <i>Program Pengembangan Kawasan Strategis</i>	57,1
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	515,5
		- <i>Program Dukungan Manajemen</i>	256,4
		- <i>Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia</i>	259,1
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	264,6
		- <i>Program Dukungan Manajemen</i>	193,9
		- <i>Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan</i>	70,7
86	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	208,8
		- <i>Program Dukungan Manajemen</i>	117,7
		- <i>Program Pembinaan Ideologi Pancasila</i>	91,2
JUMLAH			894.945,6

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



TITIN KRISNIATI
NIP 19730115 199803 2 002